PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025-2045

KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

bappeda.solselkab.go.id
Bappeda solok selatan
official_beppeda.solsel

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan,

Dipindai dengan CamScanner

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Solok Selatan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi,arah kebijakan, sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

(1) Dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab I memuat pendahuluan;
   b. Bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. Bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
   d. Bab IV memuat visi dan misi Daerah;
   e. Bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
   f. Bab VI memuat penutup.

(2) Dokumem RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2045

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045.

(2) Perubahan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah, dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan nasional, karena Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi Indonesia Emas harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi calon Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati.

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen RPJPD yang tercantum dalam lampiran merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

INDONESIA EMAS 2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TAHUN 2025-2045

KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

bappeda.solselkab.go.id
Bappeda solok selatan
official_bappeda.solsel

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TAHUN 2025-2045

KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

bappeda.solselkab.go.id
Bappeda solok selatan
official_beppeda.solsel

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH
DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... v
DAFTAR GAMBAR..... viii
DAFTAR GRAFIK..... x
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen Rpjpd Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya..... 6
1.4. Maksud dan Tujuan..... 8
1.5. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 11
2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... 11
2.1.1. Kondisi Wilayah..... 11
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas..... 11
2.1.1.2. Topografi..... 16
2.1.1.3. Geologi..... 18
2.1.1.4. Jenis dan Struktur Tanah..... 19
2.1.1.5. Kondisi Iklim..... 20
2.1.1.6. Potensi Daerah..... 21
2.1.1.7. Penggunaan Lahan..... 29
2.1.1.8. Kebencanaan..... 31
2.1.1.9. Lingkungan Hidup dan persampahan..... 40
2.1.1.10. Daya Dukung, Daya Tampung dan Jasa Lingkungan Hidup..... 42
2.1.2. Demografi..... 45
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 47
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi..... 47
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi..... 47
2.2.1.2. Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita)..... 49
2.2.1.3. Stabilisasi Harga..... 50
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan..... 51
2.2.1.5. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Daya Beli)..... 54
2.2.1.6. Tingkat Pengangguran..... 55
2.2.1.7. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)..... 57
2.2.1.8. Ketahanan Pangan..... 59
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya..... 60
2.2.2.1. Pendidikan..... 60
2.2.2.2. Kesehatan..... 64
2.2.2.3. Pengarustamaan Gender..... 69
2.2.2.4. Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak..... 70
2.3. Aspek Daya Saing..... 71
2.3.1. Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah..... 71
2.3.1.1. Produk Domestik Bruto (PDRB)..... 71
2.3.1.2. Perkembangan UMKM..... 81
2.3.1.3. Rasio Kewirausahaan..... 82

2.3.1.4. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB..... 83
2.3.1.5. Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal... 83
2.3.1.6. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB..... 84
2.3.1.7. Rasio Dana Pihak Ketiga dan Kredit Terhadap PDRB..... 85
2.3.1.8. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan dan Saham Perkapita..... 86
2.3.1.9. Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD..... 87
2.3.1.10. Kunjungan Wisatawan..... 87
2.3.2. Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia..... 88
2.3.2.1. Kualitas Sumber Daya Manusia..... 88
2.3.2.2. Tenaga Kerja..... 90
2.3.3. Fokus Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah... 94
2.3.3.1. Desa Mandiri..... 94
2.3.3.2. Ketersediaan Air Baku..... 95
2.3.3.3. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau..... 96
2.3.3.4. RT dengan Akses Sanitasi Layak..... 96
2.3.3.5. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Perpipaan..... 97
2.3.3.6. Penggunaan Energi..... 98
2.3.3.7. Indek Kesulitan Geografis..... 99
2.3.3.8. Indek Ketersediaan Infrastruktur..... 100
2.3.4. Fokus Daya Saing Iklim Investasi..... 101
2.3.4.1. Kondisi Sosial Budaya dan Demokratisasi. 101
2.3.4.2. Daya Saing Daerah..... 104
2.4. Aspek Pelayanan Umum..... 106
2.4.1. Fokus Tata Kelola Pemerintahan..... 106
2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum..... 106
2.4.1.2. Indek Reformasi Birokrasi..... 106
2.4.1.3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... 107
2.4.1.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... 107
2.4.1.5. Indeks Pelayanan Publik..... 108
2.4.1.6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah..... 108
2.4.1.7. Survey Penilaian Integritas (SPI)..... 108
2.4.1.8. Indek Inovasi Daerah..... 109
2.4.1.9. Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti..... 109
2.4.2. Fokus Kapasitas Fiskal..... 110
2.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah..... 111
2.5.1. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025..... 111
2.5.2. Hasil Evaluasi Pencapaian SDGs Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025..... 120
2.6. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik..... 124
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan..... 124
2.6.1.1. Proyeksi Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk..... 124

2.6.1.2. Proyeksi Kepadatan Penduduk..... 125
2.6.1.3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 126
2.6.1.4. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur..... 127
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana. 130
2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal..... 130
2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih..... 131
2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik..... 131
2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan..... 132
2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Kesehatan..... 132
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... 133
2.7.1. Struktur Ruang..... 134
2.7.1.1. Sistem Pusat Permukiman..... 134
2.7.1.2. Sistem Jaringan Prasarana..... 135
2.7.2. Pola Ruang..... 145
2.7.2.1. Kawasan Lindung..... 145
2.7.2.2. Kawasan Budidaya..... 146
2.7.3. Pengembangan Kawasan Strategis..... 154
2.7.3.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi..... 154
2.7.3.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya..... 155
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH..... 158
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah..... 158
3.1.1. Identifikasi Permasalahan Terkait Gambaran Umum Kondisi Daerah..... 158
3.1.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025..... 160
3.1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Evaluasi Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (TPB/SDGs)..... 162
3.1.4. Permasalahan Daerah..... 163
3.2. Kebijakan yang Mempengaruhi Penetapan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Solok Selatan..... 171
3.2.1. Isu Strategis Terkait Dengan Kebijakan Global..... 171
3.2.1.1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)..... 171
3.2.1.2. Megatren Global..... 172
3.2.1.3. Perubahan Iklim Serta Penurunan Daya Dukung dan Daya tampung Lingkungan.... 177
3.2.2. Kebijakan Pembangunan Nasional..... 179
3.2.3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat... 189
3.2.4. Kebijakan Pembangunan RTRW Kabupaten Solok Selatan tahun 2022-2042..... 199
3.2.5. Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025..... 201
3.2.6. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 203
3.3. Modal Dasar Pembangunan..... 206
3.3.1. Modal Dasar Kondisi Geografis..... 206
3.3.2. Modal Dasar Sumber Daya Alam..... 207

3.3.3. Modal Dasar Kependudukan..... 208
3.3.4. Modal Dasar Sosial Budaya..... 209
3.4. Isu Strategis Daerah..... 210
3.4.1. Peningkatan daya Saing Sumber Daya Manusia..... 211
3.4.2. Penguatan dan Transformasi Tata Kelola Pemerintah..... 211
3.4.3. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya..... 212
3.4.4. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan..... 213
3.4.5. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan..... 213

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH..... 217
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH..... 233
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah..... 233
5.1..1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Tahun 2025-2029)..... 233
5.1..2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II (Tahun 2030-2034)..... 234
5.1..3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III (Tahun 2035-2039)..... 235
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV (Tahun 2040-2045)..... 235
5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah..... 251
5.3. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah, Provinsi sumatera Barat dan Nasional..... 306

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN..... 319
6.1. Kaidah Pelaksanaan..... 319
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran..... 319
6.1.2. Kerangka Pengendalian..... 321
6.1.3. Sistem Insentif..... 322
6.1.4. Mekanisme Perubahan..... 322
6.1.4. Komunikasi Publik..... 323
6.2. Pembiayaan Pembangunan..... 323
LAMPIRAN METADATA INDIKATOR SASARAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 2.1	Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong di Kabupaten Solok Selatan	12
Tabel 2.2	Klasifikasi Ketinggian Wilayah	16
Tabel 2.3	Klarifikasi Lereng Wilayah	17
Tabel 2.4	Jenis Geologi	19
Tabel 2.5	Jenis Tanah	19
Tabel 2.6	Jumlah Curah Hujan	20
Tabel 2.7	Objek Wisata di Kabupaten Solok Selatan	23
Tabel 2.8	Nama Sungai–Sungai dan Lokasinya	25
Tabel 2.9	Rencana Pengembangan Sentra Industri Kabupaten Solok Selatan	28
Tabel 2.10	Luas Penggunaan Lahan	30
Tabel 2.11	Perkembangan Indek Resiko Bencana dan Indek Ketahanan Daerah Periode 2015-2023	31
Tabel 2.12	Potensi Resiko Bencana Banjir	32
Tabel 2.13	Potensi Resiko Bencana Banjir Bandang	33
Tabel 2.14	Potensi Resiko Bencana Cuaca Ekstrim	34
Tabel 2.15	Potensi Resiko Bencana Gempa Bumi	35
Tabel 2.16	Potensi Resiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan	36
Tabel 2.17	Potensi Resiko Bencana Kekeringan	36
Tabel 2.18	Potensi Resiko Bencana Likuefaksi	37
Tabel 2.19	Potensi Resiko Bencana Longsor	38
Tabel 2.20	Potensi Resiko Bencana Letusan Gunung Api	39
Tabel 2.21	Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023	41
Tabel 2.22	Perkembangan Kinerja Persampahan Tahun 2019-2023	41
Tabel 2.23	Daya Dukung dan Daya Tampung Air	42
Tabel 2.24	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2023	43
Tabel 2.25	Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi	43
Tabel 2.26	Jasa Lingkungan Kabupaten Solok Selatan, 2021	44
Tabel 2.27	Perkembangan Demografi Penduduk Tahun 2019-2022	46
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2023	46
Tabel 2.29	Perkembangan Kinerja Pengarustamaan Gender	70
Tabel 2.30	Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023	76
Tabel 2.31	Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan (ADHK) Tahun 2019-2023	77
Tabel 2.32	Perkembangan Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Menurut Pengeluaran Atas Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023 (Rp.Milyar)	80
Tabel 2.33	Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Menurut Pengeluaran Atas Konstan (ADHK) Tahun 2019-2023 (Rp.Milyar)	80
Tabel 2.34	Perkembangan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD PDAM Tahun 2022-2023	87

DAFTAR TABEL **Hal**

Tabel 2.35	Perkembangan Indek Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2023	90
Tabel 2.36	Indek Kesulitan Geografis Daerah Tahun 2023	99
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar dan Wilayah Tahun 2018-2023	101
Tabel 2.38	Nilai Komponen dan Pilar Indek Daya Saing 2023	105
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Daerah Tahun 2020-2023	110
Tabel 2.40	Perkembangan Indikator Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan Tahun 2005-2022	113
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Pendidikan Tahun 2005-2022	115
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Kesehatan Tahun 2005-2022	115
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Status Daerah Tertinggal Tahun 2005-2022	116
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Tahun 2005-2022	119
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Tahun 2005-2022	120
Tabel 2.46	Pencapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kabupaten Solok Selatan	123
Tabel 2.47	Pencapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Berdasarkan Pilar Kabupaten Solok Selatan	123
Tabel 2.48	Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045	125
Tabel 2.49	Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045	126
Tabel 2.50	Proyeksi Distribusi Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025-2045	126
Tabel 2.51	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2025-2045	127
Tabel 2.52	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Tahun 2025-2045	131
Tabel 2.53	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045	131
Tabel 2.54	Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045	132
Tabel 2.55	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045	132
Tabel 2.56	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045	133
Tabel 2.57	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045	133
Tabel 2.58	Rencana Peruntukan Pola Ruang	145
Tabel 2.59	Rencana Sentra Industri	149
Tabel 2.60	Kawasan Pengembangan Pariwisata	149
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Terkait Gambaran Umum Kondisi Wilayah	159
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Terkait Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025	160
Tabel 3.3	Peringkat Permasalahan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan	163
Tabel 3.4	Keterkaitan Isu Paling Strategis dengan Indikator TPB/SDGs	163
Tabel 3.5	Agenda Pembangunan dan Indikator Kinerja Pembangunan Nasional	183
Tabel 3.6	Pentahapan Arah Kebijakan Pentahapan Transformasi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045	187
Tabel 3.7	Sasaran Visi Sumatera Barat 2045	190
Tabel 3.8	Agenda dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	193

DAFTAR TABEL **Hal**

Tabel 3.9	Pentahapan Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	197
Tabel 3.10	Rekomendasi Khusus Berdasarkan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan	204
Tabel 3.11	Rekomendasi Khusus Berdasarkan Isu Paling Strategis Kabupaten Solok Selatan	205
Tabel 4.1	Visi, Sasaran Indikator, Target Tahun 2025 2045	220
Tabel 4.2	Persandingan Visi dan Misi Pembangunan Daerah	227
Tabel 4.3	Penyelarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	229
Tabel 4.4	Penyelarasan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	230
Tabel 4.5	Penyelarasan Arah Pembangunan Transformasi Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	231
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	236
Tabel 5.2	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045	251
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Indikator Sasaran Visi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045	254
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045	262
Tabel 5.5	Penyelarasan Arah Kebijakan Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah	307
Tabel 5.6	Penyelarasan Agenda dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah	310
Tabel 6.1	Keterkaitan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	319

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR		Hal
Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	1
Gambar 2.1	Peta Geografi dan Admininstrasi	12
Gambar 2.2	Peta Kelas Lereng	18
Gambar 2.3	Peta Geologi	19
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah	20
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan	20
Gambar 2.6	Peta Daerah Aliran Sungai	25
Gambar 2.7	Peta Produktivitas Air Tanah	26
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan	30
Gambar 2.9	Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Solok Selatan	32
Gambar 2.10	Peta Resiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Solok Selatan	33
Gambar 2.11	Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Solok Selatan	34
Gambar 2.12	Peta Resiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Solok Selatan	35
Gambar 2.13	Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Solok Selatan	36
Gambar 2.14	Peta Resiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Solok Selatan	37
Gambar 2.15	Peta Resiko Bencana Likuefaksi di Kabupaten Solok Selatan	38
Gambar 2.16	Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Solok Selatan	39
Gambar 2.17	Peta Resiko Bencana Letusan Gunung Api Kerinci di Kabupaten Solok Selatan	40
Gambar 2.18	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Solok Selatan	42
Gambar 2.19	Peta Sistem Pusat Permukiman	135
Gambar 2.20	Peta Sistem Jaringan Transportasi	137
Gambar 2.21	Peta Sistem Jaringan Energi	138
Gambar 2.22	Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi	139
Gambar 2.23	Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air	140
Gambar 2.24	Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	143
Gambar 2.25	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Solok Selatan	144
Gambar 2.26	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Solok Selatan	153
Gambar 2.27	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Solok Selatan	157
Gambar 3.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah	163
Gambar 3.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	172
Gambar 3.3	Megatren Global 2045	176

DAFTAR GAMBAR **Hal**

Gambar 3.4	Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (juta ton CO2e)	178
Gambar 3.5	Keterkaitan Visi Dan Misi (Agenda dan Tujuan Pembangunan Nasional	185

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK		Hal
Grafik 2.1	Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023	47
Grafik 2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	48
Grafik 2.3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	49
Grafik 2.4	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 (Rp. Juta)	50
Grafik 2.5	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	50
Grafik 2.6	Perkembangan Infllasi dan Standar Deviasi Harga Barang Pokok Tahun 2019-2023	51
Grafik 2.7	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2023	52
Grafik 2.8	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2014-2023	53
Grafik 2.9	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	53
Grafik 2.10	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	54
Grafik 2.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 (Rp. Ribu/Tahun)	55
Grafik 2.12	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	55
Grafik 2.13	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Tahun 2014-2023	56
Grafik 2.14	Perkembangan Tingkat Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014-2023	56
Grafik 2.15	Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	57
Grafik 2.16	Perbandingan Pengangguran Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	57
Grafik 2.17	Perkembangan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-	58

DAFTAR GRAFIK **Hal**

	2023	
Grafik 2.18	Perbandingan Indek Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	59
Grafik 2.19	Perkembangan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023	60
Grafik 2.20	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	61
Grafik 2.21	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	62
Grafik 2.22	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	63
Grafik 2.23	Perkembangan Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2023	64
Grafik 2.24	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	65
Grafik 2.25	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2014-2023	66
Grafik 2.26	Perkembangan Angka Gizi Buruk dan Balita Stunting Tahun 2014-2023	67
Grafik 2.27	Perkembangan Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Tahun 2014-2023	68
Grafik 2.28	Cakupan Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Tahun 2020-2023	68
Grafik 2.29	Perkembangan Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2014-2023	69
Grafik 2.30	Perkembangan Indek Pembangunan Keluarga, Indek Perlindungan Anak dan Indek Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021-2023	71
Grafik 2.31	Perkembangan PDRB ADHB Tahun 2014-2023	72
Grafik 2.32	Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	73
Grafik 2.33	Perkembangan Proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Tahun 2021-2023	81
Grafik 2.34	Perkembangan Proporsi Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2020-2023	82
Grafik 2.35	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Tahun 2018-2023	83
Grafik 2.36	Perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2023	83
Grafik 2.37	Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2019-2023	84
Grafik 2.38	Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	85

DAFTAR GRAFIK **Hal**

	ADHB Tahun 2014-2023	
Grafik 2.39	Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit Terhadap PDRB ADHB Tahun 2017-2023	86
Grafik 2.40	Perkembangan Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan dan Nilai Saham Perkapita Tahun 2019-2023	86
Grafik 2.41	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2019-2023	88
Grafik 2.42	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	89
Grafik 2.43	Perkembangan Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Tahun 2014-2023	91
Grafik 2.44	Perkembangan Produktifitas Tenaga Kerja Tahun 2014-2023	91
Grafik 2.45	Perkembangan Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2023	92
Grafik 2.46	Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	92
Grafik 2.47	Komposisi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Berdasarkan Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2023	93
Grafik 2.48	Perkembangan Kategori Desa Mandiri Berdasarkan Indek Desa Membangun Tahun 2016-2023	95
Grafik 2.49	Perkembangan Kapasitas Air Baku Tahun 2021-2023 (Liter/Detik)	95
Grafik 2.50	Perkembangan Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Tahun 2018-2023	96
Grafik 2.51	Perkembangan RT Akses Sanitasi Aman dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2014-2023	97
Grafik 2.52	Perkembangan RT Akses Air Minum Layak dan Air Minum Aman Perpipaan Tahun 2015-2023	97
Grafik 2.53	Perkembangan Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2018-2023 (KWh)	98
Grafik 2.54	Perkembangan Rasio Eletrifikasi Listrik Tahun 2018-2023	99
Grafik 2.55	Perkembangan Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2021-2023	103
Grafik 2.56	Perkembangan Jumlah Kasus dan Angka Kriminalitas Tahun 2014-2023	103
Grafik 2.57	Perkembangan Derajad Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014-2023	111
Grafik 2.58	Perkembangan Angka Kriminalitas dan Jumlah Kasus Kriminal Tahun 2005-2022	112
Grafik 2.59	Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022	114

DAFTAR GRAFIK **Hal**

Grafik 2.60	Perkembangan Indikator Pembentuk Indek Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022	114
Grafik 2.61	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2005-2022	116
Grafik 2.62	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2022	117
Grafik 2.63	Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2005-2022	118
Grafik 2.64	Perkembangan Indek Gini Tahun 2011-2022	118
Grafik 2.65	Pertumbuhan Penduduk per Periode Tahun 2025-2045	125
Grafik 2.66	Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 (%)	127
Grafik 2.67	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jeni Kelamin Tahun 2025 dan 2045	128
Grafik 2.68	Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 0–14 Tahun	128
Grafik 2.69	Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 15–64 Tahun	129
Grafik 2.70	Proyeksi Penduduk Kelompok Umur ≥ 65 Tahun	129
Grafik 2.71	Proyeksi Depency Ratio (Rasio Ketergantungan)	130

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan perencanaan daerah harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi dan keunggulan komparatif daerah serta kemampuan sumberdaya manusia dan keuangan daerahnya. Selain itu rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana perencanaan daerah tersebut terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun dan jangka pendek yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan jangka waktu 1 tahun.

Sehubungan dengan akan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat (1) dan (2) mengamanatkan penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, serta kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mengamanatkan RPJPD Kabupaten/Kota harus selaras Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, dan disusun pada Tahun 2024.

RPJPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan RPJPD periode 2005-2025, dan disusun sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan nasional dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari pelaksanaan RPJPD sebelumnya serta berpedoman kepada dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045

Selain itu RPJPD Kabupaten Solok Selatan disusun bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam upaya menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, responsif, terukur, efisien dan transparan dalam pelaksanaan penyusunan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan melalui metode teknokratik, partisipatif, atas bawah dan politis. Dalam memenuhi pendekatan teknokratik penyusunan RPJPD ini dilakukan dengan melakukan penyusunan rancangan awal dengan mempertimbangkan capaian pelaksanan pembangunan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025. Secara partisipatif dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik, Musrenbang, Forum dan Seminar yang melibatkan perangkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Lembaga Profesi dan Perguruan Tinggi serta melalui Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pendekatan atas bawah dilakukan melalui Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Secara politis penyusunan RPJPD dilakukan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama dengan DPRD.

Selain itu, secara subtansi penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 juga dilakukan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, spasial serta berkelanjutan, dimana penyusunan ini dilakukan melalui penyusunan Naskah Akademik, penyusunan dan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya

mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta dokumen perencanaan teknis lainnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136):
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

Disamping peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga mempedomani:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
2. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; dan
3. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 merupakan perencanaan jangka panjang daerah periode ke II (dua) sejak dimekarkannya Kabupaten Solok Selatan dari Kabupaten Solok. Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN , RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan tahap-tahap yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rangkaian tahap tersebut ditujukan agar substansi RPJPD tersebut dapat selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota lainnya serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan teknis Organisasi Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara diagram keterkaitan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1.1.
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

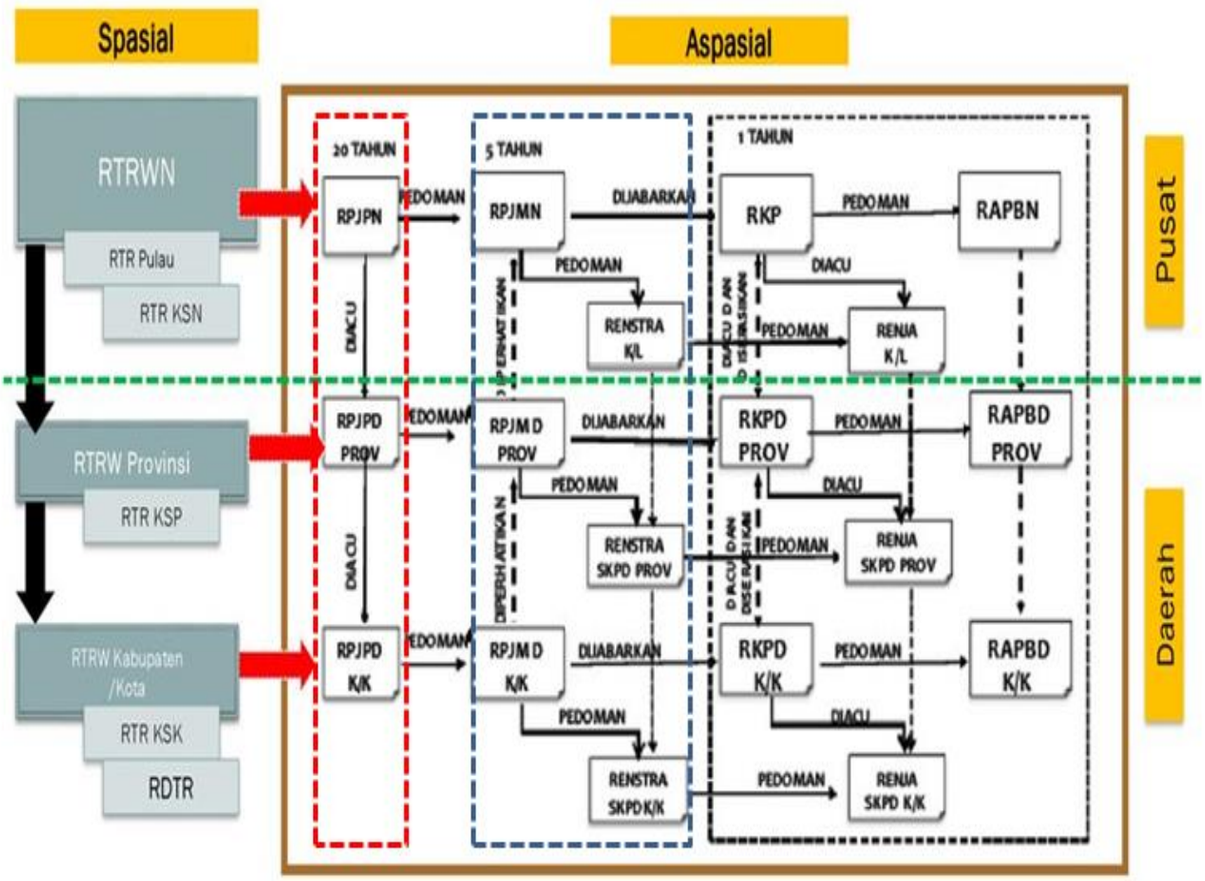

Sumber: UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045, merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut RPJPD Kabupaten Solok Selatan disusun dengan berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, serta memperhatikan dan diselaraskan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Solok Selatan. RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan periode jangka waktu 5 (lima) tahunan dan kemudian dijabarkan oleh Perangkat Daerah menjadi Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya perencanaan jangka menengah tersebut dijabarkan lagi menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Renja ini menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan selanjutnya dirangkum menjadi (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kemudian RAPBD ditindaklanjuti menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD dan akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah

Hal ini menggambarkan bahwa RPJPD merupakan dokumen induk dari perencanaan pembangunan daerah yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah serta dokumen perencanaan perangkat daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen dan pelaksana pembangunan baik Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional untuk 20 tahun mendatang, melalui penciptaan sinergitas dan keterpaduan dalam perencanaan sehingga pelaksanaan dan hasil pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari, masyarakat dan dunia usaha serta *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan melalui penetapan visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.
2. Menciptakan integrasi, konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, waktu dan antar fungsi pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menjamin terdapatnya keberlanjutan antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan Visi dan Misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang penyusunan RPJPD; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPJPD.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis perencanaan yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing; Aspek Pelayanan Umum; Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025; Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik; dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

C. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat dasar utama penjelasan butir-butir permasalahan terkait gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan isu-isu strategis atau hal-hal yang harus diperhatikan dan akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yang dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang, baik yang berasal dari dalam daerah perbatasan, provinsi, nasional dan global.

D. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat visi daerah sebagai kondisi ideal yang di cita-cita kan daerah sebagai hasil pembangunan yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 serta misi daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

E. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang arahan kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah serta menjelaskan keselarasan arah kebijakan dan sasaran daerah dengan sasaran pokok selama 4 (empat) periode.

F. BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya Manajemen Resiko Pembangunan Daerah dan Nasional sebagai bagian pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Kondisi Wilayah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara geografis daerah ini berada pada 01° 17’ 13” - 01° 46’ 45” Lintang Selatan dan 100° 53’ 24”- 101° 26’ 27” Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km^2. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok dan berlokasi di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat.

Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya

Khusus untuk luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan terjadi perubahan yang didasari oleh 3 (tiga) peraturan perundang-undangan khusus tentang penegasan batas wilayah yang keluar setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032, dalam Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042, yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan terkoreksi menjadi 3.282,144 Km^2.

Gambar 2.1.
Peta Geografi dan Admininstrasi

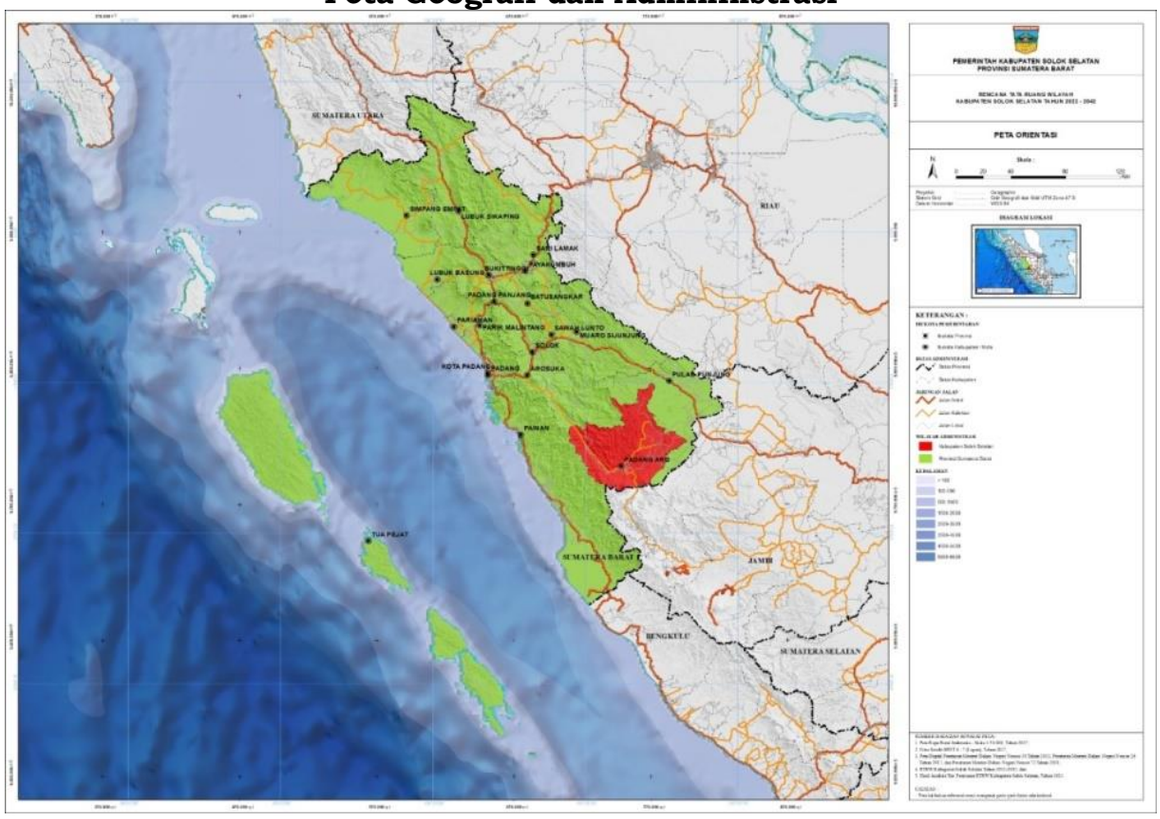

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Secara administratif pada tahun 2024, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari (7) tujuh kecamatan, 47 Nagari (39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan) dan 275 Jorong

Tabel 2.1.
Nama Kecamatan, Nagari dan Jorong

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
1 Sangir	**7 Nagari (3 Nagari Persiapan)***	**58 Jorong**
	1 Lubuk Gadang	1 Timbulun 2 Padang Aro 3 Durian Taruang 4 Sungai Padi 5 Bukik Malintang 6 Rimbo Tangah 7 Taratak 8 Lubuk Gadang 9 Sariak Taba 10 Gunung Pasir 11 Bukik Patanahan 12 Bukit Malintang Barat 13 Bukit Malintang Utara 14 Sungai Padi Utara 15 Sungai Padi Selatan 16 Timbulun Atas 17 Koto Tinggi 18 Padang Alai 19 Jujutan
	2 Lubuk Gadang Timur	1 Sungai Landeh 2 Sungai Aro 3 Maluih 4 Gaduang 5 Durian Tanjak 6 Taratak Tinggi

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
		7 Tanjuang Harapan
		8 Kampung Tangah
		9 Sungai Lingkitang
	3 Lubuk Gadang Tenggara **	1 Tandai
		2 Leter W
		3 Taluak Aia Putih
		4 Sungai Sanda
		5 Tandai Bukik Bulek
		6 Tandai Ateh
		7 Lubuak Rasak
		8 Tandai Simpang Tigo
	4 Lubuk Gadang Selatan	1 Sungai Lambai
		2 Pincuran Tujuah
		3 Sungai Lambai Timur
		4 Sungai Lambai Barat
		5 Sungai Kapur
		6 Sungai Lambai Tengah
		7 Pincuran Tujuah Barat
		8 Pincuran Tujuah Selatan
	5 Lubuk Gadang Barat **	1 Pasir putih
		2 Sapan
		3 Karang Putih
		4 Aia Manyuruak
	6 Lubuk Gadang Barat Daya **	1 Liki
		2 Liki Atas
		3 Sungai Bangku
	7 Lubuk Gadang Utara	1 Bariang
		2 Tanggo Aka
		3 Sampu
		4 Bariang Kampuang Dalam
		5 Manggis
		6 Koto Ramba
		7 Bariang Palabihan
2 Sungai Pagu	**11 Nagari**	**62 Jorong**
	1 Koto Baru	1 Kampung Nan Limo
		2 Bariang Rao-Rao
		3 Lubuk Jaya
		4 Muaro Palak Gadang
		5 Kiambang Jaya
		6 Kiambang Sungai Aur
		7 Bariang Kapalo Koto
	2 Pasar Muara Labuh	1 Pasar Muara Labuh Timur
		2 Pasar Muara Labuh Barat
		3 Pasar Muara Labuh Selatan
		4 Pasar Muara Labuh Utara
	3 Pulakek Koto Baru	1 Kapalo Bukit
		2 Pulakek Tangah
		3 Koto Birah
		4 Air Batu
		5 Mantirai Indah
		6 Jolok Sungai Siriah
		7 Kapalo Koto
		8 Macang Masam
		9 Ujuang Tanjuang
		10 Ipuah Pasir Jambu
	4 Sako Pasir Talang	1 Mudiak Lolo Barat
		2 Mudiak Lolo Timur
		3 Mudiak Lolo Selatan
		4 Mudiak Lolo Utara
	5 Pasir Talang	1 Pasia Talang
		2 Tigo Lareh Bakapanjangan
		3 Melayu Palak Laweh
		4 Batang Pagu
		5 Panai
		6 TLB Selatan
		7 MPL Timur
	6 Bomas	1 Bangko
		2 Mato Aia
		3 Sungai Durian
		4 Bolai Sungai Durian
		5 Tanah Sirah Sei Durian

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
		6 Simpang Tigo Sei Durian
		7 Bangko Tangah
		8 Bangko Ulu
		9 Bangko Ampera
	7 Sako Selatan Pasir Talang	1 Sungai Talu
		2 Sawah Siluak
		3 Alai Sako
		4 Lolo Kaciak
	8 Sako Utara Pasiar Talang	1 Sipotu
		2 Banda Gadang
		3 Mudiak Lawe Barat
		4 Mudiak Lawe Timur
	9 Pasir Talang Selatan	1 IV Jorong
		2 Kampung Palak
		3 Kalampaian
		4 Rawang
		5 IV Jorong Selatan
	10 Pasia Talang Barat	1 Lundang
		2 Sungai Cangkar
		3 Batang Lawe Barat
		4 Batang Lawe Timur
	11 Pasia Talang Timur	1 Koto Kaciak
		2 Sigintir
		3 Banda Dalam
		4 Pampangan
3 Koto Parik Gadang Diateh	**8 Nagari (4 Nagari Persiapan)***	**44 Jorong**
	1 Pakan Rabaa	1 Pakan Rabaa
		2 Sungai Kapur
		3 Sungai Pangkua
		4 Sungai Bong Bandar Jelatang
	2 Pakan Rabaa Selatan **	1 Sungai Aro
		2 Sungai Aro Aia Angek
		3 Sungai Aro Sawa Lawe
		4 Sungai Aro Aia Tajun
	3 Pakan Rabaa Timur	1 Pinti Kayu Gadang
		2 Pinti Kayu Ketek
		3 Sapan Salak
		4 Tanjuang Nan IV
		5 Sapan Sungai Nan II
		6 Pasia Putiah
		7 Ladang Konsi
		8 Pinti Kayu Tangah
		9 Manggih
		10 Pasir Panjang
	4 Pakan Rabaa Utara	1 Sungai Kalu I
		2 Sungai Kalu II
		3 Batang Pasampan
		4 Koto Baru Sungai Kalu
		5 Pulai Bungkuak
		6 Batuang Bajawek
	5 Pakan Rabaa Utara Duo **	1 Ulu Suliti I
		2 Ulu Suliti II
		3 Ulu Suliti III
		4 Ulu Suliti IV
		5 Tanjuang Limau Kapeh
		6 Pasampan Timur
	6 Pakan Rabaa Tengah	1 Batang Limpauang
		2 Bancah
		3 Bancah Anak Lolo
		4 Bt Limpaung Taratak Panas
		5 Bt Limpaung Kandang Baniah
	7 Balun Pakan Rabaa Tengah **	1 Balun
		2 Balun Sungai Ipuh
		3 Balun Sawahtau
		4 Balun Balai Akad
	8 Batang Lolo **	1 Batang Lolo Sungai Rambutan
		2 Batang Lolo Atas
		3 Batang Lolo Panduang
		4 Batang Lolo Batu Kulambai
		5 Batang Lolo

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
4 Sangir Jujuan	**5 Nagari**	**27 Jorong**
	1 Lubuk Malako	1 Koto Gadang
		2 Koto Tuo
		3 Padang Darek
		4 Bancah Kapeh
		5 Lubuk Batuang
		6 Taratak Baru
		7 Pangian Indah
		8 Koto Tuo Mata Air
	2 Padang Air Dingin	1 Buluh Kasok
		2 Sikayan Talang
		3 Padang Air Dingin
		4 Koto Japang
	3 Bidar Alam	1 Pasar Bidar Alam
		2 Batikan
		3 Kapalo Koto
		4 Simpang Tigo
		5 Harapan Baru
		6 Sungai Galugu Kapalo Koto
		7 Bulian
	4 Padang Limau Sundai	1 Sibalabeh Ateh
		2 Koto Ranah
		3 Tanjung Durian
		4 Ranah Sungai Bamban
	5 Padang Gantiang	1 Sirumbuk
		2 Pidang
		3 Padang Batu Bala
		4 Sungai Barameh
5 Sangir Batang Hari	**6 Nagari**	**37 Jorong**
	1 Abai	1 Kapalo Koto
		2 Aur Duri
		3 Pasar
		4 Batu Nago
		5 Batu Kadunduang
		6 Limo Suku
		7 Simpang Ampek
		8 Pasar Baru
	2 Ranah Pantai Cermin	1 Koto Tuo
		2 Sungai Mintan
		3 Talakiak
		4 Simpang Tigo
		5 Rawan
	3 Dusun Tangah	1 Sinuek
		2 Koto Tangah
		3 Sungai Cupak
		4 Sungai Gadang
		5 Bukik Indah
		6 Koto Lingkek
	4 Sitapus	1 Bangkar Dalam
		2 Padang Koto Tuo
		3 Padang Beringin
		4 Padang Osoli
	5 Lubuk Ulang Aling	1 Pulau Panjang
		2 Koto Ranah
		3 Kampung Baru
		4 Batu Gajah
	6 Lubuk Ulang Aling Selatan	1 Limau Sundai
		2 Muaro Sangir
		3 Batu Lauang
		4 Sungai Penuh
		5 Gasiang
		6 Ombak Kubu
		7 Talantam
	7 Lubuk Ulang Aling Tengah	1 Tanah Galo
		2 Pulau Karam
		3 Rantau Limau Kapeh
6 Pauh Duo	**5 Nagari (1 Nagari Persiapan)***	**26 Jorong**
	1 Alam Pauh Duo	1 Pk Salasa
		2 Ampalu

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
		3 Simancung
		4 Durian 3 Capang
		5 Karang Hitam Simancuang
	2 Pekonina Alam Pauh Duo **	1 Pekonina
		2 Taratak Tinggi Pekonina
		3 Sapan Sari Pekonina
		4 Kampuang Baru Pekonina
		5 Lubuak Paraku
	3 Kapau Alam Pauh Duo	1 Lasuang Batu
		2 Bulantik
		3 Taratak Baru
		4 Koto Kapau
		5 Kampuang Nan Baru
		6 Banuaran
	4 Luak Kapau Alam Pauh Duo	1 Pinang Sinawa
		2 Ujung Jalan
		3 Janjang Kambiang
		4 Batu Jarang
		5 Sungai Duo
		6 Tubo Taratak Tinggi
	5 Pauh Duo Nan Batigo	1 Taratak Bukareh
		2 Paninjauan
		3 Jorong Pinang Awan
		4 Bukik Sikumpa
7 Sangir Balai Janggo	**4 Nagari**	**21 Jorong**
	1 Sungai Kunyit	1 Koto Sungai Kunyit
		2 Taratak Sungai Sungkai
		3 Sungai takuak
		4 Mercu
		5 Mukti Tama
		6 Psr Sungai Sungai Sungkai
		7 Sungai Tangah
		8 Log Batu Sandi
	2 Talunan Maju	1 Kurnia Maju
		2 Talunan Indah Sepakat
		3 Talunan I
		4 Talunan II
	3 Talao Sungai Kunyit	1 Talao
		2 Sungai Keruh
		3 Sungai Jerinjing
		4 Sungai Talang
	4 Sungai Kunyit Barat	1 Sungai Gadiang
		2 Ngalau Indah
		3 Sungai Lasuang
		4 Sinar Paninjauan
		5 Ngalau Indah II
JUMLAH	**47**	**275**

Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah; dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
*Keterangan: ** Nagari/ Desa Persiapan*

2.1.1.2. Topografi

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dengan bentang alam berbukit-bukit. Pemukiman penduduk berada pada rata-rata ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang wilayah Barat Sumatera.

Tabel 2.2.
Klasifikasi Ketinggian Wilayah

No	Klasifikasi Ketinggian	Luas (Km²)
1	< 500 m	1.640,73
2	500 – 1000 m	1.020,45
3	1000 – 1500 m	362,49

No	Klasifikasi Ketinggian	Luas (Km²)
4	1500 – 2000 m	174,43
5	> 2000 m	84,04
Total		**3.282,14**

Sumber : DPUTRP Kab. Solok Selatan (Hasil Analisis DEMNAS), Tahun 2021

Disisi klasifikasi kelerengan, sebagian besar wilayah mempunyai lereng yang curam dengan luas wilayah 782,14 Km² dan sangat curam dengan luas wilayah 1.317,50 Km², sedangkan landai dan datar/agak landai yang merupakan wilayah yang bisa untuk pengembangan wilayah hanya seluas 754,94 Km². Keadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

Tabel 2.3.
Klasifikasi Lereng Wilayah

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km²)
1	Datar, Agak Landai	0 – 8	39,84
2	Landai	8 – 15	715,10
3	Agak Curam	15 – 25	427,57
4	Curam	25 – 40	782,14
5	Sangat Curam	> 40	1.317,50
		Jumlah	**3.282,14**

Sumber : DPUTRP Kab. Solok Selatan (Hasil Analisis DEMNAS), Tahun 2021

Topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

1. Kawasan dataran bergelombang yang menempati bagian timur daerah dan sedikit memanjang disekitar Muara Labuh. Wilayah ini menempati sekitar 25 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, elevasi 250 m–600 mdpl dengan lereng berkisar antara 5%-15%. *Litologi* penyusun satuan ini pada umumnya berupa *Tos, Pbl, Pp, Qal*. Aliran air melimpah dengan dilaluinya beberapa sungai besar, banyak cabang sungai sehingga mudah meresapkan air dan mudah digali. Pada dataran ini juga banyak dijumpai mata air terutama di Padang Aro dan sekitarnya. Kelemahan di daerah ini adalah dilaluinya zona patahan besar Sumatera dan beberapa patahan kecil akibat pergerakan patahan Sumatera (patahan Semangko);
2. Kawasan perbukitan, lebih mendominasi daerah dengan sebaran sekitar 60% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dan utara dengan elevasi antara 600 m–1200 mdpl kelerengan berkisar 15 %-30 %. *Litologi* penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan dari Formasi Barisan (*Pb. Pbl*) serta batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (*Kgr, Jgr*) . Potensi di daerah ini adalah aliran air sangat baik, banyak cabang sungai. Kelemahannya mudah erosi, dengan kelerengan tinggi berpotensi terjadi gerakan tanah (longsor).;

3. Kawasan kaki pegunungan yang menempati tepi bagian barat dan selatan dari wilayah Kabupaten Solok Selatan dengan sebaran sekitar 15% dari luas keseluruhan. Bentang alam ini mempunyai elevasi antara 500m - 3500m (dpl) dengan kelerengan berkisar 30% sampai lebih dari 40%. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (*Tomp, Qou, Qol dan Qyu*). Potensi daerah ini berupa aliran air yang sangat baik dengan banyak cabang sungai.

Gambar 2.2.
Peta Kelas Lereng

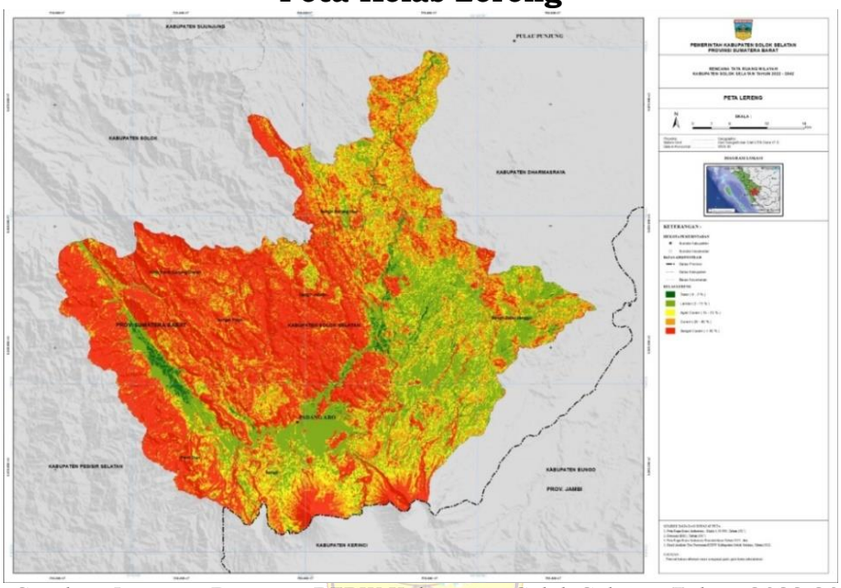

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.1.1.3. Geologi

Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar Semangko yaitu berarah barat laut–tenggara. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Sesar Semangko maupun sesar-sesar ikutan lainnya menjadi pengontrol jalannya larutan *metasomatik* dan *hidrotermal* yang jadi pembentuk mineral logam dasar di Kabupaten Solok Selatan. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Solok Selatan adalah *Alluvium* seluas 1.108,82 Km^2 dan *Coral-reef Limestone* seluas 1.047,60 Km^2 serta yang paling sedikit adalah *Reef Limestone* seluas 4,87Km^2.

Tabel 2.4.
Jenis Geologi

No	Jenis Batuan	Kekerasan Batuan	Luas Area (Km²)
1	Bohorok Formation	Sangat Tinggi	13,97
2	Kembar Centre	Sangat Tinggi	43,45
3	Sibubung Atas Intrus	Sangat Tinggi	30,09
4	Coral-reef Limestone	Tinggi	1.047,60
5	Pancur Formation	Tinggi	79,34
6	Semarung Formation	Tinggi	508,25
7	Reef Limestone	Sedang	4,87
8	Serei Formation	Sedang	411,55
9	Older Alluvium	Rendah	34,18
10	Alluvium	Sangat Rendah	1.108,82
Jumlah			**3.282,14**

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Gambar 2.3.
Peta Geologi

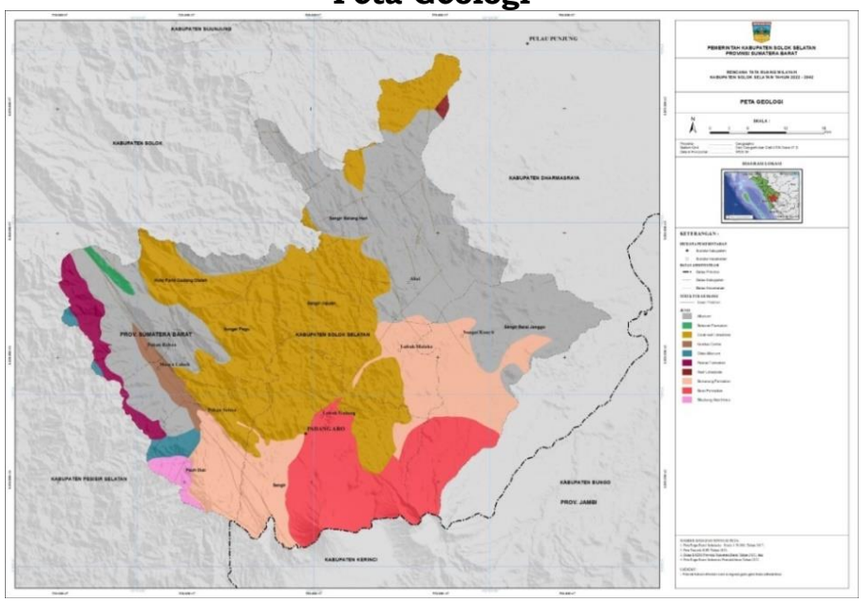

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.1.1.4. Jenis dan Struktur Tanah

Komposisi jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 5 (lima) jenis tanah, yaitu tanah *Aluvial, Glei Humus, Latosol, Podsolik,* dan *Regosol.* Jenis tanah yang paling luas adalah tanah *Glei Humus* dengan luasan seluas 2.645,41 Km², dan yang paling sedikit adalah tanah *aluvial* dengan luasan seluas 0,4 Km². Jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.5.
Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Luas (Km²)
1	Aluvial	0,4
2	Glei Humus	2.645.41
3	Latosol	361,14
4	Podsolik	274,13
5	Regosol	1,06
	Jumlah	**3.282,14**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Gambar 2.4.
Peta Jenis Tanah

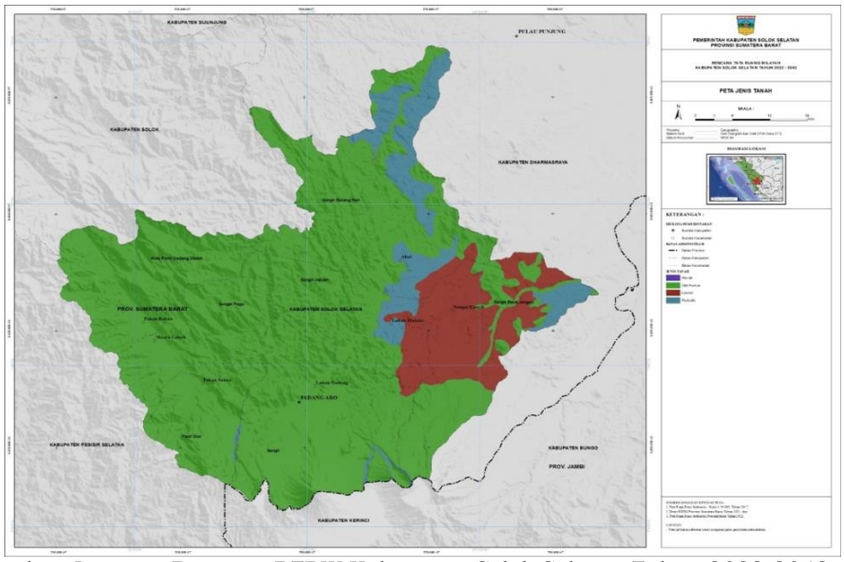

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.1.1.5. Kondisi Iklim

Kabupaten Solok Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan 1.600–4.000 mm/tahun. Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangir terutama pada bulan April dan bulan September–Desember, sedangkan Kecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relatif paling sedikit.

Tabel 2.6.
Jumlah Curah Hujan

No	Klasifikasi Lereng	Curah Hujan (mm/tahun)	Luas (Ha)
1	Sangat Tinggi	3500 – 4000	222,71
2	Tinggi	3000 – 3500	6.350,42
3	Sedang	2500 – 3000	237.395,43
4	Rendah	2000 – 2500	70.934,31
5	Sangat Rendah	1500 - 2000	13.311,51
Total			**328.214,40**

Sumber : Peta Tematik KSP, Tahun 2021

Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan

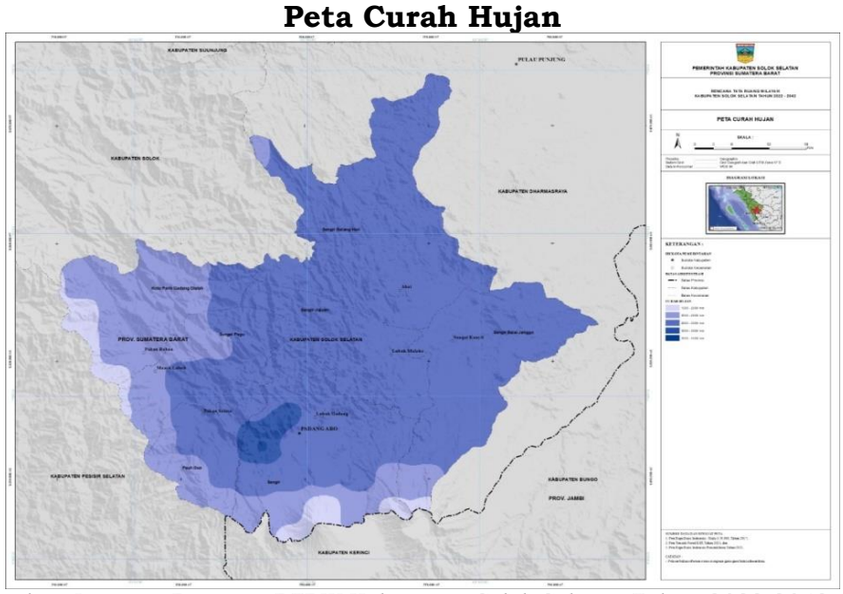

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.1.1.6. Potensi Daerah

Mendefinisikan potensi daerah erat kaitannya dengan sejauh mana potensi sumber daya alam tersebut dapat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Potensi pengembangan ekonomi erat kaitan dengan pengembangan dan ketersediaan kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya.

Potensi pengembangan sumber daya alam Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:

A. Potensi pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dari perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830 / Kpts / RC.040 / 12 / 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-848-2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 524-978-2016 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat maka Kabupaten Solok Selatan termasuk kedalam Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan komoditi prioritas adalah:

1. Tanaman pangan: meliputi padi, jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu.
2. Hortikultura: meliputi bawang merah, cabai, jeruk, pisang, manggis, durian, dan tanaman biofarmako.
3. Perkebunan: meliputi tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa.
4. Peternakan: meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan itik.

B. Potensi perikanan

Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah perikanan budidaya perairan darat, dengan jenis ikan yang berpotensi untuk dikembangkan berupa ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal, ikan patin, dan ikan garing, serta belut. Pengembangan sektor perikanan budidaya dikembangkan di kolam, saluran irigasi, sungai, dan embung, serta pada kawasan budidaya lainnya yang berpotensi tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan tersebut.

Berdasarkan potensi sumber daya air untuk perikanan, pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

C. Potensi pariwisata

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai Kawasan Pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism)*. Kawasan tersebut lebih dikenal dengan Kawasan Seribu Rumah Gadang yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, yang merupakan representasi perkampungan adat, dimana 125 rumah gadang di antaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui SK Bupati Solok Selatan No: 556.334-2017 tentang Penetapan Rumah Gadang, Balai Adat, Surau, Masjid, dan Makam yang Berlokasi di Sungai Pagu sebagai Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

Kawasan ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan adanya Program Revitalisasi Rumah Gadang oleh Kementerian PU PR Tahun 2019. Beberapa unit rumah gadang dilakukan renovasi dan melengkapi beberapa sarana fisik diantaranya pembangunan menara songket dan pembangunan jembatan untuk kelancaran arus transportasi sekitar kawasan. Selain di Kawasan Seribu Rumah Gadang, rumah gadang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan yang desain dan bentuk bangunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Solok Selatan nama dan lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 2.7.
Objek Wisata di Kabupaten Solok Selatan

JENIS DAYA TARIK WISATA		
ALAM	**BUDAYA/SEJARAH**	**BUATAN (*MAN MADE*)**
1. Air Terjun Tangsi Ampek 2. Air Malanca 3. Air Terjun Baskom 4. Air Terjun Kupitan 5. Air Terjun Kembar 6. Air Terjun Timbulun 7. Arung Jeram Sungai Batang Sangir 8. Pulau Mutiara 9. Danau Bontak 10. Pemandangan dan Pendakian Gunung Kerinci 11. Lubuk Patamuan 12. Arung Jeram Empat Tangsi Atas 13. Arung Jeram Sungai Batang Bangko 14. Air Terjun Ulu Suliti 15. Air Terjun Lambe 16. Air Panas Sapan Balun 17. Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo 18. Air Terjun Ngalau Batang Pagu 19. Air Terjun Batu Lawe 20. Pacu Codang 21. Ekowisata Hutan Simancuang 22. Tubing Ducati (Ducati Body Rafting) 23. Air Terjun Batang Sungai Mangun 24. Air Terjun Jorong Sungai Duo 25. Air Terjun Batang Sungai Lundang 26. Air Terjun Tubo Taratak Tinggi 27. Air Terjun Sungai Layang-Layang 28. Bukit Sangka Puyuah 29. Ngalau Lubuk Malako 30. Goa Batu Kapal (Ngalau Indah) 31. Air Terjun Sungai Layang- 32. Air Terjun Talang Sapintia 33. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit 34. Goa Putih Lindung Bulan 35. Panorama Bukit Karang 36. Bukit Sungai Mintan RPC 37. Talang Sunyi RPC 38. Goa Intan RPC 39. Goa Kuda RPC 40. Goa Basah RPC 41. Goa Kering RPC 42. Goa Laba-Laba RPC 43. Bukit Cermin RPC	1. Kampung Ekowisata Wonorejo 2. Masjid Syampu 3. Makam Syech Syampu 4. Rumah Gadang Durian Taruang 5. Batu Buayo Putiah Daguak 6. Batu Baroda 7. Batu Sagan 8. Batu Kandang Kuda 9. Batu Palimauan 10. Batu Pacatuan 11. Batu Kabau 12. Kuburan Raja Balun 13. Istano Rajo Balun 14. Fosil Gajah Purba 15. Batu Gaib Pasir Talang 16. Masjid Anam Puluh Kurang Aso 17. Surau Menara Kota Baru 18. Rumah Gadang Tuan Raja Malenggang 19. Rumah Gadang Tuan Raja Batuah 20. Istana Raja Disambah “Raja Alam Surambi Sungai Pagu” 21. Kampung Adat Saribu Rumah Gadang 22. Makam Syekh Maulana Sofi 23. Tugu PDRI 24. Markas Informasi / Radio PDRI 25. Rumah PDRI 26. Rumah Gadang 21 Ruang 27. Rumah Gadang Melayu 18 Ruang 28. Wisata Religius Bukit Pandam RPC	1. Kebun Teh Liki 2. Puncak Bangun Rejo (BRJ) 3. Camping Ground Bangun Rejo 4. Panorama Camintoran 5. Waduk Irigasi Balun 6. Hot Water Boom (HWB) Sapan Maluluang 7. Kebun Teh Rosela 8. Villa Terapung Abai 9. Perkebunan Sawit&Karet TKA 10. Perkebunan Sawit Abai 11. Kebun Manggis RPC 12. Kolam Pancing Tiga Grand Hills RPC 13. Puncak Laras 14. Embung Batang Pagu 15. Embung Asahan Lubuk Malako 16. Jalur Pendakian Gunung Kerinci

JENIS DAYA TARIK WISATA		
ALAM	**BUDAYA/SEJARAH**	**BUATAN (*MAN MADE*)**
44. Bukit Pandam RPC 45. Bukit Selasih RPC 46. Bukit SMP RPC 47. Ekowisata Ambayan 48. Air Terjun Tangsi Duo 49. Air Terjun Tangsi Tigo 50. Air Terjun Akar Dingin 51. Air Terjun Sentral 52. Danau SS		

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan

D. Potensi sumber daya hutan

Potensi sumber daya hutan merupakan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu (kawasan hutan produksi). Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan ini tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari, dengan luasan luasan ± 52.548,66 hektar.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo, dengan luasan ± 13.021,06 hektar.
- Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo, dengan luasan ± 12.718,67 hektar.

E. Potensi sumber daya air

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi bagian hulu sungai dari Sungai Batang Hari yang merupakan sungai lintas provinsi, dan tergabung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari, yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. Sungai-sungai tersebut pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan bersifat permanen/berair disepanjang musim.

Berikut ini merupakan daftar nama dan lokasi sungai di Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 2.8.
Nama Sungai–Sungai dan Lokasinya

Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
A. Sangir	Batang Timbulun Batang Belangir Batang Sangir Batang Kapur Batang Liki	Lubuk Gadang Lubuk Gadang Lubuk Gadang/Lubuk Gadang Timur Lubuk Gadang Selatan Lubuk Gadang Selatan
B. Sangir Jujuan	Batang Sangir Batang Ikur	Padang Air Dingin/Lubuk Malako/Padang Gantiang/Bidar Alam/Padang Limau Sundai Lubuk Malako/Bidar Alam
C. Sangir Balai Janggo	Batang Pangian Batang Gane Batang Jujuan	Sungai Kunyit Talao/Sungai Kunyit Sungai Kunyit
D. Sangir Batang Hari	Batang Ikur Batang Sangir Batang Hari	RPC RPC/Abai/Sitapus/Lubuk Ulang Aling Selatan Lubuk Ulang Aling Selatan/Lubuk Ulang Aliang Tengah/Lubuk Ulang Aling.
E. Sungai Pagu	Batang Suliti Batang Bangko Batang Lolo Batang Pulakek	Pasir Talang/Pasir Talang Timur/Pasir Talang Barat/Pasir Talang Selatan/Pasar Muara Labuh Bomas/ Koto Baru Sako Pasir Talang Pulakek Koto Baru
F. Pauh Duo	Batang Bangko Batang Pulakek	Luak Kapau/Kapau Alam Pauh Duo Alam Pauh Duo
G. Koto Parik Gadang Diateh	Batang Suliti	Pakan Rabaa Utara/ Pakan Rabaa Timur/Pakan Rabaa Tengah/Pakan Rabaa

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042.

Gambar 2.6.
Peta Daerah Aliran Sungai

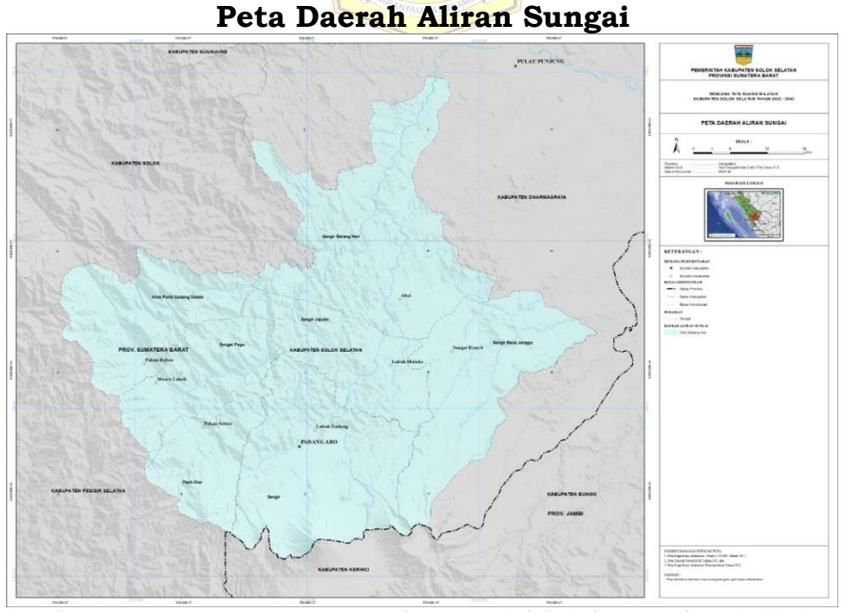

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Disamping aliran air permukaan berupa sungai, di Kabupaten Solok Selatan juga memiliki potensi air tanah yang sangat baik. Gambaran potensi air di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

a. *Akuifer Endapan Aluvium* dan Danau, dijumpai di daerah dataran bergelombang terutama di daerah Muara Labuh serta daerah Lubuk

Malako dan sekitarnya. Akuifer ini mempunyai permukaan air tanah dekat dengan permukaan tanah, beberapa muncul mata air debit mencapai lebih dari 500 l/dt dengan debit sumur diperkirakan lebih dari 10 l/dt.

b. *Akuifer* Endapan Gunung Api Tua; dijumpai di daerah Padang Aro-Lubuk Gadang dan sekitarnya. Debit sumur diperkirakan berkisar antara 5 l/dt sampai 10 l/dt, setempat dijumpai adanya kemunculan mata air dengan debit ada yang mencapai 100 l/dt.
c. *Akuifer Konglomerat* dan Batu pasir; dijumpai di bagian timur Lubuk Malako dan Abai (bagian timur daerah perencanaan), umumnya air tanah belum dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah.
d. *Akuifer* Batu gamping Pejal dan Berongga; dijumpai di Daerah Talantam, Sungai Penuh (Kecamatan Sangir Batang Hari) dan disebelah utara Sungai Pangkur (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh). Kedudukan muka air tanah umumnya dalam, sumber air tanah umumnya dijumpai pada celahan atau daerah depresi.
e. *Akuifer Granit-Granodiorit*; dijumpai di Bukit Batung Bajawek, Balun (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh) dan di sekitar Koto Ranah (Kecamatan Sangir Batang Hari). Umumnya kelulusan sangat rendah setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah rendah ataupun pada zona pelapukan.
f. *Akuifer* Campuran Batuan Sedimen dan Gunung api; dijumpai di daerah kaki pegunungan bagian barat. Kelulusan sangat beragam umumnya rendah, terdapat air tanah dangkal.

Gambar 2.7.
Peta Produktivitas Air Tanah

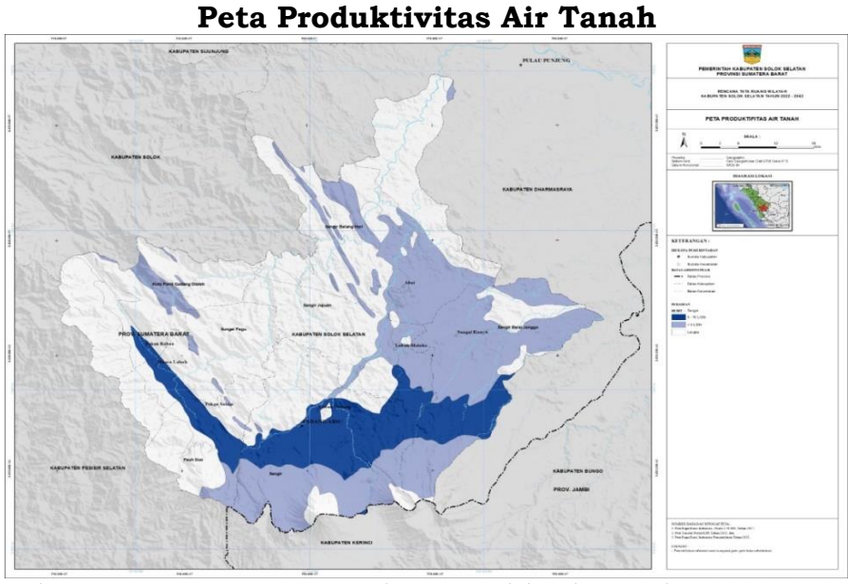

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

F. Potensi pertambangan dan energi

Berdasarkan *litologi* wilayah Kabupaten Solok Selatan mempunyai sumber daya pertambangan yang cukup berlimpah dan belum termanfaatkan secara maksimal baik berupa bahan galian logam, batubara, maupun bukan logam.

- **Potensi pertambangan mineral** tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, maka potensi pengembangan kegiatan pertambangan mineral di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :
  1) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kabupaten Solok Selatan meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan ± 76.193,47 hektar atau 23,13 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
  2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Solok Selatan meliputi:
     - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan luasan ± 192.666,67 hektar atau 58,48 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar diseluruh kecamatan;
     - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan dengan luasan ± 54.967,50 hektar atau 16,69 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar diseluruh kecamatan.
  3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Solok Selatan dengan luasan ± 2.113,95 hektar atau 0,64 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar diseluruh kecamatan.
- **Potensi panas bumi,** Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3415 K / 30 / MEM / 2015 tentang Izin Panas Bumi PT. Supreme Energy Muara Laboh di Wilayah Kerja Liki Pinang Awan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka rencana pengembangan kawasan panas bumi di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan luasan ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar pada wilayah kerja panas bumi Liki Pinang Awan yang tersebar di

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

- **Potensi Ketenagalistrikan,** Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan pembangkitan tenaga listrik, baik yang bersumber dari energi air, maupun panas bumi. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan seluas ± 169,15 hektar atau 0,05 % dari luas Kabupaten Solok Selatan. Untuk wilayah potensi panas bumi tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir. Sedangkan untuk potensi pengembangan listrik tenaga air, sebahagian besar sungai di Kabupaten Solok Selatan berpotensi untuk pengembangan listrik tenaga air baik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Hingga tahun 2023 telah beroperasi 20 pembangkit dengan dengan total produksi 5960 KW.

G. Potensi pengembangan industri

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041, pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan, difokuskan pada pengembangaan sentra-sentra industri kecil dan menengah, dimana pengembangannya didasarkan pada pendekatan terhadap sumber bahan baku dengan sumber produksi. Berdasarkan hal tersebut rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Solok Selatan tersebar di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Rencana Pengembangan Sentra Industri Kabupaten Solok Selatan

Jenis Industri/ Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Sentra Bahan Baku
Industri Pengolahan Makanan dan Minuman		
Umbi-umbian	1. Sungai Pagu 2. Pauh Duo 3. Sangir	1. Sungai pagu 2. Pauh Duo 3. Sangir
Kacang tanah	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Pauh Duo 3. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sangir
Pisang	1. Pauh Duo 2. Sangir	1. Sangir 2. Pauh Duo 3. Koto Parik Gadang Diateh 4. Sungai Pagu 5. Sangir Jujuan
Kopi	1. Sangir 2. Koto Parik Gadang Diateh	1. Sangir 2. Sangir Jujuan 3. Sangir Balai Janggo 4. Sangir Batang Hari 5. Sungai Pagu

Jenis Industri/ Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Sentra Bahan Baku
		6. Pauh Duo 7. Koto Parik Gadang Diateh
Kakao	Sangir Jujuan	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Manggis	Sangir Batang Hari	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Jahe Merah	Sangir Jujuan	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir Jujuan
Susu	Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Jeruk	Pauh Duo	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir
Daging dan kulit	1. Sungai Pagu 2. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Industri Pengolahan Minyak Atsiri		
Minyak Atsiri	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu
Industri Tekstil dan produk tekstil (Sulaman dan Bordir)		
Benang Sulam	Koto Parik Gadang Diateh	
Benang Sulam	Sungai Pagu	
Industri Alat dan mesin pertanian		
Besi	Koto Parik Gadang Diateh	Padang

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas ini akan berdampak terhadap terjadinya alih fungsi lahan yang akhirnya berdampak penurunan Kualitas Tutupan Lahan. Dilihat dari periode

2019-2023 Indek Tutupan Lahan (ITL) di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan dari yaitu dari 75,57 poin menjadi 71,99 poin. Kondisi ini dipengaruhi dan didominasi oleh aktifitas kegiatan terutama terkait dengan kegiatan pembangunan terutama perkebunan, pertanian, kehutanan dan pertambangan.

Berdasarkan data Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pemutakhiran tahun 2022, luas penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh hutan rimba dengan luasan ± 2.121,22 Km^2 (64,63%), sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah waduk dengan luasan seluas ± 0,05 Km^2 (0,001 %) dari luas seluruh Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.10.
Luas Penggunaan Lahan

No	Guna Lahan	Luas Area (Km^2)	%
1	Danau/Situ	0,18	0,01
2	Empang	0,13	0,00
3	Hutan Rimba	2.121,22	64,63
4	Kolam	0,10	0,00
5	Padang Rumput	0,15	0,00
6	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,96	0,03
7	Perkebunan	0,13	0,00
8	Perkebunan/Kebun	839,09	25,57
9	Permukiman dan Tempat Kegiatan	23,09	0,70
10	Rawa	0,24	0,01
11	Sawah	100,32	3,06
12	Semak Belukar	45,10	1,37
13	Sungai	18,82	0,57
14	Tanah Kosong/Gundul	0,21	0,01
15	Tanaman Campur	0,69	0,02
16	Tegalan/Ladang	131,64	4,01
17	Waduk	0,05	0,00
Jumlah		**3.282,14**	**100**

Sumber : RBI Pemutakhiran, Tahun 2022

Gambar 2.8.
Peta Penggunaan Lahan

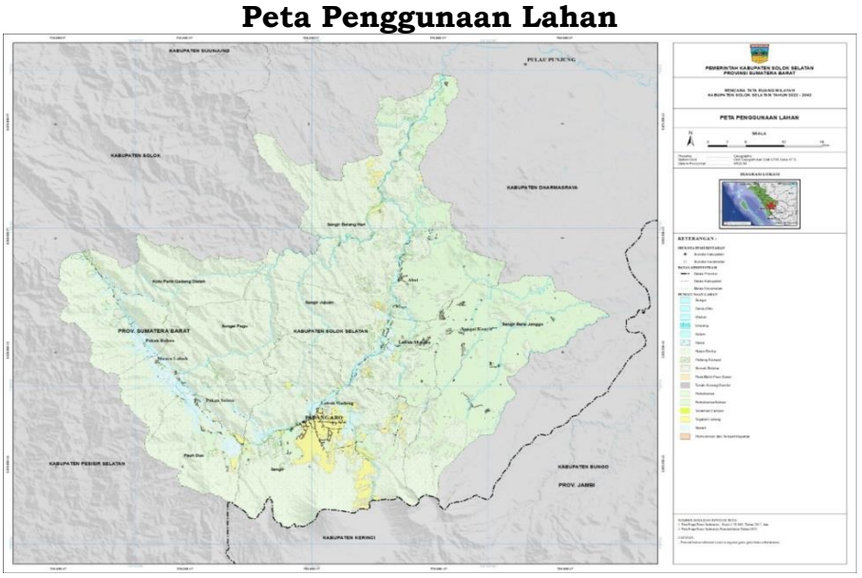

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.1.1.8. Kebencanaan

Menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Secara geografi Kabupaten Solok Selatan berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana, dengan potensi bencana antara lain banjir; banjir bandang; cuaca ekstrim; gempa bumi; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan; likuefaksi; tanah longsor dan letusan gunung api. Kondisi ini diperkuat oleh nilai Indek Resiko Bencana (IRB) Indonesia yang merupakan indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dimana Kabupaten Solok Selatan periode 2015-2023 termasuk kedalam daerah rawan bencana kategori sedang serta diikuti oleh penurunan Nilai Indek Resiko Bencana dari 137,20 poin (sampai 2022) menjadi 130.03 poin pada tahun 2023. Disisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mengambarkan kemampuan dan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi meskipun masih dalam kategori rendah namun terus mengalami perbaikan dari 0,30 poin pada tahun 2020 menjadi 0,39 poin pada tahun 2023.

Tabel 2.11.
Perkembangan Indek Resiko Bencana dan Indek Ketahanan Daerah Periode 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Resiko Bencana (IRB)	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	130.03
Indek Ketahanan Bencana (IKD)	-	-	-	-	-	-	0,30	0,34	0,39

Sumber : BPBD Kabupaten Solok Selatan

Secara garis besar pengelompokan potensi resiko bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1) **Banjir.** Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya dimana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk

kategori wilayah yang resiko bencana banjir tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 20.710,89 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Potensi Resiko Bencana Banjir

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	240,39	363,96	0,99	605,34	Sedang
2	Sungai Pagu	914,94	1.338,57	263,16	2.516,67	Tinggi
3	Pauh Duo	269,37	317,52	7,20	594,09	Sedang
4	Sangir	264,06	508,50	38,34	810,90	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	1.471,14	1.682,19	10,71	3.164,04	Sedang
6	Sangir Batang Hari	2.817,00	6.997,59	268,83	10.083,42	Sedang
7	Sangir Jujuan	1.208,25	1.686,87	41,31	2.936,43	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**12.731,13**	**7.349,22**	**630,54**	**20.710,89**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan sangat tinggi di Kabupaten Solok Selatan meliputi aliran sungai Batang Bangko; aliran sungai Batang Suliti, aliran sungai Batang Sangir; aliran sungai Batang Ikur; aliran Batang Pangian.

Gambar 2.9.

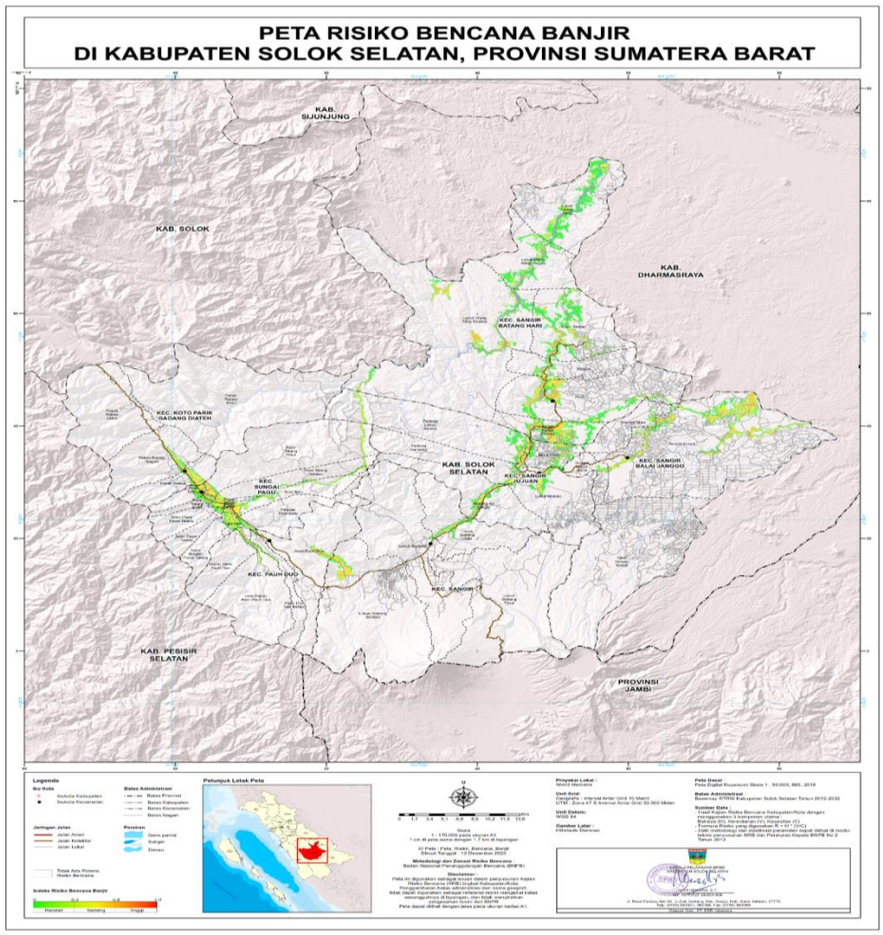

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

2) Banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam,

yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana banjir bandang tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 11.277,81 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13.
Potensi Resiko Bencana Banjir Bandang

No	Kecamatan	Resiko				
		Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	270,54	850,86	42,84	1.164,24	Sedang
2	Sungai Pagu	36,00	282,69	662,67	981,36	Tinggi
3	Pauh Duo	275,67	615,06	77,85	968,58	Sedang
4	Sangir	908,73	1.797,12	43,65	2.749,50	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	374,40	1.880,01	11,43	2.265,84	Sedang
6	Sangir Batang Hari	170,64	759,60	19,08	949,32	Sedang
7	Sangir Jujuan	561,60	1.609,74	27,63	2.198,97	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**2.597,58**	**7.795,08**	**885,15**	**11.277,81**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.10.

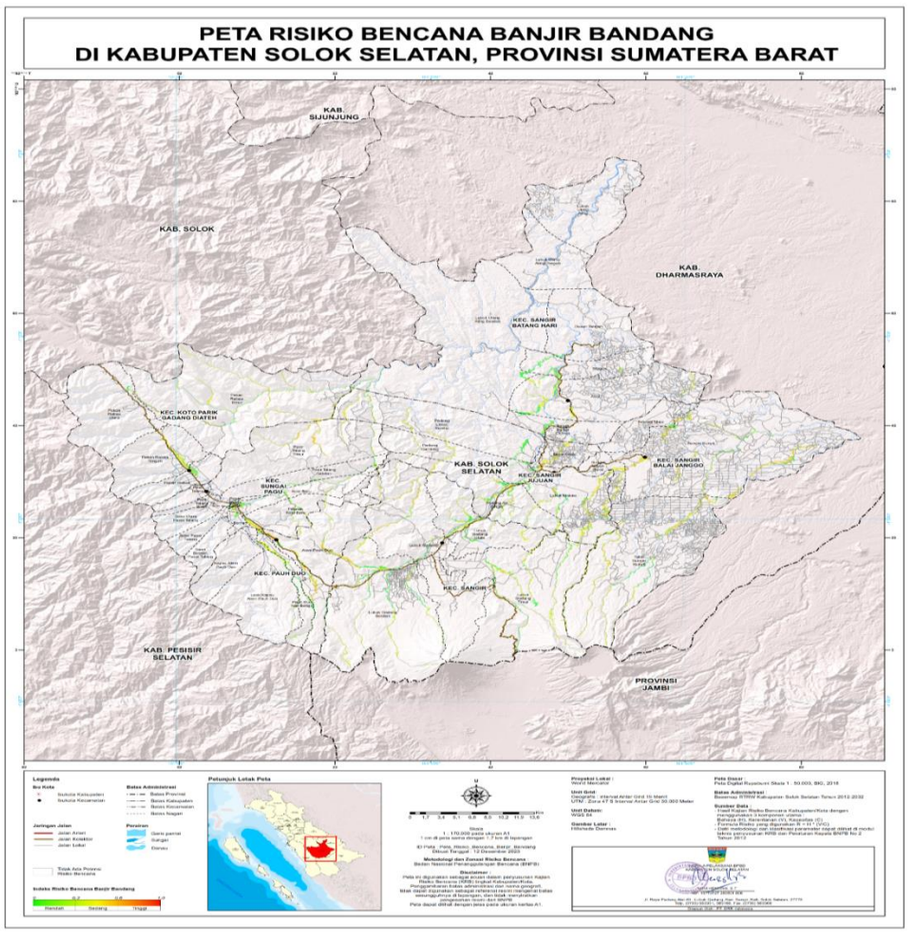

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

3) Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana

tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana cuaca ekstrim tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 121.625,01 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Potensi Resiko Bencana Cuaca Ekstrim

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	772,47	1.661,76	1.036,62	3.470,85	Tinggi
2	Sungai Pagu	599,04	2.289,78	888,12	3.776,94	Tinggi
3	Pauh Duo	1.652,58	2.445,57	738,00	4.836,15	Tinggi
4	Sangir	7.116,84	2.927,43	6.638,94	16.683,21	Tinggi
5	Sangir Balai Janggo	4.492,98	4.061,97	32.107,68	40.662,63	Tinggi
6	Sangir Batang Hari	12.611,88	18.521,82	10.696,86	41.830,56	Tinggi
7	Sangir Jujuan	3.183,21	6.282,90	898,56	10.364,67	Tinggi
	Kabupaten Solok Selatan	**30.429,00**	**38.191,23**	**53.004,78**	**121.625,01**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.11.

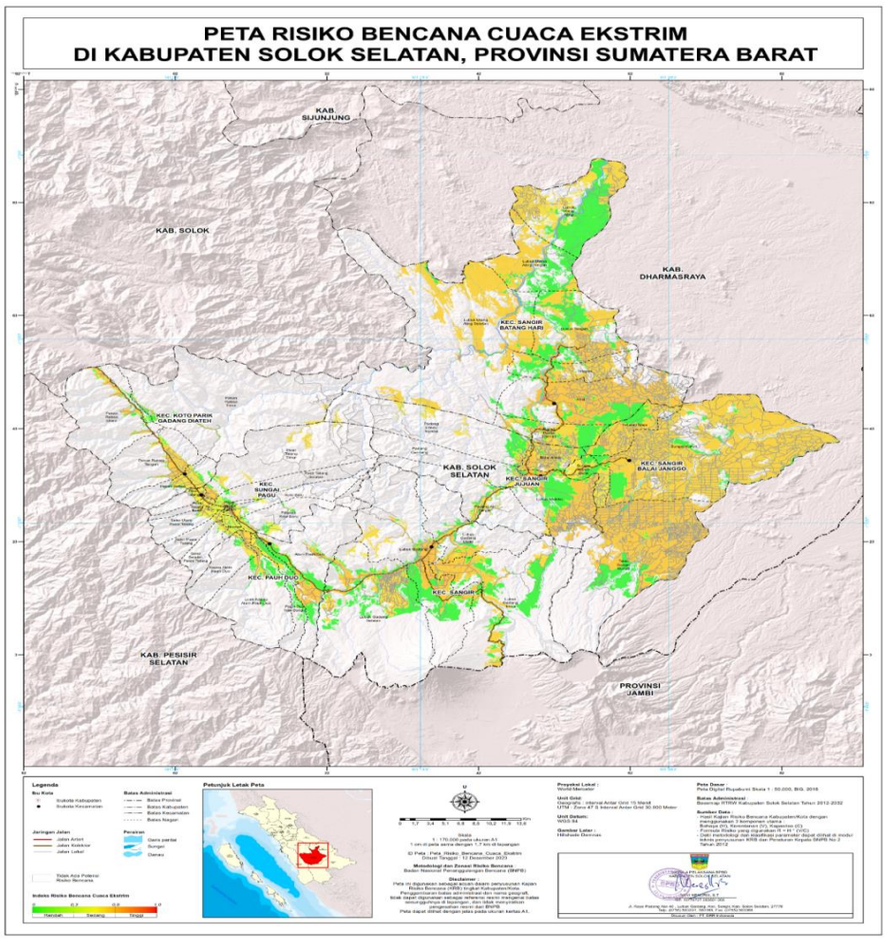

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

4) Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana gempa bumi tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 328.214,40 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Potensi Resiko Bencana Gempa Bumi

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	4.107,47	17.318,61	20.609,64	42.035,72	Tinggi
2	Sungai Pagu	6.778,45	10.150,11	14.373,03	31.301,59	Tinggi
3	Pauh Duo	1.227,44	11.649,06	11.388,60	24.265,10	Tinggi
4	Sangir	9.067,65	14.636,53	41.031,63	64.735,81	Tinggi
5	Sangir Balai Janggo	19.834,18	29.084,88	4.364,28	53.283,34	Sedang
6	Sangir Batang Hari	16.173,03	58.077,00	4.582,17	78.832,20	Sedang
7	Sangir Jujuan	7.321,09	21.412,42	5.027,13	33.760,64	Tinggi
	Kabupaten Solok Selatan	**217.012,77**	**77.876,34**	**33.325,29**	**328.214,40**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.12.

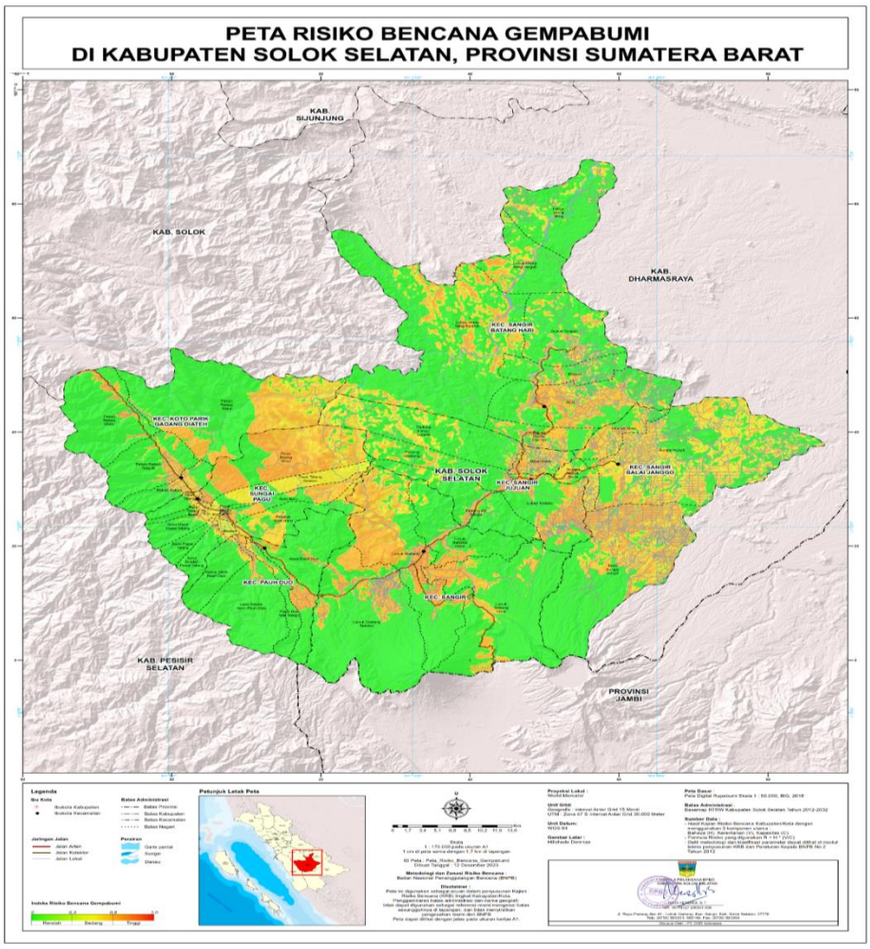

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

5) **Kebakaran hutan dan lahan.** Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana kebakaran hutan dan lahan sedang, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 171.614,70 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Potensi Resiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	14.905,26	935,19	-	15.840,45	Sedang
2	Sungai Pagu	11.400,75	4.811,67	-	16.212,42	Sedang
3	Pauh Duo	4.482,00	-	-	4.482,00	Rendah
4	Sangir	17.744,04	5.148,09	-	22.892,13	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	4.296,96	37.825,74	-	42.122,70	Sedang
6	Sangir Batang Hari	14.637,42	35.808,66	-	50.446,08	Sedang
7	Sangir Jujuan	3.852,27	15.766,65	-	19.618,92	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**71.318,70**	**100.296,00**	**-**	**171.614,70**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.13.

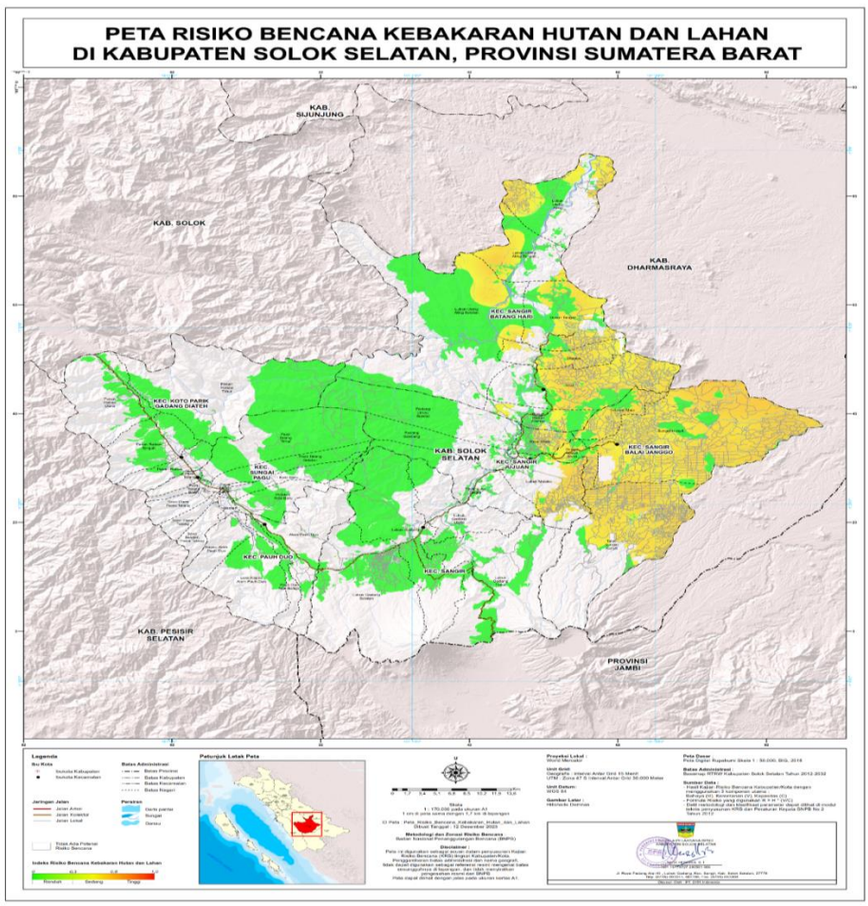

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

6) Kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana kekeringan tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 328.214,40 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17.
Potensi Resiko Bencana Kekeringan

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	10.841,72	31.194,00	-	42.035,72	Sedang
2	Sungai Pagu	3.583,27	27.456,69	261,63	31.301,59	Tinggi

No	Kecamatan	Resiko				
3	Pauh Duo	7.014,94	17.250,16	-	24.265,10	Sedang
4	Sangir	14.521,75	50.214,06	-	64.735,81	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	7.242,85	46.040,49	-	53.283,34	Sedang
6	Sangir Batang Hari	33.324,60	45.507,60	-	78.832,20	Sedang
7	Sangir Jujuan	5.637,53	28.123,11	-	33.760,64	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	82.166,66	245.786,11	261,63	328.214,40	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.14.

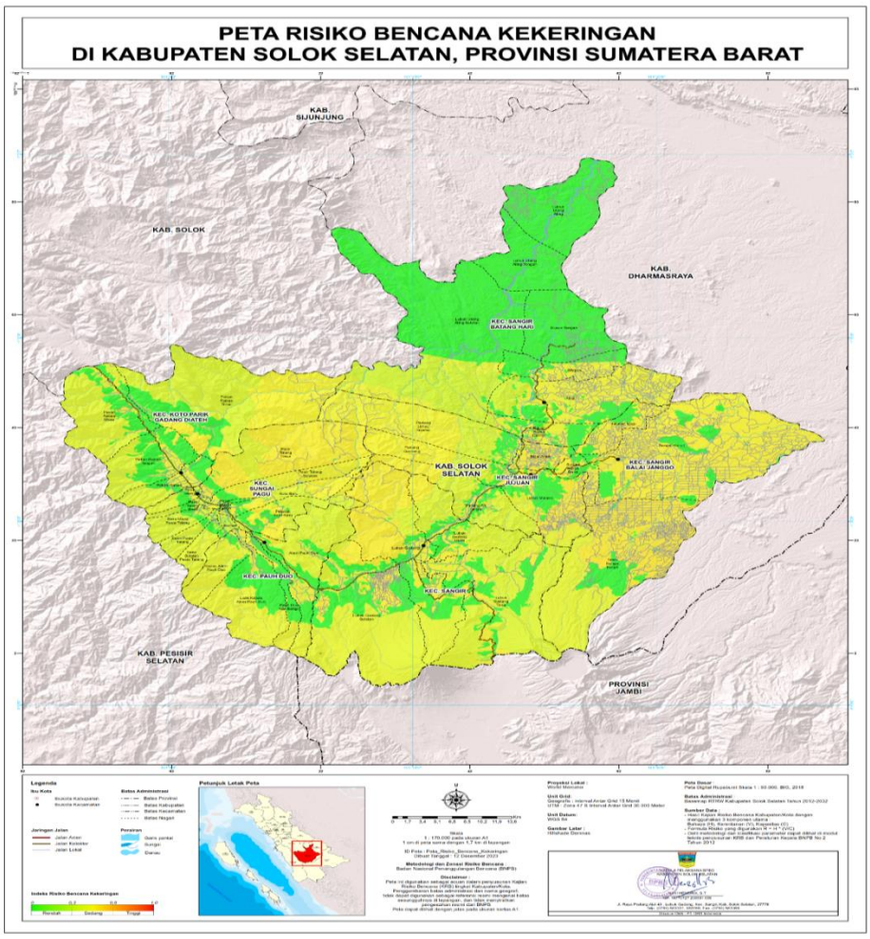

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

7) Likuefaksi. Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana likuefaksi tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 15.262,29 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Potensi Resiko Bencana Likuefaksi

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	140,67	930,15	235,53	1.306,35	Sedang
2	Sungai Pagu	197,10	1.508,94	769,23	2.475,27	Tinggi
3	Pauh Duo	1.134,99	2.077,11	468,72	3.680,82	Tinggi
4	Sangir	2.339,64	2.943,72	2.516,49	7.799,85	Tinggi
	Kabupaten Solok Selatan	**3.812,40**	**7.459,92**	**3.989,97**	**15.262,29**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.15.

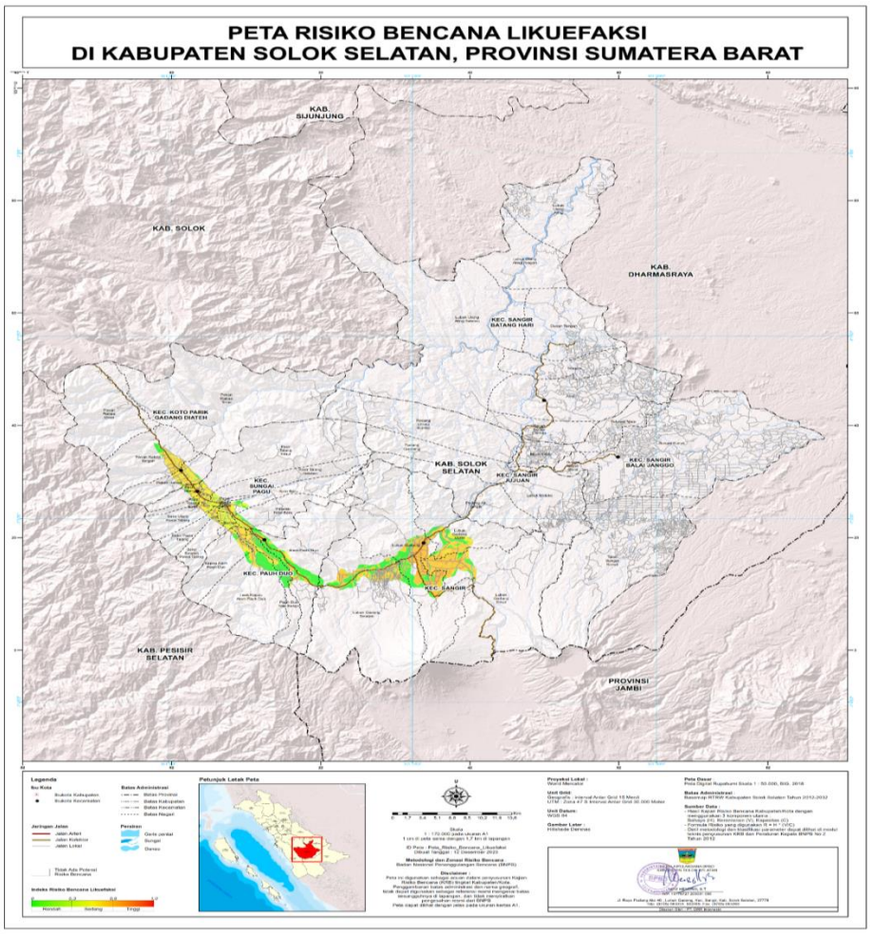

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028.

8) Tanah longsor. Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana tanah longsor tinggi, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 209.037,14 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Potensi Resiko Bencana Longsor

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	14.098,35	9.969,32	13.377,28	37.444,95	Tinggi
2	Sungai Pagu	12.517,76	5.767,95	9.286,42	27.572,13	Tinggi
3	Pauh Duo	9.079,62	5.043,27	5.443,91	19.566,81	Tinggi
4	Sangir	25.960,23	7.535,20	12.490,42	45.985,86	Tinggi
5	Sangir Balai Janggo	12.372,83	1.370,04	992,11	14.734,98	Rendah
6	Sangir Batang Hari	37.649,42	2.421,08	1.408,53	41.479,02	Rendah
7	Sangir Jujuan	11.154,68	9.174,62	1.934,08	22.263,39	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**122.832,90**	**41.281,48**	**44.932,76**	**209.047,14**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.16.

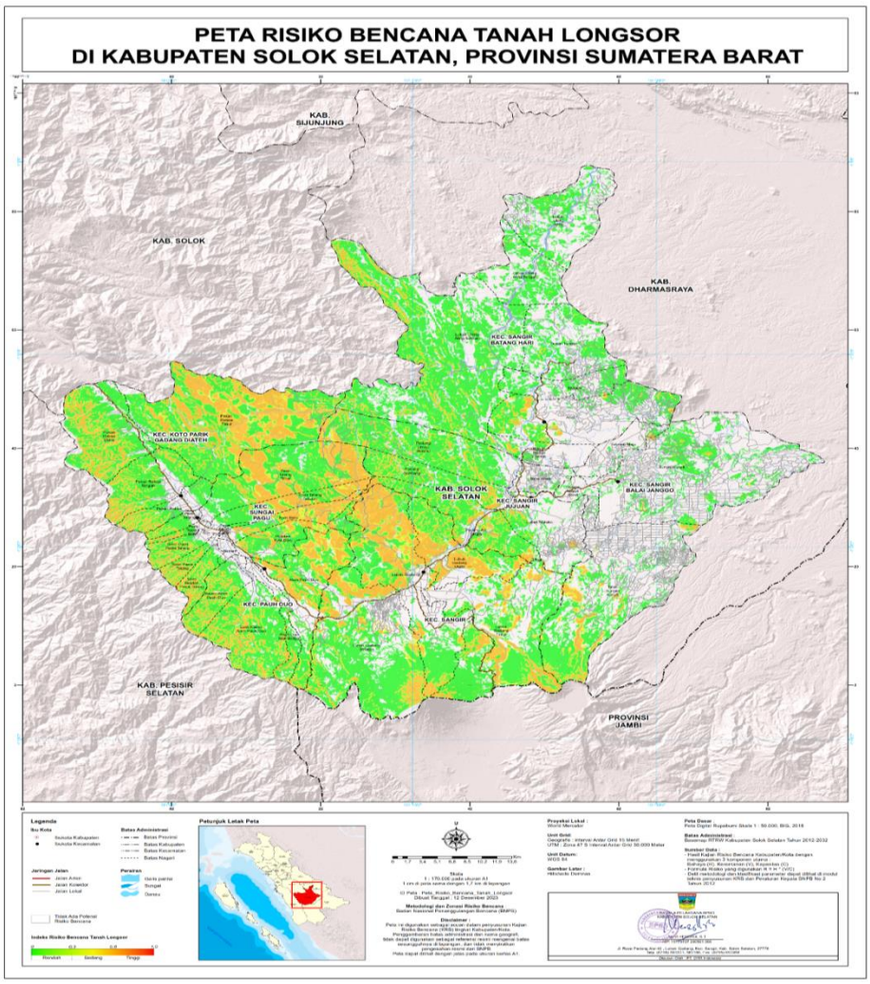

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

9) Letusan gunung api. Bahaya gunun gapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunung api, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunung api yaitu lahar dan longsoran gunung api. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang resiko bencana letusan gunung api sedang dari Gunung Kerinci, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 12.767,49 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Potensi Resiko Bencana Letusan Gunung Api

No	Kecamatan	Resiko				Kelas
		Luas (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sangir	4.023,72	8.743,77	-	12.767,49	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	4.023,72	8.743,77	-	12.767,49	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.17.

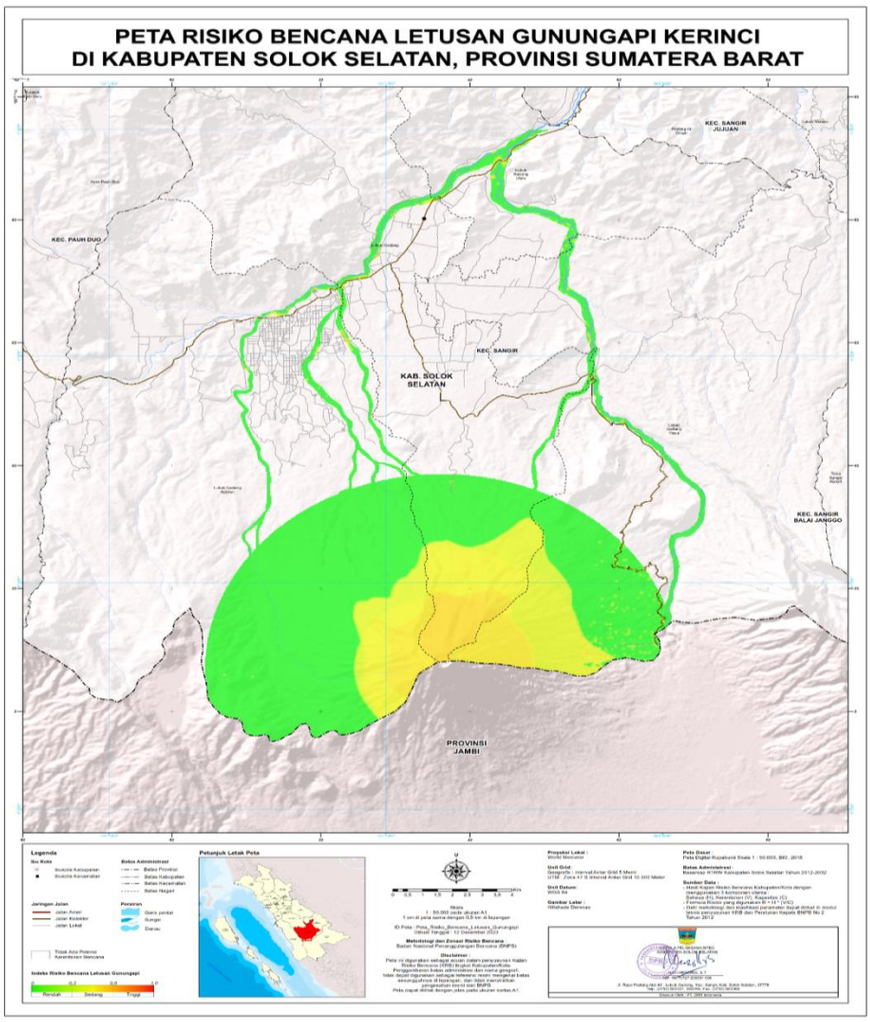

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

2.1.1.9. Lingkungan Hidup dan Persampahan

Kondisi lingkungan hidup wilayah sangat erat kaitannya dengan aktifitas kegiatan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam serta terhadap proses alami bumi seperti bencana alam. Sebagai salah satu daerah yang merupakan hulu sungai dan penyangga bagi keanekaragaman hayati bagi daerah lain, menyebabkan pengelolaan lingkungan Kabupaten Solok Selatan harus menjadi prioritas. Deplesi (pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan mentah tidak hanya berpotensi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan saja tetapi juga berdampak terhadap daerah sekitar. Penurunan kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang akan berdampak terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023, pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori baik dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sebesar 75,20 poin (nilai IKLH ≥90 tergolong sangat baik; nilai 70 < IKLH < 90 tergolong baik; nilai 50 < IKLH < 70 tergolong sedang; nilai 30 < IKLH < 50 tergolong buruk; dan nilai 30 < IKLH < 25 sangat

buruk). Meskipun mengalami penurunan tahun 2019-2021 dari 79,53 poin pada tahun 2019 menjadi 73,59 poin pada tahun 2021 namun kembali mengalami perbaikan hingga tahun 2023 menjadi 75,20 poin

Permasalahan utama dari masih relatif rendahnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan kualitas tutupan lahan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan, sedangkan untuk kualitas udara terus mengalami perbaikan. Indek Kualitas Air meskipun perbaikan pada tahun 2021-2023, dari 52,22 poin menjadi 59,69 poin namun jika dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari 79,38 poin menjadi 59,60 poin. Sedangkan untuk Indek Kualitas Tutupan Lahan meskipun tidak mengalami penurunan yang cukup tinggi hingga tahun 2022 yaitu dari 75,57 poin pada tahun 2019-menjadi 75,07 poin pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang tinggi hingga 4,08 poin hingga menjadi 71,99 poin.

Tabel 2.21.
Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	79,53	79,72	73,59	74,60	75,20
➢ Indek Kualitas Udara	81,82	93,26	92,64	91,9	91,42
➢ Indek Kualitas Air	79,38	67,50	52,22	56,67	59,60
➢ Indek Tutupan Lahan	75,57	75,64	75,07	75,07	71,99

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

Selain terkait dengan lingkugan hidup, pengelolaan persampahan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok Selatan. Disisi sarana Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki 2 sarana pengolahan sampah yaitu TPS Sungai Siriah dan TPA Jujutan namun belum beroperasi optimal yang disebabkan sangat terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan, pengangkutan dan pendukungnya. Hingga tahun 2023 cakupan layanan persampahan baru sekitar 15,54% dari total produksi sampah 44,128,51 ton/tahun dengan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah baru sebesar 23,76% (15,55% dilakukan secara tradisional yaitu dibakar dan ditimbun) dan Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah baru sebesar 13,07%.

Tabel 2.22.
Perkembangan Kinerja Persampahan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023
1	Jumlah Produksi Sampah	Ton/ Tahun	42.590,36	43.464,73	44.128,51
2	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	18,97	16,28	15,54
3	Cakupan Pengelolaan Persampahan	%	20,82	21,19	39,31
4	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	0,08	26,86	23,76

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023
5	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	7,00	9,31	13,07

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

2.1.1.10. Daya Dukung, Daya Tampung dan Jasa Lingkungan Hidup

A. Daya dukung air

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air Kabupaten Solok Selatan berada pada kategori belum terlampaui sebesar 95,63%, sisanya sudah terlampaui. Daya dukung air yang terlampaui cukup besar berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebesar 10,09%.

Tabel 2.23.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air

No	KECAMATAN	STATUS				Total (Ha)
		Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	
1	Koto Parik Gadang Diateh	37.795	89,91	4.242	10,09	42.037
2	Pauh Duo	22.333	92,01	1.939	8,0	24.272
3	Sangir	62.091	95,93	2.631	4,1	64.722
4	Sangir Balai Janggo	52.261	98,08	1.026	1,9	53.287
5	Sangir Batanghari	76.307	96,79	2.527	3,2	78.834
6	Sangir Jujuan	33.335	98,73	428	1,3	33.763
7	Sungai Pagu	29.755	95,07	1.545	4,9	31.299
	Kabupaten Solok Selatan	**313.877**	**95,63**	**14.337**	**4,4**	**328.214**

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 (KLHS RPJPD Tahun 2025-2045)

Gambar 2.18.
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Solok Selatan

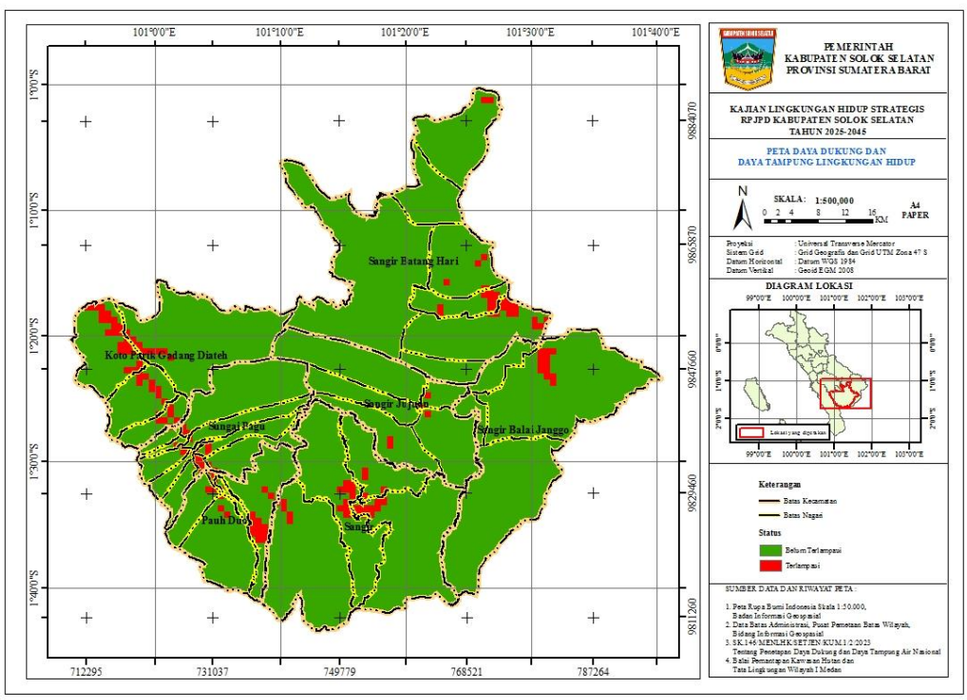

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 (KLHS RPJPD Tahun 2025-2045)

B. Daya dukung pangan

Daya dukung pangan dilihat dari produksi dan kebutuhan padi. Berdasarkan KepMen ATR/BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta LSD pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jatim, Provinsi Bali dan Prov NTB yakni dengan luas LSD Kabupaten Solok Selatan adalah 9.260,57 hektar sedangkan Lahan Sawah Berkelanjutan (LSB) adalah 8.102,86 hektar. Sementara produktifitas padi pada masa RPJPD 2005-2023, dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.24.
Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2023

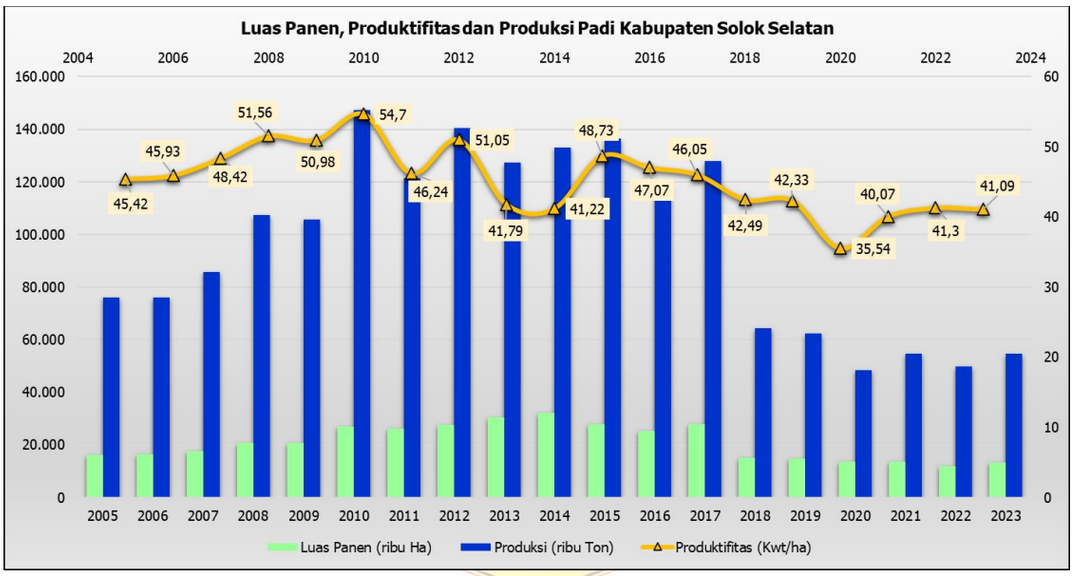

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Jika produksi padi berdasarkan luas lahan tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan RTRW, maka Kabupaten Solok Selatan sudah defisit sejak tahun 2040. Namun jika luas lahan sawah dipertahankan sesuai dengan luasan LSD, maka Kabupaten Solok Selatan akan surplus hingga tahun 2045. Berikut dapat dilihat kebutuhan padi Kabupaten Solok Selatan dengan skenario luas panen BAU adalah luas berdasarkan lahan pangan berdasarkan RTRW.

Tabel 2.25.
Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi

	Tahun	BAU	LSD + LPP turun	LSD + LPP Turun + Produktifitas Naik	LSD + Produktifitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + Produktifitas Naik + LPP turun+ Konsumsi Turun
Estimasi Luas Sawah (LSD)	2025	11.691,39	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2030	9.455,24	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2035	7.219,09	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2040	4.982,94	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2045	2.746,79	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
Produksi Beras (P) ton	2025	46.479,28	36.815,53	77.574,71	77.574,71	77.574,71
	2030	36.838,42	36.079,97	85.962,74	85.962,74	85.962,74
	2035	27.552,78	35.344,42	94.350,78	94.350,78	94.350,78

	Tahun	BAU	LSD + LPP turun	LSD + LPP Turun + Produktifitas Naik	LSD + Produktifitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + Produktifitas Naik + LPP turun+ Konsumsi Turun
pertahun	2040	18.622,38	34.608,87	102.738,81	102.738,81	102.738,81
	2045	10.047,20	33.873,31	111.126,84	111.126,84	111.126,84
Estimasi Konsumsi Beras (K) Ton	2025	16.680,80	16.530,46	16.530,46	13.553,15	13.431,00
	2030	18.462,13	18.021,75	18.021,75	15.000,48	14.642,68
	2035	20.433,70	19.647,58	19.647,58	16.602,38	15.963,66
	2040	22.615,80	21.420,08	21.420,08	18.375,34	17.403,82
	2045	25.030,93	23.352,49	23.352,49	20.337,63	18.973,90
Selisih Estimasi (Sisa) Ton	2025	29.798,48	20.285,06	61.044,25	64.021,56	64.143,71
	2030	18.376,28	18.058,22	67.940,99	70.962,26	71.320,07
	2035	7.119,09	15.696,84	74.703,19	77.748,40	78.387,12
	2040	-3.993,42	13.188,79	81.318,73	84.363,47	85.334,99
	2045	-14.983,73	10.520,83	87.774,35	90.789,21	92.152,94

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Keterangan :

LSD : Lahan sawah yang dilindungi

LPP : Laju pertumbuhan penduduk

LPP turun 15%, Produktifitas naik menjadi 60 kwt per ha pada tahun 2045, konsumsi turun dari 1,6 menjadi 1,2 kg/kapita/minggu.

C. *Jasa Lingkungan*

Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung.

Berdasarkan jasa penyediaan kategori rendah berada pada jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih kategori sedang dan serat, bahan bakar serta genetik dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan jasa pengaturan iklim, permunian air, kualitas udara, penyerbukan alami dan pengendalian hama berada pada kategori sangat tinggi. Tata aliran air dan banjir dan perlindungan bencana dengan kategori tinggi, penguraian limbah dengan kategori sedang.

Jasa pendukung rekreasi dan estetika berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan jasa pendukung tempat tinggal kategori rendah. Jasa pendukung produksi primer berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan pembentukan tanah, siklus hara dan biodiversity berada pada kategori tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26.
Jasa Lingkungan Kabupaten Solok Selatan, 2021

No	Jasa Penyediaan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah
1	Pangan	P1	2,37	1,93	24,03	60,91	10,76	100,00
2	Air Bersih	P2	0,25	4,52	50,56	21,22	23,45	100,00
3	Serat	P3	54,64	4,32	31,69	7,07	2,28	100,00
4	Bahan Bakar	P4	58,35	24,39	6,45	9,54	1,27	100,00
5	SD Genetik	P5	54,38	3,55	14,67	25,51	1,90	100,00

No	Jasa Pengaturan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah
1	Iklim	R1	56,81	2,11	17,02	17,75	6,31	100,00
2	Tata Aliran Air dan Banjir	R2	7,87	47,32	6,58	36,39	1,83	100,00
3	Perlindungan Bencana	R3	10,59	43,79	7,78	25,55	12,29	100,00
4	Pemurnian Air	R4	52,27	18,85	14,39	6,43	8,06	100,00
5	Penguraian Limbah	R5	3,51	17,01	50,79	14,38	14,31	100,00
6	Kualitas Udara	R6	56,50	1,05	28,43	11,58	2,44	100,00
7	Penyerbukan Alami	R7	55,09	17,29	6,80	17,76	3,06	100,00
8	Pengendaliaan Hama	R8	54,38	4,54	10,79	28,25	2,05	100,00
No	Jasa Budaya	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah
1	Tempat Tinggal	C1	0,63	0,41	13,21	85,74	0,00	100,00
2	Rekreasi	C2	45,70	12,48	8,22	4,00	29,60	100,00
3	Estetika (Alam)	C3	4,90	50,53	5,83	23,63	15,12	100,00
No	Jasa Pendukung	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah
1	Pembentukan Tanah	S1	5,13	52,43	24,85	17,60	0,00	100,00
2	Siklus Hara	S2	4,71	69,66	11,63	14,00	0,00	100,00
3	Produksi Primer	S3	54,70	4,44	19,48	21,38	0,00	100,00
4	Biodiversitas	S4	4,71	69,69	11,60	14,00	0,00	100,00

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

2.1.2. Demografi

Demografi merupakan gambaran tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (*Harmadi, S, 2008*). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Terdapat dua perhitungan jumlah penduduk suatu wilayah yaitu BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah penduduk menurut BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap; sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menghitung jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Namun untuk sinkronisasi perhitungan perencanaan dan proyeksi maka perhitungan penduduk memakai data publikasi BPS, sedangkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih digunakan untuk data intervensi.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan (menurut data publikasi BPS) periode tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 171.075 jiwa pada tahun 2019 menjadi 191.540 jiwa pada tahun 2023, sedangkan jumlah penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 yaitu sebesar 182.573 jiwa.

Dilihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan pertahun berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% (tahun pelaksanaan sensus penduduk) dan yang terendah pada tahun 2023 yaitu 1,53%.

Tabel 2.27.
Perkembangan Demografi Penduduk Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	171.075	182.027	184.854	188.649	191.540
2	Kepadatan Penduduk	Jiwa /km²	52,12	55,46	56,32	57,48	58,36
3	Jumlah keluarga	KK	40.976	43.297	44.199	45.070	45.821
4	Rata-rata jumlah anggota Keluarga	Jiwa	4,18	4,20	4,18	4,19	4,18
5	Pertumbuhan penduduk	%	1,58	6,40	1,55	2,05	1,53
6	Sex ratio	%	107,74	103,59	104,21	109,03	103,52
7	Depency Ratio		53,89	54,40	52,41	52,30	53,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2023 berdasarkan luas wilayah adalah 58,36 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (108,01 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sangir (84,40 jiwa/km²), Pauh Duo (83,28 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diateh (72,39 jiwa/km²), Sangir Jujuan (44,39 jiwa/km²), Kecamatan Sangir Balai Janggo (38,26 jiwa/km²) dan Sangir Batang Hari (21,67 jiwa/km²).

Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, kondisi ini dapat dilihat dari sex rasio penduduk Solok Selatan diatas 100%, yaitu sebesar 103,52%, dimana sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Sangir Balai Janggo dan terendah di Kecamatan Sungai Pagu.

Tabel 2.28.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex ratio	Kepadatan (jiwa/km²)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Sangir	27.769	26.870	54.639	103,35	84,40
2	Sungai Pagu	16.891	16.912	33.803	99,88	108,01
3	Koto Parik Gadang Diateh	15.445	14.984	30.429	103,08	72,39
4	Sangir Jujuan	7.691	7.297	14.988	105,40	44,39
5	Sangir Batang Hari	8.760	8.323	17.083	105,25	21,67
6	Pauh Duo	10.210	10.002	20.212	102,08	83,28
7	Sangir Balai Janggo	10.654	9.732	20.386	109,47	38,26
	Jumlah	97.420	94.120	191.540	103,52	58,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

Untuk sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023, Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang non produktif terhadap penduduk produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 53,12%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja

(dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 53-54 orang yang belum produktif (0-14 Tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (≥65 tahun).

Grafik 2.1.
Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

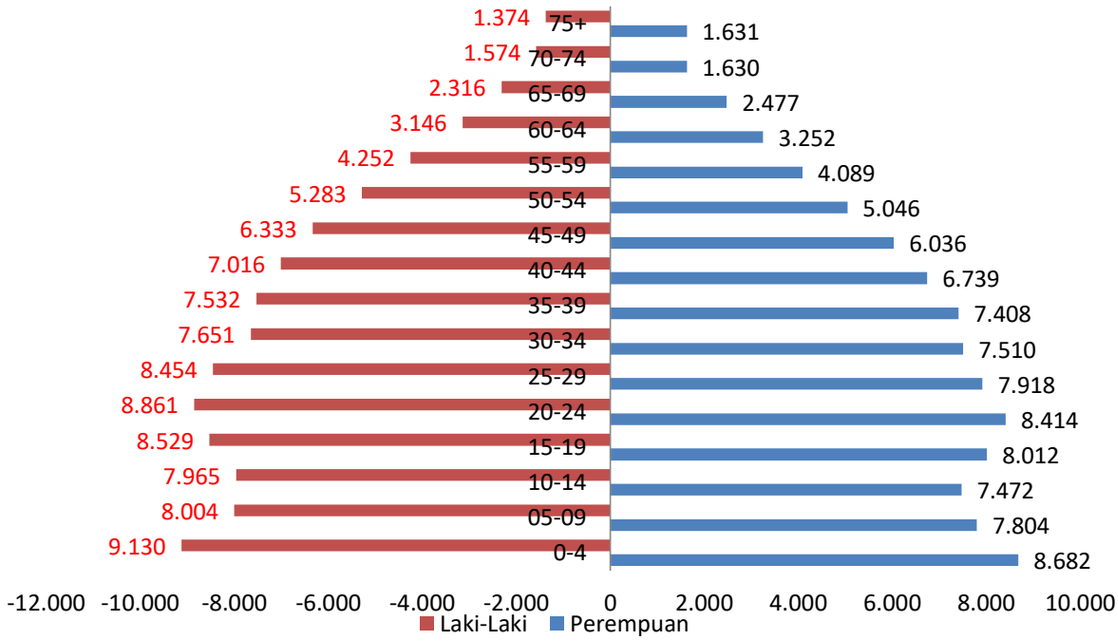

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah daerah. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya nilai tambah dari pertumbuhan output yang dihasilkan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 kinerja perekonomian cukup baik dan terus bertumbuh positif kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) hingga mencapai -1,24%. Pada periode tersebut rata-rata perekonomian Kabupaten Solok Selatan tumbuh sebesar 4,21% pertahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 5,90% dan terendah pada tahun 2020 yaitu (-1,24%)

Tahun 2020 merupakan titik terendah pertumbuhan ekonomi Dunia, Nasional, Provinsi Dan Daerah. Wabah covid-19 mengakibatkan banyak negara melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan wabah covid-19 termasuk Indonesia, yang kebijakannya

membatasi hampir seluruh aktivitas kegiatan masyarakat baik sosial maupun ekonomi, berdampak besar terhadap aktivitas sosial dan perekonomian. Kebijakan ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan dibawah nol) yaitu (-1,24%). Namun sejalan dengan menurunnya kasus covid 19, keberhasilan program *herd immunity* dan kebijakan pelonggaran dan pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid; perbaikan perekonomian dunia, nasional dan provinsi dan membaiknya harga dan produksi beberapa komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet sangat berdampak positif terhadap *recovery* perekonomian Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 sehingga dapat tumbuh menjadi 3,35% pada tahun 2021. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Solok Selatan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2023 seiring membaiknya dan semakin kondusifnya perekonomian nasional hingga menjadi 4,57%.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, meskipun pada tahun 2020 kontraksi perekonomian Kabupaten Solok Selatan lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Sumatera Barat namun pada tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Solok Selatan sebesar 4,57% berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 4,62% dan Nasional sebesar 5,04%.

Grafik 2.2.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

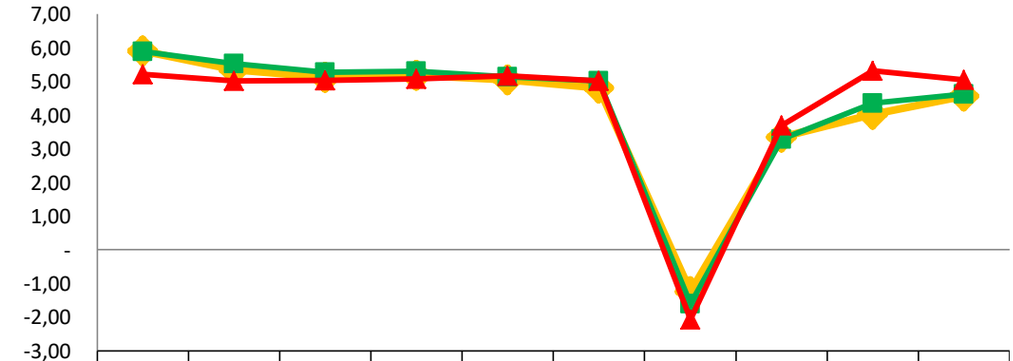

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	5,90	5,35	5,12	5,18	5,04	4,80	-1,24	3,35	4,02	4,57
Sumatera Barat	5,88	5,53	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62
Nasional	5,21	5,02	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan cukup baik berada pada posisi 7 tertinggi

berada dibawah Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Pariaman, Solok, Padang Panjang dan Kabupaten Pariaman.

Grafik 2.3.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

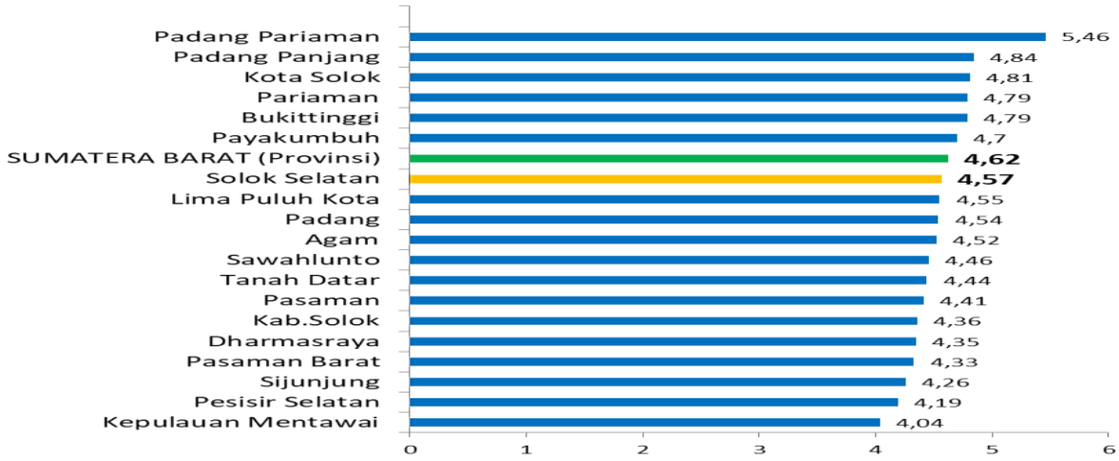

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.2. Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita)

Meningkatnya PDRB per kapita dapat menggambarkan meningkatnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, namun PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menghasilkan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita pada tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan.

Perkembangan pendapatan perkapita (PDRB Perkapita ADHB) penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2023 dapat dilihat mengalami peningkatan dari Rp.24,80 juta menjadi Rp. 36,78 juta atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,48% pertahun (meningkat 148,31% dari tahun 2014).

Meskipun mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional periode tahun 2014-2023, PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional dengan trend yang semakin melebar, yang dikarenakan pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2023 sebesar 4,48% lebih rendah dari pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,00% dan Nasional sebesar 6,47%. Kondisi ini tidak terlepas karena PDRB Kabupaten Solok Selatan sebahagian besar masih berasal dari pengolahan sumber daya alam seperti sektor pertanian,

perkebunan dan kehutanan serta pertambangan dan industri kecil dan menengah yang memiliki nilai tambah produksi yang relatif rendah.

Grafik 2.4.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 (Rp. Juta)

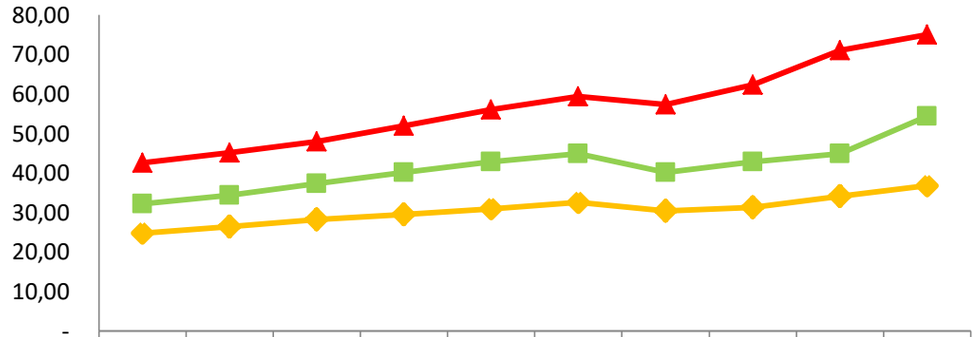

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	24,80	26,44	28,26	29,55	30,97	32,57	30,37	31,26	34,09	36,78
Sumatera Barat	32,14	34,41	37,28	40,19	42,80	44,89	40,19	42,80	44,89	54,32
Nasional	42,63	45,12	47,94	51,89	55,99	59,31	57,29	62,26	71,03	74,96

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, besaran PDRB Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 17 terendah berada diatas Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman.

Grafik 2.5.
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

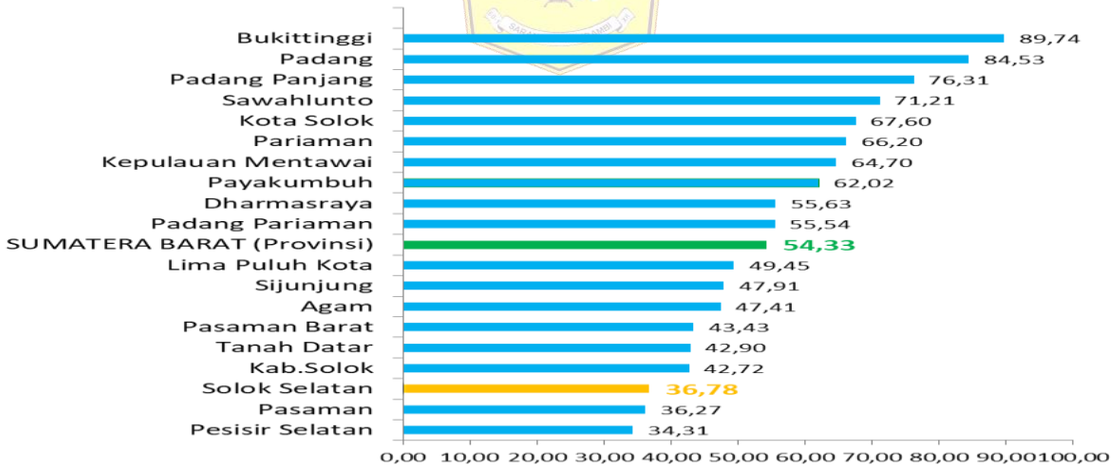

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.3. Stabilisasi Harga

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kabupaten Solok Selatan mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melihat perkembangan dari harga barang di daerah dapat dilihat dari Standar Deviasi Harga. Standar Deviasi harga menggambarkan perbandingan simpangan baku harga dengan rata-rata harga (kebutuhan pokok) dan dinyatakan dalam bentuk persentase,

Perkembangan standar deviasi harga barang pokok di Kabupaten Solok Selatan sejalan dengan inflasi Kota Padang, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari 12,20 persen menjadi 12,58%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 8,86%. Penurunan ini menunjukan penurunan dari rata-rata harga-harga barang pokok dari tahun 2023. Dilihat dari perkembangan koevisien variasi per produk setiap tahun terdapat empat komoditi yang menjadi penyumbang terbesar terhadap besarnya angka koefisien variasi barang kebutuhan pokok dan mengindikasikan harga barang tersebut tidak stabil atau sangat berfluktuatif, yaitu cabe, bawang merah, daging ayam dan bawang putih.

Grafik 2.6.

Perkembangan Infllasi dan Standar Deviasi Harga Barang Pokok Tahun 2019-2023

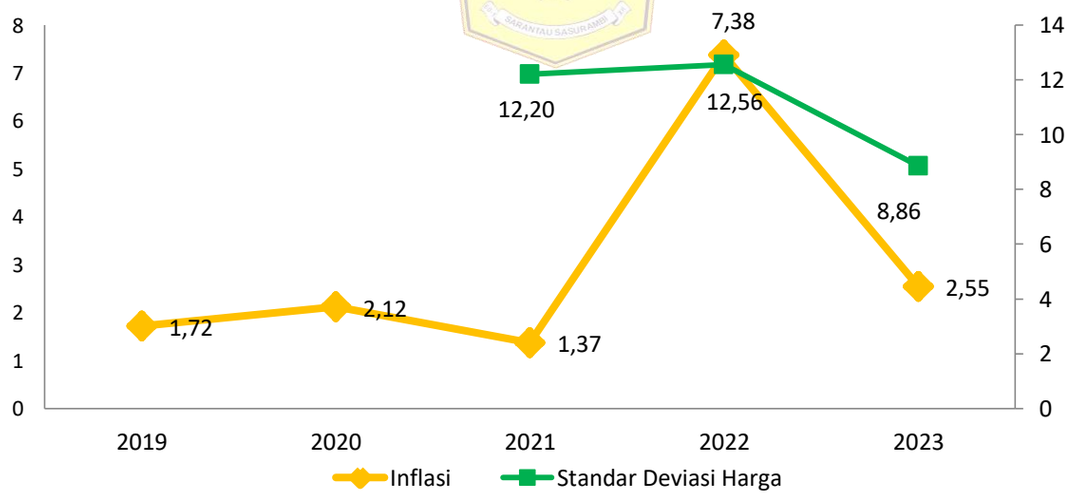

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonominya tinggi, serta diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang menghitungnya, serta kriteria yang ditetapkan.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 berfluktuasi dan cendrung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,33% pertahun. Meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 7,15% pada tahun 2020 menjadi 7,52%, namun kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 6,45%. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dari 13.901 jiwa pada tahun 2021 menjadi 12.354 jiwa pada tahun 2023.

Grafik 2.7.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2023

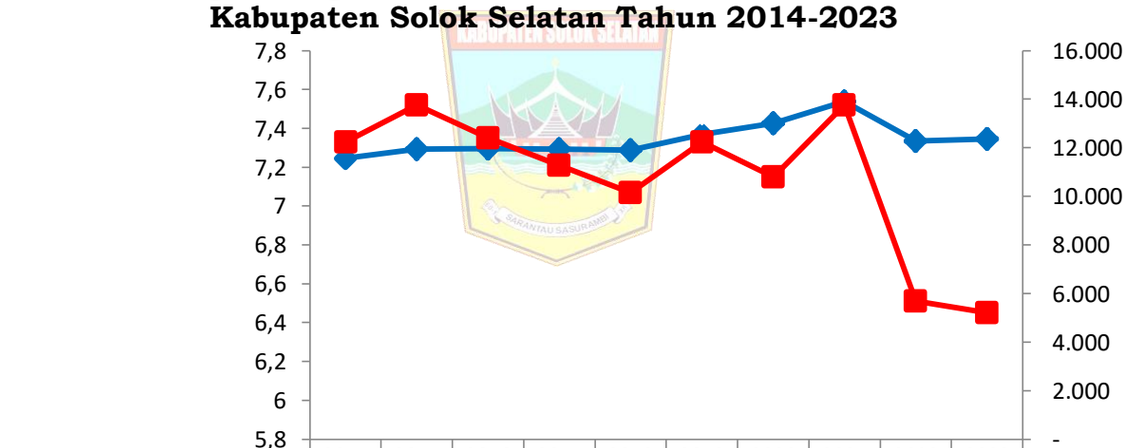

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	11.560	11.950	11.960	11.940	11.907	12.540	13.015	13.901	12.281	12.354
Tingkat Kemiskinan	7,33	7,52	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Penurunan kemiskinan pada periode 2014-2023, kurang diiringi oleh indikator lainnya yang menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk suatu daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang cendrung mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk miskin. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) memberikan informasi

mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indek keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan semakin lebar ketimpangan pengeluaran antara penduduk sangat miskin dengan garis kemiskinan, dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk sangat miskin. Indek kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 berfluktuasi setiap tahunnya dan memiliki kecendrungan mengalami peningkatan yaitu dari 0,62 poin menjadi 1,10 poin untuk P1; dan 0,10 poin menjadi 0,28 poin untuk P2.

Grafik 2.8.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2014-2023

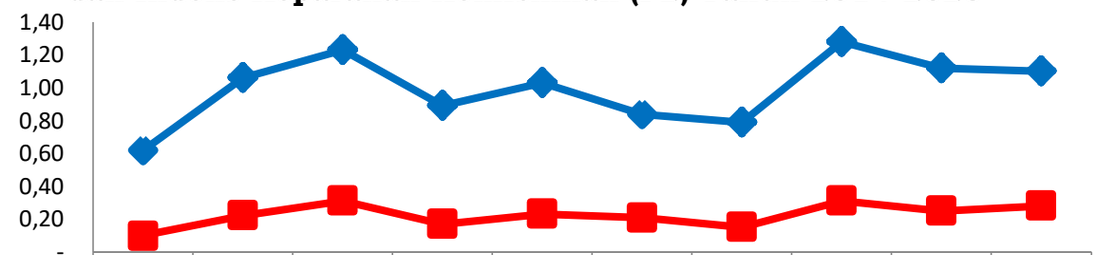

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
P1	0,62	1,06	1,23	0,89	1,03	0,84	0,79	1,28	1,12	1,10
P2	0,10	0,22	0,31	0,17	0,23	0,21	0,15	0,31	0,25	0,28

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, dapat dilihat tingkat kemiskinan kabupaten Solok Selatan berada dibawah rata-rata Nasional yang mencapai 9,39%, namun berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,95%. Namun jika dilihat dari trend penurunan tingkat kemiskinan periode 2014-2023, penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan sebesar 0,88% lebih rendah dari penurunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 0,94% dan 1,57%.

Grafik 2.9.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

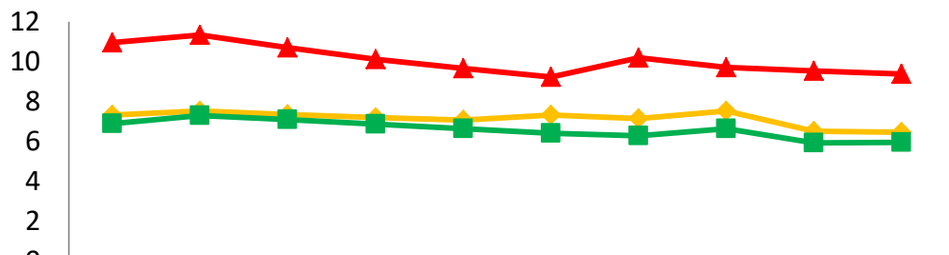

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	7,33	7,52	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
Sumatera Barat	6,89	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Nasional	10,96	11,33	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54	9,39

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 12 terendah berada diatas Kabupaten Agam, Pasaman, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.10.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

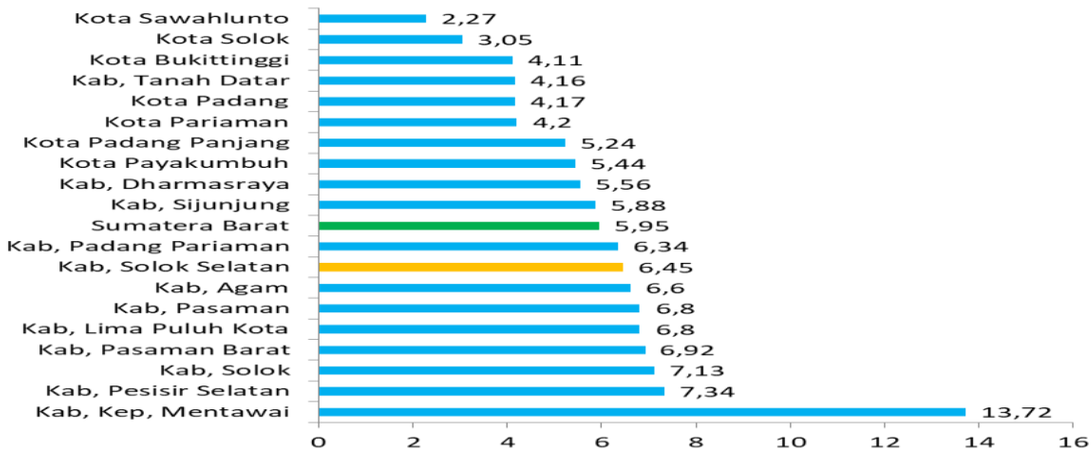

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.5. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Daya Beli).

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan merupakan kemampuan daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli terhadap 96 komoditas pokok masyarakat baik makanan maupun non makanan.

Perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 terjadi peningkatan dari Rp. 9.390.000,- pertahun (rata-rata Rp. 782.500,- orang/per bulan) pada tahun 2014 menjadi Rp.10.884.000,- (rata-rata Rp. 907.000,- orang/per bulan) pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.494.000,- (115,91% dari 2014).

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai Rp.11.380.000,- dan Rp.11.890.000,-. Hal ini juga diikuti oleh trend peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 yaitu Rp. 1.494.000,-, lebih rendah dari peningkatan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai Rp. 1.759.000,- dan Rp. 1.987.000.-.

Grafik 2.11.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023 (Rp. Ribu/Tahun)

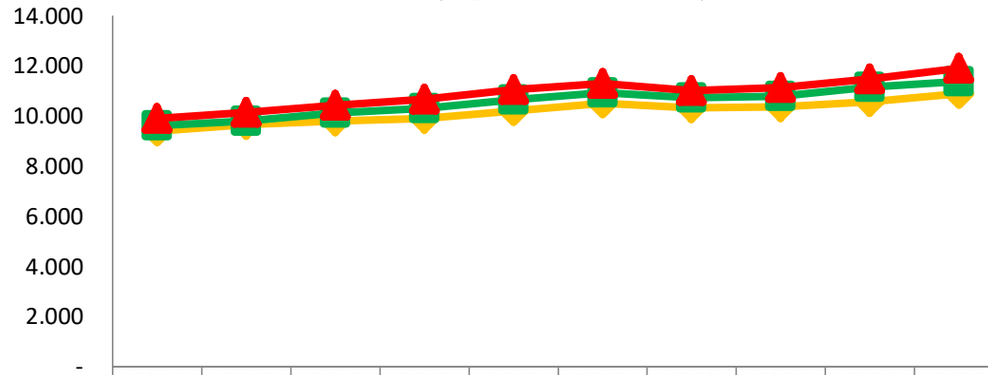

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	9.390	9.653	9.802	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560	10.884
Sumatera Barat	9.621	9.804	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790	11.156	11.380
Nasional	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.130	11.479	11.890

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran konsumsi perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 11 tertinggi diatas Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.12.

Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

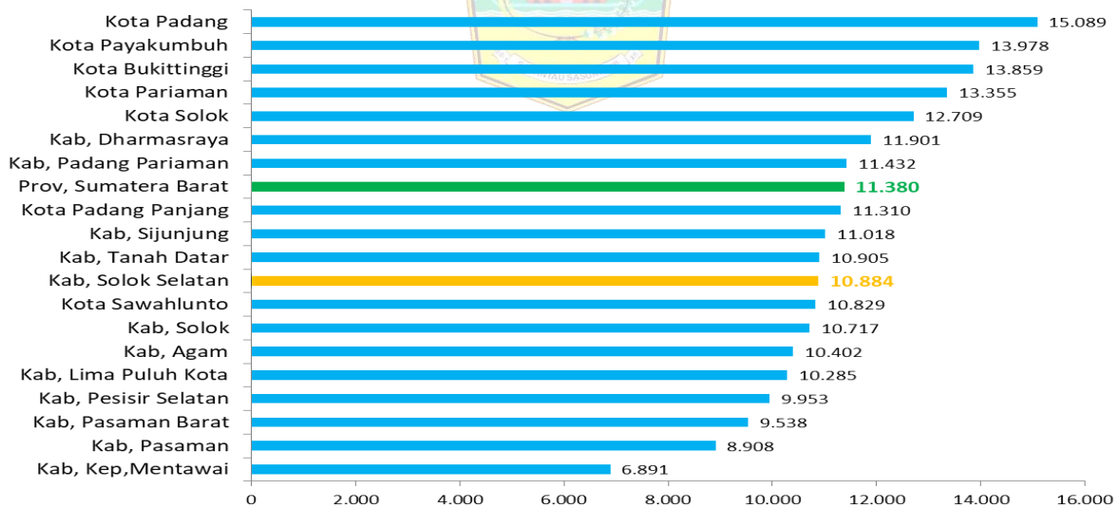

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.6. Tingkat Pengangguran

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada sisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan rasio penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 berfluktuasi dan cendrung mengalami penurunan dari 4,93% pada tahun 2014 menjadi 2,57% pada tahun 2023. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran yaitu dari 3.422 jiwa menjadi 2.811 jiwa.

Grafik 2.13.
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Tahun 2014-2023

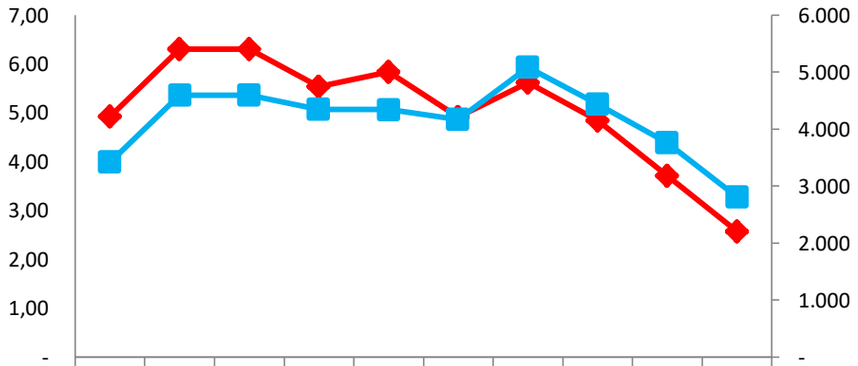

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran	4,93	6,30	6,30	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
Jumlah Pengangguran	3.422	4.598	4.598	4.345	4.345	4.168	5.084	4.434	3.760	2.811

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan jenis kelamin tingkat pengangguran di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh angkatan kerja perempuan meskipun pada periode 2014-2023 mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 6,88% menjadi 3,08% (mengalami penurunan sebesar 3,80%), namun pada tahun 2023 tingkat pengangguran angkatan kerja perempuan masih berada diatas rata-rata tingkat pengangguran laki-laki yang sebesar 2,21%

Grafik 2.14.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014-2023

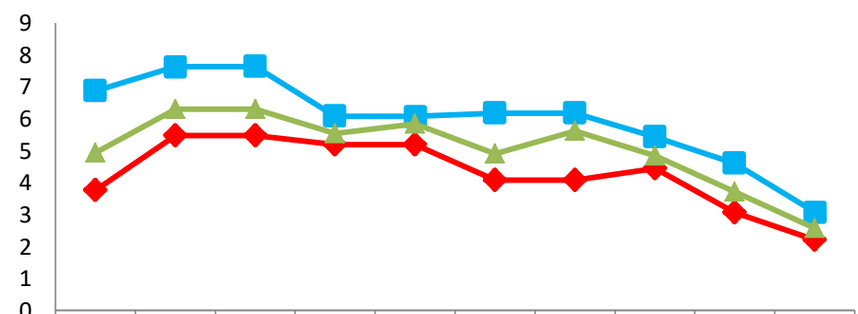

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	3,76	5,48	5,48	5,19	5,19	4,08	4,08	4,45	3,07	2,21
Perempuan	6,88	7,63	7,63	6,08	6,08	6,18	6,18	5,43	4,6	3,08
Tingkat Penganguran	4,93	6,30	6,30	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,32% dan 5,94%. Kondisi ini didukung oleh trend penurunan tingkat pengangguran periode tahun 2014-2023, dimana penurunan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan yaitu 2,36% lebih tinggi dari capaian penurunan tingkat pengangguran Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 0,62% dan 0,56%.

Grafik 2.15.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

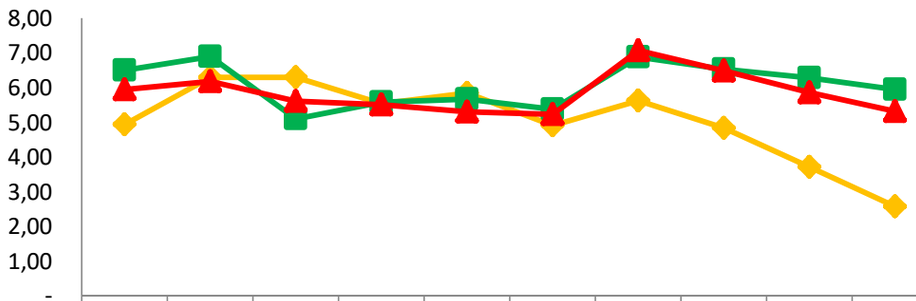

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	4,93	6,30	6,30	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
Sumatera Barat	6,5	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
Nasional	5,94	6,18	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 2 terendah berada dibawah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.16.
Perbandingan Pengangguran Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

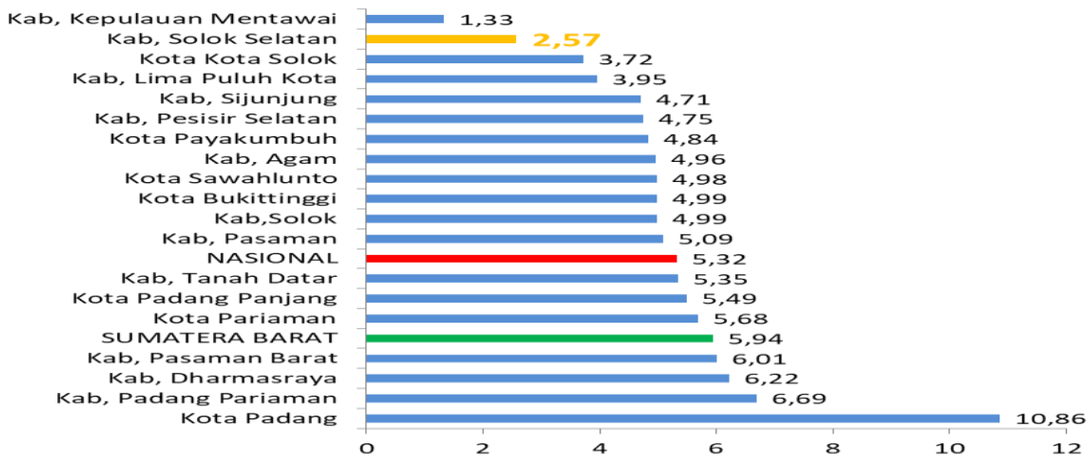

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.7. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Indeks Gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Indeks Gini merupakan ukuran ketidakseimbangan

atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, Koefisien Gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar Indeks Gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial. Ketimpangan pendapatan ini dibagi atas 3 tingkatan yaitu: 1. Tingkat ketimpangan rendah (Indek Gini <0,4); 2. Tingkat ketimpagan sedang (Indek Gini 0,4-0,5); 3. Tingkat ketimpagan tinggi (Indek Gini >0,5)

Perkembangan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 befluktuasi dan cendrung mengalami penurunan yaitu dari 0,292 pada tahun 2014 menjadi 0,272 pada tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 0,021 poin. Penurunan ini menunjukan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin membaik dengan kata lain *gap* antara kelompok penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin menurun. Berdasarkan besaran Indek Gini tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori ketimpangan rendah karena indeknya masih berada dibawah 0,4 poin.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Indek Gini Kabupaten Selatan pada tahun 2023 lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 0,338 poin dan 0,280 poin. Namun disisi trend penurunannya pada periode tahun 2014-2023, penurunan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 0,021 lebih rendah dari penurunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 0,041 poin dan Nasional yaitu sebesar 0,076 poin.

Grafik 2.17.
Perkembangan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

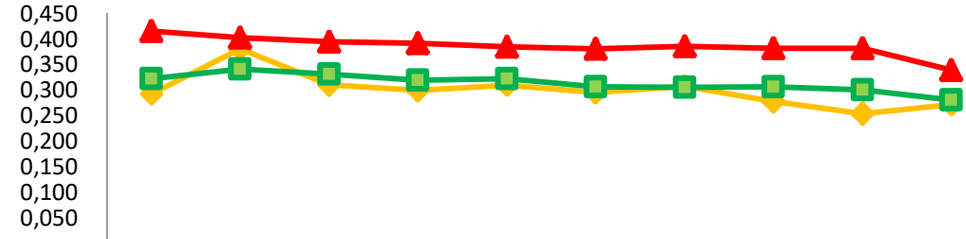

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	0,292	0,380	0,310	0,299	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253	0,271
Sumatera Barat	0,321	0,340	0,330	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280
Nasional	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	0,338

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ketimpangan pendapatan (Indek Gini) Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 13 terendah diatas Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

Grafik 2.18.
Perbandingan Indek Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

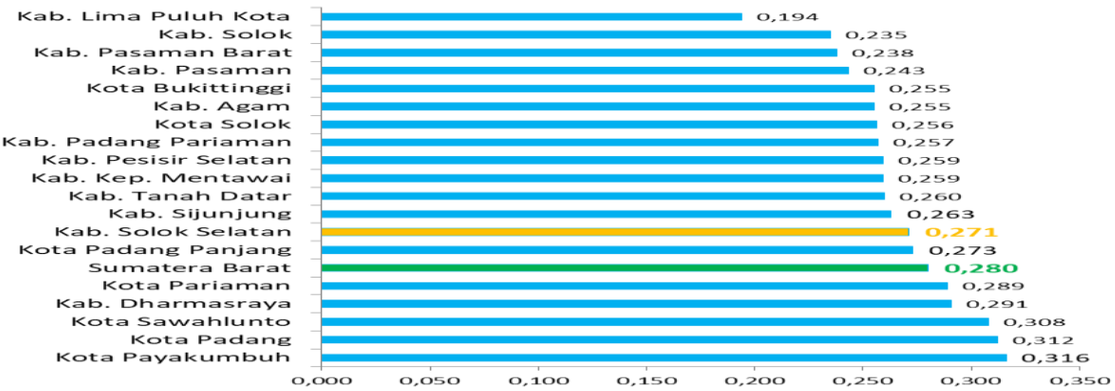

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.2.1.8. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pendekatan ketahanan pangan ditujukan untuk menggambarkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan disuatu daerah. Kondisi ketahanan pangan suatu daerah dapat digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Solok Selatan periode 2018-2023 dikategorikan berkinerja sangat baik karena berkinerja ≥75,68 poin dan mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan yaitu dari 76,91 poin pada tahun 2018 menjadi 83,20 poin pada tahun 2022 dan menurun menjadi 82,16 pada tahun 2023. Kondisi ini tidak terlepas karena karakteristik wilayah budidaya diperuntukan serta aktifitas ekonomi sebahagian besar masyarakat dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Peningkatan dari IKP ini diikuti oleh meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (keberagaman dan keseimbangan

konsumsi pangan penduduk) penduduk Kabupaten Solok Selatan dari 76,50 poin menjadi 80,10 poin.

Namun peningkatan dari Indek Ketahanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan diikuti oleh peningkatan *undernourishment* (ketidakcukupan konsumsi pangan) yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat dari 5,80% pada tahun 2018 menjadi 8,01% pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemungkinan peningkatan ketahanan pangan dan skor pola pangan harapan lebih disebabkan meningkatnya konsumsi dari penduduk yang berpendapatan menengah keatas.

Grafik 2.19.
Perkembangan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023

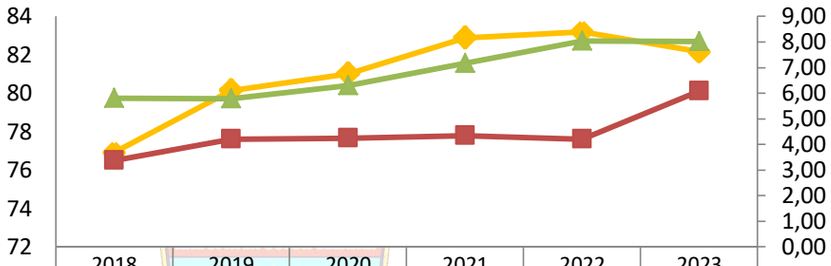

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Ketahanan Pangan	76,91	80,13	81,00	82,87	83,20	82,16
Skor Pola Pangan Harrapan	76,50	77,60	77,65	77,80	77,60	80,10
Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan	5,80	5,79	6,30	7,17	8,04	8,01

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah. Dalam pencapaian kinerja layanan pendidikan selain dilakukan melalui pelaksanaan kewenangan daerah terkait Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, peningkatan dimensi pendidikan juga didukung oleh pemerintah provinsi pada tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK) dan pemerintah pusat melalui lembaga pendidikan dibawah lingkup koordinasi Kementerian Agama dan Pendidikan Tinggi

❖ ***Angka Melek Huruf***

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya.

Perkembangan dari angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 mengalami peningkatan yaitu dari 98,75% pada tahun 2014 menjadi 99,88% pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan pada tahun 2022 hanya 0,12% penduduk usia 15 tahun keatas Kabupaten Solok Selatan masih dikategorikan buta huruf.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, angka melek huruf Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Hal ini diikuti oleh trend peningkatannya pada periode tahun 2014-2023, peningkatan angka melek huruf Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 1,13% lebih besar dari Provinsi sebesar 0,91% dan Nasional yaitu sebesar 0,67%.

Grafik 2.20.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

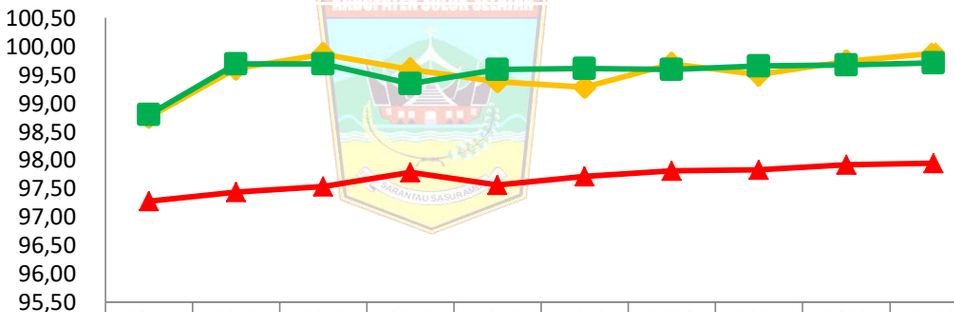

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	98,75	99,61	99,86	99,59	99,38	99,28	99,69	99,50	99,73	99,88
Sumatera Barat	98,8	99,69	99,69	99,34	99,59	99,61	99,59	99,65	99,67	99,71
Nasional	97,27	97,43	97,53	97,78	97,56	97,71	97,81	97,82	97,91	97,94

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ ***Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah***

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan lamanya sekolah atau perkiraan yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang.

Perkembangan dari ARLS di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 7,97 tahun pada tahun 2014 menjadi 8,69 tahun pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 0,72 tahun. Dari data tersebut dapat diartikan pada

tahun 2023 rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas Kabupaten Solok Selatan selama 8,69 tahun atau kelas 2-3 SMP.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, ARLS Kabupaten Selatan pada tahun 2023 lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 9,28 tahun dan 8,77 tahun. Kondisi ini diikuti oleh rendahnya peningkatan ARLS pada periode tahun 2014-2023, Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 0,72 tahun lebih rendah dari peningkatan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai sebesar 1,04 tahun dan 0,99 tahun.

Grafik 2.21.

Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

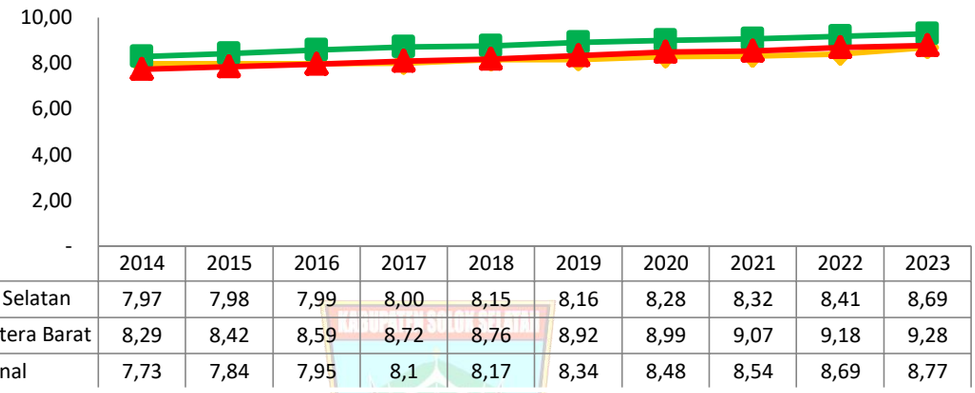

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	7,97	7,98	7,99	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32	8,41	8,69
Sumatera Barat	8,29	8,42	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28
Nasional	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Peningkatan ARLS periode 2014-2023, didukung oleh peningkatan dari AHLS yang mengalami peningkatan dari 12,15 tahun pada tahun 2014 menjadi 12,80 tahun pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan 0,65 tahun. Dari data tersebut dapat diartikan pada tahun 2023 kemungkinan atau proyeksi penduduk usia 7 tahun keatas yang akan memulai masuk sekolah atau jenjang pendidikan pada tahun 2023 akan menempuh jenjang pendidikan selama 12,80 tahun atau kelas 3 SMA dan Diploma.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, AHLS Kabupaten Selatan pada tahun 2023 lebih rendah dari capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 14,11 tahun dan 13,15 tahun. Namun disisi peningkatan, AHLS Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2023 lebih besar dari peningkatan Provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 0,63 tahun namun lebih rendah dari capaian Nasional yang mencapai 0,76 tahun.

Grafik 2.22.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

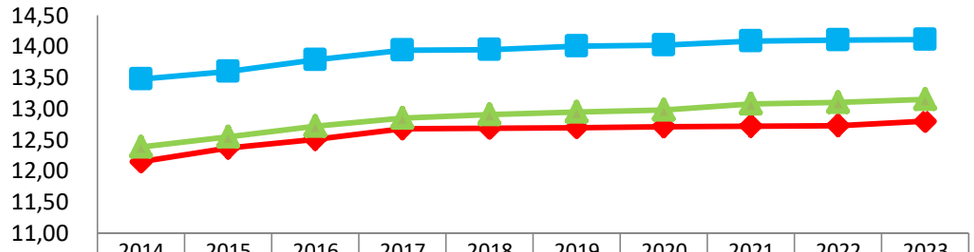

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	12,15	12,37	12,51	12,68	12,69	12,70	12,71	12,72	12,73	12,80
Sumatera Barat	13,48	13,6	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09	14,10	14,11
Nasional	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ ***Ketersediaan Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional***

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

Dilihat dari perkembangan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2021-2023, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (minimal kategori cakap) pada asesmen tingkat nasional yaitu literasi SD dari 49,80% menjadi 56,94%; literasi SMP dari 61,13% menjadi 69,65%; numerasi SD dari 34,71% menjadi 42,0; dan numerasi SMP dari 53,35% menjadi 60,46%. Secara keseluruhan (SD/SMP) Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional sebesar 63,30% memenuhi standar literasi dan 51,23% memenuhi standar numerasi:

Grafik 2.23.
Perkembangan Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2023

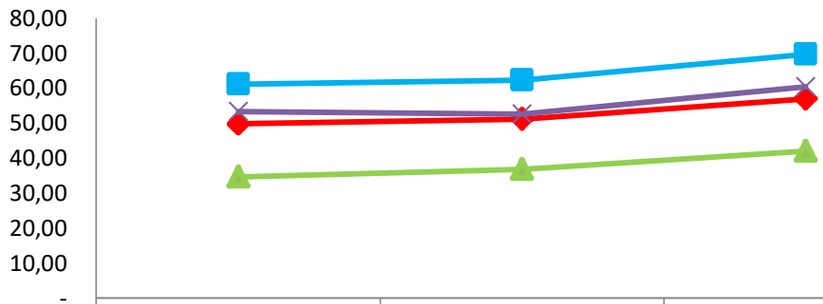

	2021	2022	2023
Literasi SD	49,80	51,16	56,94
Literasi SMP	61,13	62,29	69,65
Numerasi SD	34,71	36,88	42,00
Numerasi SMP	53,35	52,64	60,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

2.2.2.2. Kesehatan

Selain Pendidikan, kesehatan merupakan aset sosial yang strategis yang harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada dimensi kesehatan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat perkembangan indikator Umur Harapan Hidup. Angka Kematian Ibu dan Anak, Prevalensi Gizi Buruk dan Angka Stunting, Angka Kesakitan dan Kepemilikan Jaminan Kesehataan

❖ ***Umur Harapan Hidup***

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kesehatan yang digunakan untuk melihat tingkat derajat kesehatan masyarakat. UHH adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah.

Perkembangan UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2014-2023 terus mengalami peningkatan dari. 66,04 tahun pada tahun 2014 menjadi 72,22 tahun pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 6,18 tahun.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, UHH Kabupaten Selatan pada tahun 2022 berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 74,14 tahun dan 73,93 tahun. Namun disisi peningkatannya pada periode tahun 2014-2023, peningkatan UHH Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 6,18 tahun lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu sebesar 3,34 tahun dan capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5,82 tahun.

Grafik 2.24.
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

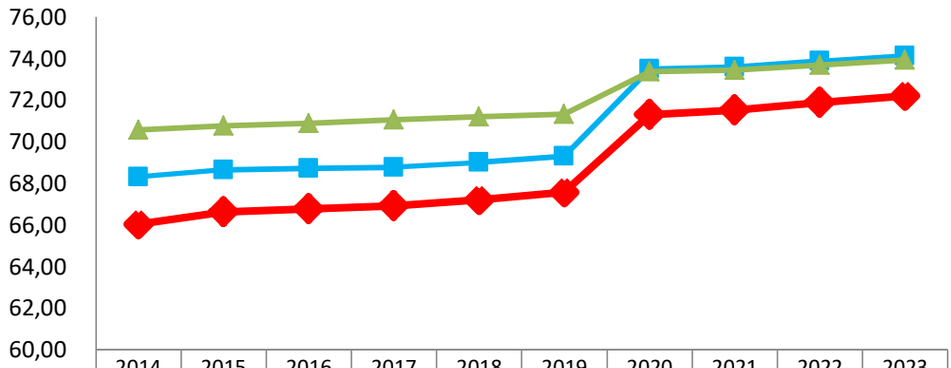

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	66,04	66,64	66,78	66,92	67,21	67,58	71,32	71,52	71,89	72,22
Sumatera Barat	68,32	68,66	68,73	68,78	69,01	69,31	73,50	73,60	73,88	74,14
Nasional	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	73,37	73,46	73,70	73,93

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (Catt: perhitungan 2021-2023 berdasarkan SP 2020)

❖ *Angka Kematian Ibu dan Anak*

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup (KH). AKB dan AKI merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan AKB di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2023 berfluktuasi dan cendrung mengalami penurunan dari 8.70 per1.000 KH menjadi 7,94 per 1.000 KH. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2022, AKB pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 3,63 per 1.000 KH menjadi 7,94 per 1.000 KH.

Sedangkan disisi perkembangan AKI juga cukup berfluktuasi dimana meskipun memiliki kecendrungan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada periode 2019-2022 dari 126,86 per 100.000 KH menjadi 258,88 per 100.000 KH namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 164,29 per 100.000 KH.

Grafik 2.25.
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2014-2023

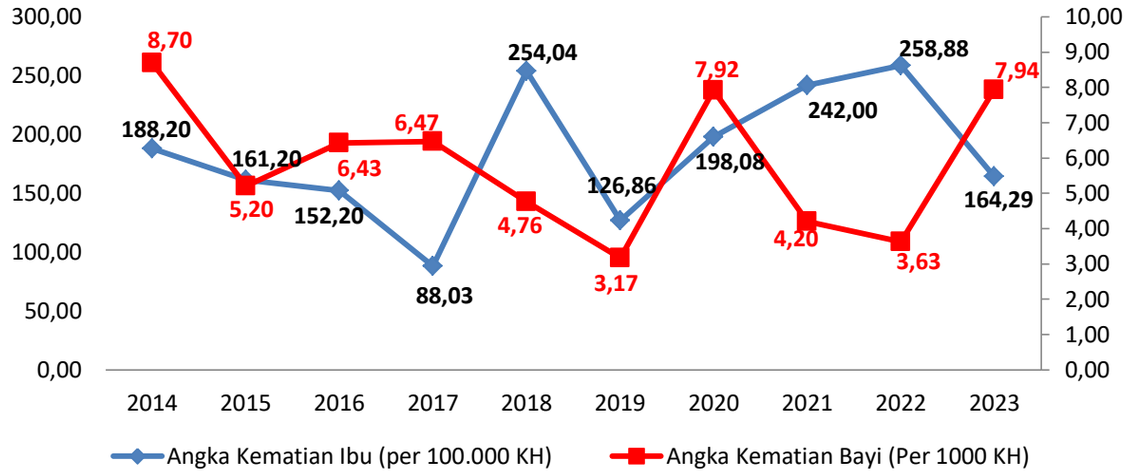

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

❖ ***Prevalensi Gizi Buruk dan Angka Stunting***

Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut SDG's. Status Gizi Balita dapat diukur berdasarkan tiga perhitungan yaitu 1). Berat Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi secara umum, dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Gizi Buruk, 2). Tinggi Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, ini dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Stunting dan, 3). Berat Badan menurut Tinggi Badan, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, indikator ini dapat dilihat melalui persentase balita gizi kurang. permasalahan gizi buruk dan stunting tidak hanya disebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi konsumsi asupan makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, dan keragaman pangan dan sumber protein hewani. Selain itu faktor orang tua dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan yang tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak

Perkembangan persentase balita gizi buruk periode 2014-2021 di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami penurunan dari 0,05% menjadi 0,01%. Pada tahun 2022 persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan menjadi 0,58% namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 0,21%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%) maka persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan masih dibawah standar WHO.

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase Balita Stunting terdapat 2 perhitungan yang cukup berbeda hingga periode untuk periode 2021-2022 yaitu berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat/(e-PPGBM) yang pendataannya melibatkan Bidan dan Kader Posyandu dan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat/e-PPGBM) pada tahun 2014-2022 perkembangan balita stunting berfluktuasi dan cendrung mengalami penurunan yaitu dari 11,4% pada tahun 2014 menjadi 6,10% pada tahun 2022. Namun berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang melakukan survey tentang prevalensi Balita Stunting mulai tahun 2021 didapati hasil yang bertolak belakang dengan data e-PPGBM Dinas Kesehatan dimana angkanya mengalami kenaikan dari 24,50 pada tahun 2021 menjadi 31,70% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan nasional dan pemakaian satu data untuk stunting disepakati kolaborasi pengolahan data yang diikuti dengan perbaikan dari pendataan baik disisi sarana, metode dan kemampuan petugas pendataan melalui Survey Kesehatan Indonesia (SKI) didapati kondisi balita stunting di Kabupaten Solok Selatan sebesar 14,7%

Grafik 2.26.

Perkembangan Angka Gizi Buruk dan Balita Stunting Tahun 2014-2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gizi Buruk	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,58	0,21
Balita Stunting	11,4	10,2	2,5	14,6	16,46	9,5	13,7	6,9	6,1	14,7
Balita Stunting SSGI								24,5	31,7	14,7

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

❖ ***Angka Kesakitan (Morbiditas).***

Perkembangan indikator kualitas kesehatan dapat digambarkan dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan angka kesakitan penduduk. Dari perkembangan kedua indikator tersebut pada periode 2014-2022 di Kabupaten Solok Selatan meskipun mengalami fluktuasi dan memiliki kecendrungan peningkatan hingga tahun 2022 dari 37,00% menjadi 41,87% untuk penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan 18,28% menjadi 24,27% untuk angka kesakitan penduduk. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 28,03% untuk penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan 16,23% untuk angka kesakitan

penduduk.

Grafik 2.27.
Perkembangan Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Tahun 2014-2023

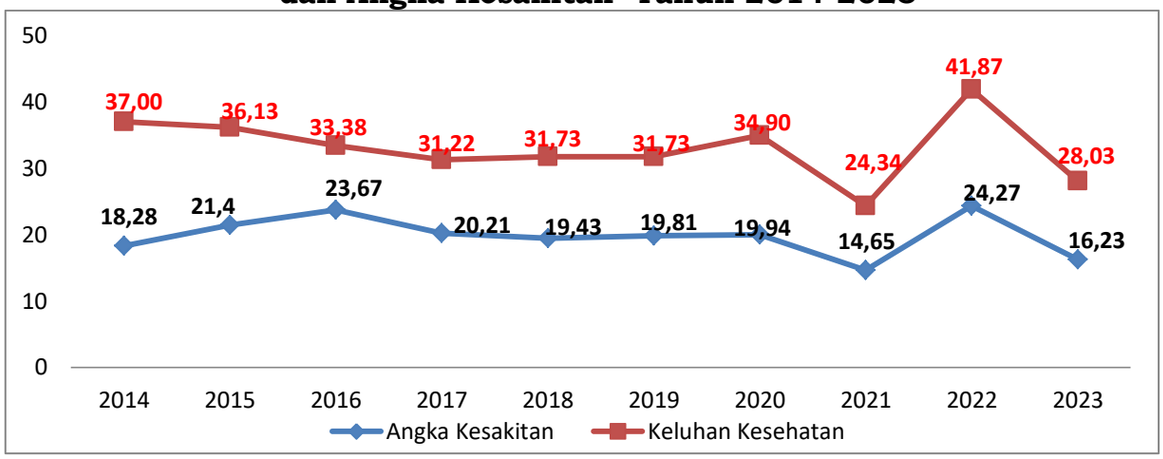

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

❖ ***Cakupan Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis***

Masih tingginya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan tidak terlepas dari masih tingginya angka prevalensi beberapa penyakit salah satunya tuberculosis. Pada tahun 2023 , prevalensi tuberculosis yang tercatat di Kabupaten Solok Selatan sebesar 13,91 per 100.000 penduduk.

Rendahnya prevalensi lebih dipengaruhi oleh faktor kurangnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) yang menggambarkan jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu sesuai standar treatment yang hingga pada tahun 2023 baru sebesar 60%. Meskipun cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) rendah namun disisi angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis cukup tinggi, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 98,00% pada tahun 2022 menjadi 95,00% pada tahun 2023.

Grafik 2.28.
Cakupan Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Tahun 2020-2023

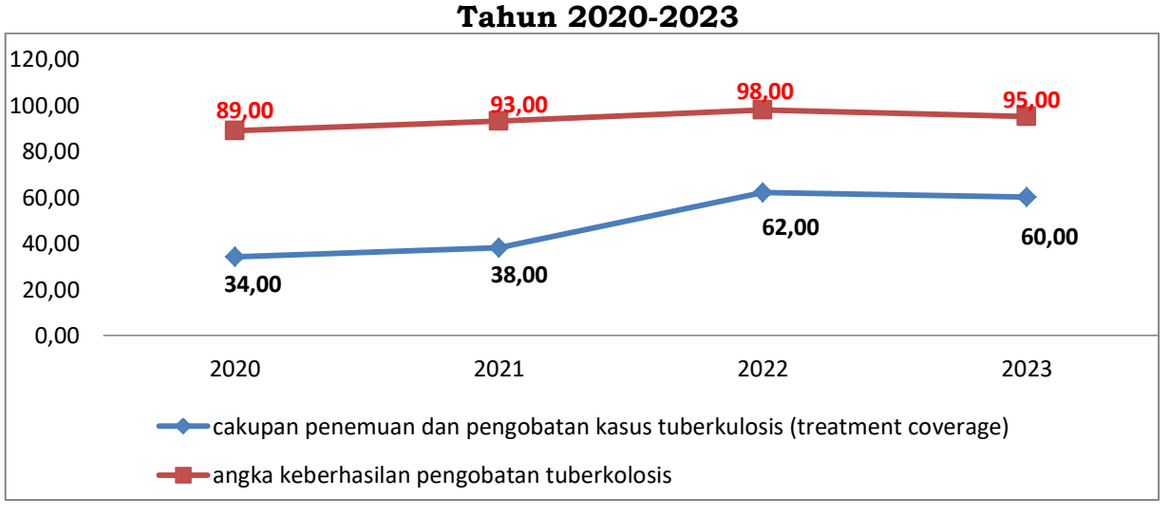

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

❖ ***Kepemilikan Jaminan Kesehatan***

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa resiko finansial yang tidak terjangkau. Dilihat dari perkembangan penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan yaitu dari 76,28% pada tahun 2014 menjadi 95,93 % pada tahun 2023. Dari persentase tersebut 65,83% penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ditanggung oleh pemerintah, yang terdiri dari Jamkesmas (Pemerintah Pusat) sebsesar 33,50% dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda (Sharing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Solok Selatan)) sebesar 32,33%. Sedangkan untuk cakupan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Tenaga Kerja ,mencover 30,07% dari penduduk Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

Grafik 2.29.

Perkembangan Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2014-2023

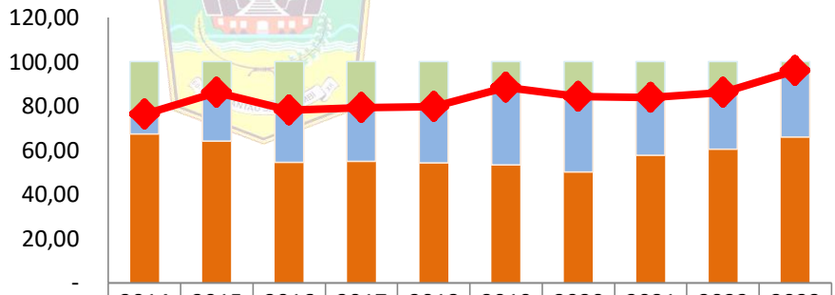

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak Punya	23,72	13,80	22,02	20,81	20,35	11,61	15,82	16,30	13,88	4,10
BPJS Tenaga Kerja/Mandiri	8,86	21,99	23,45	24,27	25,44	35,03	34,03	26,11	25,68	30,07
Jamkesmas/Jamkesda	67,42	64,21	54,53	54,92	54,21	53,36	50,15	57,59	60,44	65,83
Kepemilikan Jaminan Kesehatan	76,28	86,20	77,98	79,19	79,65	88,39	84,18	83,70	86,12	95,93

Sumber : Dinas Kesehatan, BPJS dan BPJS Tenaga Kerja (data diolah)

2.2.2.3. Pengarustamaan Gender

Isu gender tidak hanya merupakan isu regional ataupun nasional, tetapi sudah merupakan isu global dalam beberapa tahun belakangan. Isu tersebut terutama terkait dengan isu ketimpangan gender. Ketimpangan gender merupakan kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketimpangan tersebut terdiri dari *subordinasi* (penilaian), ketidakadilan gender, *sterotype* (pemberian citra baku) , kekerasan, beban ganda (*double burden*), dan *marjinalisasi.*

Meskipun upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) terus dilakukan, namun sampai saat ini ketimpangan dan ketidakadilan gender masih terjadi diberbagai bidang pembangunan, seperti di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, hukum, politik, kesehatan, dan lain-lainnya.

Perkembangan Indek Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2023, meskipun berflutuasi namun cendrung mengalami penurunan dari 0,817 poin menjadi 0,775 poin atau mengalami penurunan 0,042 poin. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya kualitas dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan dari Indek Pembangunan Gender (IPG) dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Disisi Indeks pembangunan gender yang merupakan perbandingan antara IPM penduduk perempuan dengan laki-laki yang mengalami peningkatan dari 94,84 poin pada tahun 2014 menjadi 95,33 poin pada tahun 2023. Peningkatan pembangunan gender periode tahun 2014-2023 diiringi oleh peningkatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi yang dapat peningkatan dari Rasio perempuan sebagai tenaga professional dari 64,60% menjadi 66,95% dan Rasio pendapatan perempuan dari 34,83% menjadi 37,79%.

Tabel 2.29.
Perkembangan Kinerja Pengarustamaan Gender

Tahun	Indek Ketimpangan Gender	Indek Pembangunan Gender	Indek Pemberdayaan Gender	IPM Perempuan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Rasio Pendapatan Perempuan
2014	-	94,84	47,29	65,71	64,60	34,83
2015	-	95,33	49,59	66,43	59,02	36,47
2016	0,817	95,33	-	66,90	-	-
2017	0,827	94,54	51,17	66,97	49,68	36,46
2018	0,815	94,92	51,40	67,61	48,48	36,50
2019	0,819	95,03	50,23	68,12	60,41	36,86
2020	0,824	95,08	49,19	70,61	63,20	36,62
2021	0,804	95,14	47,86	70,13	67,13	37,11
2022	0,787	95,20	48,04	70,61	66,78	36,51
2023	0,811	95,33	48,70	71,49	66,95	37,79

Sumber: BPS dan Dinas P2KB&P3A

2.2.2.4. Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kualitas keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kualitas keluarga yang baik juga lebih

memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan kesejahteraa keluarga adalah Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang pengukuran kualitas keluarga yang dihitung melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Perkembangan dari Indek Pembangunan Keluarga (IPK) Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2023 dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 52,85 poin menjadi 56,18 poin. Namun peningkatan ini tidak diiringi oleh peningkatan Indek Perlindungan Anak (IPA) dan Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA) terutama pada tahun 2023 yanng mengalami penurunan dari 63,83 poin dan 75,62 poin pada tahun 2022 menjadi 61,58 poin dan 70,94 poin.

Grafik 2.30.
Perkembangan Indek Pembangunan Keluarga, Indek Perlindungan Anak dan Indek Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021-2023

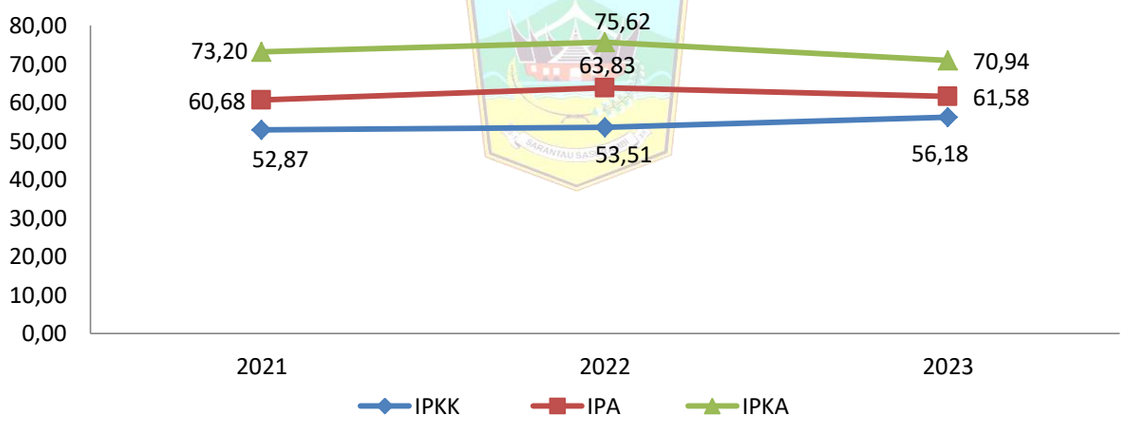

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan dua metode yaitu dari sisi produksi (per Lapangan Usaha) yang menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi) dan sisi pengeluaran yang menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang

dan jasa yang diproduksi tersebut. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Selain itu PDRB dihitung berdasarkan 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) yang menghitung nilai tambah batang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (menggambarkan nilai rill PDRB yang dihasilkan pada satu tahun perhitungan dan digunakan untuk melihat kontribusi per komponen atau sektor lapangan usaha) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan (Tahun 2010) (menggambarkan pertumbuhan rill komponen atau produk yang dihasilkan per sektor lapangan usaha).

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2014-2023 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 3.891,12 Milyar menjadi Rp. 7.044,42 Milyar atau mengalami rata-rata peningkatan 7,70% pertahun (meningkat 1,81 kali dari tahun 2014).

Grafik 2.31.

Perkembangan PDRB ADHB Tahun 2014-2023

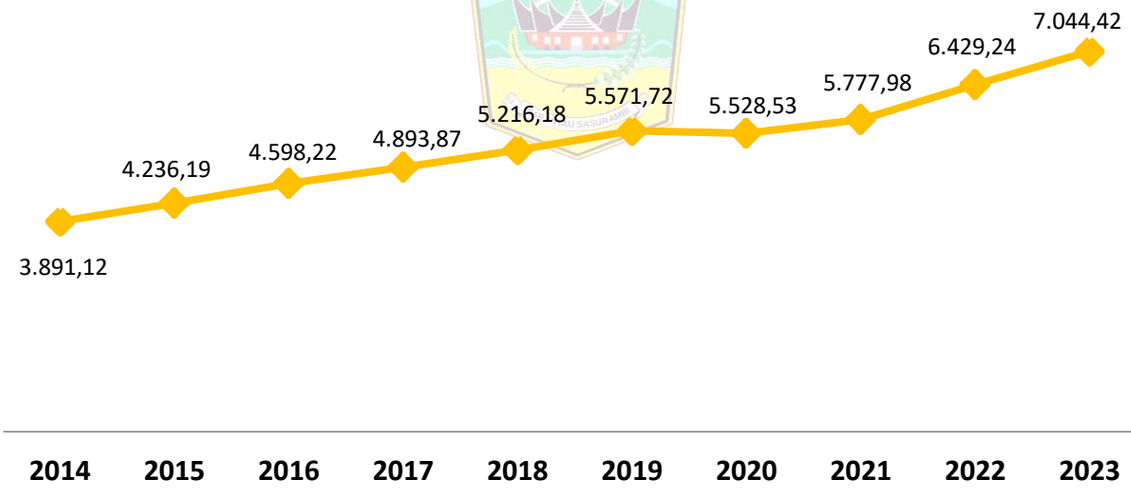

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup baik, namun kontribusi perekonomian Kabupaten Solok Selatan hingga tahun 2023 terhadap Provinsi Sumatera Barat masih relatif rendah yaitu sebesar 2,26% dari total PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat, berada pada posisi 14 tertinggi berada diatas Kota Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang Panjang.

Grafik 2.32.
Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota
Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

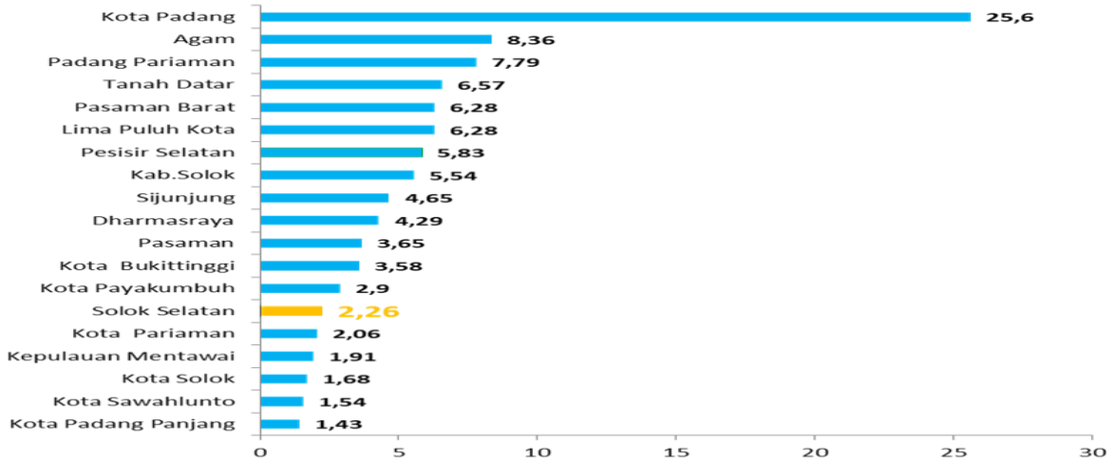

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ ***Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan***

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama perekomian Kabupaten Solok Selatan. Kondisi ini sesuai dengan kondisi geografis dan agroklimat Kabupaten Solok Selatan mempunyai potensi yang cukup besar bagi pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dilihat dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2019-2023 merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian, meskipun kontribusi nya mengalami kecendrungan penurunan dari 29,20% pada tahun 2019 menjadi 27,20% pada tahun 2023 namun secara nilai sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terus mengalami peningkatan dari Rp.1.626.72 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp.1.915,74 milyar pada tahun 2023. Dari kondisi tersebut maka dapat dilihat bahwa penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih disebabkan oleh pertumbuhan sektor lainnya lebih cepat daripada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya mampu bertumbuh rata-rata sebesar 2,13%.

Disisi sub sektor, kontribusi sub sektor utama penunjang peningkatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah perkebunan sebesar 44,17%, tanaman pangan sebesar 28,31%, peternakan sebesar 10,23%, tanaman hortikultura sebesar 7,87%, kehutanan dan penebangan kayu sebesar 5,85%, jasa pertanian dan perburuan 2,52% dan perikanan sebesar 1,06%.

❖ ***Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan***

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Indikator ini berfungsi untuk melihat

peran lapangan usaha industri pengolahan dalam suatu perkonomian dapat dilihat dari rasio nilai produk indusri pengolahan terhadap nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut.

Dilihat dari perkembangan nilai dari sektor industri pengolahan Kabupaten Solok Selatan pada periode 2019-2023 cukup rendah dan hanya mampu bertumbuh rata-rata sebesar 1,06% pertahun (PDRB ABHK). Meskipun mengalami peningkatan dari Rp. 234,85 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp. 293,96 milyar pada tahun 2023 (PDRB ADHB) namun disisi kontribusi cedrung mengalami penurunan yaitu dari 4,22% pada tahun 2019 menjadi 4,17% pada tahun 2023. Rendahnya pertumbuhan dan kontribisi sektor industri pengolahan di Kabupaten Solok Selatan disebabkan karena sebahagian besar jenis industri masih didominasi oleh indutri mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada pengolahan industri pertanian, perkebunan dan kehutanan dimana jenis industri tersebut mempunyai nilai tambah yang relatif kecil

- ***Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum***

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor akomodasi, makan dan minum yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB sektor akomodasi, makan dan minum di Kabupaten Solok Selatan meskipun berfluktuasi namun relatif cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan dengan pertumbuhan pada tahun 2019-2023 berkisar 6,21%-10,47% (kecuali tahun 2020 dimana sektor akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat bencana Covid 19). Meskipun mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB keseluruhan namun disisi kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum baru berkontribusi rata-rata sebasar 0,832%. Rendahnya kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum dikarenakan belum berkembanganya pariwisata di Kabupaten Solok Selatan dan masih didorong oleh aktifitas ekonomi dalam daerah seperti aktifitas pemerintah, swasta dan masyarakat.

- ***Rasio PDRB Jasa Keuangan***

Sektor PDRB Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Dilihat dari pertumbuhan jasa keuangan periode 2019-2023, cukup berfluktuasi. Meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup baik pada periode 2020-2022 dari 0,17% pada tahun 2022 menjadi 5,01 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 3,41. Disisi kontribusi terhadap PDRB, rasio jasa keuangan dalam membentuk PDRB (ADHB) relatif masih kecil yaitu 0,78%-0,82% dan cenderung mengalami penurunan pada periode 2021-2023 dari 0,82% pada tahun 2021 menjadi 0,78% pada tahun 2023

❖ ***Rasio PDRB Ekonomi Kreatif***

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki beberapa ciri, yaitu: berbasis ide dan kreativitas, kreativitas dan keahlian sangat dibutuhkan, kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan, membutuhkan kolaborasi, tidak memiliki batasan. Dalam perhitungan PDRB industri kreatif maka diwakilkan melalui sektor Jasa lainnya.

Dilihat dari pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Solok Selatan peride 2019-2023 cukup berfluktuatif, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhannya terkontraksi hingga 7,54% namun pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan dari 2,27% pada tahun 2021 hingga menjadi 10,15% pada tahun 2023. Tingginya pertumbuhan ini diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor industri kreatif terhadap PDRB ADHB meskipun secara nilai masih relatif kecil yaitu dari 1,33% pada tahun 2019 menjadi 1,39% pada tahun 2023

Untuk lebih rinci Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB) serta Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.626,72	29,20	1.590,98	28,78	1.641,94	28,42	1.780,36	27,69	1.915,74	27,20
2	Pertambangan dan Penggalian	527,66	9,47	519,50	9,40	540,98	9,36	579,62	9,02	644,65	9,15
3	Industri Pengolahan	234,85	4,22	237,70	4,30	254,41	4,40	274,27	4,27	293,96	4,17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,20	0,04	2,11	0,04	2,21	0,04	2,40	0,04	3,50	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,59	0,05	2,63	0,05	2,73	0,05	2,86	0,04	3,19	0,05
6	Konstruksi	724,26	13,00	707,20	12,79	733,25	12,69	818,68	12,73	908,29	12,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.126,05	20,21	1.116,73	20,20	1.160,98	20,09	1.372,51	21,35	1.513,57	21,49
8	Transportasi dan Pergudangan	367,31	6,59	337,83	6,11	360,36	6,24	404,41	6,29	457,50	6,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,98	0,86	43,53	0,79	47,27	0,82	53,85	0,84	60,01	0,85
10	Informasi dan Komunikasi	265,85	4,77	285,31	5,16	307,03	5,31	348,56	5,42	387,13	5,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	43,55	0,78	44,30	0,80	47,59	0,82	52,39	0,81	55,23	0,78
12	Real Estate	46,18	0,83	46,60	0,84	47,72	0,83	52,75	0,82	58,91	0,84
13	Jasa Perusahaan	0,84	0,02	0,83	0,02	0,85	0,01	0,39	0,01	1,05	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278,46	5,00	304,84	5,51	323,56	5,60	338,87	5,27	360,26	5,11
15	Jasa Pendidikan	136,66	2,45	144,40	2,61	152,40	2,64	172,94	2,69	183,39	2,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,18	1,19	73,28	1,33	80,28	1,39	88,44	1,38	99,96	1,42
17	Jasa lainnya	74,38	1,33	70,76	1,28	74,42	1,29	85,40	1,33	98,08	1,39
	Jumlah	**5.571,72**	**100**	**5.528,53**	**100**	**5.777,98**	**100**	**6.429,24**	**100**	**7.044,42**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.31.
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.170,07	1,67	1.172,98	0,25	1.212,85	3,40	1.237,47	2,03	1.272,85	2,86
2	Pertambangan dan Penggalian	317,35	5,13	310,48	-2,16	318,57	2,61	326,55	2,50	340,39	4,24
3	Industri Pengolahan	196,76	-2,57	193,26	-1,78	197,35	2,12	199,7	1,19	205,21	2,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,01	6,32	0,96	-4,95	1,00	4,17	1,07	7,00	1,56	45,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01	3,61	2,02	0,50	2,10	3,96	2,10	0,00	2,25	7,14
6	Konstruksi	499,48	6,31	467,56	-6,39	469,85	0,49	491,7	4,65	524,32	6,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	795,87	6,91	796,62	0,09	829,12	4,08	885,71	6,83	927,38	4,70
8	Transportasi dan Pergudangan	276,32	8,92	247,21	-10,53	259,79	5,09	270,53	4,13	286,87	6,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,13	8,69	27,88	-10,44	29,61	6,21	32,71	10,47	35,49	8,50
10	Informasi dan Komunikasi	246,43	8,27	264,77	7,44	281,34	6,26	301,62	7,21	325,61	7,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,07	2,14	30,12	0,17	31,54	4,71	33,12	5,01	34,25	3,41
12	Real Estate	32,49	5,45	32,5	0,03	33,22	2,22	35,08	5,60	37,27	6,24
13	Jasa Perusahaan	0,61	5,17	0,59	-3,28	0,60	1,69	0,64	6,67	0,68	6,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	189,03	5,82	188,04	-0,52	191,77	1,98	190,18	-0,83	193,68	1,84
15	Jasa Pendidikan	91,95	8,68	96,23	4,65	99,66	3,56	106,49	6,85	108,75	2,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,67	7,56	52,27	7,40	55,62	6,41	58,42	5,03	62,74	7,39
17	Jasa lainnya	48,16	9,31	44,53	-7,54	45,54	2,27	49,76	9,27	54,81	10,15
	Jumlah	**3.977,41**	**4,80**	**3.928,02**	**-1,24**	**4.059,51**	**3,35**	**4.222,85**	**4,02**	**4.414,11**	**4,53**

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ ***Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)***

Disisi pengeluaran, struktur PDRB Kabupaten Solok Selatan pada periode 2019-2023 masih didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi baik konsumsi rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah dengan rata-rata 67,95%. Sedangkan kontribusi pengeluaran untuk pembentukan modal tetap rata-rata baru sebesar 29,63%.

Dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian daerah sangat diperlukan peningkatan dari pengeluaran untuk pembentukan modal tetap. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Selain itu PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*).

Dilihat dari pertumbuhan PMTB di Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi, meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -1,80% namu kembali bertumbuh positif pada tahun 2021 sebesar 0,77%, pada tahun 2022 sebesar 3,89% dan tahun 2023 menjadi 7,16%. Meskipun secara pertumbuhan terus mengalami pertumbuhan namun disisi kontribusi mengalami kecendrungan mengalami penurunan hingga tahun 2022 dari 29,98% pada tahun 2019 menjadi 29,24% pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 29,61%.

Peningkatan PMTB diakibatkan peningkatan penanaman modal dan investasi dalam negeri (PMDN) terutama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat seiring dengan semakin membaiknya stabilisasi perekonomian daerah.

❖ ***Ekspor Barang dan Jasa***

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresident atau kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari daerah pabean suatu negara. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya

menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan

Melalui ekspor barang dan jasa dapat melihat perluasan pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, peningkatan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor barang dan jasa (Persen PDRB) merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari pertumbuhan ekspor barang dan jasa Kabupaten solok Selatan berfluktuatif dan cendrung mengalami peningkatan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK yaitu rata-rata 32,53%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 52,43%. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan hingga tahun 2022 menjadi 9,23% namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga 10,47%. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding yang lain namun disisi kontribusi baru berkontribusi sebesar 5,71% pada tahun 2023.

Untuk lebih rinci Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Menurut Pengeluaran Atas Harga Berlaku (ADHB) serta Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Menurut Pengeluaran Atas Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Menurut Pengeluaran Atas Berlaku (ADHB)
Tahun 2019-2023 (Rp.Milyar)

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%
1	Konsumsi Rumah Tangga	3.218,71	57,74	3.055,93	55,27	3.188,63	55,19	3.553,84	55,28	3.807,87	54,06
2	Konsumsi LNPRT	68,16	1,22	66,82	1,21	69,21	1,20	73,25	1,14	80,53	1,14
3	Konsumsi Pemerintah	713,50	12,80	659,26	11,94	668,29	11,57	669,32	10,41	675,87	9,59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.671,36	29,98	1.656,23	29,95	1.696,75	29,37	1.879,74	29,24	2.085,94	29,61
5	Perubahan Inventori	0,23	0,00	0,86	0,02	5,07	0,09	12,71	0,20	-7,86	-0,11
6	Net Ekspor	(97,44)	(1,75)	89,43	1,62	150,04	2,60	240,39	3,74	402,07	5,71
		5.574,52	100,00	5.528,53	100,00	5.777,98	100,00	6.429,24	100,00	7.044,42	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.33.
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Per Sektor PDRB Menurut Pengeluaran Atas Konstan (ADHK)
Tahun 2019-2023 (Rp.Milyar)

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%	Nilai (Rp milyar)	%
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.121,43	4,59	2.000,96	-5,68	2,037,41	1,82	2.120,61	4,08	2.187,83	3,17
2	Konsumsi LNPRT	49,68	10,88	48,19	-3,00	49,01	1,70	49,05	0,09	51,49	4,98
3	Konsumsi Pemerintah	445,43	5,58	405,37	-8,99	401,60	-0,93	391,13	-2,61	392,81	0,43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.125,98	5,33	1.105,72	-1,80	1.114,26	0,77	1.157,60	3,89	1.240,52	7,16
5	Perubahan Inventori	159,99	-64,24	591,73	269,85	3,44	482,10	8,17	137,18	-4,8	-159,73
6	Net Ekspor	234,73	2,64	367,192	56,43	4.52,78	23,31	494,57	9,23	546,34	10,47
		5.574,52	4,86	5.528,53	-1,24	5.777,98	3,35	6.429,24	4,02	7.044,42	4,53

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.2. Perkembangan UMKM

❖ ***Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian***

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Peningkatan UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, poporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non Pertanian terhadap ju mlah seluruh unit UKM menjadi salah satu alat ukur untuk melihat peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah.

Perkembangan proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2023, terus mengalami penurunan dari 93,75% menjadi 84,85%. Namun disisi jumlah berfluktuasi, pada tahun 2022 jumlah UKM non pertanian mengalami peningkatan dari 15 UKM menjadi 91 UKM namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 50 UKM. Pada periode 2021-2023, kriteria atau skala unit usaha yang dominan di Kabupaten Solok Selatan adalah usaha mikro yang jumlah nya terus mengalami peningkatan 928 unit usaha padda tahun 2021 menjadi 1.180 unit usaha pada tahun 2023

Grafik 2.33.
Perkembangan Proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Tahun 2021-2023

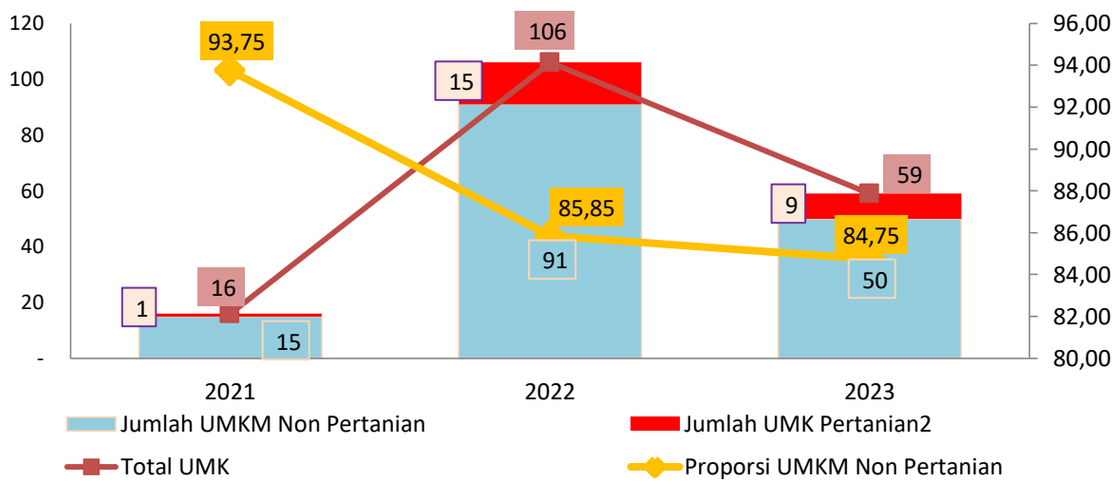

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

❖ ***Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)***

Perkembangan Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sehingga meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan

adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Perkembangan proporsi Industri Kecil Menengan (IKM) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2023 cendrung mengalami penurunan dari 0,38% menjadi 0,34%. Kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan IKM pada periode 2020-2023 sebanyak 1 unit usaha (dari 3 menjadi 4 unit). Sedangkan Industri mikro tumbuh cukup tinggi yaitu dari 794 unit usaha pada tahun 2020 menjadi 1.187 unit usaha pada tahun 2023

Grafik 2.34.
Perkembangan Proporsi Industri Kecil Menengah (IKM)
Tahun 2020-2023

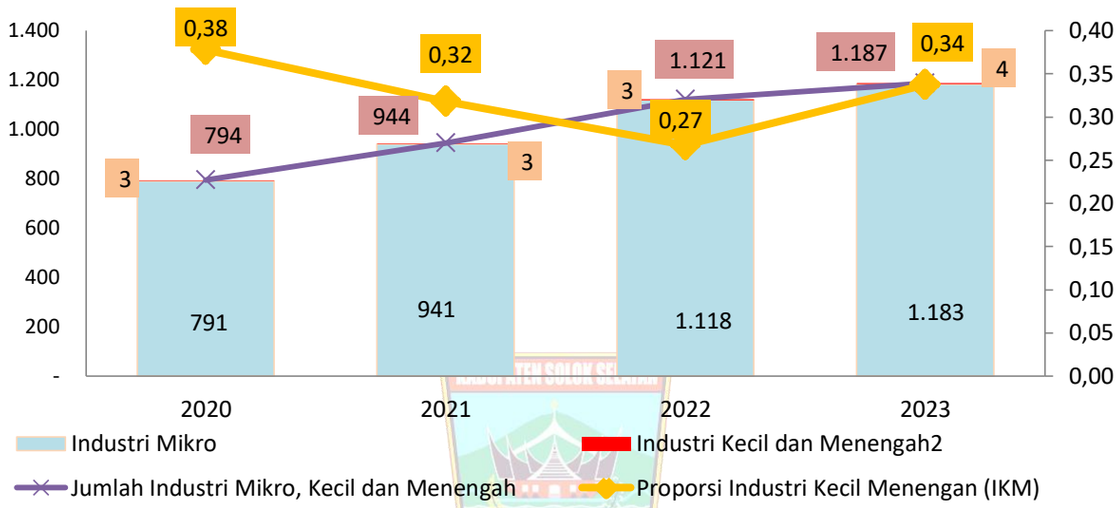

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.3. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu tenaga kerja (buruh) tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi rasio kewirausahaan menunjukkan daya saing ekonomi daerah kuat dalam meningkatkan realisasi investasi karena semakin besar investor yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh dunia usaha.

Dilihat dari perkembangan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Solok Selatan periode 2018-2023, meskipun berfluktuasi namun cendrung memgalami peningkatan dari 2,65% menjadi 4,96%. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan jumlah penduduk yang berusaha dibantu oleh tenaga kerja tetap dari 2.287 orang menjadi 5.422 orang.

Grafik 2.35.
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Tahun 2018-2023

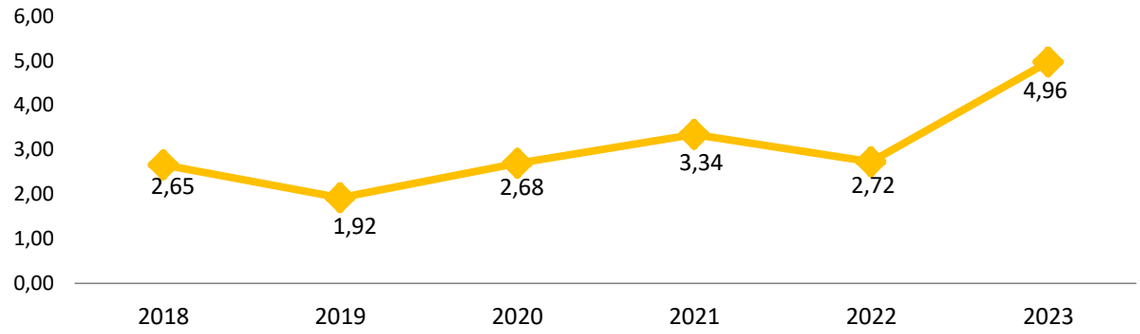

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.4. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Dilihat dari perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2018-2023 masih rendah dan cendrung mengalami penurunan dari 1,77% menjadi 1,32% dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 seiring dengan menurunnya aktifitas ekonomi masyarakat.

Grafik 2.36.
Perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB Tahun 2018-2023

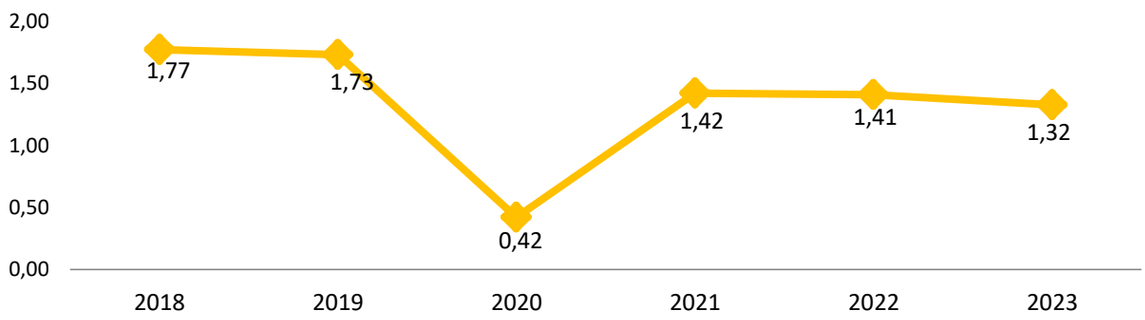

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.5. Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Tenaga kerja formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan resmi, baik pemerintah maupun swasta, dan memiliki kontrak yang jelas atau tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan

buruh/karyawan/pegawai. Lapangan kerja formal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sektor formal merupakan usaha yang telah mendapatkan perlindungan ekonomi dari pemerintah.

Dilihat dari rasio penciptaan atau daya tampung lapangan pekerjaan formal cukup berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 30,21% pada tahun 2019 menjadi 36,84% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023, daya tampung lapangan pekerjaan formal kembali mengalami penurunan menjadi 34.47%. Masih rendahnya daya tampung lapangan pekerjaan formal hingga tahun 2023, dikarenakan sebahagian besar usaha perekonomian masyarakat masih bergerak pada sektor non formal seperti sektor pertanian, pertambangan, perkebunan rakyat dan Usaha mikro dan kecil.

Grafik 2.37.
Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2019-2023

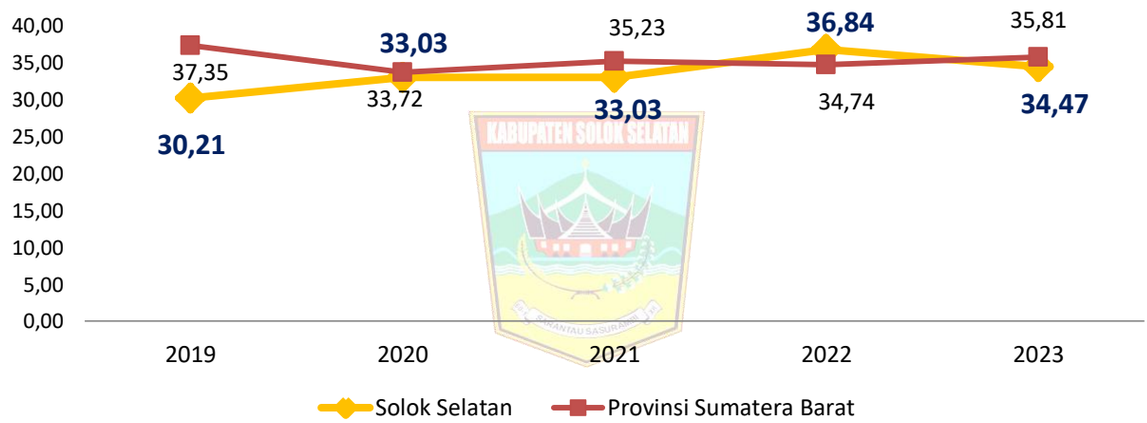

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.6. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah atau menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah terhadap aktifitas perekonomian.

Dilihat dari perkembangan rasio pajak daerah (sesuai kewenangan Kabupaten/Kota) per PDRB Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2023 cukup rendah dan cendrung mengalami peningkatan dari 0,11% pada tahun 2014 menjadi 0,16% tahun 2023. Namun dilihat periode tahun 2021-2023 rasio pajak daerah cendrung mengalami penurunan dari 0,29% menjadi 0,16%.

Grafik 2.38.
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB
Tahun 2014-2023

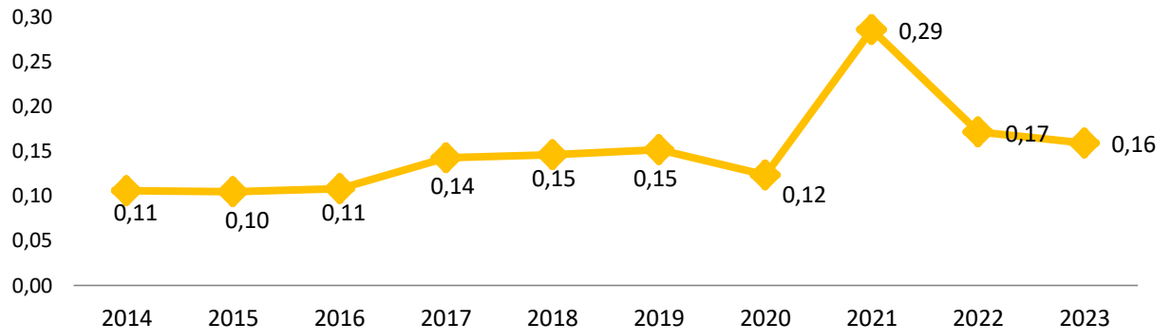

Sumber : BPS dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.7. Rasio Dana Pihak Ketiga dan Kredit Terhadap PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun lembaga maupun badan usaha yang diperoleh bank dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh seluruh bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB merupakan perbandingan/persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB ADHB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup suatu daerah. Total Kredit per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Perhitungan Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB dan Rasio Total Kredit per PDRB ini bertujuan untuk melihat kemampuan sumber pendanaan dalam suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dilihat dari perkembangan rasio dana pihak ketiga per PDRB Kabupaten Solok Selatan Periode 2017-2023 cukup rendah meskipun cendrung mengalami peningkatan dari 9,87% menjadi 13,49%. Peningkatan ini juga diiringi oleh peningkatan total rasio kredit per PDRB yang disalurkan per untuk kegiatan ekonomi dari 10,32% menjadi 15,49%. Besarnya rasio kredit per PDRB dari rasio dana pihak ketiga per PDRB menggambarkan dana pihak ketiga (simpanan) belum mampu mendanai secara keseluruhan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan ke sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Solok Selatan kemampuan kredit.

Grafik 2.39.
Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit Terhadap PDRB ADHB Tahun 2017-2023

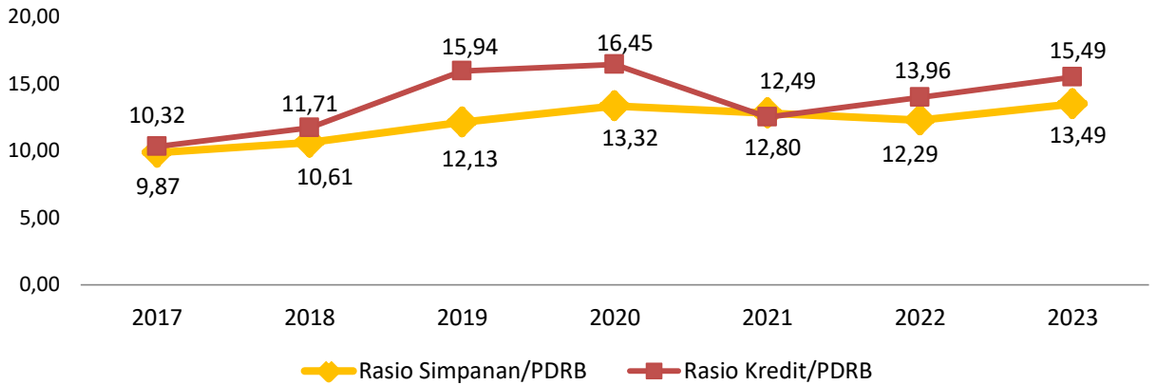

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.8. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- Rata Tahunan dan Nilai Saham Perkapita

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dilihat dari perkembangan Nilai Transaksi Saham penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2018-2023 berfluktuasi dan cendrung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada periode 2018-2021 yaitu dari Rp. 2,65 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp.66,73 milyar. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga menjadi Rp.20,06 milyar,dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp.35,57 milyar. Kondisi ini diiringi oleh peningkatan jumlah investor saham dari 129 orang menjadi 1.105 orang.

Grafik 2.40.
Perkembangan Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- rata Tahunan dan Nilai Saham Perkapita Tahun 2019-2023

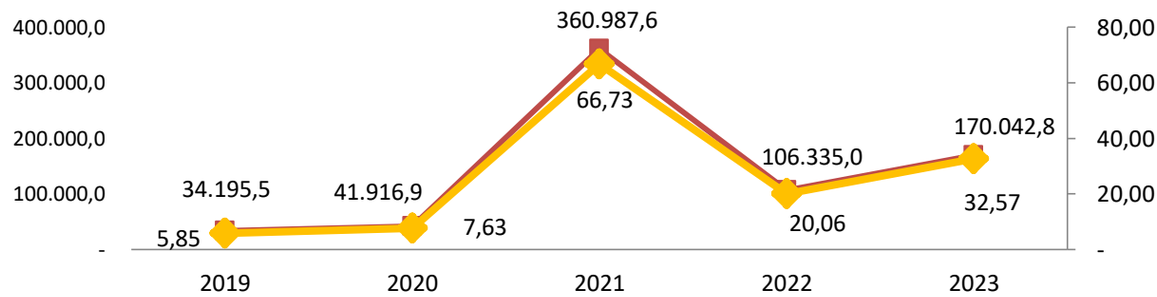

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.9. Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD

Return On Asset (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas. ROA mengukur efisiensi dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sedangkan ROE menunjukkan sejauhmana perusahaan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang sahamnya.

Hingga tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan baru memiliki satu BUMD yaitu PDAM Tirta Saribu Sungai dengan bidang usaha penyediaan air minum masyarakat. Dilihat dari perkembangan ROA dan ROE BUMD Kabupaten Solok Selatan periode 2022-2023 masih sangat rendah namun mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2022 berada pada posisi negative yaitu ROA sebesar -4,00% dan ROE sebesar -3,36 meningkat menjadi 0,42% untuk ROA dan 0,35% untuk ROE. Peningkatan ini seiring semakin efisiennya pengelolaan dan perbaikan layanan yang dilakukan PDAM Tirta Saribu Sungai

Tabel 2.34.
Perkembangan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD PDAM Tahun 2022-2023

Uraian	2022	2023
Laba Bersih	-1.702.754.636	176.836.273
Asset	42.552.843.574	42.139.269.630
Ekuitas	50.627.606.864	50.627.606.864
ROA	**-4,00%**	**0,42%**
ROE	**-3,36%**	**0,35%**

Sumber : PDAM Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan

2.3.1.10. Kunjungan Wisatawan

Kegiatan pariwisata sangat berperan dalan proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sangat erat kaitannya terhadap peningkatan perekonomian. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka diperkirakan semakin banyak pula uang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedik meningkat uang yang dikeluarkannya disuatu daerah mulai untuk keperluan makan, minum, penginapan hingga hiburan. Kegiatan pariwisata sangat berperan dalan proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat.

Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi namun cendrung mengalami peningkatan terutama pada periode 2019-2022 yang mengalami peningkatan dari 65.492 wisatawan menjadi 149.503 wisatawan. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 93.606 wisatawan. Dari wisatawan yang datang pada tahun

2023, 99,89% merupakan wisatawan domestik dan hanya 0,11% wisatawan mancanegara. Meskipun jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 yang berjumlah 7 wisatawan menjadi 99 wisatawan, namun jika dibandingkan dengan potensi daya tarik atau potensi wisata yang dimiliki, dapat dinyatakan bahwa potensi pariwisata Kabupaten Solok Selatan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal ditingkat internasional.

Grafik 2.41.
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2019-2023

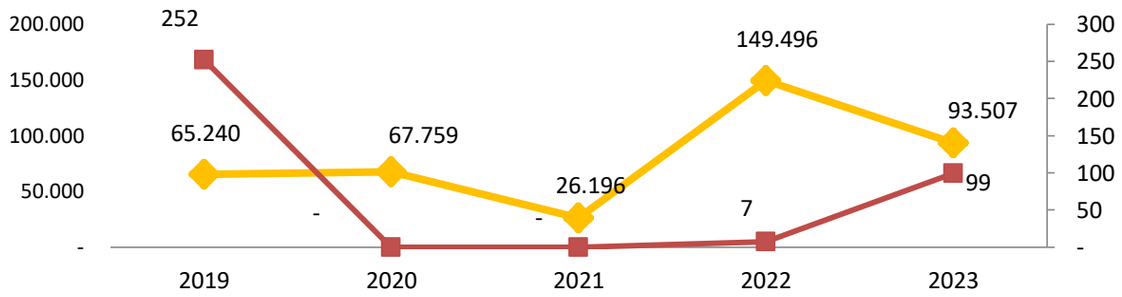

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

2.3.2. Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.4.1. Kualitas Sumber Daya Manusia

❖ **Indek Pembangunan Manusia**

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama tahun 2014-2023 dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Solok Selatan menunjukan trend peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 66,29 poin pada tahun 2014 menjadi 72,24 poin pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun jika dibadingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat masih berada dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi yang sudah mencapai angka 72,24 poin dan 75,64 poin.

Grafik 2.42.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

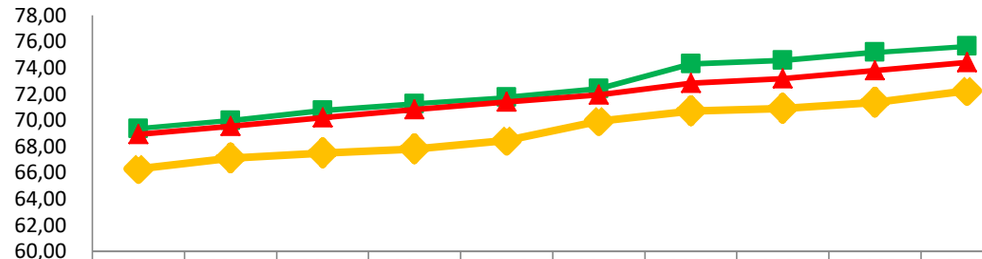

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Solok Selatan	66,29	67,09	67,47	67,81	68,45	69,94	70,69	70,88	71,36	72,24
Sumatera Barat	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (Catt: perhitungan 2021-2023 berdasarkan SP 2020)

❖ **Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%).**

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk melihat melihat kualitas pendidikan penduduk. Indikator ini menggambarkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi (minimal D1). Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan dari 11,56% pada tahun 2021, 11,89% pada tahun 2022 dan menjadi 11,92% pada tahun 2023.

❖ **Indek Masyarakat Digital**

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah *toolkit* yang digunakan untuk mengukur kondisi literasi dan keterampilan digital masyarakat suatu daerah, dan diharapkan menjadi *tools* dalam mendorong akselerasi transformasi digital masyarakat. Terdapat 4 (empat) pilar dalam menentukan indeks ini, dimana pengukuran pilar-pilar tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat digital daerah secara lebih komprehensif, objektif, dan standardisasi. Pilar tersebut terdiri dari:

1. Infrastruktur dan ekosistem. Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggaris bawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital.
2. Keterampilan digital, merupakan rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
3. Pemberdayaan, merupakan kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka

(pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan.

4. Pekerjaan, menitikberatkan pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru

Perkembangan IMDI Kabupaten Solok Selatan tahun 2022-2023 dapat dilihat mengalami penurunan dari 42,27 poin menjadi 41,63 poin. Penurunan ini seiring dengan dari menurunnya pilar Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan.

Tabel 2.35.
Perkembangan Indek Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Tahun 2022-2023

Tahun	Pilar 1 Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar 2 Keterampilan Digital	Pilar 3 Pemberdayaan	Pilar 4 Pekerjaan	IMDI
2022	42,27	62,78	24,03	37,18	42,27
2023	59,91	49,59	23,35	35,80	41,63

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

2.3.4.2. Tenaga Kerja

❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2014-2023 berfluktuasi dan cederung mengalami peningkatan dari 65,30% menjadi 76,52%. Peningkatan ini diiringi juga peningkatan TPAK per jenis kelamin yaitu TPAK laki-laki dari 81,35 menjadi 91,52 dan TPAK perempuan dari 49,08% menjadi 63,86%. Peningkatan yang cukup tinggi dari TPAK perempuan ini dapat diartikan peningkatan keinginan perempuan yang berumur 15 tahun keatas dalam kegiatan ekonomi mengalami peningkatan.

Grafik 2.43.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2014-2023

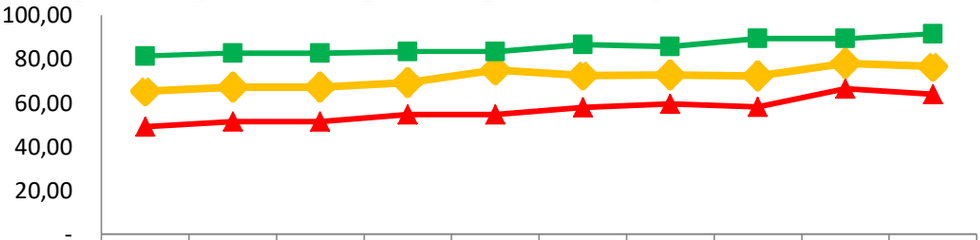

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK	65,30	67,18	67,18	69,19	74,89	72,56	72,67	72,11	77,99	76,52
TPAK Laki-Laki	81,35	82,71	82,71	83,39	83,39	86,52	85,64	89,39	89,31	91,52
TPAK Perempuan	49,08	51,43	51,43	54,73	54,73	57,87	59,42	58,08	66,39	63,89

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ **Produktifitas Tenaga Kerja**

Produktifitas tenaga kerja adalah jumlah PDRB ADHB dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Perhitungan produktifitas tenaga kerja bertujuan untuk melihat kemampuan atau nilai yang dihasilkan per satu orang tenaga kerja. Perkembangan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Solok Selatan meskipun cendrung mengalami peningkatan dari Rp.58,88 juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 66,09 juta pada tahun 2023 namun jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp.69,02 juta capaian produktifitas tenaga kerja tahun 2023 jauh lebih rendah. Selain itu rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja disebabkan karena stuktur usaha ekonomi di Kabupaten Solok Selatan sebagian besar masih ditopang oleh UMKM yang belum memakai teknologi tinggi dan bersifat padat karya (*labour oriented)* serta 50,35% tenaga kerja bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan yang mempunyai nilai tambah relatif kecil.

Grafik 2.44.
Perkembangan Produktifitas Tenaga Kerja Tahun 2014-2023

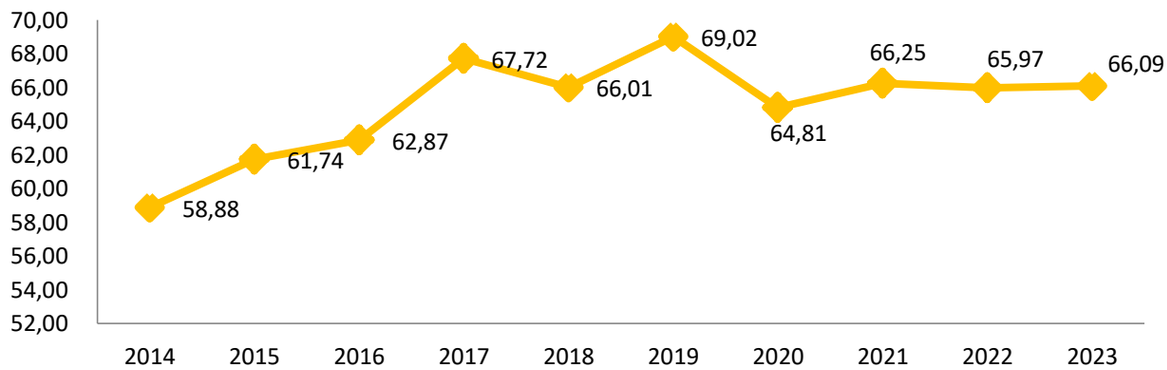

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ **Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Produktifitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah jumlah PDRB ADHB dibandingkan dengan jumlah orang bekerja di

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dilihat dari tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah dan cendrung mengalami penurunan yaitu dari Rp, 36,96 juta pada tahun 2021 menjadi Rp.35,69 juta pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tingkat produktifitas tenaga kerja secara keseluruhan, tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2023 baru sebesar 54,00% dari produktifitas tenaga kerja keseluruhan. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya produktifitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian yang diakibatkan sebahagian besar pengelolaannya masih bersifat tradisional dan rendah pemakaian teknologi

Grafik 2.45.
Perkembangan Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2023

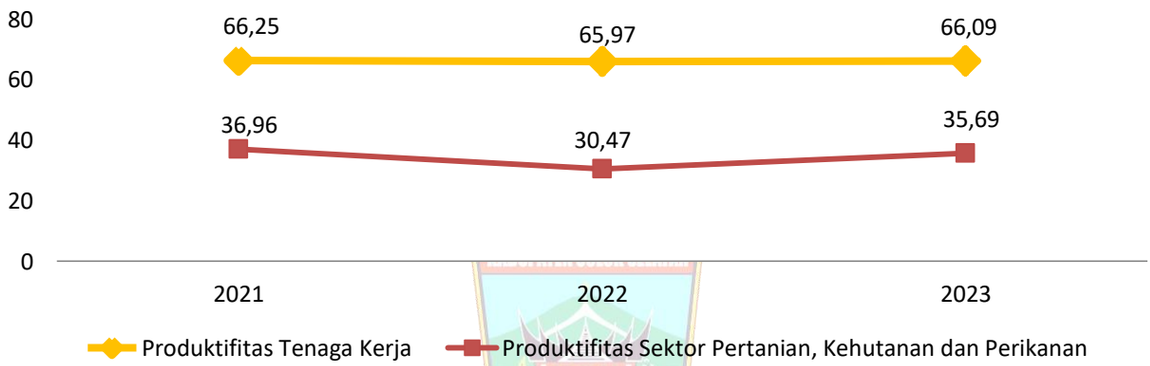

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ **Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja**

Disisi komposisi penduduk usia produktif (penduduk usia diatas 15 tahun) yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tahun 2023 sebahagian besar berpendidikan SMA/SMK yaitu sebesar 32,00%; diikuti berpendidikan SD sebesar 20,96%; SMP sebesar 17,12%; Tidak tamat SD sebesar 15,79% Perguruan Tinggi sebesar 12,81% dan Diploma 1,33%.

Grafik 2.46.
Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

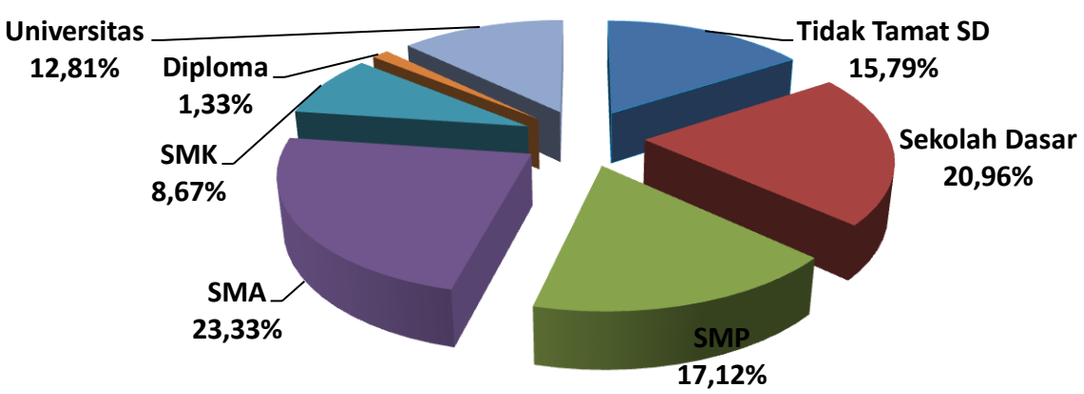

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan untuk penempatan pekerja sesuai dengan lapangan pekerjaan pada tahun 2023, pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi (minimal SMA/SMK/MA) yang bekerja sesuai dengan bidang menengah tinggi sudah mencapai 70,62% mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang baru mencapai 65,10%. Indikator ini mengambarkan bahwa kemampuan lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok Selatan untuk menampung Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi untuk dapat bekerja sesuai keahlian cukup tinggi sehingga tidak mengambil alih lapangan pekerjaan yang bidang keahlian rendah yang seharusnya untuk pekerja yang tingkat pendidikan rendah.

Grafik 2.47.
Komposisi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Berdasarkan Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2023

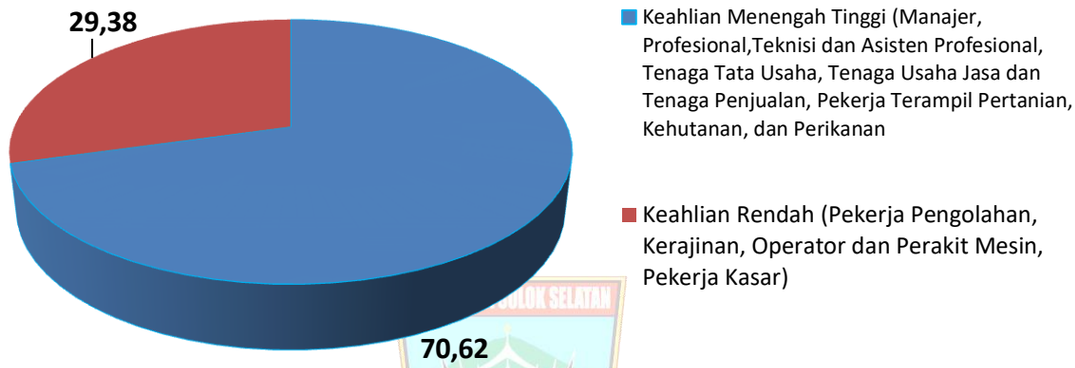

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ Rasio Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal.

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha. Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perekonomian pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan bagi pekerja disabilitas untuk dapat bekerja disektor formal. Pada periode tahun 2022-2023 di Kabupaten Solok Selatan perkembangan disabilitas bekerja di sektor formal mengalami penurunan dari 26,56%, menjadi 25,14% (sumber: data sakernas yang diolah)

❖ Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Disisi perlindugan sosial tenaga kerja yang digambarkan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada periode 2021-2023 dapat

dilihat bahwa Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah namun terus mengalami peningkatan yaitu dari 17,05% pada tahun 2021, 20,07% pada tahun 2022 dan 21,41% pada tahun 2023. Rendahnya kepemilikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas karena sebahagian besar penduduk bekerja disektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan UMKM atau bekerja di perusahaan informasl dan Pekerja Bukan Penerima Upah.

2.3.3. Fokus Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Desa Mandiri

Desa Mandiri menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa dapat dikategorikan mandiri jika telah memenuhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebi dari 75 poin atau Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 0,8155 poin Indikator untuk mengukur desa mandiri dilakukan melalui perhitungan Indeks Desa membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Dalam perhitungan IDM desa (nagari) diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri.

Dilihat dari perkembangan desa mandiri di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2016-2023 mengalami peningkatan dari 5,13% (2 desa/nagari) menjadi dari 28,21% (11 desa/nagari). Namun pada tahun 2023 Bappenas bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyepakati satu perhitungan terhadap perkembangan desa yaitu melalui indek desa untuk tahun berikutnya.

Grafik 2.48.
Perkembangan Kategori Desa Mandiri Berdasarkan Indek Desa Membangun Tahun 2016-2023

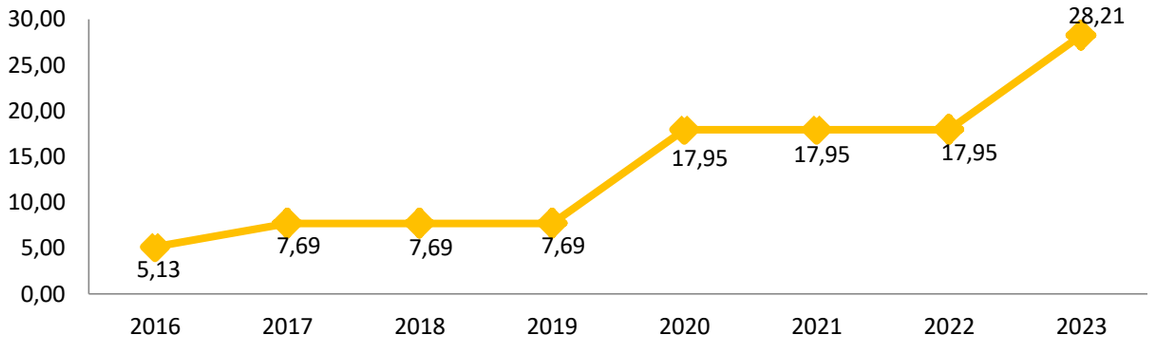

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.3.3.2. Ketersediaan Air Baku

Disisi ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Solok Selatan sangat berlimpah hal ini dapat dilihat dari kondisi hidrologi daerah baik yang berasal dari sumber mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan, namun belum dapat termanfaatkan secara maksimal yang dikarenakan kondisi geografis wilayah dan sebaran permukiman penduduk yang tidak merata. Sumber air baku yang sebahagian besar baru dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi, peternakan, industri dan air bersih rumah tangga.

Penyediaan air baku di Kabupaten Solok Selatan untuk keperluan air bersih sebahagian besar dikelola oleh PDAM Tirta Saribu Sungai dengan total Kapasitas 6.355 liter/detik dan kapasitas terpasang 320 liter/detik. Dari kapasitas tersebut yang terpakai dan dimanfaatkan baru sebesar 236,20 liter/detik. Selain PDAM penyediaan air bersih Kabupaten Solok Selatan juga dilayani melalui Program PAMSIMAS yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat melalui BP-SPAM sebanyak 102 Lokasi.

Grafik 2.49.
Perkembangan Kapasitas Air Baku Tahun 2021-2023 (Liter/Detik)

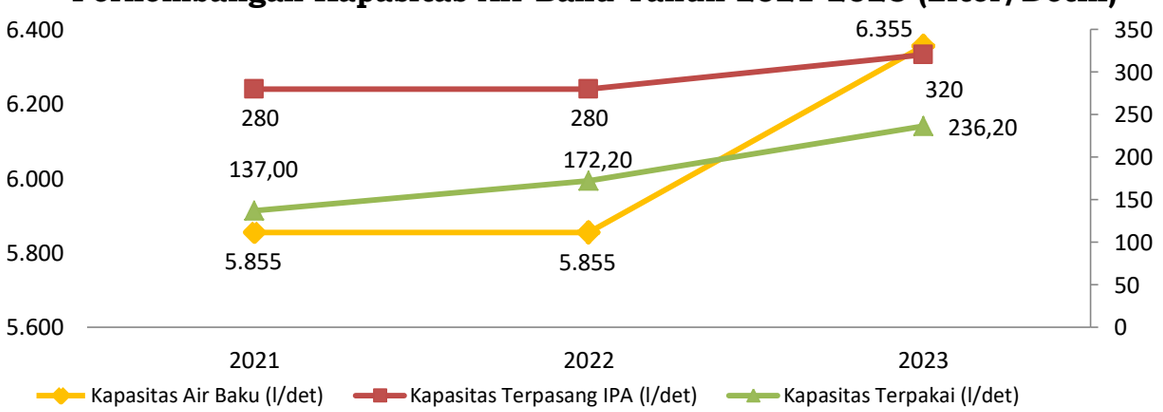

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan dan PT. PLN (Persero) ULP Muara Labuh)

2.3.3.3. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Pemenuhan kebutuhan rumah atau hunian layak terjangkau merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Ketersediaan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan cerminan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau periode 2018-2023 berfluktuasi dan cendrung mengalami peningkatan terutama pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari 37,37% pada tahun 2019 menjadi 50,36% pada tahun 2021, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 45,99%.

Grafik 2.50.
Perkembangan Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Tahun 2018-2023

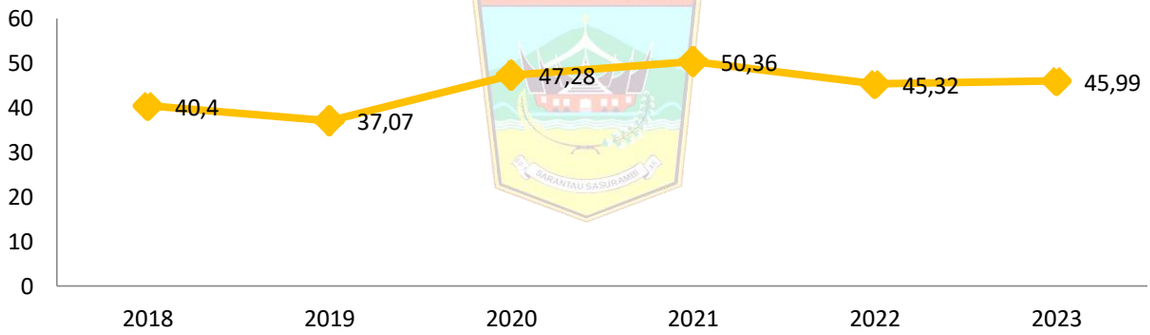

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.3.3.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya indikator yang dipakai adalah akses sanitasi layak. Sanitasi layak adalah sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Disisi capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2023 masih relatif rendah meskipun cendrung mengalami peningkatan dari 24,73% menjadi 54,69%. Namun pada tahun 2023 indikator untuk menilai sanitasi yang dipakai adalah akses sanitasi aman. Sanitasi aman dikategorikan bahwa fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, terhubung dengan septic tank. dan disedot rutin maksimal satu kali per 5

tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Pada tahun 2023, akses sanitasi aman di Kabupaten Solok Selatan baru berkisar sekitar 5,00%, Rendahnya akses ini disebabkan karena Kabupaten Solok Selatan belum memiliki IPLT serta penyedotan rutin dilakukan hanya sebahagian kecil rumah tangga dengan mendatangkan mobil penyedot dari Kota Padang.

Grafik 2.51.
Perkembangan RT Akses Sanitasi Aman dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2014-2023

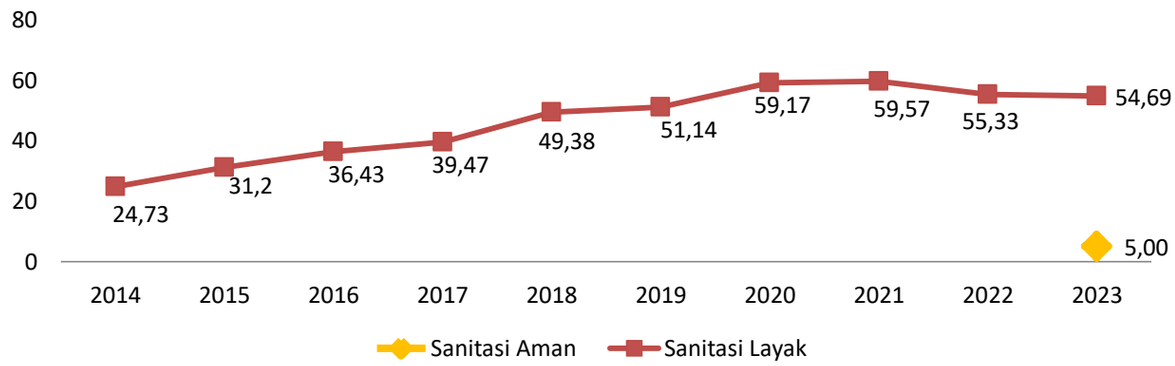

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.3.3.5. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Perpipaan

Air minum aman adalah air yang digunakan untuk minum, masak, dan kebutuhan sehari-hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Akses air minum aman merupakan indikator baru yang mengambarkan akses masyarakat terhadap air minum yang selama ini diukur melalui akses air minum layak. Disisi capaian air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup baik pada tahun 2023 sudah mencapai 80,11%. Namun dengan pendekatan indikator air minum perpipaan maka akses RT terhadap air minum mengalami penurunan hingga menjadi 25,27%.

Grafik 2.52.
Perkembangan RT Akses Air Minum Layak dan Air Minum Aman Perpipaan Tahun 2015-2023

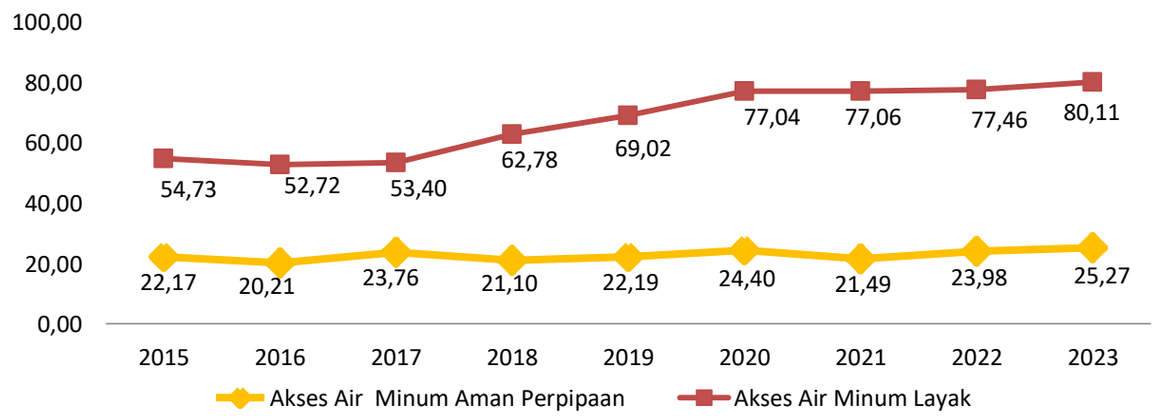

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.3.3.6. Penggunaan Energi

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan kebutuhan akan energy listrik terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2023 kebutuhan listrik di Kabupaten Solok Selatan berasal dari PT (Persero) PLN melalu ULP Muaralabuh dengan Total Daya terpasang 54.528.400 KW dengan Total Produksi 6.305.876 KWh serta 23 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/Piko Hidro (PLTMH) dengan Kapasitas Produksi 641 KWh. Selain itu Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu penghasil listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan rencana kapasitas Produksi 2X110 MW yang dikelola oleh PT Supreme Energi Muaralabuh, dimana sampai tahun 2023 kapasitas produksi yang sudah dikelola sebesar 85 MW.

Dilihat dari perkembangan konsumsi perkapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari 304,77 KWh menjadi 348,43 KWh, peningkatan ini diiringi oleh peningkatan jumlah pelanggan sambungan listrik PLN yang dari 38.085 sambungan menjadi 50.419 sambungan. Sedangkan untuk Desa yang telah teraliri listrik sudah mencapai 100%, artinya sebahagian besar penduduk seluruh nagari telah memiliki akses terhadap listrik PLN.

Grafik 2.53.

Perkembangan Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2018-2023 (KWh)

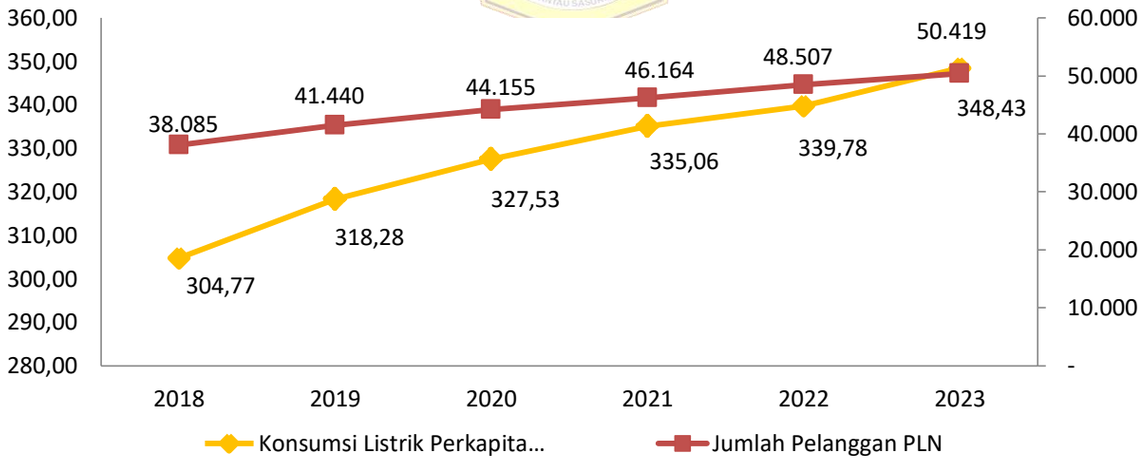

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan dan PT. PLN (Persero) ULP Muara Labuh)

Sedangkan disisi penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN selama periode 2018-2023 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berjumlah 98,36%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 99,75%. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan dari Rasio Elektrifikasi PLN dari 86,28% menjadi 95,45%. Meskipun masih terdapat sekitar 0,25% dari rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik.

Grafik 2.54.
Perkembangan Rasio Eletrifikasi Listrik Tahun 2018-2023

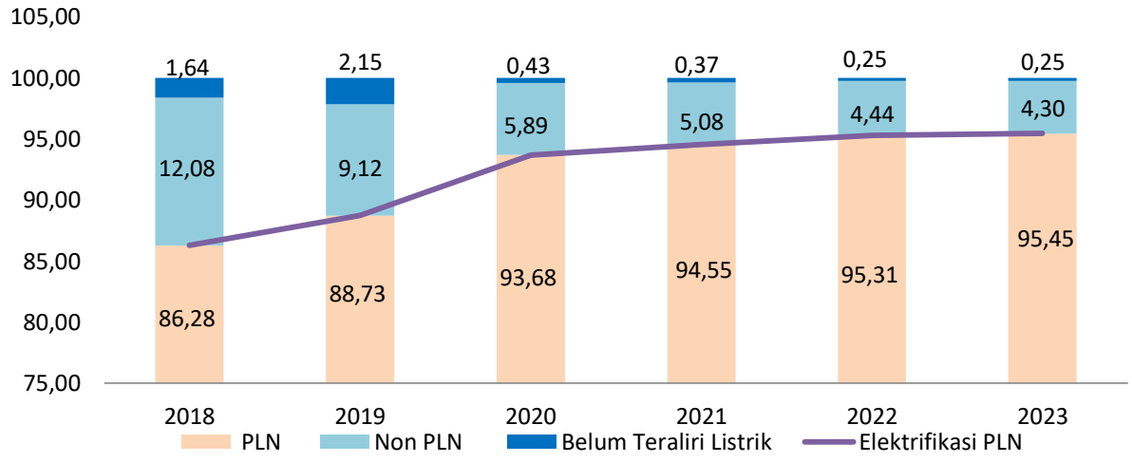

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan dan PT. PLN (Persero) ULP Muara Labuh

2.3.3.7. Indeks Kesulitan Geografis

Indek Kesulitan Geografis Daerah (IKG) adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); kondisi infrastruktur (fasilitas kegiatan ekonomi, energy dan komunikasi); serta Aksesbilitas, (asksesibilitas jalan dan sarana transportasi) (Nilai maksimal 100). Semakin rendah nilai dari IKG mencerminkan semakin mudah masyarakat desa untuk mengakses sarana dan prasarana dasar, infrastruktur dan aksesbililitas atau sebaliknya.

Pada tahun 2023 Rata-rata Indek kesulitan geografis daerah Kabupaten Solok Selatan adalah 28,97 poin. Dilihat dari komponen perhitungan indek kesulitan geografis bahwa permasalahan utama Kabupaten Solok Selatan berada dimensi infrastruktur yaitu indek 45,68 poin dan diikuti oleh aksesbilitas masyarakat, dengan indeks 25,42 poin serta pelayanan dasar dengan indek 21,44 poin.

Tabel 2.36.
Indek Kesulitan Geografis Daerah Tahun 2023

Nagari	Dimensi Pelayanan Dasar	Dimensi Infrastruktur	Dimensi Aksesbilitas	Rata-Rata
Lubuk Gadang	24,65	13,56	0,00	14,62
Lubuk Gadang Timur	27,97	47,25	17,01	28,94
Lubuk Gadang Selatan	27,79	39,16	18,50	27,49
Lubuk Gadang Utara	43,60	57,47	18,50	39,03
Lubuk Malako	7,34	20,22	17,01	13,18
Padang Air Dingin	29,61	53,43	0,00	25,89
Bidar Alam	26,04	43,21	22,73	28,87
Padang Limau Sundai	33,84	55,45	37,26	39,73
Padang Gantiang	25,93	55,45	20,25	30,81
Sungai Kunyit	32,47	35,39	0,00	23,19
Talunan Maju	26,32	47,89	28,75	31,90
Talao Sungai Kunyit	37,07	58,14	28,75	39,25
Sungai Kunyit Barat	31,10	48,52	18,50	31,15

Nagari	Dimensi Pelayanan Dasar	Dimensi Infrastruktur	Dimensi Aksesbilitas	Rata-Rata
Abai	27,97	58,88	17,01	31,54
Ranah Pantai Cermin	27,97	43,21	21,24	29,32
Dusun Tangah	30,96	45,21	34,01	35,09
Sitapus	27,04	41,38	17,01	27,19
Lubuk Ulang Aling	17,03	55,45	47,35	34,92
Lubuk Ulang Aling Selatan	36,29	53,09	53,14	45,21
Lubuk Ulang Aling Tengah	25,06	66,18	43,59	39,95
Koto Baru	5,91	36,26	17,01	16,11
Pasar Muara Labuh	9,38	40,95	17,01	18,79
Pulakek Koto Baru	24,41	41,04	17,01	25,87
Sako Pasia Talang	37,51	57,47	17,01	35,71
Pasir Talang	19,43	41,94	4,23	19,83
Bomas	24,35	55,45	21,24	30,37
Sako Selatan Pasia Talang	26,84	53,43	21,27	31,10
Sako Utara Pasia Talang	23,69	55,45	34,01	33,97
Pasir Talang Selatan	16,21	20,28	22,73	19,12
Pasir Talang Barat	29,19	38,65	21,24	28,88
Pasir Talang Timur	21,32	50,77	25,51	29,20
Alam Pauh Duo	20,78	37,52	17,01	23,38
Kapau Alam Pauh Duo	21,17	55,45	17,01	27,58
Luak Kapau Alam Pauh Duo	21,37	52,57	21,24	28,32
Pauh Duo Nan Batigo	35,99	52,79	17,01	33,95
Pakan Rabaa	22,82	30,46	21,24	24,05
Pakan Rabaa Timur	26,50	54,15	25,51	32,40
Pakan Rabaa Utara	26,13	36,13	25,51	28,18
Pakan Rabaa Tengah	19,68	46,09	21,24	26,08
Rata-rata 2023	**21,44**	**45,68**	**25,42**	**28,97**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

2.3.3.8. Indeks Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan aspek penting dalam menentukan daya saing daerah, karena infrasttruktur untuk mendukung seluruh aktifitas masyarakat baik ekonomi maupun sosial. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Dalam melihat tingkat ketersediaan infrastruktur dapat dilakukan melalui indikator indek ketersediaan infrastruktur dasar dan indek ketersediaan infrastruktur wilayah.

Indek infrastruktur dasar merupakan indek yang menggambarkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dengan komponen perhitungan terdiri dari ketersediaan jalan kondisi mantap, akses air minum layak, sanitasi layak, rasio elektrifikasi PLN dan akses jaringan telekomunikasi. Sedangkan indek infrastruktur wilayah merupakan Indeks yang mengambarkan ketersediaan infrastukur dasar suatu wilayah dengan komponen perhitungan terdiri dari ketersediaan jalan dan jembatan kondisi mantap, Irigasi kondisi baik, Drainase kondisi baik, Bangunan Sesuai Standar, Pengurangan sampah, Pengelolaan sampah, Kinerja Lalu Lintas, Nagari Tangguh Bencana, Pelayanan

Evakuasi Korban Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang ditangani, Capaian Waktu Tanggap (Response time).

Dilihat dari perkembangan Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar periode 2018-2023 terjadi peningkatan dari 64,49 poin pada tahun 2018 menjadi 75,45 poin pada tahun 2023. Peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan dari Indek Ketersediaan Infastruktur Wilayah yang mengalami peningkatan dari 38,25 poin pada tahun 2018 menjadi 57,69 poin pada tahun 2023. Jika dikaitkan dengan nilai mkasimal 100 poin maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 ketersediaan infrastruktur dasar Kabupaten Solok Selatan sudah cukup baik namun disisi ketersediaan infrastruktur wilayah masih rendah.

Tabel 2.37.
Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar dan Wilayah
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar**	**Indeks**	**64,49**	**68,17**	**71,44**	**72,80**	**74,26**	**75,45**
	❖ Kondisi jalan mantap	Persen	37,13	46,17	41,54	45,54	50,96	51,67
	❖ Akses air minum layak	Persen	62,78	69,02	77,04	77,06	77,46	80,11
	❖ Akses sanitasi layak	Persen	49,38	51,14	59,17	58,57	55,33	54,69
	❖ Rasio elektrifikasi (PLN)	Persen	86,28	88,73	93,68	94,55	95,31	95,45
	❖ Akses telekomunikasi	Persen	83,27	83,27	83,27	85,82	89,82	92,78
2	**Indek Ketersediaan Infastruktur Wilayah**	**Indeks**	**38,25**	**38,26**	**38,53**	**38,02**	**56,98**	**57,69**
	❖ Kemantapan jalan	Persen	37,13	46,17	41,54	45,54	50,96	51,67
	❖ Kemantapan jembatan	Persen	70	71,94	78,26	78,26	79,26	79,26
	❖ Daerah irigasi kondisi baik	Persen	50,02	45,87	21,36	21,69	30,05	28,45
	❖ Drainase kondisi baik	Persen	2,04	2,04	7,45	10,00	30,00	30,00
	❖ Bangunan sesuai standar	Persen	0	0	0	0	5,00	10,00
	❖ Pengurangan sampah	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,000	5
	❖ Pengelolaan sampah	Persen	25,4	11,33	27,78	21,42	21,19	15,54
	❖ Kinerja lalu lintas	Rasio	0,3	0,3	0,3	0,3	0,38	0,38
	❖ Nagari tangguh bencana	Persen	74,36	92,31	92,31	95,00	97,44	97,44
	❖ Pelayanan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
	❖ Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
	❖ Capaian waktu tanggap (Respons time)	Persen	48,18	49,54	49,8	48,64	83,33	85,18

Sumber : Dinas Komimfo, Dinas Perumkim,LH dan Perhubungan, Dinas PUTR, BPS Kabupaten Solok Selatan dan Ranting PLN Muara Labuh

2.3.4. Fokus Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Kondisi Sosial Budaya dan Demokratisasi

Menciptakan Kabupaten Solok Selatan yang aman, tertib, nyaman serta demokrasi merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan serta menjadi tujuan utama pembangunan daerah. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Semakin meningkat jumlah penduduk maka kemungkinan kerentanan akan pelanggaran peraturan serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum semakin meningkatnya. Kebebasan merupakan perwujudan demokrasi di daerah. Kondisi ini menjamin masyarakat diberi kebebasan menyuarakan pendapat dan melakukan sesuatu tanpa ada mendapatkan tekanan dan hanya dibatasi oleh norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Perkembangan globalisasi dan teknologi yang pesat yang tidak membatasi ruang dan waktu memberikan dampak positif dan negative pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat suatu daerah. Masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Berdasarkan hal tersebut pelestarian kebudayaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankannya terutama generasi muda. Budaya dan Agama harus dijadikan salah satu kekuatan yang harus dibangun dalam mendukung pembangunan. Jika tidak perkuat akan menyebabkan terjadinya peningkatan permasalahan sosial dimasyarakat seperti angka kriminalitas, jumlah kasus kriminal dan jumlah konflik sosial.

Sebagai bagian dari budaya Minangkabau, kehidupan sosial budaya Kabupaten Solok Selatan juga menerapkan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah* dimana agama Islam sebagai landasan utama dalam tata pola prilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, falsafah ini merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal. Dengan perpaduan konsep pengembangan adat dan agama yang mendasari semangat hidup hendaknya dapat dijadikan dasar berkehidupan yang baik, baik secara individu, dalam komunitas maupun antar komunitas. Dengan berlandasan konsep ini, maka dalam kehidupan sosial dan tingkah laku dalam bermasyarakat akan didasari oleh norma rasa saling menghargai perbedaan dan tenggang rasa sesuai pepatah yang menjadi dasar tingkah laku dalam bermasyarakat budaya Minangkabau yaitu *lamak diawak katuju diurang*.

Dilihat dari perkembangan indikator pembangunan Kabupaten Solok Selatan pembangunan ketahanan sosial budaya terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Lembaga Adat (KAN,LKAAM dan Bundo Kanduang) dari 29,63% menjadi 37,04%. Tingkat Partisipasi Lembaga Kesenian dari 21,92% menjadi 37,04% serta Tingkat perlindungan Cagar Budaya yang sudah mencapai 96,30%.

Grafik 2.55.
Perkembangan Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2021-2023

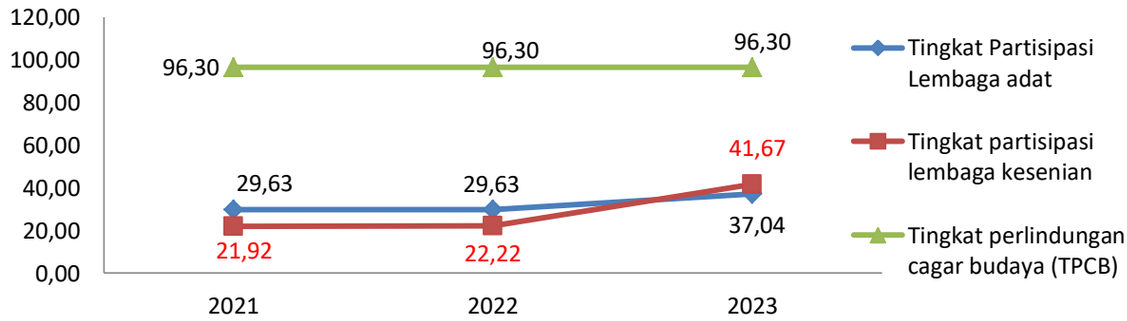

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

Upaya peningkatan pembangunan ketahanan sosial budaya di kabupaten Solok Selatan berdampak baik terhadap perkembangan angka kriminalitas, jumlah kasus kriminal dan jumlah konflik sosial yang terjadi pada wilayah Kabupaten Solok Selatan yang cendrung mengalami penurunan. Pada periode 2014-2023, Angka kriminalitas mengalami penurunan dari 21,61 per 10.000 penduduk menjadi 9,35 per 10.000 penduduk. Ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 setiap 10.000 penduduk terjadi 9-10 kasus kriminal.. Penurunan ini diikuti oleh penurunan dari jumlah kasus kriminal yang dilaporkan terjadi Kabupaten Solok Selatan dari 339 kasus menjadi 179 kasus dan peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dari 47,15% menjadi 48,73%. Disisi konflik sosial dan SARA di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 tidak terdapat konflik sosial dan SARA.

Grafik 2.56.
Perkembangan Jumlah Kasus dan Angka Kriminalitas Tahun 2014-2023

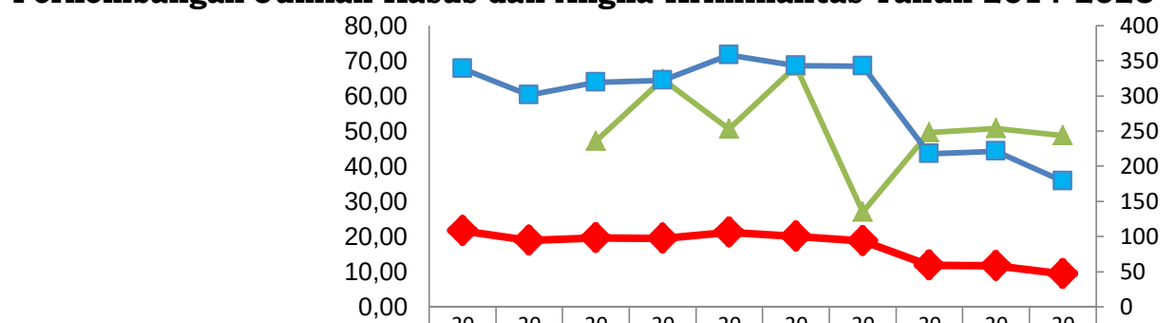

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kriminalitas	21,61	18,84	19,60	19,44	21,26	20,05	18,79	11,79	11,71	9,35
Persentase Kasus yang Diselesaikan			47,15	64,77	50,65	68,39	26,90	49,54	50,68	48,73
Jumlah Kasus	339	301	319	322	358	343	342	218	221	179

Sumber : BPS dan Polres Kabupaten Solok Selatan

Dibidang keagamaan, dalam upaya peningkatan peran keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Kementerian Agama melakukan perhitungan Indek Moderasi Beragama yang menggabungkan empat indikator yaitu komitmen kebangsaaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dasar perhitungan Indek Moderasi Beragama adalah rasio jumlah desa yang telah menerapkan moderasi beragama. Berdasarkan perhitungan tersebut pada tahun 2023 Indek moderasi beragama Kabupaten Solok Selatan sebesar 5,13 poin (skala 100).

2.3.4.2. Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, yang terdiri dari :

1. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) **institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) **infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) **adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) **stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.
2. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) **kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) **keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) **pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) **pasar tenaga kerja** yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) **sistem keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) **ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek

4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) **dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) **kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah

Berdasarkan Data Badan Riset dan Inovasi Nasional Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 2,74 poin pada tahun 2022 menjadi 2,86 poin pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan namun Indek Daya Saing Daerah Kabupaten solok Selatan masih berada dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai angka 3,44 poin dan 3,58 poin. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Indek Daya Saing Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 13 terendah diatas Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Lima Puluh Kota, Sawahlunto dan Kepulauan Mentawai

Dari 12 pilar perhitungan, pilar 1 institusi merupakan pilar yang paling baik dengan nilai 4,28 poin yang diikuti oleh pilar 5 kesehatan dan pilar 10 ukuran pasar dengan nilai 3,72 poin; selanjutnya diikuti oleh pilar 6 keterampilan dengan nilai 3,58 poin, pilar 3 adopsi TIK dengan nilai 3,44 poin dan pilar stabilitas ekonomi dengan nilai 3,24 poin. Sedangkan untuk pilar 12 kapabilitas inovasi dan 9 Sistem keuangan merupakan pilar yang terendah dengan nilai 0,69 poin dan 0,73 poin.

Tabel 2.38.
Nilai Komponen dan Pilar Indek Daya Saing 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional*	**4,30**	**2,71**	**3,58**	**3,54**	**3,79**	**3,77**	**2,64**	**3,85**	**2,53**	**4,36**	**3,22**	**3,03**	**3,44**
Prov. Sumatera Barat	**4,65**	**2,87**	**3,29**	**3,05**	**3,75**	**4,05**	**3,64**	**3,79**	**2,71**	**3,59**	**3,73**	**3,88**	**3,58**
Rata-Rata Kab/Kota	**4,40**	**2,31**	**4,07**	**3,00**	**3,89**	**3,87**	**3,62**	**3,52**	**1,30**	**3,96**	**2,95**	**1,83**	**3,29**
Kepulauan Mentawai	-	1,41	2,27	3,20	3,45	3,38	2,30	2,28	0,30	3,59	2,05	1,34	-
Pesisir Selatan	4,46	2,09	3,49	3,06	3,94	3,61	2,80	3,54	1,72	4,11	3,27	0,93	**3,09**
Kab. Solok	4,34	1,91	3,26	2,81	3,78	3,38	2,71	3,60	0,70	4,13	2,90	1,54	**2,92**
Sijunjung	4,22	2,03	3,75	3,07	3,59	3,57	2,87	3,58	1,22	3,96	2,23	0,83	**2,91**
Tanah Datar	4,49	2,45	4,41	2,85	3,88	3,63	3,24	3,33	1,31	4,12	4,65	2,88	**3,44**
Padang Pariaman	4,17	3,51	4,16	2,98	3,79	3,58	3,48	3,48	0,96	4,22	2,71	1,18	**3,19**
Agam	-	2,05	4,40	2,99	4,06	3,83	3,31	3,45	0,78	4,30	2,43	2,08	-
Lima Puluh Kota	4,28	1,86	3,60	2,99	3,85	3,55	3,30	3,12	-	4,18	2,17	2,58	-
Pasaman	4,36	1,61	3,33	3,01	3,69	3,52	2,85	3,20	1,49	3,92	2,42	0,79	**2,85**
Solok Selatan	**4,28**	**1,58**	**3,44**	**3,24**	**3,72**	**3,58**	**3,14**	**3,02**	**0,73**	**3,72**	**3,17**	**0,69**	**2,86**
Dharmasraya	4,29	1,46	4,38	2,97	3,99	3,61	3,20	3,27	1,19	4,01	2,83	1,75	**3,08**
Pasaman Barat	4,18	1,53	3,76	2,87	3,70	3,37	2,57	3,52	1,38	4,19	2,04	0,75	**2,82**
Padang	4,63	3,05	4,06	2,55	4,15	4,51	4,76	4,12	2,76	4,79	3,24	4,57	**3,93**
Kota Solok	4,61	2,98	4,66	3,21	4,16	4,28	5,00	3,88	2,50	3,58	4,18	1,55	**3,72**
Sawah Lunto	-	2,97	4,70	2,73	3,88	4,26	4,23	3,79	0,54	3,56	2,85	0,75	-
Padang Panjang	4,57	2,96	5,00	3,08	4,07	4,55	5,00	4,24	1,10	3,53	2,74	3,12	**3,66**
Bukittinggi	4,61	2,83	5,00	3,41	4,22	4,52	5,00	3,93	2,30	3,92	3,52	2,94	**3,85**
Payakumbuh	4,68	2,30	4,86	3,06	4,16	4,36	5,00	3,88	1,91	3,77	3,03	1,95	**3,58**
Pariaman	4,23	3,21	4,77	2,90	3,89	4,33	3,97	3,69	0,51	3,68	3,56	2,64	**3,45**

Sumber : Perhitungan Indek DayaSaing Daerah (BRIN)

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menggambarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggerakan sumber daya pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Aspek pelayanan umum ini secara substansi menyajikan capaian indikator kinerja tata kelola pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut perkembangan aspek pelayanan umum dapat dilihat dari Fokus tata kelola dan kondisi fiskal daerah.

2.4.1. Fokus Tata Kelola Pemerintahan

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, dan regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu; 1) memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, 2) mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, 3) mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan dan 4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2023, meskipun pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga menjadi 70,75 poin (kategori B), namun secara keseluruhan pada periode 2020-2023 nilai Indek Reformasi Hukum cendrung mengalami penurunan dari 67,52 poin (kategori B) menjadi 56,66 poin (kategori CC) tahun 2023.

2.4.1.2. Indek Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan dilakukan mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat, sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, professional

dan kolaboratif serta tata kelola layanan publik yang inovatif dan berintegritas. Penilaian terhadap keberhasilan dari penerapan reformasi birokrasi dilakukan melalui Indikator Indek Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap pelaksaaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2023, nilai Indek RB terus mengalami peningkatan dari 42,08 poin (C) pada tahun 2020 menjadi 62.42 (B) tahun 2023. Peningkatan ini dapat diartikan terjadinya peningkatan dan perbaikan dari perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintahan kearah efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2.4.1.3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Pemda) dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggarakan Pemda. Sehingga pengembangan tersebut harus terus dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan penyeleggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan (EPPD) Pemerintahan Daerah merupakan nilai evaluasi yang dilakukan oleh Pemeritah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang dilaporkan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2022-2023, nilai EPPD mengalami kenaikan dari skor 2,343 poin (kategori rendah) pada tahun 2022 menjadi 2,796 poin (kategori sedang) pada tahun 2023.

2.4.1.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pengaplikasian dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penciptaan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang terpadu dan terintegrasi. SPBE meliputi beberapa domain

antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2020-2023, Nilai Indek SPBE mengalami kenaikan dari 1,70 poin pada tahun 2020 menjadi 2,98 poin pada tahun 2023.

2.4.1.5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah, berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode 2021-2023, Nilai Indeks Pelayanan Publik mengalami kenaikan dari 3,16 poin pada tahun 2021 menjadi 3,57 poin pada tahun 2023

2.4.1.6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Perkembangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2023 yang tertuang dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kierja Pemerintahan (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun terus mengalami peningkatan dari 54,24 poin (Kategori C) pada tahun 2020 menjadi 60,58 poin (Kategori B) pada tahun 2023. Kondisi ini disebabkan karena belum menyeluruhnya penerapan akuntabilitas kinerja berorientasi hasil sampai pada tatanan pelaksanaan dan evaluasi berbasis digitalisasi (eSAKIP) diseluruh unit kerja.

2.4.1.7. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur resiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya

pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), dengan Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga semakin berintegritas.

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2021-2023, Nilai SPI Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 72,43 poin menjadi 79,34 poin (kategori waspada). Kondisi ini menunjukkan tingkat resiko korupsi di tatanan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu diwaspadai dan perlu perbaikan.

2.4.1.8. Indek Inovasi

Pelaksanaan inovasi pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Pengukuran tingkat inovasi suatu daerah diwujudkan dalam penilaian Indek Inovasi Daerah.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Inovasi Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2023, Indek Inovasi Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 35,20 poin (Kategori Tidak Inovatif) pada tahun 2020 menjadi 53,02 poin (Kategori Inovatif) pada tahun 2023.

2.4.1.9. Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan kerjasama antar daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 369 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dimana dalam upaya peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama daerah, diantaranya kerjasama wajib yang merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Sepanjang tahun 2020-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

menindaklanjuti seluruh kerjasama wajib, terutama dengan daerah perbatasan seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Kerinci.

Untuk lebih rinci perkembangan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Solok Selatan Periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39.
Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Daerah Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Hukum	67,52	-	70,75	56,66
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	42,08	48,21	62,42
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	2,343	2,796
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,7	1,21	2,26	2,98
5	Indeks Pelayanan Publik	-	3,16	3,68	3,57
6	Nilai SAKIP	54,24	54,47	57,05	60,58
7	Survey Penilaian Integritas (SPI)	-	72,43	72,42	79,34
8	Indek Inovasi	35,20	41,00	53,42	53,02
9	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

2.4.2. Fokus Kapasitas Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah, menuntut daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu daerah harus mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian dan kemampuan keuangan dapat dilihat dari indikator Derajad Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan daerah yang diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Sedangkan Rasio Kapasitas Fiskal kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu yang selanjutnya dibagi dengan belanja pegawai.

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,00-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,442	sangat rendah
1,442 ≤ RKFD < 1,756	rendah
1,756 ≤ RKFD< 2,070	sedang
2,070 ≤ RKFD< 2,384	tinggi
2,384 ≤ RKFD	sangat tinggi

Dilihat dari perkembangan kapasitas Fiskal Kabupaten Solok Selatan daerah periode 2019-2023 cukup baik. meskipun pada tahun 2023 Derajad Desentralisasi Fiskal masih termasuk kategori kurang namun terus mengalami

peningkatan dari 7,43% (kategori sangat kurang) pada tahun 2019 menjadi 10,58%(kategori kurang) pada tahun 2023.

Disisi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah meskipun masih termasuk kategori sangat rendah namun cendrung mengalami peningkatan dari tahun 2019, meskipun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunaan dari 1,336 poin pada tahun 2022 menjadi 1,037 pada tahun 2023. Penurunan ini sebagai akibat dari kebijakan pemberian tunjangan kinerja tunggal kepada ASN Daerah dan kebijakan pemerintah pusat mengikat penggunanan sebahagian Dana Alokasi Umum Daerah untuk bidang tertentu.

Grafik 2.57.
Perkembangan Derajad Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014-2023

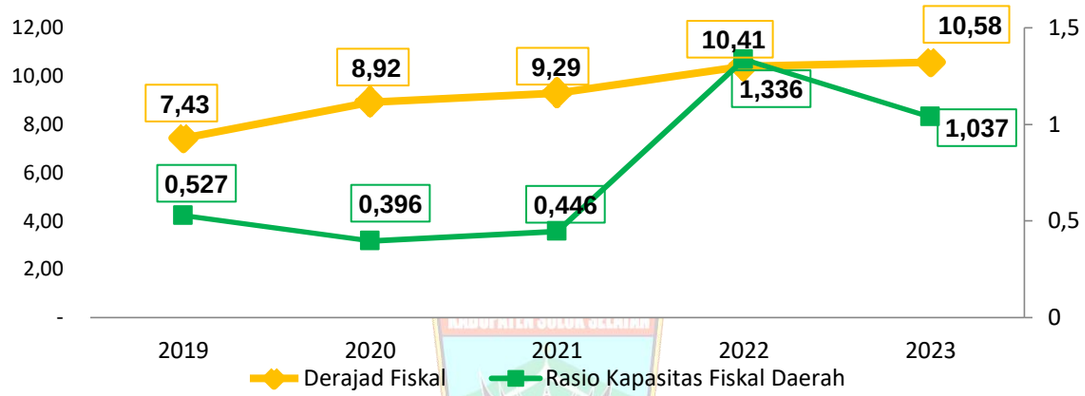

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan

2.5. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.5.1. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025.

Berdasarkan evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 dapat dinyatakan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 disusun secara kualitatif, hal ini dapat dilihat dari tidak terdapatnya indikator dan target yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam evaluasi terhadap kinerja dari RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 dilaksanakan dengan menetapkan indikator-indikator yang disepakati dapat mewakili dari pencapaian dari tujuan dan sasaran terkait, sesuai dengan bidang pembangunan serta melihat potret perkembangan, perbaikan atau peningkatan dari realisasi dari indikator yang telah ditetapkan.

A. Bidang Pembangunan Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya

Sesuai dengan sasaran pokok bidang pembangunan kehidupan beragama dan sosial budaya adalah mewujudkan ketaatan hidup beragama dan keharmonisan kehidupan sosial-budaya. Untuk melihat capaian dari sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dilihat dari

penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan, dalam artian semakin taat seseorang dalam mejalankan ajaran agama dan semakin meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial-budaya maka semakin akan berdampak terhadap penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas adalah angka yang menggambarkan rata-rata kejadian/laporan kasus kriminal per 10.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas dapat diartikan semakin rendah tingkat keamanan atau semakin tinggi kerawanan suatu wilayah.

Perkembangan angka kriminalitas per 10.000 penduduk di Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2022 berfluktuasi pertahunnya namun cendrung mengalami penurunan yaitu dari 14,43 per 10.000 penduduk menjadi 11,71 per 10.000 penduduk. Penurunan ini terjadi seiring dengan terjadi penurunan kasus kriminalitas dari 178 kasus menjadi 220 kasus.

Grafik 2.58.
Perkembangan Angka Kriminalitas dan Jumlah Kasus Kriminal Tahun 2005-2022

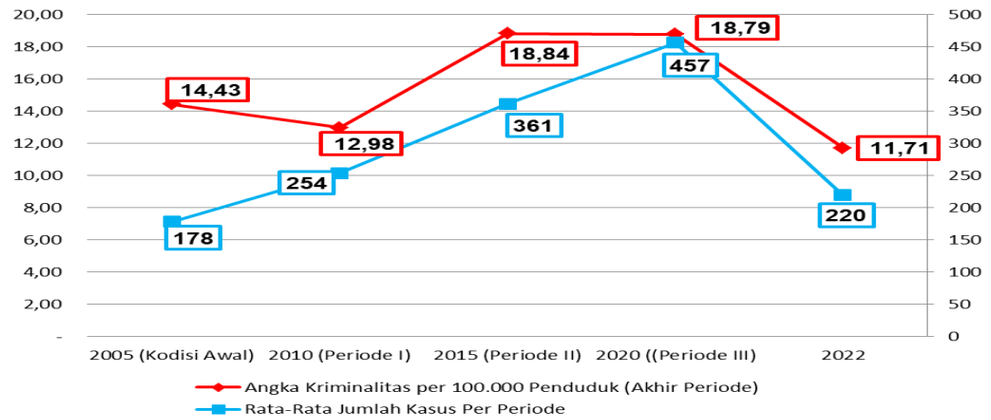

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Bidang Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan.

Sesuai dengan sasaran pokok bidang pembangunan sistem hukum, pemerintahan dan kewarganegaraan yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Tata tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) pemerintahan awalnya hanya diukur melalui indikator opini pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh BPK RI, namun seiring perkembangan isu prioritas pemerintah pusat dan daerah terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan terutama pada awal tahun 2021 maka indikator tersebut menjadi kurang mewakili dari kinerja pemerintahan secara menyeluruh sehingga dimunculkan beberapa indikator baru terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan dan hukum antara lain:

1. **Pengelolaan Keuangan Daerah**.

   Perkembangan opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dari 2005-2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari kondisi awal Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ Disclaimer pada tahun 2005-2010, WDP tahun 2011-2015, dan menjadi WTP tahun 2016-2022.

2. **Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**.

   ❖ **Reformasi birokrasi**,

   Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan dihitung mulai tahun 2021 terhadap capaian tahun 2020. Perkembangan indeks RB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2022 meskipun masih dalam kategori C namun nilainya terus mengalami peningkatan dan perbaikan yaitu dari 42,08% pada tahun 2020 menjadi 48,21% pada tahun 2022.

   ❖ **Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

   Perkembangan pencapaian kinerja indikator kinerja SAKIP Kabupaten Solok Selatan periode 2015-2022, meskipun hasilnya belum maksimal namun prediket dan nilai terus mengalami peningkatan yaitu dari kategori C pada akhir 2015 menjadi CC dengan nilai 52,41 pada tahun 2020 dan CC dengan nilai 54,67 pada tahun 2022

3. **Reformasi Hukum**

   Indek Reformasi Hukum di Kabupaten Solok Selatan dihitung mulai tahun 2021 terhadap capaian tahun 2020. Dilihat dari perkembangan Indek Reformasi Hukum di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 67,52% pada tahun 2020 menjadi 70,75% pada tahun 2022.

Tabel 2.40.
Perkembangan Indikator Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan Tahun 2005-2022

Indikator	2005	2010 (Periode I)	2015 (Periode II)	2020 (Periode III)	Tahun 2022 (Periode IV)
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Discleamer	Discleamer	WDP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	-	-	C	CC	CC
Indek Reformasi Birokrasi	-	-	-	42,08	48,21
Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	67,52	70,75

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan

C. Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia

Sesuai dengan sasaran pokok pembangunan sumber daya manusia yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan profesional pada setiap lini dan sektor pembangunan. Untuk melihat capaian dari sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dilihat dari Indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2022 terus mengalami peningkatan per periode tahapan RPJPD dari 61,50 pada tahun 2005 menjadi 69,71 pada tahun 2022. Namun jika dilihat peningkatan terus mengalami perlambatan yaitu periode I mengalami peningkatan sebesar 3,01 poin, periode II mengalami peningkatan sebesar 2,58 poin, periode III mengalami peningkatan sebesar 1,95 poin dan tahun kedua periode IV mengalami peningkatan sebesar 0,67 poin.

Grafik 2.59.
Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022

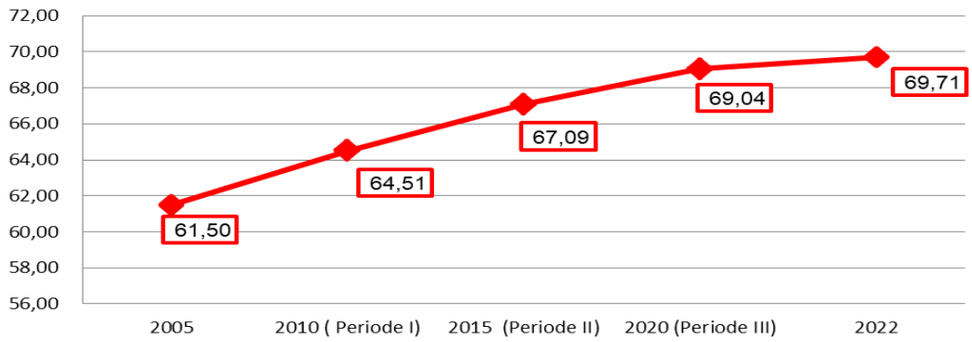

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (berdasarkan SP 2010)

Peningkatan IPM ini tidak terlepas dari peningkatan dari indikator pendukung perhitungan IPM yang dihitung dari 3 dimensi pembangunan yaitu bidang pendidikan, dengan indikator Angka Rata-Rata Lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah; Bidang kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup; Kehidupan layak dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.

Grafik 2.60.
Perkembangan Indikator Pembentuk Indek Pembangunan Manusia Tahun 2005-2022

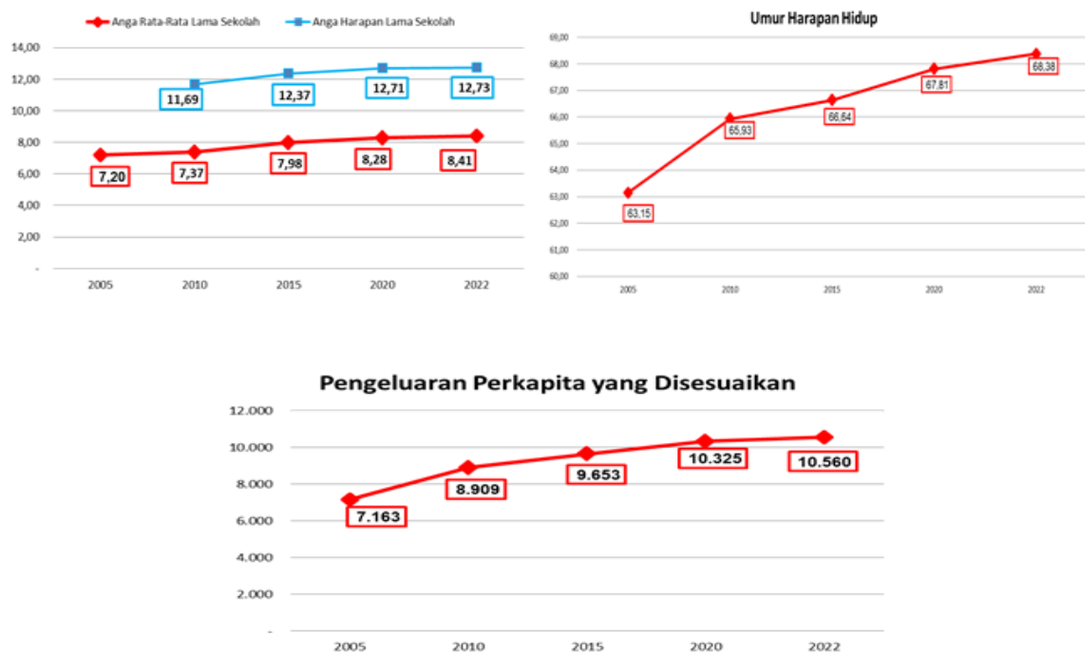

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di bidang pendidikan peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) ini ditunjang oleh kebijakan pemerintah dan kolaborasi kebijakan dengan instansi vertikal Kementerian Agama dalam meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah untuk bersekolah melalui kebijakan peningkatan ketersedian sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.41.
Perkembangan Indikator Pendidikan Tahun 2005-2022

Tahun	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
	APK	APM	APS	APK	APM	APS	APK	APM	APS
2005 (Kondisi Awal)	90,18	74,11	87,43	62,02	38,73	78,35	46,90	32,32	46,38
2010 (Periode I)	114,76	96,53	98,68	82,07	69,72	92,21	65,90	51,29	64,88
2015 (Periode II)	109,75	97,07	99,41	94,21	73,92	92,89	70,80	63,25	81,25
2020 (Periode III)	115,50	99,20	99,42	90,33	76,90	97,64	79,71	64,30	76,50
2022 (Periode IV)	115,29	99,18	99,86	93,40	76,79	95,50	85,11	64,06	76,27

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan.

Di bidang Kesehatan peningkatan Umur Harapan Hidup ditunjang oleh kebijakan pemerintah dalam upaya dalam peningkatan derajat kesehatan yang dapat dilihat dari peningkatan indikator pendukung kesehatan.

Tabel 2.42.
Perkembangan Indikator Kesehatan Tahun 2005-2022

Tahun	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Gizi Buruk	Balita Stunting	% Penduduk Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan	Skor Pola Pangan Harapan
2005	198,01	10,89	NA	NA	NA	NA	NA
2010	88,5	11,07	0,10	NA	40,41	NA	NA
2015	161,2	5,2	0,04	10,2	36,13	21,40	51,60
2020	198,08	7,92	0,01	13,7	34,90	19,94	77,65
2022	258,88	3,63	0,58	6,10	41,87	24,27	77.60

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan , Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

D. Bidang Pembangunan Perekonomian Daerah.

Sesuai dengan sasaran pokok pembangunan perekonomian daerah adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat capaian dari sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Status Daerah Tertinggal.

Hingga tahun 2018 Kabupaten Solok Selatan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk percepatan keluar dari prediket daerah tertinggal melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang. Upaya ini menunjukan keberhasilan pada tahun 2019,

melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Pada 2015-2019, yang menetapkan 60 Kabupaten entas atau sudah keluar dari status daerah tertinggal dimana Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam salah satu daerah tersebut.

Perbaikan status daerah ini diikuti oleh penurunan dari jumlah nagari/desa tertinggal dan sangat tertinggal dimana pada tahun 2010 jumlah nagari tertinggal di Kabupaten solok Selatan berjumlah 21 nagari dan sangat tertinggal 3 nagari menurun menjadi 3 nagari tertinggal pada tahun 2022

Tabel 2.43.
Perkembangan Indikator Status Daerah Tertinggal Tahun 2005-2022

Uraian	2005	2010	2015	2020	2022
Keluar dari Status Daerah Tertinggal	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah
Nagari Tertinggal	NA	21	16	0	3
Nagari Sangat Tertinggal	NA	3	3	3	0

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2022 meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya namun per akhir pentahapan RPJPD dapat dilihat terus mengalami penurunan yaitu dari 15,42% pada tahun 2005, mengalami penurunan pada akhir periode I menjadi 11,11%, periode II menjadi 7,52%, periode III menjadi 7,15 dan periode berjalan (tahun 2020-2022) menjadi 6,31%.

Grafik 2.61.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2005-2022

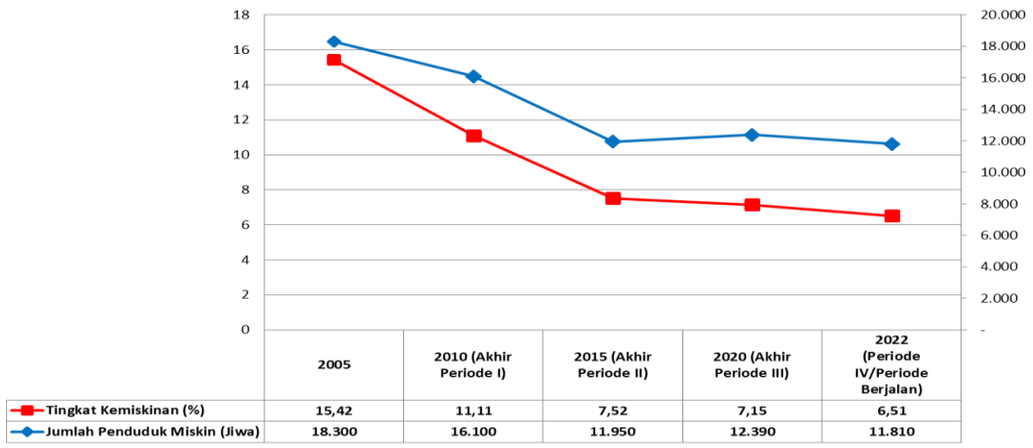

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

3. Pertumbuhan Ekonomi.

Pada periode 2005-2022, perekonomian daerah Kabupaten Solok Selatan terus tumbuh namun capaiannya terus mengalami perlambatan. Pada periode 2005-2010 yang merupakan periode I pentahapan RPJPD

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan mampu rata-rat tumbuh sebesar 5,48% dengan nilai Rp. 577,13 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga periode II dengan rata-rata pertumbuhan 5,80% dengan nilai Rp. 800,62 milyar. Namun pada tahun 2020 seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan bencana social Covid 19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk Kabupaten Solok Selatan, hingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -1,24%. Hal ini akhirnya menyebabkan pada periode III pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan hanya bisa tumbuh sebesar 3,75%.

Meskipun mengalami kontraksi hingga -1,24 pada tahun 2020 namun seiring dengan perubahan kebijakan Pembantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang didukung oleh kebijakan stimulus dibidang ekonomi baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah pemerintah pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan mampu tumbuh atau mengalami recovery hingga 3,35%. Pada periode IV (periode tahun 2020-2022) perekonomian Kabupaten Solok Selatan mampu tumbuh sebesar 3,69%.

Sampai tahun 2022 perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didukung oleh Sektor primer yang terdiri dari sector pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan Pengalian dengan kontribusi 36,70%.

Grafik 2.62.
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2022

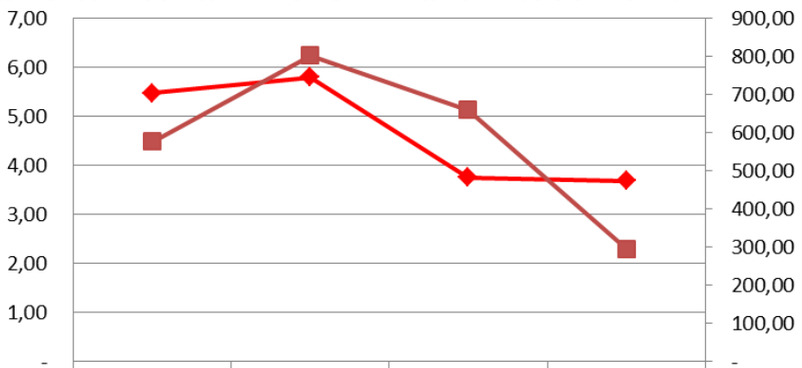

	Periode 1 (2005-2010)	Periode 2 (2010-2015)	Periode 3 (2015-2020)	Periode 4 (2020-2022)
Rata-Rata Pertumbuhan	5,48	5,80	3,75	3,69
Kenaikan (Rp. Milyar)	577,13	802,62	660,21	294,83

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

4. Tingkat Pengangguran

Perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan periode 2005-2022 meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya namun per akhir pentahapan RPJPD dapat dilihat terus mengalami penurunan yaitu dari 7,44% pada tahun 2005, mengalami penurunan pada akhir periode I menjadi 7,31%, periode II menjadi 6,30%, periode III menjadi 5,62 dan periode berjalan (tahun 2020-2022) menjadi 3,71%.

Grafik 2.63.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2005-2022

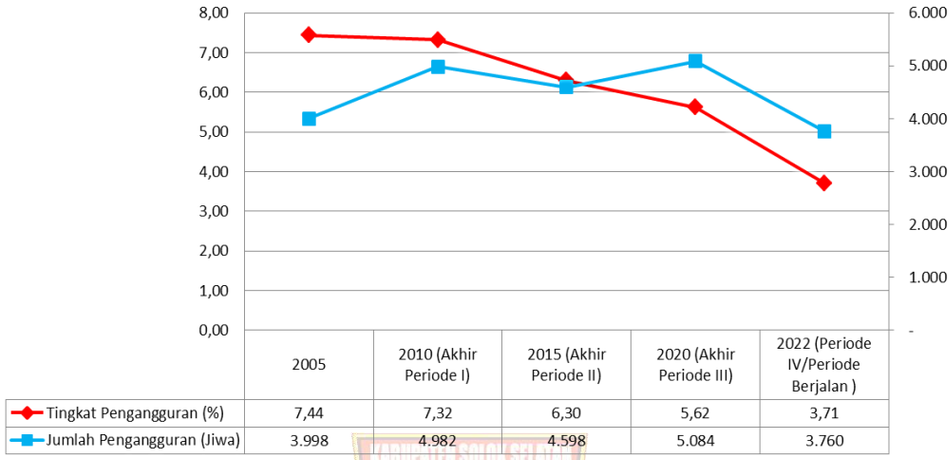

	2005	2010 (Akhir Periode I)	2015 (Akhir Periode II)	2020 (Akhir Periode III)	2022 (Periode IV/Periode Berjalan)
Tingkat Pengangguran (%)	7,44	7,32	6,30	5,62	3,71
Jumlah Pengangguran (Jiwa)	3.998	4.982	4.598	5.084	3.760

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

5. Indek Gini.

Perhitungan indek gini baru dihitung setingkat Kabupaten/kota mulai dari tahun 2011. Perkembangan indek gini Kabupaten Solok Selatan periode 2022-2025 berfluktuasi setiap tahunnya dan mengalami peningkatan pada hingga akhir periode II dari 0,292 pada tahun 2011 menjadi 0,380 pada tahun 2015 (akhir periode II). Namun pada akhir periode III dan periode IV (tahun 2022) kembali mengalami mengalami penurunan menjadi 0,307 pada tahun 2020 dan 0,253 pada tahun 2022.

Grafik 2.64.
Perkembangan Indek Gini Tahun 2011-2022

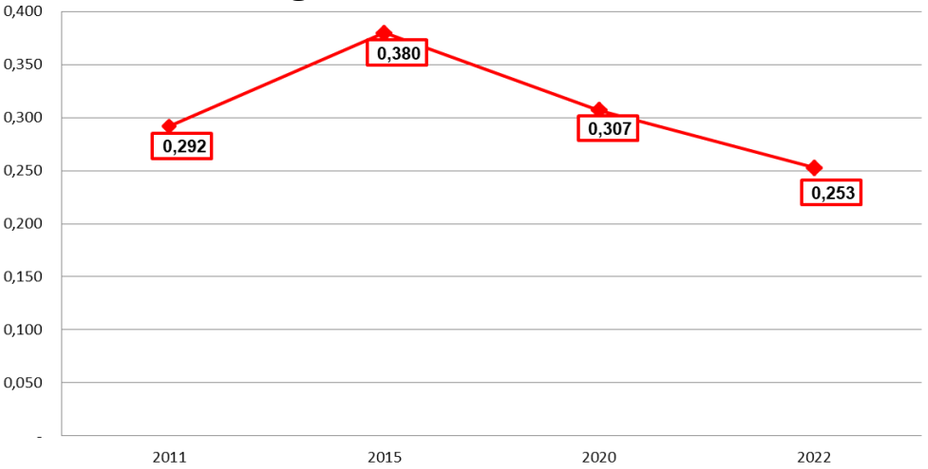

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

E. Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan.

Sesuai dengan sasaran pokok tata ruang dan lingkungan adalah pengembangan wilayah dalam penciptaan kemandirian wilayah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan periode 2015-2022 cendrung mengalami penurunan dari 79,21 poin pada tahun 2015 menjadi 74,60 pada tahun 2020. Penurunan ini terutama diakibatkan karena penurunan dari indikator pendukungnya terutama indek kualias air (sebagai akibat aktifitas pertambangan dan indek kualitas udara (sebagai akibat dari maraknya kasus kebakaran hutan yang berasal dari daerah tetangga). Disisi cakupan pelayanan persampahan terjadi peningkatan dari 11,33% menjadi 42,47% pada tahun 2022.

Untuk melihat peningkatan atau keberhasilan dari sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator terutama terkait dengan penataan ruang wilayah dan lingkungan hidup.

Tabel 2.44.
Perkembangan Indikator Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan
Tahun 2005-2022

Indikator	2005	2010 (Akhir Periode I)	2015 (Akhir Periode II)	2015 (Akhir Periode III)	Tahun 2022 (Periode berjalan)
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	NA	-	79,21	79,72	74,60
➢ Indek Kualitas Udara	NA	-	94,02	93,26	91,9
➢ Indek Kualitas Air	NA	-	67,83	67,50	56,67
➢ Indek Kualitas Lahan	NA	-	74,56	75,64	75,07
Cakupan Pelayanan Persampahan	NA	-	11,33	27,78	42,47
Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL	NA	-	75	80,0	55,19
Ketersediaan Dokumen Perencanaan tata ruang	belum	belum	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

F. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Sesuai dengan sasaran pokok pembangunan sarana dan prasarana umum adalah peningkatan sarana dan prasarana dasar daerah dan masyarakat. Untuk melihat peningkatan atau keberhasilan dari sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa perningkatan jumlah/kualitas dari sarana dan prasarana. Pendidikan, kesehatan, ketersediaan sarana perkantoran dan sarana dasar masyarakat antara lain Akses air minum dan sanitasi layak, serta akses perumahan terhadap listrik. Dilihat dari perkembangan indikator ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayah dan masyarakat meskipun terdapat fluktuasi terutama pada tahun 2020-2022 namun secara keseluruhan indikator tersebut cendrung mengalami peningkatan dari kondisi awal perencanaan. Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2022 terjadi pada ketersediaan sarana pendidikan dan

fasilitas kesehatan Tk I (Puskesmas) yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal terutama di sisi ketersediaan layanan, sarana dan prasarana serta ketersediaan dan kecukupan SDM yang berkualitas.

Tabel 2.45.
Perkembangan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
Tahun 2005-2022

Indikator	2005	2010 (Periode I)	2015 (Periode II)	2020 (Periode III)	Tahun 2022 (Periode IV)
Sarana Pendidikan					
❖ TK/PAUD/RA	42	92	100	122	120
❖ SD/MI	129	151	162	166	156
❖ SMP/MTs	25	50	55	55	52
❖ SMA/SMK.MA	16	19	23	25	24
❖ Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi	-	1	2	2	2
Sarana Kesehatan					
❖ Puskesmas non Rawatan	5	6	0	1	0
❖ Puskesmas Rawatan	1	2	8	9	8
❖ Rumah Sakit	1	1	1	1	2
Kondisi jalan Kondisi Mantap	11,90	19,04	20,51	57,83	56,41
Akses Air minum layak	36,41	37,77	52,94	77,04	77,46
Akses sanitasi layak	14,15	19,18	31,20	59,17	55,33
Akses Rumah Penerangan utama listrik		91,02	95,64	96,18	99,21
Ketersediaan Kantor Pemerintah	18,91	35,13	59,45	78,37	85,29
Indek Kesulitan Geografis	NA	NA	NA	29,43	28,21
❖ Pelayanan_Dasar	NA	NA	NA	20,75	21,44
❖ Infrastruktur	NA	NA	NA	46,77	45,68
❖ Aksesbilitas	NA	NA	NA	26,81	25,42

Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

2.5.2. Hasil Evaluasi Pencapaian SDGs Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif

dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pakar.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian tujuan, target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017. Impelemntasi TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan menyandingkan target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian Indikator TPB/SDGs ke dalam 4 (empat) kategori :

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
c. Indikator TPB yang belum dilaksakan dan belum tercapai (BB)
d. Indikator yang tidak/belum ada data (NA)

Berdasarkan hasil analisis untuk Kabupaten Solok Selatan TPB yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Solok Selatan adalah 16 TPB kecuali TPB 14 (Ekosistem Lautan) dengan jumlah indikator 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut terdapat 11 indikator khusus yng bukan menjadi kewenangan Kabupaten sehingga indikator jumlah indikator yag terkait kewenangan Kabupaten Solok Selatan menjadi 209 indikator. Indikator TPB/SDGs dibedakan dalam 4 (empat) pilar yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan analisis data terhadap indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan

mencapai target adalah sebanyak 93 indikator (44,50%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 69 indikator (33,01%), indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sebanyak 12 indikator (5,74%), dan indikator yang belum memiliki data sebanyak 35 indikator (16,75%) dengan rincian dapat dilihat pada beberapa tabel berikut:

Tabel 2.46.
Pencapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kabupaten Solok Selatan

No	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator	Pilar
1	TPB 1. Tanpa Kemiskinan	11	10	1	1	23	Sosial
2	TPB 2. Tanpa Kelaparan	4	4	0	3	11	Sosial
3	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	19	10	0	5	34	Sosial
4	TPB 4. Pendidikan Berkualitas	3	7	0	3	13	Sosial
5	TPB 5. Kesetaraan Gender	5	6	1	2	14	Sosial
6	TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	4	5	2	17	Lingkungan
7	TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0	2	Ekonomi
8	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	10	0	3	19	Ekonomi
9	TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	1	0	4	9	Ekonomi
10	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	6	2	0	3	11	Ekonomi
11	TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	3	1	0	8	Lingkungan
12	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	0	1	5	Lingkungan
13	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	Lingkungan
14	TPB 14. Ekosistem Lautan	0	0	0	0	0	Lingkungan
15	TPB 15. Ekosistem Daratan	0	3	1	0	4	Lingkungan
16	TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	14	4	1	2	21	Tata Kelola dan Hukum
17	TPB 17. Kemitraan untuk mencapai	5	5	2	4	16	Ekonomi
TOTAL		**92**	**72**	**12**	**32**	**209**	
PERSENTASE		**43,54**	**34,45**	**5,74**	**16,27**	**100**	

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan 2025-2045

Tabel 2.47.
Pencapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Berdasarkan Pilar Kabupaten Solok Selatan

No	Pilar	SS	SB	BB	NA	Total Indikator
1	Pilar Sosial	42	37	2	14	95
2	Pilar Ekonomi	23	18	2	14	57
3	Pilar lingkungan	13	13	7	3	36

No	Pilar	SS	SB	BB	NA	Total Indikator
4	Pilar Tata Kelola dan Hukum	14	4	1	2	21
TOTAL		**92**	**72**	**12**	**32**	**209**

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan 2025-2045

2.6. TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar dari pembangunan, selain merupakan objek/sasaran dari pembangunan, penduduk juga merupakan subjek atau pelaku dari pembangunan. Berdasarkan hal tersebut kondisi demografi atau kependudukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan. Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk dan sebaran penduduk.

Pertumbuhan penduduk serta perubahan dari struktur dan sebaran penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan, dan menjadi tantangan yang harus diprediksi karena bisa menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan pembangunan. Perubahan kondisi demografi suatu daerah akan berdampak langsung terhadap kebijakan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang akhirnya berdampak terhadap penurunan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, juga sangat dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk (perpindahan penduduk antar daerah).

2.6.1.1. Proyeksi Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk

Dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Solok Selatan beberapa tahun belakangan cukup berfluktuasi namun relatif rendah, pada periode 2009-2023 pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan berkisar 2,30% pertahun. Dengan memperhatikan pertumbuhan dan komposisi serta angka kelahiran, kematian serta pola migrasi penduduk Kabupaten Solok Selatan periode sebelumnya maka pada periode 2025-2045 pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan sebesar 32,01% yaitu dari 198.514 jiwa pada tahun 2025 menjadi 262.053 jiwa pada tahun 2045.

Tabel 2.48.
Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
❖ Laki-Laki	97.420	100.754	108.902	116.591	123.651	130.268
❖ Perempuan	94.120	97.760	106.820	115.583	123.837	131.785
Sex Rasio (%)	103,52	103,06	101,95	100,87	99,85	98,85
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km^2)	58,36	60,31	65,53	70,53	75,18	79,61

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 2.65.
Pertumbuhan Penduduk per Periode Tahun 2025-2045

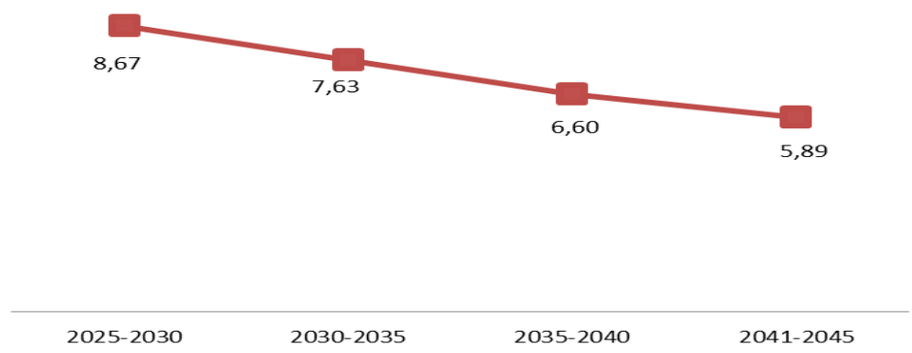

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.6.1.2. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) merupakan menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Peningkatan kepadatan penduduk suatu daerah berbanding lurus dengan peningkatan dari jumlah penduduk.

Pada tahun 2023 tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Solok Selatan sebesar 58,36 jiwa/km^2. Jumlah ini diproyeksikan terus mengalami peningkatan pada periode 2025-2045 seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan menjadi 60,31 jiwa/km^2 pada tahun 2025 menjadi 79,84 jiwa/km^2 pada tahun 2045. Dengan tingkat kepadatan penduduk perkecamatan adalah Kecamatan Sungai Pagu yaitu 137,22 jiwa/Km^2, Kecamatan Sangir yaitu 117,06 jiwa/Km^2, Kecamatan Pauh Duo yaitu 112,02 jiwa/Km^2, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yaitu 97,40 jiwa/Km^2, Kecamatan Sangir Jujuan yaitu 66,05 jiw/Km^2, Kecamatan Sangir Balai Janggo yaitu 54,88 jiwa/Km^2 ,dan Kecamatan Sangir Batang Hari yaitu 30,01 jiwa/Km^2.

Jika dikaitkan dengan peruntukan lahan, dimana luas lahan budidaya di Kabupaten Solok Selatan sekitar 62,96% dan 37,64% wilayah Kabupaten Solok Selatan diperuntukan atau merupakan kawasan lindung (Hutan lindung,Taman Nasional dan Badan Air (sungai, embung dan danau) yang merupakan daerah yang tidak dapat dikelola atau dialih fungsikan, maka

didapatkan kepadatan rill penduduk pada tahun 2025 adalah 91,30 jiwa/Km^2 dan meningkat pada tahun 2045 menjadi 126,82 jiwa/Km^2

Meskipun demikian namun jika ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2045 masih tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk. yaitu: tidak padat. dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km^2, kurang padat antara 51-250 jiwa/Km2, cukup padat 251-400 jiwa/Km^2, dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km^2).

Tabel 2.49.
Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
Luas Wilayah (Km$^{2)}$	3.282,14	3.282,14	3.282,14	3.282,14	3.282,14	3.282,14
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km^2)	58,36	60,31	65,53	70,53	75,18	79,84

Sumber: Badan Pusat Statistik dan RTRW (data diolah)

Tabel 2.50.
Proyeksi Distribusi Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	2023	Jumlah Penduduk					Tingkat Kepadatan
			2025	2030	2035	2035	2040	
1	Sangir	54.639	56.735	61.876	65.512	69.030	73.780	117,06
2	Sungai Pagu	33.803	34.539	37.560	39.843	42.051	44.945	137,22
3	Koto Parik Gadang Diateh	30.429	31.423	33.532	35.840	38.307	40.943	97,40
4	Sangir Jujuan	14.988	15.349	17.035	19.020	21.319	22.300	66,05
5	Sangir Batang Hari	17.083	17.788	19.166	21.271	22.666	23.658	30,01
6	Pauh Duo	20.212	20.852	22.265	24.298	25.836	27.186	112,02
7	Sangir Balai Janggo	20.386	21.828	24.288	26.390	28.280	29.241	54,88
Jumlah		191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053	79,84

Sumber: Badan Pusat Statistik dan RTRW (data diolah)

2.6.1.3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil proyeksi rasio penduduk per jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2025-2045, dapat dilihat terjadi pergeseran dominasi penduduk per jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan.

Pada tahun 2023 sex ratio penduduk sebesar 103,52% yang berarti penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar 3,52% dari penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada periode 2025-2045 sex ratio penduduk diproyeksikan terus mengalami penurunan dari 103,06% pada tahun 2025 menjadi 98,84% pada tahun 2045. Ini berarti pada tahun 2045 jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak 1,16% dari pada laki-laki.

Grafik 2.66.
Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 (%)

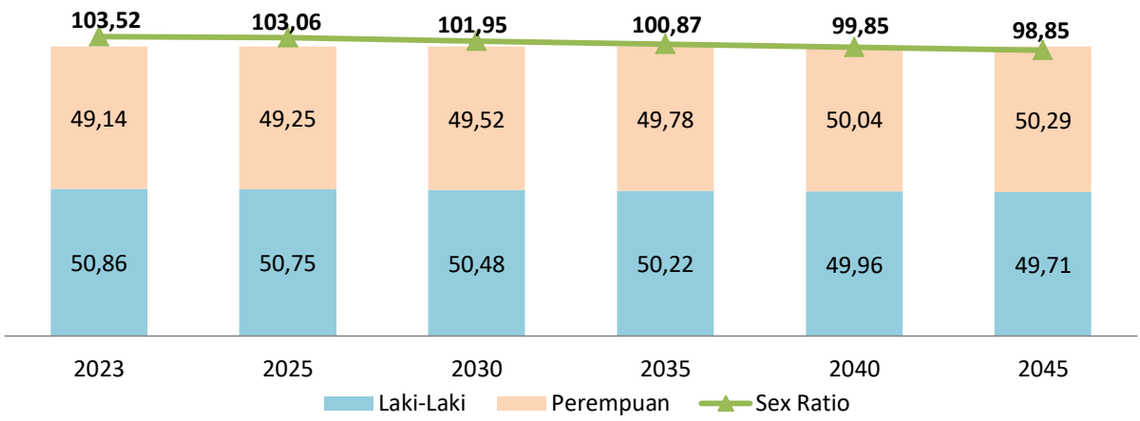

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.6.1.4. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk menurut umur merupakan variable penting yang perlu dianalisa dan diketahui dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda sehingga akan berdampak terhadap arah dan kebijakan pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.51.
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	17.812	19.308	19.673	19.745	19.595	19.996
05-09	15.808	16.082	19.537	19.909	19.986	19.835
10-14	15.437	15.274	16.244	19.725	20.098	20.177
15-19	16.541	16.209	15.435	16.431	19.945	20.316
20-24	17.275	17.257	16.635	15.846	16.875	20.476
25-29	16.372	17.340	17.912	17.268	16.450	17.529
30-34	15.161	15.405	17.824	18.412	17.759	16.920
35-39	14.940	15.339	15.591	18.038	18.631	17.979
40-44	13.755	14.152	15.382	15.633	18.084	18.682
45-49	12.369	13.067	14.140	15.376	15.626	18.075
50-54	10.329	11.022	12.899	13.977	15.213	15.464
55-59	8.341	9.032	10.666	12.510	13.584	14.799
60-64	6.398	6.911	8.536	10112	11.893	12.938
65-69	4.793	5.188	6.273	7.790	9.275	10.931
70-74	3.204	3.548	4.414	5.387	6.739	8.065
75+	3.005	3.380	4.561	6.015	7.735	9.871
Jumlah	**191.540**	**198.514**	**215.722**	**232.174**	**247.488**	**262.053**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 2.67.
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jeni Kelamin Tahun 2025 dan 2045

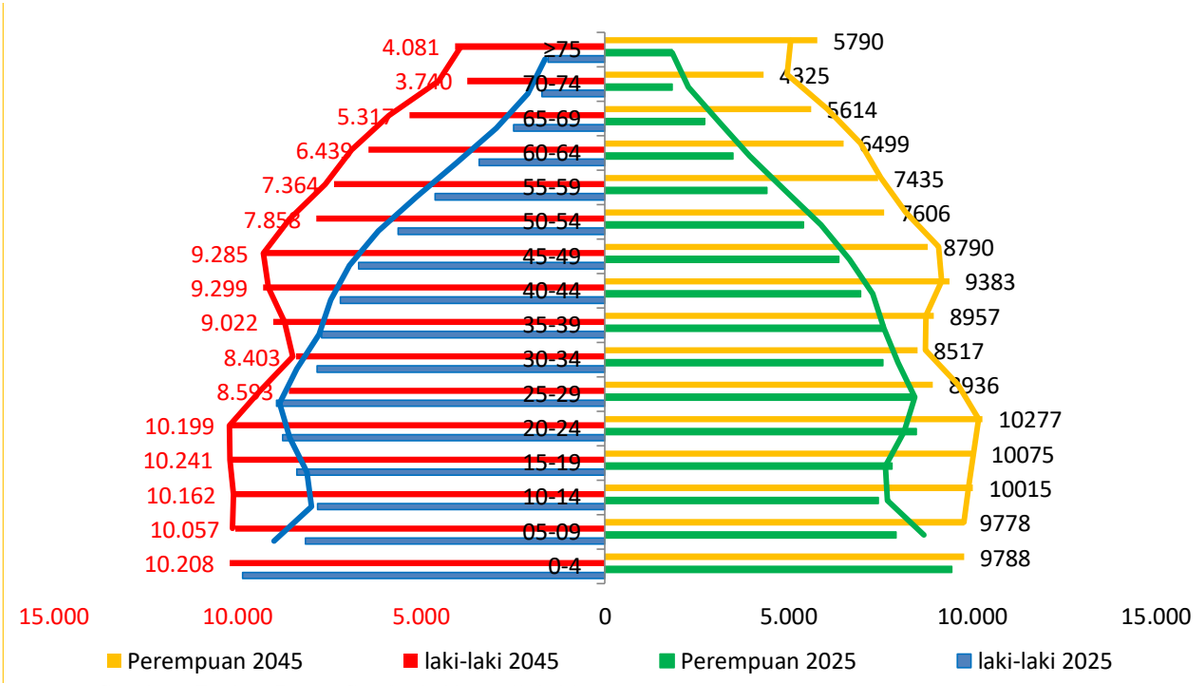

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Selain itu melalui proyeksi penduduk berdasarkan umur ini dapat diketahui komposisi penduduk produktif yang merupakan asset penting dalam pembangunan serta menganalisa seberapa besar rasio ketergantungan (depency ratio) penduduk belum produktif atau tidak produktif terhadap penduduk produktif terhadap.

❖ **Proyeksi Penduduk Belum Produktif.**

Penduduk belum produktif merupakan penduduk yang berumur 0-14 tahun. Dilihat hasil proyeksi 2025-2045 penduduk dapat dilihat jumlah penduduk yang berumur 0-14 tahun mengalami peningkatan dari 49.057 jiwa pada tahun 2023 menjadi 50,664 jiwa pada tahun 2025 dan menjadi 60,008 jiwa pada tahun 2045. Meskipun disisi jumlah mengalami peningkatan namun disisi komposisi penduduk pertahun cendrung mengalami penurunan dari 25,28% pada tahun 2022 menjadi 25,52% pada tahun 2025 dan 22,90% pada tahun 2045.

Grafik 2.68.
Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 0–14 Tahun

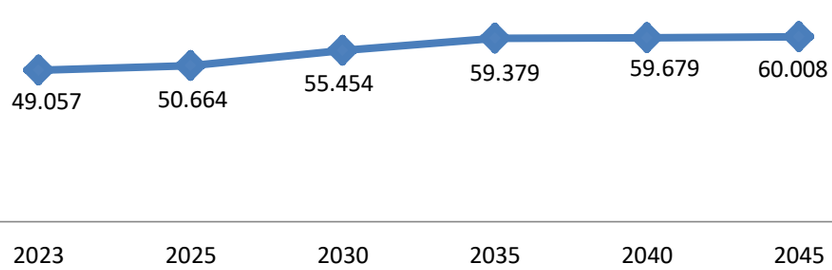

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

❖ **Penduduk Produktif**

Penduduk produktif merupakan penduduk yang berumur 15-64 tahun. Dilihat hasil proyeksi 2025-2045 penduduk dapat dilihat jumlah penduduk yang berumur 15-64 tahun mengalami peningkatan dari 131.481 jiwa pada tahun 2023 menjadi 135.734 jiwa pada tahun 2025 dan menjadi 173.178 jiwa pada tahun 2045. Meskipun disisi jumlah mengalami peningkatan namun disisi komposisi penduduk pertahun cendrung mengalami penurunan dari 68,95% pada tahun 2022 menjadi 68,38% pada tahun 2025 dan 66,09% pada tahun 2045.

Grafik 2.69.
Proyeksi Penduduk Kelompok Umur 15–64 Tahun

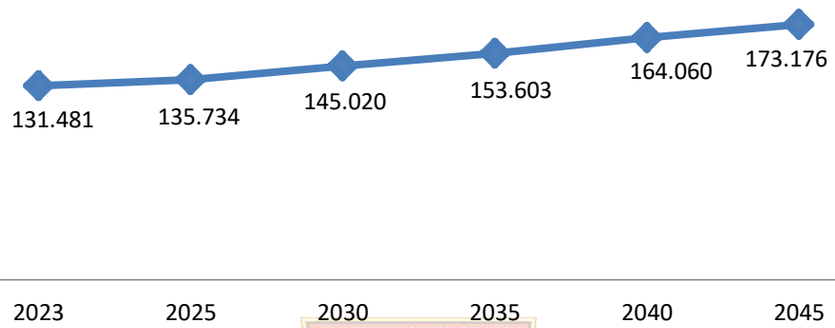

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

❖ **Penduduk Tidak Produktif**

Penduduk tidak produktif merupakan penduduk yang berumur ≥ 65 tahun. Dilihat hasil proyeksi 2025-2045 penduduk dapat dilihat jumlah penduduk yang berumur ≥ 65 tahun mengalami peningkatan dari 11.002 jiwa pada tahun 2023 menjadi 12.116 jiwa pada tahun 2025 dan menjadi 28.867 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan jumlah ini diiringi oleh peningkatan komposisi penduduk pertahun dari 5,77% pada tahun 2022 menjadi 6,10% pada tahun 2025 dan 11,02% pada tahun 2045.

Grafik 2.70.
Proyeksi Penduduk Kelompok Umur ≥ 65 Tahun

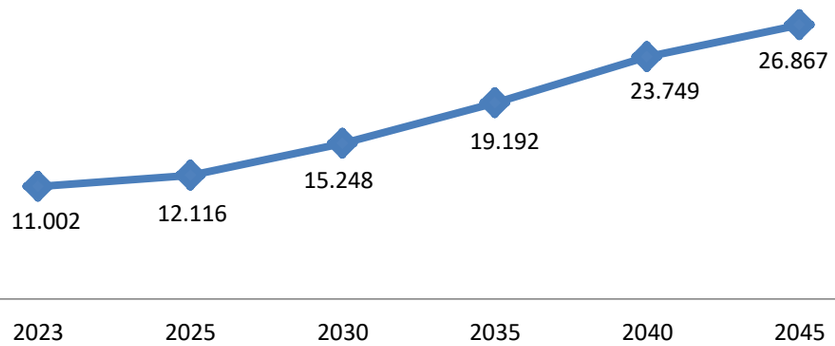

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

❖ **Depency Ratio (Rasio Ketergantungan)**

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan Rasio perbandingan antara penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dengan

penduduk tidak produktif (belum produktif usia 0-14 tahun dan tidak produktif ≥65 tahun). Rasio ini menggambarkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Dilihat pada tahun 2023 berdasarkan sebaran penduduk depency ratio penduduk Kabupaten Solok Selatan adalah 53,13 tahun 2022. ini berarti setiap 100 orang yang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 53-54 penduduk yang tidak produktif. Depency ratio ini diproyeksikan mengalami peningkatan hingga tahun 2045 menjadi 51,32 atau setiap 100 orang yang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 51-52 penduduk yang tidak produktif

Grafik 2.71.
Proyeksi *Depency Ratio* (Rasio Ketergantungan)

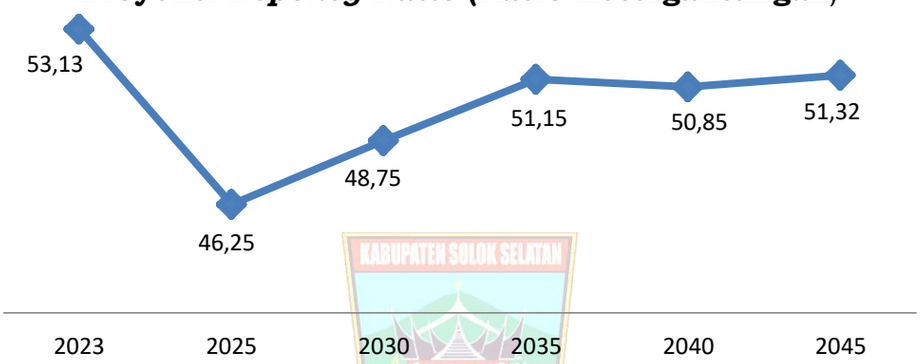

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal.

Kebutuhan rumah hunian/papan adalah merupakan kebutuhan pokok selain kebutuhan pokok pangan dan sandang yang mutlak dipenuhi. Kebutuhan masyarakat akan suatu tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dan diperlukan penanganan dengan perencanaan yang seksama, dimana pemenuhan akan hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara individu. Dalam perkembangannya, pemenuhan akan kebutuhan rumah ini juga perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan langsung dengan ketersediaan lahan perumahan dan permukiman yang dibutuhkan sehingga perkembangan perumahan dan permukiman di masa mendatang tidak menyalahi peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan memakai pendekatan demografi, kebutuhan rumah akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk terutama dengan jumlah rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan satu keluarga terdiri dari 4-5 orang maka pada tahun 2045 jumlah rumah yang dibutuhkan sebanyak 69.782 unit.

Tabel 2.52.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Tahun 2025-2045

Uraian	2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	45.602	48.118	53.534	58.950	64.366	69.782

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukimann, lingkungan Hidup dan Perhubungan

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan dasar untuk hidup, oleh karenanya pasokan air minum yang memadai, bersih, dan aman harus dapat diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Tantangan dari penyediaan air bersih adalah terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Untuk kualitas kita berbicara tentang air minum aman, ketika berbicara tentang kuantitas kita berbicara akan jumlah yang memenuhi kebutuhan penggunanya, sedangkan untuk kontinuitas kita berbicara penyebaran dan akses dari sumber ke pengguna. Pasokan air menjadi dasar meningkatkan kualitas dan kontinuitas layanan air minum, karena itu perlu dihitung berapa kebutuhan air bersih hingga sampai kerumah rumah penduduk. Berdasarkan proyeksi penduduk dan dengan memakai dasar perhitungan 1 orang penduduk membutuhkan 120 liter air bersih per hari untuk pemenuhan seluruh kebutuhan hidupnya termasuk untuk aktifitas ekonomi, maka diproyeksikan kebutuhan air bersih di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 yaitu sebesar 31.446.360 liter/hari.

Tabel 2.53.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2045

Uraian	2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
Proyeksi Kebutuhan Air bersih (l/hari)	22.983.600	23.821.680	25.886.640	27.860.880	29.698.560	31.446.360

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaaatkan dan dibutuhkan manusia. Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting kehidupan manusia karena banyak peralatan menggunakan listrik sebagai sumber energinya, termasuk untuk menyalakan berbagai produk global dan juga jaringan internet untuk menghubungkan manusia. Peningkatan kebutuhan energi listrik tidak saja dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi aktifitas ekonomi maka akan semakin besar kebutuhan akan energi listriknya.

Tabel 2.54.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
Proyeksi Kebutuhan LIstrik KWH	5.805.446	5.950.053	6.950.000	7.950.000	8.950.000	9.950.000

Sumber : Badan Pusat Statistik, PLN dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukimann, lingkungan Hidup dan Perhubungan.

2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitas masyarakat akan berdampak terhadap masalah persampahan, karena semakin besar jumlah penduduk dan aktifitas eknomi maka semakin besar juga timbunan sampah yang dihasilkan. Oleh sebab itu perencanaan pengolahan persampahan wajib ditindaklanjuti dan direalisasikan. Sesuai dengan asumsi bahwa 1 orang penduduk rata-rata menghasilkan sampah 0,4 kg/org/hr, diproyeksikan pada tahun 2045 Produksi sampah di Kabupaten Solok Selatan sebesar 38.259,73 ton/tahun.

Tabel 2.55.
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045

Uraian	2023 (Jiwa)	Proyeksi (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton/Tahun)	27.963,38	28.983,04	31.495,41	33.897,40	36.133,24	38.259,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukimann, lingkungan Hidup dan Perhubungan

2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Dalam upaya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor pendidikan dan kesehatan merupakan pilar pertama yag harus ditingkatkan. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan akan sangat mempengaruhi pembentukan kualitas manusia baik disisi fisik dan pengetahuan. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan adalah ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana layanan termasuk sumberdaya manusia pengelolanya.

Dibidang Pendidikan perhitungan kebutuhan sarana pendidikan didasarkan kepada pemenuhan standar minimal layanan pendidikan yaitu standar isi dimana Rombongan Belajar (Rombel) dimana untuk TK/PAUD masksimal 15 murid, SD/MI maksimal 28 siswa, SMP/MTs maksimal 32 siswa, SMA/SMK/MA maksimal 36 siswa. Selain itu untuk memaksimalkan perhitungan maka dirata-ratakan rombel per sekolah adalah 3-4 Rombel untuk TK/PAUD; 6-8 Rombel untuk SD/MI; 9-11 rombel untuk SMP/MTs dan 15-17 Rombel untuk SMA/SMK/MA. Berdasarkan dasar perhitungan diatas maka didapatkan jumlah kebutuhan sarana (sekolah) yang harus tersedia di Kabupaten Solok Selatan hingga tahun 2045

Tabel 2.56.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045

Uraian	2023 (Jiwa)	Proyeksi (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2035
Jumlah Penduduk Usia Sekolah	48.041	48.184	52.064	56.728	59.958	60.264
1. TK/PAUD	9.886	10.294	11.749	11.913	11.913	11.933
2. SD/MI	18.747	18.814	21.469	23.780	24.050	24.007
3. SMP/MTs	9.483	9.351	9.585	11.176	12.028	12.134
4. SMA/SMK/MA	9.925	9.725	9.261	9.859	11.967	12.190
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan						
5. TK/PAUD	120	130	140	145	146	146
6. SD/MI	156	158	158	160	160	160
7. SMP/MTs	52	53	54	54	54	54
8. SMA/SMK/MA	24	24	25	25	26	26

Sumber Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan

Disisi kesehatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hingga tahun 2045 harus juga diikuti oleh peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan dan tenaga pengelola kesehatan (tenaga medis dan kesehatan) yang berkualitas. Disisi ketersediaan sarana sesuai dengan rasio ideal ketersediaan sarana kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 1:100.000 orang untuk Rumah Sakit; 1:16.000 orang untuk Puskesmas dan 1 Puskesmas Pembantu per Desa/Nagari.

Tabel 2.57.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045

Uraian	2023 (Jiwa)	Proyeksi (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2035
Jumlah Penduduk	191.540	198.514	215.722	232.174	247.488	262.053
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan						
9. Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
10. Puskesmas	11	12	13	14	15	16
11. Puskesmas Pembantu	49	49	49	49	49	49
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Laboratorium Kesehatan Daerah	0	0	1	1	1	1

Sumber Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada prinsipnya tidak terlepas dari rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan terutama terkait dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis wilayah dan rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dalam upaya pengintegrasi dan keselarasan tersebut dalam penyususunan dokumen perencanaan pembangunan daerah maka perlu disinkronkan dan diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang wilayah melalui penelaahan terhadap rencana pengembangan wilayah yang rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan.

Penelahaan arah kebijakan perencanaan ruang Kabupaten Solok Selatan mengacu kepada Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042 yang merupakan perbaikan atau revisi terhadap materi teknis yang mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang

serta keberlanjutan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032. Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042 disusun telah memperhatikan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dalam Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Berdasarkan hasil perbaikan atau revisi terhadap materi teknis maka tujuan dari Rencana Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan tahun 2022-2042 adalah ***"MEWUJUDKAN RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN YANG HARMONIS DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA SECARA SEIMBANG DAN BERKELANJUTAN".*** Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka pengembangan wilayah diarahkan pada pemenuhan struktur ruang dan pola ruang sebagai berikut:

2.7.1. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi setiap pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan ruang, dan keefektifan sistem pelayanan. Struktur ruang yang direncanakan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah pengembangan kabupaten serta kebijakan pengembangan wilayah sekitarnya yang ditetapkan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang terdiri dari:

2.7.1.1 Sistem Pusat Permukiman

Rencana pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Solok Selatan dimaksudkan untuk mengotimalkan peranan dan fungsi dari masing-masing pusat permukiman dalam kerangka pengembangan secara keseluruhan didalam wilayah Kabupaten Solok Selatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten.

Dengan mempedomani kebijakan Provinsi Sumatera Barat, maka pusat kegiatan yang ditetapkan dalam struktur ruang Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan berada di Padang Aro.
- **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** merupakan kawasa perkotaan yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa berada di wilayah yang meliputi Muaralabuh, Abai, Pakan Rabaa, Pakan Salasa, Lubuk Malako, dan Sungai Kunyit.
- **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)** merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa meliputi: Sungai Kalu, Liki, Talao Sungai Kunyit dan Lubuk Ulang-Aling

Gambar 2.19.
Peta Sistem Pusat Permukiman

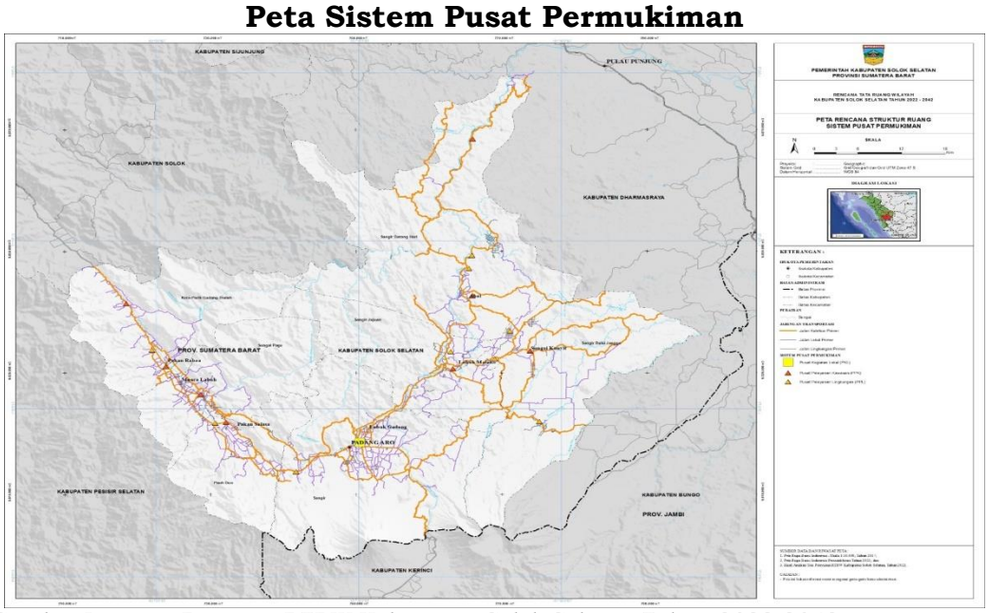

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.7.1.2 Sistem Jaringan Prasarana

A. Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya. Berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang, arahan pengembangan transportasi di Kabupaten Solok Selatan meliputi sistem jaringan jalan dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

a) Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Solok Selatan secara garis besarnya berupa peningkatan jalan (status, fungsi, dan/atau kualitas)

beserta kelengkapannya dan / atau pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Dengan memperhatikan rencana sistem pusat permukiman, maka rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Solok Selatan meliputi:

- **Jalan Umum** terdiri dari:

  Pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1) yang merupakan Ruas jalan Nasional, yang merupakan penghubung antara Kabupaten Solok (Lubuk Selasih) – Kabupaten Solok Selatan (Padang Aro) – menuju Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yaitu ruas jalan Surian – Sp. Padang Aro; Sp. Padang Aro – Bts. Jambi, serta Peningkatan jalan Kabupaten dan Provinsi Menjadi Jalan Nasional menjadi Ruas Jalan Nasional yaitu ruas Padang Aro-Lubuk Malako-Sungai Sungkai-Sungai Rumbai.

  Pembangunan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer - 2 (JKP-2) yang merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Solok Selatan (Padang Aro) dengan Kabupaten Dharmasraya (Pulau Punjung). yaitu ruas jalan Simpang Padang Aro – Lubuk Malako; Lubuk Malako – Abai Sangir; Abai Sangir – Sungai Dareh

  Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer – 4 (JKP-4) meliputi Jalan kolektor primer yang dikembangkan untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah, baik antara ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten sekitar, antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan desa, antar ibukota kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa, serta untuk membuka keterisolasian daerah.

  Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal Primer meliputi jalan Lokal primer yang dikembangkan untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah, baik antara ibukota kabupaten dengan desa, antara ibukota kecamatan dengan desa,

- **Terminal Penumpang**

  Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Solok Selatan meliputi: Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Sangir; dan Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Sungai Pagu dan di Kecamatan Sangir Batang Hari

b) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sistem jaringan transportasi sungai berupa alur pelayaran sungai dan danau (alur pelayaran kelas III) dan pelabuhan sungai dan danau

(pelabuhan sungai dan danau pengumpan) yang berada di sepanjang Sungai Batang Hari di kecamatan Kecamatan Sangir Batang Hari. Untuk alur pelayaran meliputi pada koridor Kampung Baru – Muaro Sangir – Talantam. Sungai Batang Hari, sedangkan untuk pelabuhan sungai dan danau meliputi Dermaga Kampuang Baru dan Dermaga Sungai Panuah.

Gambar 2.20.
Peta Sistem Jaringan Transportasi

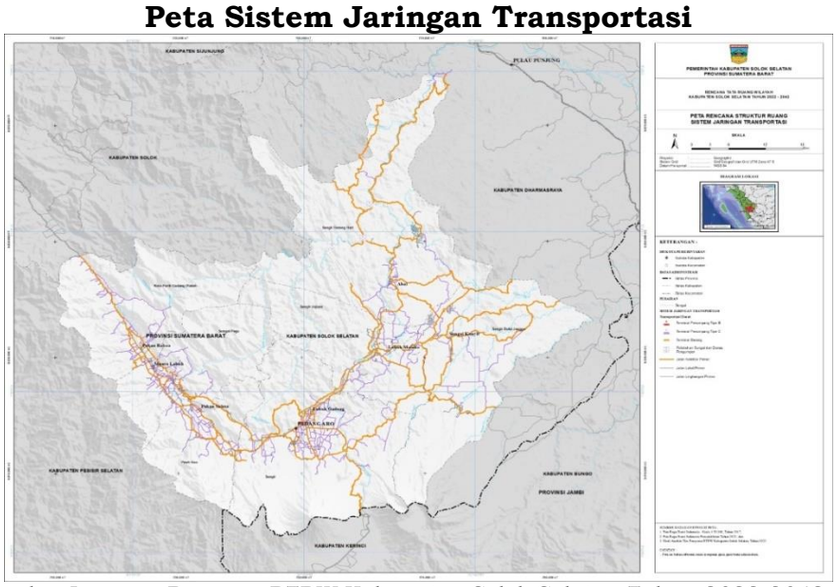

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

B. *Sistem Jaringan Energi*

Sistem jaringan energi yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, yang dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman.

Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Solok Selatan dilakukan untuk mendukung terwujudnya sistem interkoneksi Sumatera, dimana daerah yang sudah terkoneksi dengan sistem interkoneksi Sumatera ini yang kekurangan energi listrik bisa mendapatkan energi listrik yang disalurkan dari daerah lainnya. rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Solok Selatan, meliputi:

- Infrastruktrur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Kecamatan Pauh Duo), Pembangkit Listrik Tenaga Air (Kecamatan Sangir dan Sangir Batang Hari), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (seluruh kecamatan) dan pembangkit listrik lainnya (Kecamatan Sangir).
- Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya meliputi 1. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk di Pekonina (Kabupaten Solok Selatan) menuju Gardu Induk di Sungai Rumbai (Kabupaten Dharmasraya) yang meliputi

Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari, dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV yang menghubungkan Gardu Induk di Pekonina (Kabupaten Solok Selatan) menuju Gardu Hubung di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, serta saluran distribusi lainnya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan; dan 2) Gardu Listrik Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir

Gambar 2.21.
Peta Sistem Jaringan Energi

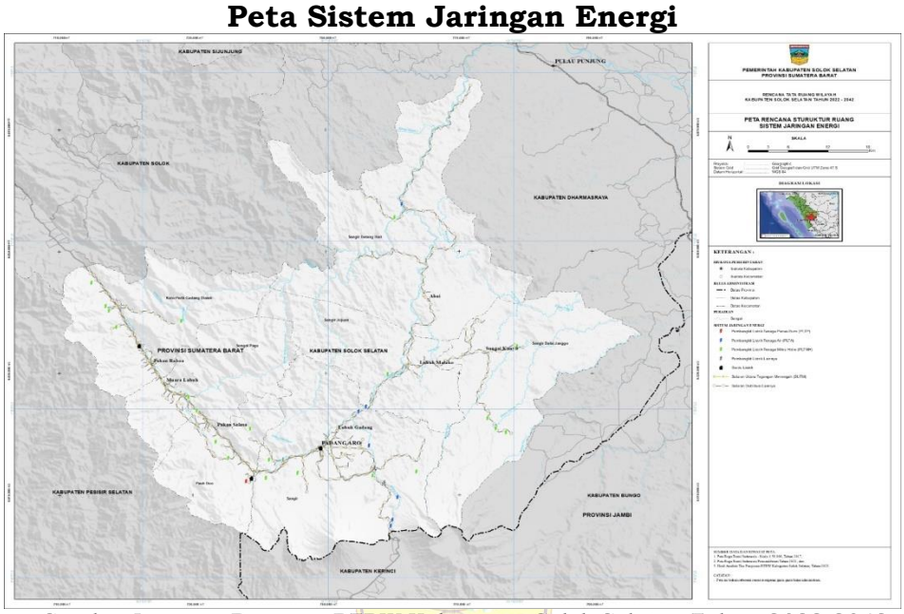

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

C. *Sistem Jaringan Telekomunikasi*

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan meliputi pengembangan jaringan tetap dan bergerak yang pengembangan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mempertahankan dan memelihara jaringan telekomunikasi melalui integrasi dengan sistem komunikasi lain dan dengan sistem permukiman.
- Mengembangkan jaringan komunikasi dengan cara :
  a. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah.
  b. Mengembangkan jaringan telekomunikasi sampai ke desa-desa terutama Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota-desa.
  c. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kota-kota dan kawasan strategis.
- Mengembangkan jaringan telekomunikasi secara berkesinambungan untuk pelayanan diseluruh wilayah yang terpadu dengan sistem

jaringan telekomunikasi nasional, baik berupa jaringan tetap maupun jaringan bergerak.

Gambar 2.22.
Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi

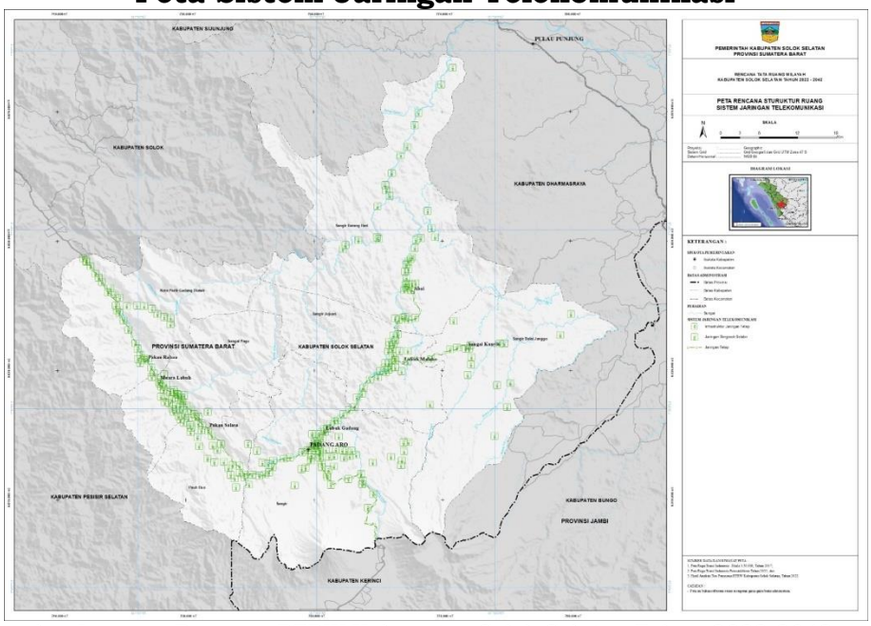

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

D. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan sumberdaya air di Kabupaten Solok Selatan meliputi :

- **Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi**, meliputi pengembangan pengelolaan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Solok Selatan menggunakan sistem daerah irigasi. Kabupaten Solok Selatan memiliki 95 daerah irigasi, dengan rincian 5 (lima) daerah irigasi berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 90 daerah irigasi lainnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
- **Sistem pengelolaan bencana banjir** meliputi pengembangan jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir pada sungai-sungai yang mengancam permukiman, lahan pertanian, dan/atau infrastruktur yang berada disekitar sumber daya air dan Rencana pengembangan jaringan pengendalian banjir meliputi Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Rencana pengembangan bangunan pengendalian banjir (seperti: *checkdam, sabodam*, serta bangunan-bangunan pengendali air lainnya) di Kabupaten Solok Selatan meliputi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo.
- **Pengembangan bangunan sumber daya air meliputi** Pengembangan bangunan sumber daya air bertujuan untuk menunjang kegiatan

pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya seperti bendung, embung, atau bangunan sumber daya air lainnya, yang pengembangannya dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gambar 2.23.
Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air

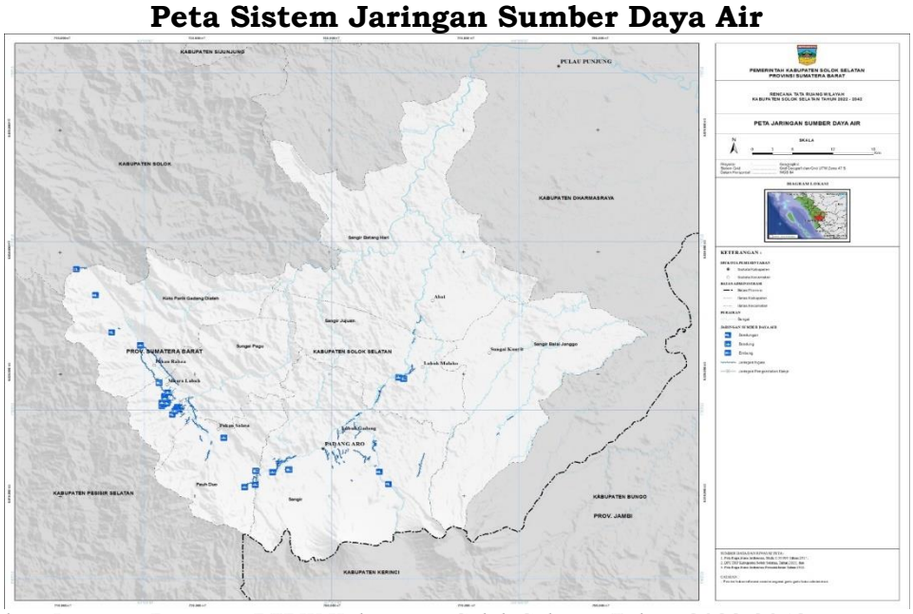

Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

E. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya di Kabupaten Solok Selatan meliputi :

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan sistem perpipaan, dimana upaya penyediaan air minum diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih di seluruh Kabupaten Solok Selatan. Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan di Kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui :

- ❖ Pembangunan dan peningkatan kapasitas unit air baku yang memiliki potensi pengembangan
- ❖ Pembangunan dan peningkatan unit produksi untuk menghasilkan air bersih yang aman bagi masyarakat, dengan sistem pengolahan yang tergantung pada mutu air baku.
- ❖ Pembangunan dan peningkatan unit distribusi berupa reservoir, pipa transmisi, dan bangunan pendukung lainnya.
- ❖ Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan perpipaan**.**

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Solok Selatan meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Solok Selatan

dikembangkan diseluruh kecamatan, baik secara individu maupun secara komunal. Sedangkan pada kawasan setiap pusat pertumbuhan yang padat penduduk direncanakan pengembangan IPAL yaitu di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

3. Sistem Jaringan Persampahan

Pengembangan sistem jaringan persampahan direncanakan dengan pola perwilayahan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, dan jangkauan pelayanan terhadap sebaran permukiman dan/atau setiap pusat kegiatan melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah pada setiap wilayah pelayanan , yang meliputi:

- Wilayah Timur, merupakan wilayah pelayanan pada bagian timur Kabupaten Solok Selatan yang terdiri atas Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Jujuan;
- Wilayah Tengah, merupakan wilayah pelayanan pada Kecamatan Sangir; dan
- Wilayah Barat, merupakan wilayah pelayanan pada bagian barat Kabupaten Solok Selatan yang terdiri atas Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo.

Untuk pelayanan wilayah tengah Kabupaten Solok Selatan dilayani oleh 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Jorong Jujutan Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir seluas ± 4,2 hektar, sedangkan wilayah barat dan timur dilayai oleh Tempat Pengelolaan Sampah Sementara(TPS)

4. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pengembangan system jaringan bencana ditujukan untuk mengantisipasi dan mengevakuasi penduduk terhadap bencana melalui jalur evakuasi untuk masing-masing bencana alam dan pemanfaatan berbagai ruang publik yang tersedia pada setiap kecamatan sebagai ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi untuk masing-masing bencana meliputi:

- Jalur evakuasi bencana banjir meliputi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Sangir Batang Hari, jalur evakuasinya adalah menuju daerah ketinggian yang berada disetiap kecamatan.
- Jalur evakuasi tanah longsor meliputi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan

Sangir Jujuan. Jalur evakuasi adalah menjauhi daerah sisi perbukitan menuju daerah dataran.

- Daerah yang rawan dengan bencana gempa bumi tektonik terutama daerah yang dilalui Patahan Semangka Segmen Suliti direncanakan 2 jalur evakuasi, meliputi: **Jalur evakuasi pertama** yaitu jalan Padang Aro - Log Batu Sandi (Batas Dharmasraya), Padang Aro – Batas Jambi, dan jalan Padang Aro – Lubuk Malako – Abai Sangir – Sungai Dareh yang meliputi Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari; **Jalur evakuasi kedua** yaitu jalan menuju Surian Kabupaten Solok dan jalan menuju Kota Padang atau Solok yang meliputi Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
- Daerah yang rawan terhadap bencana letusan gunung berapi adalah Kecamatan Sangir yang berasal dari letusan Gunung Kerinci, jalur evakuasinya adalah jalan menuju Muara Labuh yang meliputi Kecamatan Pauh Duo, dan jalan menuju Lubuk Malako yang meliputi Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Jujuan.

5. Sistem Drainase

Sistem drainase di Kabupaten Solok Selatan menggunakan 3 (tiga) sistem drainase, yaitu :

- Sistem jaringan drainase primer, adalah saluran yang memanfaatkan sungai dan anak sungai.
- Sistem jaringan drainase sekunder, adalah saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer (dibangun dengan beton/plesteran semen).
- Sistem jaringan drainase tersier, adalah saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder, berupa plesteran, pipa dan tanah.

Rencana pengembangan sistem drainase dilakukan dengan pembangunan drainase pada setiap pengembangan ruas jalan dan pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan sesuai dengan hierarki perkotaan yang ada.

Gambar 2.24.
Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

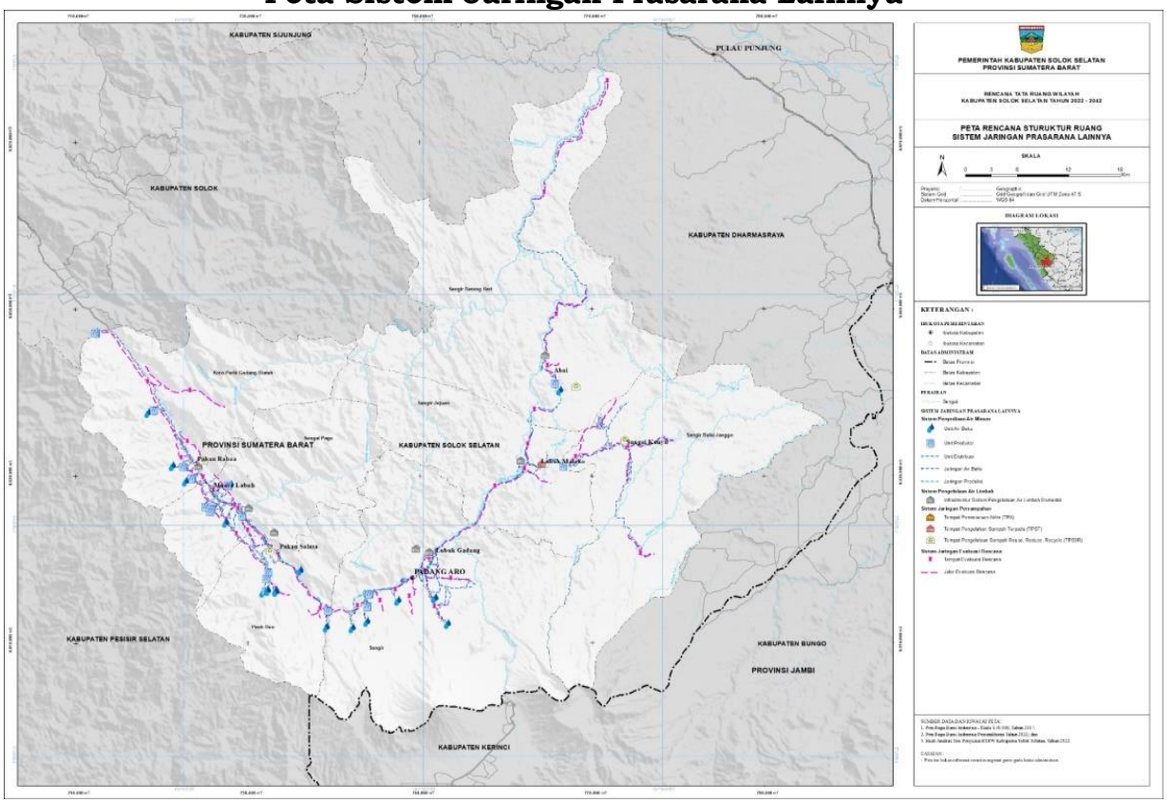

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Gambar 2.25.
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Solok Selatan

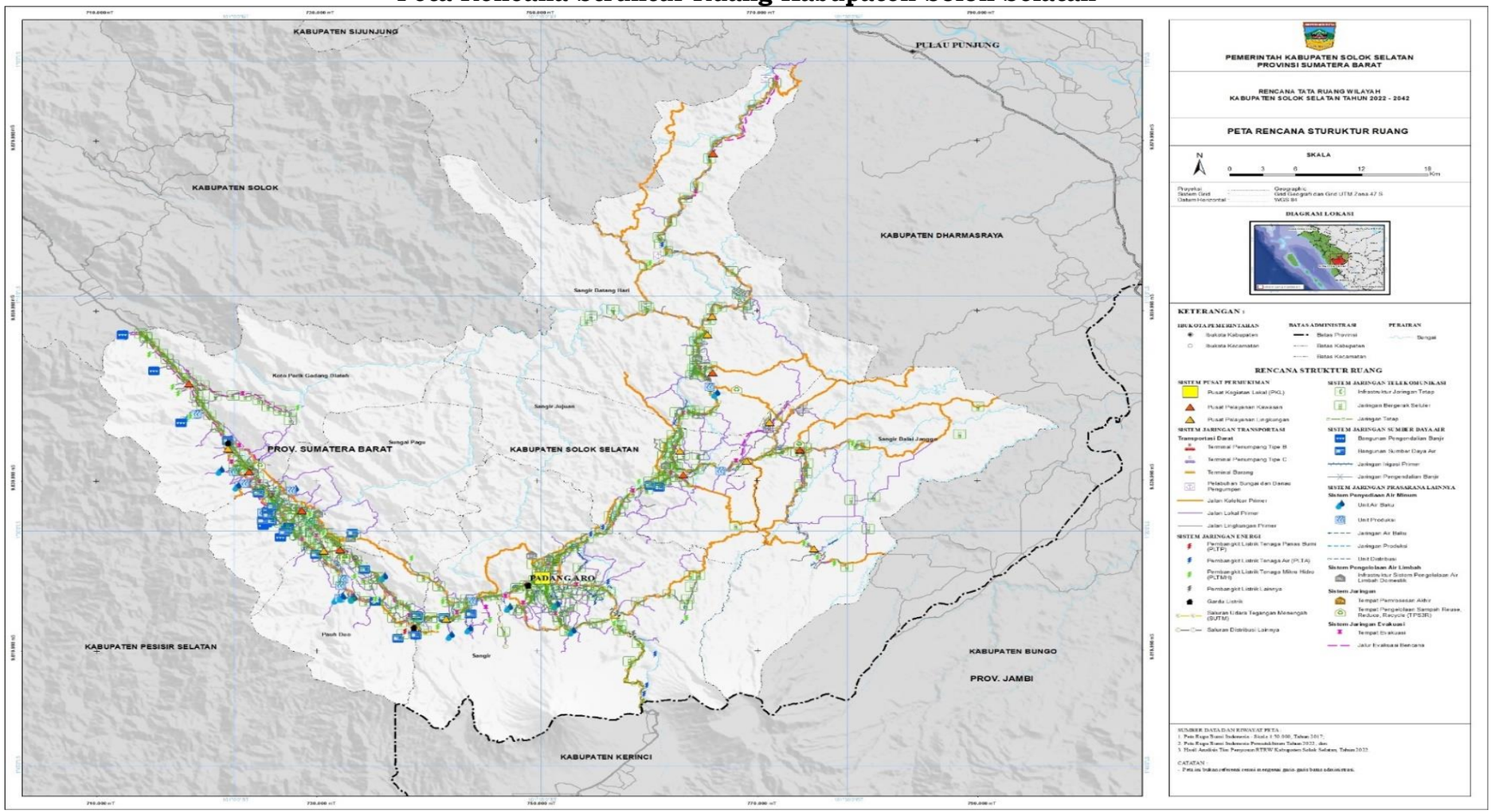

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.7.2. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.58.
Rencana Peruntukan Pola Ruang

No.	Jenis Peruntukan	Luas	
		Ha	%
I	**KAWASAN LINDUNG**	**122.504,81**	**37,32**
a.	**Badan Air**	**1.911,20**	**0,58**
b.	**Kawasan yang memberikan Perlindungan thd Kawasan Bawahannya (Hutan Lindung)**	**54.716,64**	**16,67**
c.	**Kawasan Konservasi**		
	• Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional)	65.876,97	20,07
d.	**Kawasan Cagar Budaya**	-	-
II	**KAWASAN BUDIDAYA**	**205.709,58**	**62,68**
a.	**Kawasan Hutan Produksi**	**78.288,39**	**23,86**
	• Hutan Produksi Terbatas (HPT)	52.548,66	16,01
	• Hutan Produksi Tetap (HP)	13.021,06	3,97
	• Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	12.718,67	3,88
b.	**Kawasan Pertanian**	**120.779,72**	**36,79**
	• Kawasan Tanaman Pangan	13.036,96	3,97
	• Kawasan Hortikultura	2.472,81	0,75
	• Kawasan Perkebunan	105.269,95	32,07
c.	**Kawasan Perikanan**	**82,63**	**0,03**
	• Kawasan Perikanan Budidaya	82,63	0,03
d.	**Kawasan Pertambangan dan Energi**	**203**	**0,05**
	1) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	203	0,05
e.	**Kawasan Peruntukan Industri**	**120,14**	**0,04**
f.	**Kawasan Pariwisata**	-	-
g.	**Kawasan Permukiman**	**6,235,70**	**1,92**
	• Kawasan Permukiman Perkotaan	3.570,60	1,09
	• Kawasan Permukiman Pedesaan	2.665,09	0,81
h.	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	-	-
	T o t a l (I + II)	**328.214,40**	**100**

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.7.2.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

Rencana kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Solok Selatan adalah seluas ± 122.504,81hektar, atau 37,32 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan. **Kawasan badan air** meliputi kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan sebagainya yang terdiri dari sungai, rawa, danau dan embung. **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya** meliputi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan adalah berupa kawasan hutan lindung dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35 / Menhut-II / 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. **Kawasan konservasi meliputi kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya. Kawasan pelestarian**

alam merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sedangkan Kawasan cagar budaya merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi, maupun bentukan geologi alami yang khas meliputi meliputi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

2.7.2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan diwilayah Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya

Rencana peruntukan kawasan budidaya di Kabupaten Solok Selatan adalah seluas ± 205.709,58 (dua ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tiga dan lima tiga perseratus) hektar atau 62,68 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan. dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan adalah seluas ± 78.288,39 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- **Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT),** sebagian besar berada pada bagian utara Kabupaten Solok Selatan dengan luasan ± 52.548,66 hektar atau sekitar 16,03 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

- **Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP),** terdapat pada bagian timur Kabupaten Solok Selatan, dengan luasan ± 13.021,06 hektar atau sekitar 3,97 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
- **Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK),** terdapat pada bagian timur Kabupaten Solok Selatan, dengan luasan ± 12.718,67 hektar atau sekitar 3,89 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

B. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830 / Kpts / RC.040 / 12 / 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, maka Kabupaten Solok Selatan termasuk kedalam lokasi pengembangan kawasan pertanian Nasional dengan komoditi prioritas, yang direncanakan seluas ± 119.953,91 hektar atau 36,55 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan dengan rincian:

- **Kawasan Tanaman Pangan**, rencana kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan seluas ± 13.036,96 hektar atau 3,97 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa padi (baik padi sawah maupun padi ladang), jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu.
- **Kawasan Hortikultura**, rencana kawasan peruntukan tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuan, dan Sangir Batang Hari dengan komoditas berupa sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmako, dan tanaman hias, dengan luasan ± 2.472,81 hektar atau 0,75 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- **Kawasan Perkebunan**, Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Solok Selatan tersebar diseluruh kecamatan dengan luasan ± 105.269,95 atau 32,07 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan yang diarahkan bagi pengembangan komoditi-komoditi prioritas seperti tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa.
- **Kawasan Peternakan,** Rencana pengembangan kawasan peternakan dikembangkan diseluruh kecamatan dengan pola integrasi antara ternak-

perkebunan, ternak-tanaman pangan, ternak-hortikultura, ataupun ternak-perikanan dengan jenis ternak prioritaskan pengusahaannya adalah ternak besar dan kecil (sapi, kerbau dan kambing), ternak kecil, dan unggas (ayam dan itik).

C. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang dikembangkan adalah kawasan perikanan budidaya perairan darat di kolam, saluran irigasi, sungai, dan embung, serta pada kawasan budidaya lainnya yang pengembangannya tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan.

Berdasarkan potensi sumber daya air untuk perikanan, pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan seluas ± 82,63,63 hektar atau 0,03 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

D. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi diperuntukan sebagai kawasan yang berfungsi sebagai areal pembangkit tenaga listrik dan aktifitas pendukung pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi air dan panas bumi dengan ± 203 hektar atau 0,05 % dari luas Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

E. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri bertujuan untuk stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Solok Selatan diperuntukkan Industri kecil, Industri menengah, Industri besar.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Solok Selatan adalah seluas 120,14 hektar atau 0,04 % dari luas Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Dalam pengembangan sektor industri direncanakan pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah untuk mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Solok Selatan, dengan rincian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.59.
Rencana Sentra Industri

No	Sentra Industri	Produk	Lokasi
1	Makanan dan Minuman	• Makanan ringan • Kopi	Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir
2	Tekstil dan Produk Tekstil	• Sulaman • Bordir	Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

F. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Solok Selatan merupakan destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan, dimana terdapat berbagai daya tarik wisata yang secara umum dikelompokan atas wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata buatan. Pengembangan wisata di Kabupaten Solok Selatan direncanakan atas 3 (tiga) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), yaitu: Kawasan Pengembangan Pariwisata Padang Aro; Kawasan Pengembangan Pariwisata Muara Labuh; dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Lubuak Malako.

Tabel 2.60.
Kawasan Pengembangan Pariwisata

Kawasan Pengembangan Pariwisata	Daya Tarik Wisata (DTW)
KPP Padang Aro	A. Wisata Alam : 1. Air Terjun Tansi Ampek 2. Air Terjun Tansi Tigo (Kipas) 3. Air Terjun Tansi Duo 4. Air Terjun Akar Dingin 5. Aia Malanca 6. Air Terjun Baskom 7. Air Terjun Kupitan 8. Air Terjun Kembar 9. Air Terjun Bar-bar Liki 10. Air Terjun Gua Kambing 11. Air Terjun Puti Dayang Indah 12. Air Terjun Sungai Dalam 13. Air Terjun Ngarai Berembun 14. Air Terjun Timbulun 15. Air Terjun Timbarau Sungai Kapur 16. Puncak Alau 17. Arung Jeram Sungai Batang Sangir 18. Arung Jeram Tansi Empat Atas 19. Pulau Mutiara 20. Lubuak Patamuan 21. Pendakian Gunung Kerinci 22. Gua Pintu Lubang 23. Gua Aia Manyuruak 24. Pincuran Mande Rubiah 25. Jalur Pendakian Gunung Kerinci 26. Danau Bontak B. Wisata Buatan : 1. Kebun Teh Liki 2. Puncak Bangun Rejo (BRJ) 3. Kampung Ekowisata Wonorejo 4. *Camping Ground* Bangun Rejo 5. Kawasan Camintoran 6. Pemandian Rindu Alam Golden

Kawasan Pengembangan Pariwisata	Daya Tarik Wisata (DTW)
	7. RTH Padang Aro C. Wisata Sejarah : 1. Masjid Sampu 2. Makam dan Surau Syekh Sampu D. Wisata Budaya : 1. Rumah Gadang Melayu Durian Taruang 2. Batu Buayo Putiah Daguak
KPP Muara Labuh	A. Wisata Alam : 1. Air Terjun Ulu Suliti 2. Air Terjun Lambe 3. Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo 4. Air Terjun Batu Lawe 5. Air Terjun Ngalau Batang Pagu 6. Air Terjun Timbulun Sungai Siriah 7. Air Terjun Ambayan 8. Air Terjun Tubo Taratak Tinggi 9. Air Terjun Batang Sungai Lundang 10. Air Terjun Batang Sungai Mangun 11. Air Terjun Jorong Sungai Duo 12. Batuan Ultramofik KPGD 13. Karang Camin 14. Puncak Tito 15. Komplek Air Panas KPGD 16. Aia Angek Pakan Salasa 17. Ekowisata Hutan Simancuang 18. Arung Jeram Batang Bangko 19. Tubing Ducati (Ducati Body Rafting) 20. Geyser Sapan Maluluang B. Wisata Buatan 1. Waduk Irigasi Balun 2. Embung Batu Anyuik 3. Pemandian Aia Angek Sapan Balun 4. Pemandian Satria Jaya 5. RTH Muara Labuh 6. Hot Waterboom Sapan Maluluang 7. Puncak Laras 8. Watek Ducati C. Wisata Budaya : 1. Istano Rajo Balun 2. Istano Daulat yang Dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah “Rajo Alam Surambi Sungai Pagu” 3. Batu Baroda 4. Batu Pacatuan 5. Batu Palimauan 6. Batu Bangkai 7. Masjid Kurang Aso Anam Puluah dan Makam Syekh Maoelana Sofi 8. Kawasan Saribu Rumah Gadang
KPP Lubuk Malako	A. Wisata Alam : 1. Air Terjun Sungai Layang-Layang 2. Air Terjun Talang Sapintia 3. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit 4. Air Terjun Suir 5. Ngalau Lubuk Malako 6. Goa Batu Kapal (Ngalau Indah) 7. Goa Puti Linduang Bulan 8. Goa Intan RPC

Kawasan Pengembangan Pariwisata	Daya Tarik Wisata (DTW)
	9. Goa Kuda RPC 10. Goa Batang RPC 11. Goa Basah 12. Goa Kering RPC 13. Goa Laba-Laba RPC 14. Bukit Sangka Puyuah 15. Bukit Cermin RPC 16. Bukit Pandam RPC 17. Bukit Selasih RPC 18. Bukit SMP RPC 19. Bukit Ulam 20. Bukit Sungai Mintan RPC 21. Bukik Manau Kuniang 22. Bukik Ganeh 23. Panorama Bukik Karang 24. Talang Sunyi B. Wisata Buatan 1. Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet TKA 2. Villa Terapung Abai 3. Perkebunan Kelapa Sawit Abai 4. Kebun Manggis RPC 5. Kolam Pancing Tiga Grand Hills RPC C. Wisata Sejarah 1. Kawasan PDRI Bidar Alam 2. Rumah Singgah Syafruddin Prawiranegara D. Wisata Budaya 1. Rumah Gadang Tantua Rajo Sailan Sungai Kunyit 2. Makam Tabaliak 3. Rumah Gadang 21 Ruang Abai 4. Rumah Gadang 18 Ruang RPC

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

G. Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada diwilayah yang terdiri dari wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

- **Kawasan Permukiman Perkotaan**, pengembangan kawasan permukiman perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang umumnya terbatas. Kawasan permukiman perkotaan berada diseluruh ibukota kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan pendukung terhadap ibukota kecamatan, yang direncanakan seluas ± 3.570,60 hektar atau 1,09 % dari luas Kabupaten Solok Selatan yang tersebar diseluruh kecamatan.
- **Kawasan Permukiman Perdesaan**, pengembangan kawasan permukiman pedesaan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi

untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman, serta kawasan perdesaan yang telah tumbuh secara alami pada areal penggunaan lain (sesuai status kawasan hutan) diseluruh nagari yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan, dan berada diluar kawasan lindung dan tersebar diseluruh kecamatan dengan luasan ± 2.665,09 hektar atau 0,81% dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Disamping permukiman perdesaan yang berada pada areal penggunaan lain dan Kawasan transmigrasi, juga dilakukan pengembangan permukiman pedesaan yang telah tumbuh secara alami didalam kawasan hutan yang terdapat di Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Batang Hari dengan melakukan usulan penurunan status kawasan hutan.

H. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk fungsi pertahanan dan keamanan guna mendukung ketahanan Nasional. Rencana kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Solok Selatan dapat dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan, dengan memperhatikan fungsi wilayah pertahanan dan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Solok Selatan diupayakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, terutama markas satuan komando beserta jajaran kesatuan disetiap kewilayahannya.

Gambar 2.26.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Solok Selatan

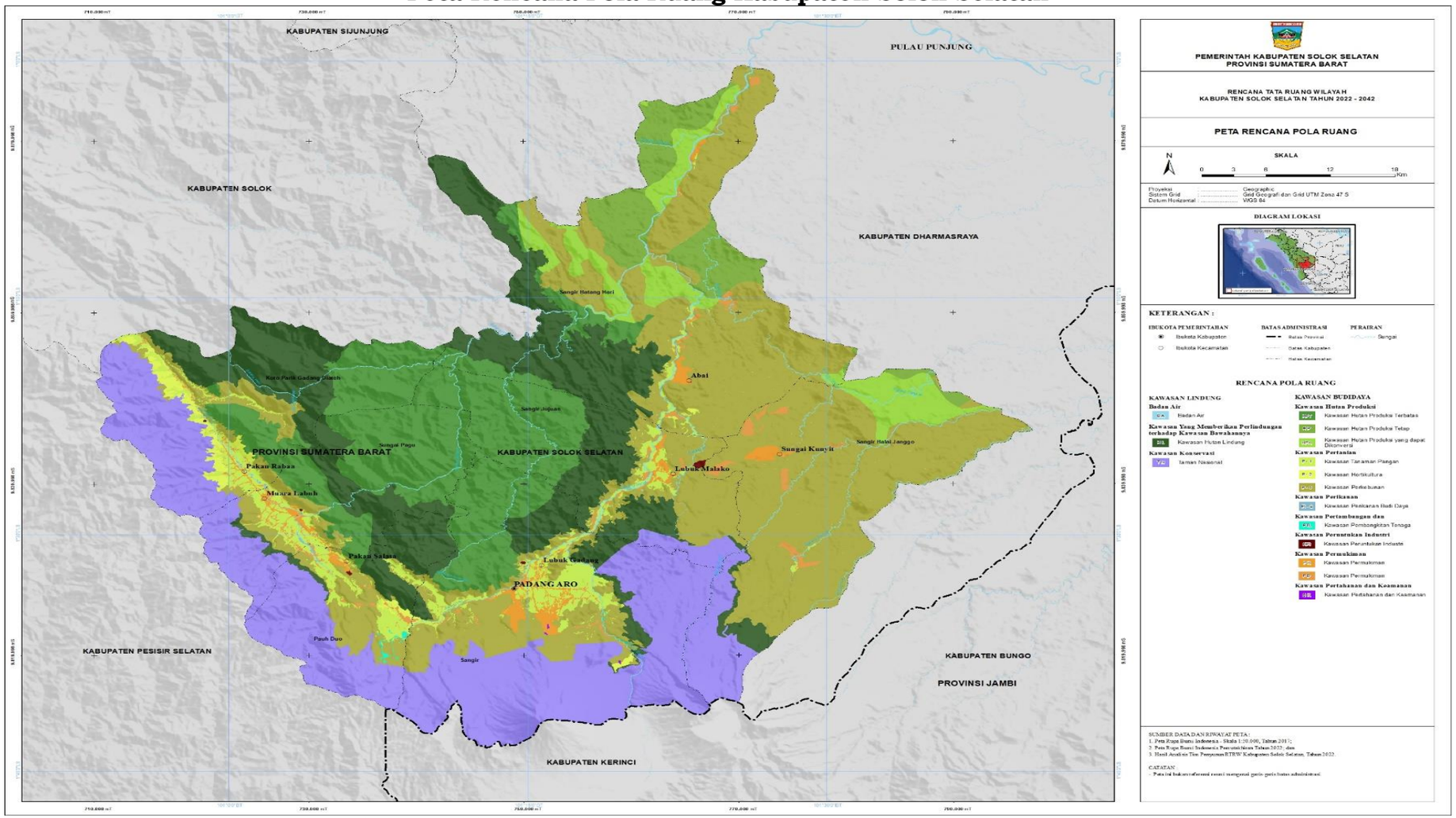

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2.7.3. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.

2.7.3.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan pada kriteria penetapan Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diatas, maka kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan sebagai berikut:

- **Kawasan Padang Aro**, terletak di Kecamatan Sangir merupakan kawasan ibukota Kabupaten Solok Selatan. Di samping sebagai pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan, kawasan ini direncanakan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Sangir dan sekitarnya, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas jasa untuk skala kabupaten, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya. Arahan pengembangan kawasan strategis Padang Aro yaitu mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat sarana pelayanan umum, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya ke dalam sistem perkotaan secara terpadu melalui pemantapan sarana dan prasarana pendukung wilayah
- **Kawasan Muara Labuh**, terletak di Kecamatan Sungai Pagu sejak zaman Kolonial merupakan pusat dari Onderafdeling Muara Labuh dengan peninggalan Kolonial seperti kantor pos/ telepon dan reservoir air ledeng. Kawasan Strategis Muaralabuh dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan bagian barat, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh. Pengembangan kawasan strategis Muara Labuh ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan Muara Labuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan fungsi utama sebagai pusat fasilitas umum, pusat perdagangan, pusat fasilitas jasa untuk skala beberapa kecamatan yang dilayani, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Muara Labuh yaitu memantapkan dan mengembangkan sarana pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur dan transportasi

- **Kawasan Lubuk Malako,** terletak di Kecamatan Sangir Jujuan merupakan kawasan pusat ekonomi bagi masyarakat pada bagian timur Kabupaten Solok Selatan, dengan daerah pelayanan Kecamatan Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo, serta juga merupakan simpul menuju dan dari daerah tetangga dan lintas tengah Sumatera (Sungai Rumbai / Kabupaten Dharmasraya). Pengembangan kawasan strategis Lubuk Malako ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan Lubuk Malako sebagai pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat fasilitas umum, pusat perdagangan, pusat fasilitas jasa untuk skala beberapa kecamatan yang dilayani dengan arahan pengembangan Kawasan Strategis Lubuk Malako yaitu memantapkan dan mengembangkan sarana pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur dan transportasi
- **Kawasan Abai**, terletak di Kecamatan Sangir Batang Hari merupakan kawasan pusat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Sangir Batang Hari, sekaligus merupakan kawasan koridor masuk/keluar dari dan ke Kabupaten Solok Selatan dari daerah tetangga/lintas tengah Sumatera (Kabupaten Dharmasraya). Pengembangan kawasan strategis Abai ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan Abai sebagai kawasan agropolitan yang berbasis pada pengembangan perkebunan dan pariwisata budaya dengan arahan pengembangan Kawasan Strategis Abai meliputi pengembangan sektor perkebunan dan pengembangan pariwisata budaya yang didukung oleh keberadaan Rumah Gadang Panjang yang merupakan tipikal lain rumah gadang di Minangkabau

2.7.3.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Berdasarkan kriteria penetapan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya diatas, maka kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan sebagai berikut:

- **Kawasan Pasir Talang**, merupakan kawasan ini merupakan pusat dari Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Kawasan ini juga menyisakan banyak peninggalan berupa rumah gadang, dan masjid tua. Kawasan

strategis ini meliputi wilayah Nagari Pasir Talang, Sako Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu. Tujuan pengembangan kawasan Pasir Talang adalah untuk melestarikan dan mengembangkan bangunan/benda peninggalan budaya dan sejarah, serta seni dan budaya lokal yang ada pada kawasan pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu.

- **Kawasan Bidar Alam**, terletak di Kecamatan Sangir Batang Hari pernah menjadi daerah dimana Mr. Syafruddin Prawiranegara mengkonsolidasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948-1949. Sebagai Ketua PDRI, beliau menjalankan pemerintahannya dari nagari ini. Masih banyak peninggalan terutama rumah tempat berdiamnya Mr. Syafruddin Prawiranegara dapat ditemui di kawasan ini. Tujuan pengembangan kawasan Bidar Alam adalah untuk melindungi dan melestarikan aset peninggalan PDRI.

Gambar 2.27.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Solok Selatan

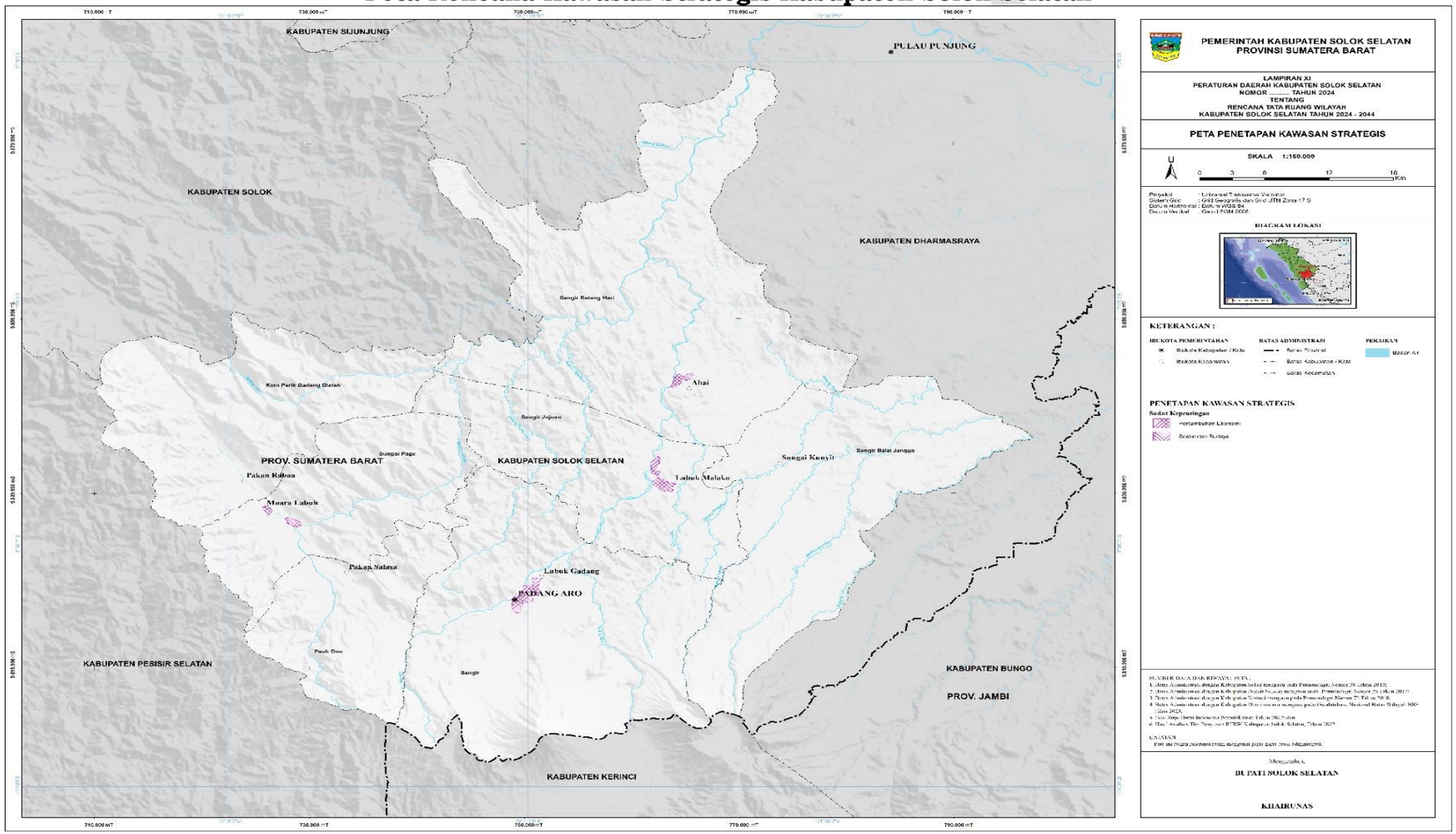

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan daerah dimasa akan datang. Berdasarkan hal tersebut perumusan isu strategis dilakukan secara akurat dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan (RPJPD dan KLHS), isu dan kebijakan pembangunan global, nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta potensi daerah yang menjadi modal dasar pembangunan.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/kondisi seharusnya atau perbandingan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat atau perbandingan capaian kondisi daerah dibanding dengan daerah sekitarnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahan didasari pada kriteria; 1) cakupan masalah yang luas, 2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar dimasa yang akan datang dan berdampak negatif, dan 3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas dengan berbagai pihak. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Terkait Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berdasarkan kriteria tersebut maka permasalahan pembangunan daerah terkait Gambaran Umum Kondisi Daerah di identifikasi dari beberapa aspek:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Terkait Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Aspek	Fokus	Permasalahan
1	Aspek Geografi Dan Demografi	Kondisi Wilayah	1. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah bagian paling Selatan dan merupakan salah satu perbatasan Provinsi Sumatera Barat 2. Topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit serta sebahagian cendrung curam 3. Intensitas curah hujan menyebabkan seringnya terjadi bencana alam 4. kedudukan wilayah berada pada suatu sempadan bumi (Patahan) Besar dan jalur gunung api yang masih aktif 5. Wilayah yang terdiri dari banyak sungai baik besar/kecil yang sebahagian berarus kuat. 6. penggunaaan lahan sebahagian besar hutan baik hutan produksi, hutan lindung dan taman nasional dan perkebunan 7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
		Demografi	Kepadatan penduduk relatif rendah dan tidak merata dengan dengan pola pemukiman yang tersebar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Ekonomi	1. Melambatnya pertumbuhan ekoomi 2. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat 3. Standar deviasi harga kebutuhan barang yang relatif tinggi 4. Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan yang diikuti oleh peningkatan penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan 5. Pengeluaran perkapita penduduk yang rendah 6. Meningkatnya ketimpangan pendapatan 7. Masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
		Kesejahteraan Sosial Budaya	1. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat 2. Masih rendahnya derajad kesehatan masyarakat 3. Tingginya ketergantungan penduduk terhadap jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah 4. Belum optimalnya pengarustamaan gender 5. Masih rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak.
3	Aspek Daya Saing Daerah	Daya Saing Ekonomi	1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah. 2. Perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor primer dan usaha/industry kecil dan menengah 3. Produktifitas dan nilai tambah perekonomian relatif rendah 4. Belum berkembangnya wirausaha 5. Rendahnya investasi dibidang ekonomi
		Daya Saing sumber Daya Manusia	1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia. 2. Rendahnya peguasaan teknologi informasi 3. Produktifitas tenaga kerja yang masih rendah 4. Sebahagian besar tenaga kerja masih bekerja dibidang keahlian/pemakaian teknologi rendah
		Daya Saing Fasilitas /Infrastruktur Wilayah	1. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar 2. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah
		Daya Saing Iklim Investasi	1. Masih terdapatnya kondisi sosial budaya yang belum dimanfaatkan 2. Rendahnya daya saing daerah

4	Aspek Pelayanan Umum	Tata Kelola	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
		Kapasitas Fiskal	1) Rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam pembiayan pembangunan daerah

Sumber: Hasil Analisis 2024

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

Berdasarkan identifikasi dari realisasi dan capaian pembangunan kinerja pembangunan daerah pertahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Solok Selatan periode Tahun 2005-2025 yang digambarkan dengan melalui faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja sasaran pokok RPJPD. Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang mendukung upaya dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi penghambat atau kendala utama yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja pembangunan. Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan
Terkait Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

No	Bidang Pembangunan	Sasaran	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat/ Permasalahan	Faktor Pendorong
1	Pembangunan Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	❖ Terwujudnya masyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia; ❖ Terwujudnya kerukunan hidup beragama dan kepedulian sosial; ❖ Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultural; ❖ Terciptanya ketahanan adat budaya lokal	Globalisasi dan perkembangan teknologi digital menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat terutama generasi muda dalam mendalami pendidikan keagamaan serta penerapan nilai-nilai budaya dan agama	Falsafah hidup masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang masih memegang teguh Falsafah adat basandi syara', Syarak bersandi Kitabullah"
2	Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan	❖ Terciptanya aparatur pemerintah yang profesional, berkualitas dan bertakwa; ❖ Terwujudnya pelayanan umum yang baik melalui penataan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat; ❖ Terwujudnya sistem pemerintahan nagari yang baik; ❖ Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; ❖ Terwujudnya penegakan produk-produk hukum daerah yang tepat, jelas dan demokratis;	❖ Belum terintegrasinya dan meratanya layanan reformasi birokrasi dan akuntabilitas ke seluruh unit kerja ❖ Masih belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM sesuai analisa jabatan pada unit perangkat daerah masih rendah. ❖ Masih rendahnya penerapan system informasi pada layanan pemerintahan. ❖ Perubahan kebijakan	Kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pemerintahan

No	Bidang Pembangunan	Sasaran	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat/ Permasalahan	**Faktor Pendorong**
		❖ Terwujudnya mekanisme penyelesaian konflik dari dan untuk masyarakat.	pemerinntah pusat terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah	
3	Pembangunan Sumberdaya Manusia	❖ Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata; ❖ Terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik dan merata; ❖ Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk menciptakan generasi muda yang sehat, kuat dan cerdas; ❖ Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial; ❖ Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi balita dan manula; ❖ Terwujudnya apresiasi dan kemampuan IPTEK dan teknologi tepat guna;	❖ Pemenuhanan standar layanan minimal pendidikan dan kesehatan terkait dengan kualitas sarana dan prasarana serta SDM masih rendah ❖ Rendahnya aksesbilitas masyarakat ke sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan (rendahnya ketersediaan sarana perhubungan) ❖ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan di sarana kesehatan, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat. ❖ Penguasaan dan penggunaan teknologi dalam kegiatan sosial ekonomi masih rendah	❖ Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan tinggi terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. ❖ Ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang mencukupi. ❖ Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. ❖ Biaya pemenuhan kebutuhan dasar sandang dan pangan (biaya hidup) masih rendah ❖ Penurunan jumlah daerah bank spot
4	Pembangunan Perekonomian daerah	❖ Terwujudnya pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan; ❖ Terwujudnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ❖ Terwujudnya sistim koperasi dan UMKM; ❖ Terwujudnya investasi berbasis sumberdaya alam lokal dan kapasitas keuangan daerah; ❖ Terwujudnya komoditas pertanian dan perkebunan yang berdaya saing tinggi; ❖ Terwujudnya pengembangan pasar dan pemasaran hasil pertanian petani.	❖ Terbatasnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan kewenangan ❖ Rendahnya jiwa wirausaha penduduk usia kerja ❖ Rendahya SDM dan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan dan pengembangan sector ekonomi ❖ Terbatasnya pemasaran produk yang disebabkan terbatasnya aksesbilitas dan sarana perhubungan ❖ Pembebasan tanah terkait denga pengelolaan tanah ulayat	❖ Ketersediaan SDA yang besar dan beragam serta belum terkelola secara optimal ❖ Kebijakan pemerintah terkait dalam upaya peningkatan sector ekonomi daerah, ❖ Peningkaatan produksi pengelolaan SDA ❖ Meningkatnya dan berkembangnya UMKM ❖ Kemudahan dan intersif yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan investasi
5	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan	❖ Terwujudnya pembangunan dan pengembangan wilayah;	❖ Rendahnya kesadaran masyarakat dan	❖ Sudah tersusunnya dokumen perencanaan tata

No	Bidang Pembangunan	Sasaran	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Faktor Penghambat/ Permasalahan	**Faktor Pendorong**
		❖ Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang baik dan bertanggung jawab.	dunia usaha tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ❖ Terbatasnya SDM pengelola lingkungan hidup dan pengawasan tata ruang ❖ Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang wilayah belum optimal ❖ Belum terintegrasinya layanan investasi dengan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.	ruang ❖ Terdapatnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga masyarakat, dan organisasi non pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	❖ Peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan. ❖ Terwujudnya pembangunan pemukiman dan perumahan. ❖ Terwujudnya pembangunan fasilitas perkantoran pemerintah	❖ Kondisi geografis daerah yang menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana umum membutuhkan alokasi anggaran dan pemanfaatan teknologi. ❖ Pembebasan tanah terkait denga pengelolaan tanah ulayat ❖ Rendahnya kesadaran masyarakat serta rendahnya tingkat pemeliharaan hasil-hasil pembangunan ❖ Belum sinerginya kebijakan pembangunan daerah dengan nagari	❖ Dukungan kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana umum dan kewilayahan. ❖ Peningkatan alokasi anggaran nagari terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana umum kewenangan nagari

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

3.1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Berdasarkan identifikasi dari realisasi dan capaian pembangunan terhadap pencapaian tujuan SDGs yang disusun mulai tahap konsultasi publik, capaian indikator TPB, kondisi lingkungan hidup (6 muatan KLHS), dan berdasarkan kebijakan pembangunan maka dengan akumulasi *metode cross cutting* terhadap permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan didapat peringkat TPB prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Peringkat Permasalahan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan

TPB		RANKING
TPB 15	Ekosistem Darat	1
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	2
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	3
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	3
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	4
TPB 2	Tanpa Kelaparan	5
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	5
TPB 4	Pendidikan berkualitas	6
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	7
TPB 7	Energi Bersih dan Terjangkau	8
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	8
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	8
TPB 5	Kesetaraan gender	9
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	10
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	11
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	12

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Dalam perumusan diatas dengan didasarkan pada isu jangka panjang panjang dan pengelompokkan isu maka isu atau permasalahan paling strategis untuk perencanaan jangka panjang RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Keterkaitan Isu Paling Strategis dengan Indikator TPB/SDGs

No	Isu Paling Strategis	Indikator TPB Terkait
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1.4.1.(e); 6.2.1.(b); 6.2.1.(c); 11.6.1.(a); 12.4.2.(a); 12.5.1.(a)
2	Masih maraknya penyakit sosial di masyarakat	3.3.1.(a); 3.5.1.(e); 3.5.2*; 5.2.1*; 5.2.1.(a); 5.3.1*; 16.2.1.(a); 16.2.1.(b); 16.2.3.(a)
3	Alih fungsi lahan	2.1.1*; 2.1.2*; 2.1.2.(a); 15.1.1.(a); 15.3.1.(a)
4	Maraknya ilegal mining	15.1.1.(a); 15.3.1.(a)
5	Tingginya potensi bencana	1.5.1*; 1.5.1.(a); 1.5.1.(d); 1.5.3*; 11.5.1*; 11.5.1.(a); 11.5.1.(c); 11.b.2*

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Disisi kesejahteraan permasalahan utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat disebabkan karena:

1. Kepemilikan sumber daya ekonomi sebagian besar dimiliki oleh dunia usaha dan penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi
2. Pola aktivitas ekonomi yang masih bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah yang didapatkan masih relatif rendah
3. Besarnya jumlah penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau hampir miskin
4. Belum berkembangnya kewirausahaan karena terkendala oleh SDM dan permodalan terutama penduduk miskin dan hampir miskin

3.1.4. Permasalahan Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dari evaluasi kondisi umum daerah serta kinerja pembanguan daerah dan SDGs maka yang menjadi

permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1.
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Perkembangan Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Solok Selatan periode 2014-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 66,29 poin pada tahun 2014 menjadi 72,24 poin pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat masih berada dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi yang sudah mencapai angka 72,24 poin dan 75,64 poin serta masih berada pada peringkat 13 terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pasaman dan Kepulauan Mentawai. Permasalahan utama dari masih rendahnya daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Masih rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat.

   Penyebab :

   - ❖ Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan serta kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.

- ❖ Rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan
- ❖ Relatif tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksebilitas ke sarana pendidikan.
- ❖ Rendahnya minat baca penduduk
- ❖ Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan.
- ❖ Belum selarasnya pengembangan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Masih rendahnya derajad kesehatan masyarakat.

   Penyebab:

   - ❖ Masih rendahnya ketersedian dan kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sarana kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
   - ❖ Relatif tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksebilitas ke sarana pelayanan kesehatan.
   - ❖ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kondisi kesehatan.
   - ❖ Masih rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pola pangan gizi seimbang dalam kehidupan masyarakat
   - ❖ Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat (air minum, sanitasi, perumahan layak huni, dan persampahan.
   - ❖ Masih terdapatnya penduduk yang memiliki jaminan perlindungan sosial.

3. Rendahnya daya saing tenaga kerja.

   Penyebab:

   - ❖ Belum sinerginya pengembangan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
   - ❖ Terbatasnya angkatan kerja memperoleh pelatihan dan mengakses teknologi terbaru.
   - ❖ Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pelatihan.
   - ❖ Budaya merantau masyarakat minangkabau yang menyebabkan sebahagian besar penduduk berpendidikan dan mempunyai keahlian cendrung untuk merantau kedaerah lain.

2) Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Dilihat beberapa tahun terakhir pengembangan dibidang sosial kemasyarakatan ini sedikit terkikis kendala seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Meskipun memiliki kecendrungan mengalami perbaikan

yang dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator antara lain penurunan angka kriminalitas dari 21,61 per 10.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 9,35 per 10.000 penduduk pada tahun 2023, peningkatan Indek Perlindungan Anak (IPA) dan Indek Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dari 60,68 poin dan 73,20 poin pada tahun 2021 menjadi 63,83 poin dan 75,62 poin pada tahun 2022, untuk kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya yang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan sendi dan norma agama dan kebudayaan daerah cendrung mengalami peningkatan. Penyebab utama terkait dengan meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Efek globalisasi dan perkembangan teknologi digital menyebabkan masuknya budaya asing melalui berbagai media informasi, termasuk lewat dunia digital dan media televisi, yang kurang sesuai dan bahkan dapat merusak sendi sendi falsafah luhur ajaran agama, adat dan budaya.
2. Melemahnya nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan dan budi pekerti seiring dengan memudarnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur agama, adat dan budaya.
3. Menurunnya fungsi dan kewibawaaan kelembagaan adat dan ninik mamak, serta kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan adat tidak tertata secara sistematis.
4. Belum optimalnya perlindungan dan penerapan pengarustamaan gender (pemenuhan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya) dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

3) Daya Saing Perekonomian Daerah.

Pada tahun 2014-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan cukup baik meskipun sempat terkontraksi pada tahun 2020 sebagai dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid 19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga -1,24%, namun kembali mengalami pemulihan hingga tahun 2023 menjadi 4,57%. Namun pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi dan nasional yang mencapai 4,62% dan 5,04%. Meskipun disisi tingkat pengangguran rendah yaitu 2,56% namun PDRB perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan baru mencapai sebesar Rp. 36,78 juta berada pada posisi 17 terendah diatas Kabupaten Pasaman dan Pesisir Selatan. Hingga tahun 2023 kontribusi perekonomian Kabupaten Solok Selatan terhadap perekonominan Provinsi

Sumatera Barat baru sebesar 2,26% berada pada posisi 14 terendah diatas kota Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Permasalahan rendahnya daya saing perekonomiaan daerah terutama terkait dengan permodalan, sumber daya manusia, bahan baku, daya saing ekonomi (biaya produksi, distribusi dan pemasaran) dan kualitas produk-produk yang dihasilkan serta terbatasnya wilayah pemasaran produk.

Penyebab utama dari masih rendahnya daya saing perekonomian di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Rendahnya investasi dalam sektor ekonomi produktif
2. Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.
3. Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja
4. Tingginya alih fungsi lahan produktif.
5. Rendahnya nilai tambah produk
6. Belum sinerginya kebijakan pengelolaaan sumber daya alam dengan pengembangan hilirisasi produk dan pemasaran produk.
7. Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta hilirisasi pengelolaan sumber daya alam.
8. Rendahnya daya saing produk-produk yang dihasilkan baik dari sisi kualitas, kemasan maupun nilai ekonomis
9. Terbatasnya wilayah pemasaran produk dan sebahagian besar pemasaran produk khusus UMKM masih bersifat tradisional (pasar, toko, supermarket) belum menggunakan teknologi digital.
10. Belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi baik pertanian, perkebunan, peternakan dan industri.
11. Belum optimalnya pariwisata daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.
12. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur pendukung pengembangan sektor ekonomi dan aksesbilitas.

4) Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Pada periode 2014-2023 perkembangan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Solok Selatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari terjadi penurunan tingkat kemiskinan yaitu dari 7,33% pada tahun 2014 menjadi 6,45% pada tahun 2023. Namun penurunan diikuti oleh peningkatan indikator pendukungnya yaitu Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,62% pada tahun 2014 menjadi 1,10% pada tahun 2023, Indek Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,10% pada tahun 2014 menjadi 0,28% pada tahun 2023. Disisi ketimpangan

pendapatan meskipun mengalami kecendrungan mengalami penurunan hingga tahun 2022 hingga menjadi 0,253 poin, pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,271 poin. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskian Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi yang hanya sebesar 5,95% atau berada pada posisi ke 12 tertinggi dibawah Kabupaten Agam, Pasaman, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Penyebab utama dari masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1) Kepemilikan sumber daya ekonomi sebahagian besar dimiliki oleh dunia usaha dan penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi.
2) Pola aktivitas ekonomi yang masih bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah yang didapatkan relatif rendah.
3) Besarnya jumlah penduduk yang berada disekitar garis kemiskinan atau hampir miskin.
4) Belum berkembangya kewirausahaan karena terkendala oleh SDM dan permodalan terutama penduduk miskin dan hampir miskin

5) Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Dilihat dari perkembangannya hingga tahun 2023, meskipun mengalami perbaikan namun penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indek Reformasi Birokrasi sebesar 62,42 poin, Nilai SAKIP sebesar 60,58 poin (Nilai B), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebesar 2,796 poin, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE sebesar 2,89 poin, Indek Pelayanan Publik 3,57 poin dan Indek Inovasi sebesar 53,02 poin. Kondisi ini diikuti oleh Indek Reformasi Hukum baru sebesar 56,66 poin dan Survey Penilaian Integritas sebesar 79,34 poin. Penyebab utama dari masih rendahnya penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas ASN serta penempatan yang belum sesuai dengan talenta dan kompetensi.
2. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
3. Belum optimalnya koordinasi, sinergi serta terkoneksinya pelayanan publik antar perangkat daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola pemerintah berdasarkan sistem merit.
5. Belum maksimalnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemeritahan.

6. Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Belum maksimalnya penerapan *reward* dan *punishment* bagi aparatur pemerintahan terhadap pencapaian kinerja.

6) Kemampuan Keuangan Daerah

Dilihat dari perkembangan realisasi keuangan daerah hingga tahun 2023, dapat dilihat bahwa sumber pendanaan pembangunan daerah masih berasal dari dana transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar 79,16% maupun Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5,24%. Sedangkan PAD baru dapat berkontribusi sebesar 10,12% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,14% dan sebesar 10,48% berasal dari surplus pembiayaan. Disisi belanja daerah, 42,75% dari realisasi belanja merupakan belanja pegawai dan 10,54% belanja transfer, 30,80% merupakan belanja program kegiatan pendukung layanan pemerintah (termasuk bidang pendidikan dan kesehatan) sedangkan untuk belanja modal (pendukung operasional, kegiatan dan pembangunan) sebesar 15,91%

Penyebab utama rendahnya kemampuan keuangan di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Belum optimalnya identifikasi, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan rentribusi.
3. Semakin menyempitnya celah fiskal daerah seiiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur spesisfik penggunaan dana transfer.
4. Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam mengejar ketertinggalan daerah.
5. Belum sinerginya pendanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, daerah dan nagari), dunia usaha dan masyarakat.

7) Ketersediaan Infrastruktur dasar dan wilayah

Sampai tahun 2023 ketersediaan infrastruktur masih menjadi permasalahan utama pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator indek ketersediaan infrastruktur wilayah Kabupaten Solok Selatan baru mencapai angka 57,69 poin dan serta belum terpenuhinya infrastruktur dasar masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indek infrastruktur dasar yang baru mencapai 75,45 poin. Permasalahan infrastruktur wilayah dan penunjang ekonomi terutama terkait dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang aksesbilitas dan

konektifitas; sarana transportasi irigasi; pasar; kebencanaan dan infrastuktur penunjang pusat pertumbuhan. Sedangkan untuk infrastruktur dasar terkait dengan ketersediaan akses air minum layak; sanitasi layak dan persampahan; perumahan layak huni.

Penyebab utama masih rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. Kondisi geografis, topografis daerah yang bergelombang dan berbukit dengan sebahagiaan kawasan perumahan yang tersebar menyebabkan penyediaan infrastruktur membutuhkan penganggaran yang besar serta teknologi yang tinggi.
2. Tingginya penurunan kualitas infrastruktur yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan, serta akibat iklim dan bencana
3. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang sering mengutamakan pemerataan sehingga pembangunan bertahap-tahap sehingga manfaat yang didapat tidak maksimal.
4. Belum maksimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan.

8) Kualitas lingkungan hidup

Dilihat dari kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan, cendrung mengalami penurunan meskipun pada periode 2021-2023 kembali mengalami peningkatan dari 73,59 poin menjadi 75,20 poin. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan komponen Indek Kualitas Air dari 52,22 poin menjadi 59,60 poin, sedangkan untuk komponen Indek Kualitas Udara dan Indek Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan dari 92.64 poin menjadi 91,42 poin untuk Indek Kualitas Udara dari 75,07 poin menjadi 71,99 poin untuk Indek Kualitas Tutupan Lahan. Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan terutama disebabkan oleh:

1. Meningkatnya aktivitas perekonomian dan pembangunan yang kurang mempertimbangkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup seperti, aktivitas pertambangan disepanjang wilayah aliran sungai, penebangan hutan untuk aktivitas perkebunan dan pembangunan, pembakaran lahan, hingga kepemilikan instalasi pengolahan limbah bagi usaha tertentu.
2. Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan daerah ditambah meningkatnya aktivitas ekonomi dan rumah tangga yang mengakibatkan peningkatan volume sampah dan limbah.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menjaga kualitas lingkungan hidup seperti meningkatnya aktivitas buang sampah sembarangan, dan rendahnya pengolahan limbah rumah tangga dan sanitasi masyarakat.
4. Bencana alam yang sering terjadi seperti banjir dan longsor yang mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan hidup.

3.2. KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Perubahan kebijakan dan kondisi dunia baik politik, keamanan, sosial ekonomi serta kemajuan dan perkembangan lainnya secara langsung dan tidak langsung akan membawa dampak positif dan negatif dan akan mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini disebabkan terdapatnya saling ketergantungan antar negara baik secara komunitas maupun bilateral. Oleh sebab itu semua perubahan ini harus ditanggapi dengan langkah yang tepat karena jika tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi suatu negara.

3.2.1. Isu Strategis Terkait Dengan Kebijakan Global

Isu Global adalah kondisi, peristiwa, kebijakan yang berkaitan dengan masalah, kejadian, kegiatan dan kebijakan yang berdampak terhadap perubahan kebijakan negara sebahagian besar negara didunia. Isu Global terkait dengan perubahan kebijakan dan kondisi dunia baik politik, keamanan, sosial ekonomi serta kemajuan dan perkembangan lainnya secara langsung dan tidak langsung akan membawa dampak positif dan negatif dan akan mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kebijakan pembangunan daerah.

Terdapat beberapa isu global yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terkait dengan penyusunan dokumen RPJPD karena akan berdampak terhadap kebijakan pembangunan daerah antara lain:

3.2.1.1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs*) merupakan komitmen global dalam upaya mensejahterakan masyarakat, yang disepakati pada periode tahun 2015-2030. TPB/SDGs berkomitmen terhadap pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, pemenuhan hak azasi dan kesetaraan yang agenda pembangunan utama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan

sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kebijakan TPB/SDG ditindak lanjuti oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB yang mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, maupun Tahunan perlu diselaraskan terhadap agenda dan pencapaian tujuan dari SDGs.

Gambar 3.2.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

3.2.1.2. Megatren Global

Dalam beberapa tahun belakangan pembangunan global dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan serangkaian perubahan besar dan perkembangan yang sangat cepat di segala bidang di dunia dan diperkirakan berlanjtut hingga 20 tahun kedepan atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat

masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputerisasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Terdapat sepuluh megatren global yang akan mempengaruhi pembangunan dunia termasuk Indonesia menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. **Perkembangan Demografi Global**

   Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Prediksi pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi hingga mencapai 9,7 Milyar pada tahun 2050 (data World Population Prospects 2022), memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan *(life-span)* yang semakin panjang.

2. **Perubahan Geo politik dan Geo ekonomi**

   Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru terutama di kawasan Indo-Pasifik yang melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim bebas yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.

   Selain itu Perang Antara Rusia dan Ukraina dan potensi konllik geopolitik di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap konflik karena menyebabkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energy dan pangan. Selain itu, konflik juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Sedangkan disisi geo ekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan, Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global.

3. **Perkembangan Teknologi**

   Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan *disrupsi teknologi* di berbagai bidang kehidupan masyarakat. *Disrupsi teknologi* memerlukan kesiapan yang adaptif dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi serta perlu ditopang dengan peningkatan kemampuan literasi dan pola pikir masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Disrupsi teknologi akan berkembang dan mempengaruhi seluruh sector dan akan merubah cara kerja yang lebih efisien bahkan kemungkinan ada yang menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan akibat tergantikannya oleh perkembangan teknologi.

4. **Urbanisasi dunia**.

   Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut United Nation DESA (Departemen urusan ekonomi dan sosial PBB), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies* (negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah menuju ke level menengah). Sebahagian besar perkembangan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga berdampak semakin memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi juga berdampak perubahan tata guna lahan produktif seperti pertanian dan perkebunan ke pemukiman, kawasan perdagangan dan industri.

5. **Konstelasi perdagangan Global**

   Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan kecenderungan yang berlanjut, terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, perdagangan internasional akan bergeser ke kawasan Afrika, Nigeria

dan beberapa negara di Afrika Selatan seiring meningkatnya pendapatan dan penduduk dikawasan tersebut. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat Global Value Chain (GVC) seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

6. **Tata kelola keuangan global**

   Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pengelolaaan keuangan ke depan akan dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh tren penggunaan mata uang digital Central Bank *Digital Currency (CBDC*) serta berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT*), *Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learnin*g akan membawa perubahan yang besar atau disrupsi pada industri jasa keuangan.

7. **Pertumbuhan kelas menengah (*Middle Class*)**

   Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Peningkatan ini akan menyebabkan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru *(new life style)*. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual–metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. **Persaingan sumber daya alam**.

   Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber

Daya Alam (SDA) akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. **Perubahan iklim**

   Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis)* secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari dan diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini berimplikasi perubahan kebijakan pembangunan biasa atau *business-as-usual* (BaU) ke kebijakan berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan ekonomi hijau yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular dan mendorong pemanfaatan energy baru dan terbarukan disetiap aktivitas.

10. **Pemanfaatan luar angkasa (space economy).**

    Pemanfaatan atau ekplorasi luar angkasa dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi tren yang akan dikembangkan oleh banyak negara. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Gambar 3.3.
Megatren Global 2045

Sumber: RPJP Nasional Tahun 2025-2045

3.2.1.3. Perubahan Iklim Serta Penurunan Daya Dukung dan Daya tampung Lingkungan

Selain megatrend beberapa tantangan dan isu yang harus ditindaklanjtui secara nasional adalah terkait dengan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, serta menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam mendukung dan mendorong kemajuan perekonomian dan pembangunan.

1. Perubahan iklim

Hingga tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7 - 0,9 cm/tahun.

Selain itu perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 482 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai. Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO2e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO2e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project, 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk.

Gambar 3.4.
Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (juta ton CO2e)

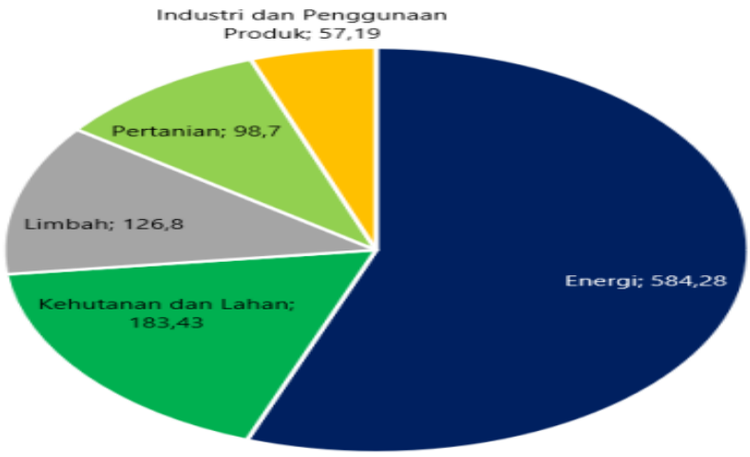

Sumber: RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Pada tahun 2022 berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

2. Daya Dukung Sumber Daya Alam

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Berdasarkan kajian terhadap lingkungan hidup nasional beberapa hal yang menjadi isu terkait dengan daya dukung sumber daya alam adalah:

- Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar pada periode tahun 2025 - 2060 (BaU).
- Daya dukung lahan pertanian yang diproyeksikan akan terus menurun hingga 7 juta hektar yang diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektare/tahun akibat degradasi tanah.
- Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia.
- Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar tetapi belum sepenuhnya dapat dioptimalkan.

- ❖ Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun
- ❖ Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI).
- ❖ Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim

3. Daya Tampung Lingkungan

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Berdasarkan kajian terhadap lingkungan hidup nasional beberapa hal yang menjadi isu terkait dengan daya tampung lingkungan adalah:

- ❖ Menurunnya daya tampung kualitas air hingga dapat mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.
- ❖ Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu
- ❖ Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.
- ❖ Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Ocean Health Index (OHI).

3.2.2. Kebijakan Pembangun Nasional

Selama beberapa tahun terakhir pembangunan Indonesia mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, meningkatkan pendapatan masyarakat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam upaya percepatan pembangunan dan pencapaian cita-cita dasar pembangunan Nasional sebagai mana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 2045 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan ***Visi Indonesia Emas 2045 yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan"*** dengan makna yang terkandung adalah:

Bersatu	:	Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional.
Berdaulat	:	Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya
Maju	:	Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional
Berkelanjutan	:	Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Pencapaian Visi tersebut diwujudkan dalam lima sasaran visi pembangunan nasionai,yaitu:

1. **Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara negara maju**
   pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen
2. **Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan**
   peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan ralryat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. **Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.**
   Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. **Daya saing sumber daya manusia meningkat**
   Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. **Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission**
   Mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau

yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK dibandingkan tahun 2010 menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dan meningkatnya Indek Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 pada tahun 2045.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Visi tersebut dilakukan melalui **8 Agenda (Misi)** Pembangunan Nasional, **17 Agenda** Pembangunan dan **45 Sasaran** Pembanguan, yang uraikan sebagai berikut:

❖ **Misi Pembangunan Nasional**

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan mengahadapi berbagai bencana perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wiliayah sekaligus sebagai pilar pendukung transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan** yang diwujudkan melalui mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan

❖ **17 (tujuh belas) agenda pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan Nasional**

Tabel 3.5.
Agenda Pembangunan dan Indikator Kinerja Pembangunan Nasional

Agenda Pembangunan	Indikator	Base line 2025	Target 2045
1. Kesehatan untuk Semua	1. Indikator Kesehatan terkait Harapan Hidup		
	a. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun	74,4	80,0
	b. Angka Kematian Ibu	122	16
	2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%	18,80	5,0
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	76
	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran		
	a. Rata-rata nilai PISA		
	a.i Membaca	396	485
	a. ii Matematika	404	490
	a.iii Sains	416	487
	b. Rata-rata nilai asesmen nasional		
	b.i Literasi membaca	62,89	75,73
	b.ii Numerasi	54,36	68,72
	a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0
	b. Harapan lama sekolah (tahun	13,32	14,81
	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8
	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,00	60,0
4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	11. Produktifitas industri dan pertanian		
	a. Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8	28,0
	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan(%)	3,2-3,4	3,3-4,2
	12. Pengembangan Pariwisata		
	❖ Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0
	❖ Devisa Pariwisata (Milyar USD)	22,10	100
	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,92	11,0
	14. Produktifitas UMKM, Koperasi dan BUMN		
	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0
	b. Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	8,0
	c. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0
	d. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6

Agenda Pembangunan	Indikator	Base line 2025	Target 2045
	15. Penciptaan lapangan kerja		
	a. Tinggat Penganguran Terbuka (%)	5,0	4,0
	a. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal(%)	35	80
	16. Tingkat partisipasi angkatan Kerja Perempuan	56,30	70,0
	17. Tingkat penguasaan IPTEK		
	a. Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3
	b. Peringkat Indek Inovasi Global (peringkat)	60	30
5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70
6. Transformasi Digital	19. Peringkat Indeks Daya Saing Digital ditingkat global (peringkat)	43	20
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2
	22. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	21,0-21,6	40,0
8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%	67	100
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, dan adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,59	0,71
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,0
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,0
	27. Anti Korupsi		
	a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98
	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89
	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80,0
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80
11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,7-11,2	18,0-22,0
	32. Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1
	33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan		
	a. Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200
	b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	60
	c. Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20
	d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120
	e. Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90
	34. Inklusi Keuangan (%)	91	98
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar	35. Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	61,54	75,0-80,0
	36. Asia Power Index (Military Capability	16	45,0
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20
14. Keluarga Berkualitas,	39. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	70,29	80.00
	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15

Agenda Pembangunan	Indikator	Base line 2025	Target 2045
Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayat	0,44	0,75
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. i. Indek Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05
	ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50
	iii Indek Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74
	iv. Indek Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70,0
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Menuju Kedaulatan Pangan		
	a. Ketahanan Energi		
	Indek ketahanan Energi	6,77	8,24
	b. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	7,21	0,77
	c. Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	65,18	200
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	100
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11
	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	1) Kumulatif	28,12	51,51
	2) Tahunan	36,65	80,98

Sumber: Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Gambar 3.5.
Keterkaitan Visi Dan Misi (Agenda dan Tujuan Pembangunan Nasional)

Sumber: Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Namun dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara maju terdapat beberapa isu dan tantangan di bererapa aspek terkait aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan produktifitas ekonomi
2. Peningkatan pemanfaatan IPTEKIN dan Riset
3. Penguatan dan optimalisasi peran sektor industri
4. Penguatan dan optimalisasi peran sektor pariwisata
5. Optimalisasi pemanfaatan ekonomi laut dan maritim
6. Peningkatan peran dan kontribusi UMKM dan koperasi masih kecil
7. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan literasi digital
8. Pembangunan belum berkelanjutan
9. Integrasi ekonomi domestic terbatas
10. Peningkatan kualitas SDM masih rendah
11. Penguatan tata kelola pemerintahan
12. Peningkatan kepastian dan penegakan hukum
13. Penguatan demokratisasi
14. Pengurangan kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Untuk lebih rinci pentahapan arah kebijakan transformasi Nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Pentahapan Arah Kebijakan Pentahapan Transformasi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045

Transformasi	ARAH KEBIJAKAN			
	I	II	III	IV
	Penguatan Pondasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Indonesia Emas
TRANSFORMASI				
Transformasi sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Manusia Indonesia yang unggul
Transformasi ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Ekonomic Power Hause yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh	Negara berpendapatan tinggi
Transformasi tata kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik modern dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik modern dan mandiri, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
LANDASAN TRANSFORMASI				
Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan.	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas serta kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokratis substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin kawasan	Indonesia yang berdaulat, aman dan damai serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan dunia
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI				
Pembangunan kewilayahan	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN	Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN dan pembangunan kota besar dan metropolitan dengan tata kelola	Peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat	Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan

Transformasi	ARAH KEBIJAKAN			
	I	II	III	IV
	Penguatan Pondasi	**Akselerasi Transformasi**	**Ekspansi Global**	**Indonesia Emas**
		kelembagaan yang terintegrasi	pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah	dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas
Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid)	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah.	Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah.	
Kesinambungan pembangunan	Reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah	optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah	Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah.	Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat

Sumber: Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045

3.2.3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2045 merupakan satu kesatuan dan tidak telepas dari kebijakan Pembangunan Nasional pencapaian Indonesia Emas 2045. Namun kebijakan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Provinsi Sumatera Barat 2045 adalah: "***Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya"*** dengan makna yang terkandung adalah:

Madani	:	Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki nilai spriritual yang sangat tinggi, berpikiran maju, memiliki tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, berperadaban tinggi yang mendasarkan pada ilmu dan tekonologi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dan memiliki keterikatan dengan wilayah, dengan aksi bersama dalam mewujudkan kerja nyata, yang dibingkai dalam falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)"
Maju	:	Pada tahun 2045 Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran provinsi yang memiliki perekonomian di atas rata-rata nasional berbasiskan industri agro dan sumber daya manusia mumpuni. Sumatera Barat memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhannya, daya saing tinggi di secara regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Masyarakat Sumatera Barat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur pelayanan dasar yang maju dan mutakhir, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau serta didukung oleh teknologi modern dan inovatif. Sumber daya manusia Sumatera Barat memiliki pengetahuan dan teknologi terkini sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi di sektor produktif untuk memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.
Berkelanjutan	:	Sumatera Barat berkomitmen dalam kurun waktu 20 tahun ke depan untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas kehidupan masyarakat ditandai dengan kehidupan sejahtera yang merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lingkungan asri dan lestari, permukiman hidup yang layak dan terjangkau, bebas dari polusi udara, air, sampah dan suara, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut yang terjaga dengan baik.
Berlandaskan Agama Dan Budaya	:	Masyarakat Sumatera Barat di tahun 2045 merupakan pribadi yang memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spriritual dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi

juga secara keseluruhan untuk pembangunan provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais dan berbudaya sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang maju dan beradab. Masyarakat yang agamais dan berbudaya juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, agama dan budaya dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh

Terwujudnya Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya tercermin dari lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Pendapatan per kapita Sumatera Barat diharapkan mencapai angka 336.86 juta rupiah di tahun 2045 didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dengan basis industri agro dan ekonomi biru secara inklusif dan berkelanjutan sebesar 11,92% dan 70,06 poin . Sejalan dengan peningkatan ekonomi diharapkan kemiskinan menuju 0,04-0,54 persen dan ketimpangan berkurang yang diindikasikan dengan rasio gini sebesar 0,216 poin.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diindikasikan dengan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,76 poin dan Indek Daya Saing Daerah sebesar 5,00 poin di tahun 2045. Komitmen Sumatera Barat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaigus ramah lingkungan ditunjukkan dengan menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 91,21 persen pada tahun 2045 dibandingkan dengan intensitas emisi GRK di tahun 2010 untuk menuju *net zero emission* di tahun 2060 dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 85,10 poin.

Tabel 3.7.
Sasaran Visi Sumatera Barat 2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,82	336,86
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92
2	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10	0,04-0,54
		5. Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
		7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16
		8 Pertumbuhan Ekonomi	5,40	5,00
3	Peningkatan daya saing daerah	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76
5	Penurunan Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10

Sumber: Perda No 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Provnsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Visi tersebut dilakukan melalui **8 Misi** Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

1. **Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**.

   Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

2. **Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.**

   Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju.

3. **Mewujudkan transformasi tata kelola yang professional, transparan, akuntabel, dan inovatif.**

   Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendorong proses pembangunan daerah

secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

4. **Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah.**

   Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.**

   Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

6. **Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.**

   Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

7. **Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integrative.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) dan 45 indikator utama pembangunan sebagai berikut

Tabel 3.8.
Agenda dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	
		2025	2045
Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	79,85
	2. Kesehatan ibu dan anak		
	1) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	15
	2) Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	5,00
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	71	100,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)*	92,11	100,00
	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	99,50
Pendidikan Berkualitas Yang Merata	5. Hasil Pembelajaran		
	a. Pencapaian Standar Kompetensi Minimum (SKM)		
	1. Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk :		
	❖ Literasi Membaca	52,63	78,95
	❖ Numerasi	15,79	73,68
	2. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	❖ Literasi Membaca	52,42	76,11
	❖ Numerasi	35,44	68,06
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	12,62
	c. Harapan Lama Sekolah	14,39	15,97
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	15,05
	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	85,00
Perlindungan Sosial	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04 – 0,54
	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20	78,32
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00	45,00

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	
		2025	2045
Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,46 - 8,53	11,55 - 11,92
	12. Pengembangan Pariwisata: A. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) B. Jumlah tamu asing pada hotel Bintang (Ribu orang)	 1,43 43,08	 2,43 107,70
	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional(%)	1,11	1,18
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah ❖ Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) ❖ Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) b. Rasio kewirausaahan Provinsi (%) c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	 11,15 3,53 3,59 1,42 1,92	 13,11 5,09 9,39 3,46 4,81
	15. Penciptaan lapangan kerja yang baik a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	 5,37- 5,76 38	 3,03-4,03 70
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	73,30
	17. Indeks Inovasi Daerah	72,50	80,00
Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a. Indeks Ekonomi Hijau	68,69	85,10
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,70	89,96
Transformasi Digital	19. Indeks Tranformasi Digital (Tentatif) / Indeks Pembangunan Teknologi Informasi	6,10	7,50
Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,63	3,55
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	37,07
	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50	19,65
Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22	42,82
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	64,00	100,00
	c. Persentase Desa Mandiri	7,83	25,52
Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	70	100
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	5,00
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,84	5,00
	27. Indeks Integritas Nasional	73,16	88,13
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	28. a. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	100
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	90
	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	75,14
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (sedang)	80,00 (tinggi)
Stabilitas Ekonomi	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,17	1,70

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	
		2025	2045
Makro	(%)		
	32. Tingkat Inflasi (%)	2,80 - 3,60	0,90 – 3,0
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	18,01	54,10
	b. Aset Dana Pensiun / PDR (%)	0,92	8,11
	c. Nilai Transaksi Saham Perkapita (Rp)	2.926.183	26.992.981
	d. Total Kredit/PDRB (%)	24,40	51,10
	34. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	99,30
Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	100
	36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,14
Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 – 60,65	70,18 – 70,78
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	78,68 - 79,55
Keluarga Bekualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	74,53 - 74,59
	40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,200 - 0,157
	b. Indeks Perlindungan Anak	66,15	68,15
Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,650
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	85,10
	b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	50,00
	c. Pengelolaan Sampah		
	❖ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,10	90,00
	❖ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00	100,00
Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a. Ketahanan Energi		
	❖ Konsumsi listrik per kapita	707,00	2325,00
	❖ Intensitas energi primer	160,00	130,00
	b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	6,84	0,28
	c. Ketahanan Air		
	❖ Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08	8,02
	❖ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	100,00
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51	145,20 -123,49
	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	18,08	35,91
	b. Tahunan	28,05	62,31

Sumber: Perda No 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Provnsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut dan dengan memperhatikan dan mempedomani kebijakan pembangunan Nasional hingga tahun 2045,

maka Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat per tahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9.
Pentahapan Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Transformasi	ARAH KEBIJAKAN			
	I	II	III	IV
	Penguatan Pondasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Mewujudkan Sumatera Barat Emas
TRANSFORMASI				
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Perwujudan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
LANDASAN TRANSFORMASI				
Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman, dan damai
Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan ingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI				
Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata
Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang	Penyediaan sarana dan prasarana publik dan	Pengembangan sarana dan prasarana publik dan	Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan	Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas

Transformasi	ARAH KEBIJAKAN			
	I	II	III	IV
	Penguatan Pondasi	**Akselerasi Transformasi**	**Ekspansi Global**	**Mewujudkan Sumatera Barat Emas**
berkualitas dan ramah lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup.	pemulihan pengelolaan lingkungan hidup	lingkungan hidup	dan ramah lingkungan
Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas	Percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal	Penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya	Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan

Sumber: RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

3.2.4. Kebijakan Pembangunan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kebijakan dan strategi penataan ruang merupakan landasan bagi pembangunan yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi penataan ruang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Solok Selatan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang dilakukan adalah:

A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah.

Sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan mendatang, maka kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat permukiman secara merata dan berhierarki, melalui strategi :
   - Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman, dan antara pusat-pusat permukiman dengan kawasan di sekitarnya;
   - Mengembangkan pelayanan pusat-pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan kabupaten;
   - Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan yang mandiri; dan
   - Mengembangkan Kawasan Golden Arm – Timbulun sebagai pusat perkantoran.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah, melalui strategi :
   - Mengembangkan jaringan transportasi untuk peningkatan aksesibilitas di kabupaten, dan aksesibilitas dengan daerah sekitar;
   - Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi, dan mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan;
   - Mengembangkan dan meningkatkan layanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kabupaten;
   - Meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana sumber daya air, serta perlindungan sumber-sumber air; dan

- Mengembangkan dan memantapkan sarana dan prasarana lingkungan.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah

Mengacu kepada tujuan penataan ruang wilayah yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan mendatang, maka kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan dan pengendalian kawasan dengan fungsi lindung melalui strategi :
   - Mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan dengan fungsi lindung;
   - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan-kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
   - Mengembangkan kawasan dengan fungsi lindung sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis ekologi dan sebagai tempat penelitian dengan tidak merubah fungsi kawasan.
2. Pengembangan kawasan budi daya melalui optimasi fungsi kawasan, melalui strategi :
   - Mengembangkan kawasan hutan produksi dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan;
   - Menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   - Mengembangkan spesialisasi komoditas sesuai karakteristik kawasan;
   - Mengembangkan budi daya pertanian dengan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
   - Mengembangkan kegiatan peternakan dengan basis industri peternakan yang ramah lingkungan;
   - Mengembangkan destinasi wisata terintegrasi;
   - Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman;
   - Mengembangkan kawasan agrowisata dan agropolitan sebagai andalan pengembangan perdesaan;
   - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
   - menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Private;

- Mengendalikan kegiatan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam.

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui pengembangan kawasan sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi pengembangan ekonomi wilayah, dan sosial budaya guna mewujudkan Kabupaten Solok Selatan yang lestari dan berdaya saing tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing, melalui strategi :
   - Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   - Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
   - Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi.
2. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah, melalui strategi:
   - Melestarikan situs peninggalan budaya / sejarah;
   - Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar benda / bangunan bernilai sejarah; dan
   - Mengembangkan dan mempertahankan seni dan budaya daerah.

3.2.5. Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

Berdasarkan capaian kinerja terhadap hasil evaluasi dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 serta melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian maka sesuai dengan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Solok selatan Tahun 2005-2025 merekomendasikan kebijakan pembangunan yang harus tetap dilakukan atau dilaksanakan pada RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kebijakan peningkatan infrastruktur daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada:

a. Peningkatan aksesbilitas daerah ke pusat-pusat layanan dasar dan aksesbilitas antar daerah

b. Penyediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan daerah antar daerah.
c. Peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah
d. Meningkatkan aksesbilitas daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada:

a. Peningkatan pemerataan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan.
b. Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM tenaga pendidikan dan kesehatan.
c. Meningkatkan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan
d. Meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terkait dengan pola pangan seimbang.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada:

a. Peningkatan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengurangan biaya hidup penduduk miskin
b. Meningkatkan askes penduduk miskin terhadap kepemilikan modal dan sumber-sumber ekonomi.
c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja
d. Meningkatkan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

4. Pembangunan Perekonomian Daerah.

Kebijakan pembangunan perekonomian daerah diarahkan pada:

a. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha baru
b. Peningkatan produksi sektor unggulan serta hilirisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam
c. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada keunggulan komparatif wilayah dan pengelolaan sektor unggulan
d. Pengembangan sentra ekonomi, peningkatan daya saing dan pemasaran produk UMKM.
e. Meningkatkan dan mendekatkan UMKM ke akses sarana atau daerah pemasaran.

f. Pengembangan wisata yang terintegrasi antar destinasi wisata

5. Peningkatan Pengelolaan Birokrasi Pemerintahan

Kebijakan peningkatan pengelolaan birokrasi pemerintahan diarahkan pada:

a. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM aparatur pemerintahan.
b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
c. Meningkatkan ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan kinerja layanan pemerintahan.
d. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam layanan birokrasi pemerintahan.

3.2.6. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan capaian kinerja terhadap hasil evaluasi capaian KLHS hingga tahun 2023 serta melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merekomendasikan kebijakan pembangunan sebagai berikut:

A. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

Rekomendasi sasaran pokok dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan merupakan tujuan yang akan dicapai selama periode RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Rekomendasi sasaran pokok tersebut antara lain:

1) Terwujudnya masyarakat yang religius dan *berakhlakul karimah.*
2) Terwujudnya kesejahteraan sosial yang berketahanan budaya.
3) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4) Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang tanggap, berkualitas tinggi dan terpercaya.
5) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan resiliensi yang tinggi terhadap perubahan iklim.

B. Arah Kebijakan

Untuk arah kebijakan terdapat 2 rekomendasi arah kebijakan KLHS terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2045 antara lain:

1. Rekomendasi Arah kebijakan umum merupakan arah kebijakan untuk dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah sekaligus. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam dokumen KLHS maka rekomendasi dokumen KLHS terhadap RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan kualitas pengajaran agama dan terimplementasinya ABS SBK
- ❖ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dasar, menengah dan literasi
- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
- ❖ Mengembangkan perekonomian berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan dan digitalisasi ekonomi
- ❖ Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan mengembangkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif
- ❖ Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang tanggap, berkualitas tinggi dan terpercaya
- ❖ Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan meritokratis dan berwibawa
- ❖ Meningkatkan upaya perlindungan sumber air dan penyediaan air bersih dan layak
- ❖ Meningkatkan pertanian yang selara dengan alam dan berkeadilan
- ❖ Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berketahanan iklim dan bencana
- ❖ Mengembangkan penataan ruang yang efisien dan berkeadilan
- ❖ Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal yang inovatif dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi khusus merupakan arah kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu paling strategi Kabupaten Solok Selatan dalam KLHS RPJPD 2025-2045, antara lain:

Tabel 3.10.
Rekomendasi Khusus Berdasarkan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan

TPB		Arah Kebijakan
TPB 15	Ekosistem Darat	❖ Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan berkelanjutan hutan dan keanekargaman hayati. ❖ Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	❖ Mengembangkan upaya terpadu penurunan angka kemiskinan
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	❖ Meningkatkan upaya penyediaan air bersih dan sanitasi layak
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	❖ Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyrakat menuju pola konsumsi dan produksi yang sesuai ajaran agama dan ramah lingkungan .
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	❖ Mengembangkan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan budaya lokal. ❖ Mendorong pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam terperbaharui.
TPB 2	Tanpa Kelaparan	❖ Mengoptimalkan upaya peneydiaan makanan sehat dan bergizi tinggi .

TPB		Arah Kebijakan
		❖ Meningkatkan ketahanan pangan berbasis kerja sama antar daerah .
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	❖ Mengembangkan kelembagaan, pengetahuan dan dukungan untuk mewujudkan kehidupan sehat dan Sejahtera.
TPB 4	Pendidikan berkualitas	❖ Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendorong proses belajar mengajar untuk peningkatan kemampuan berfikir kritis, solutif dan inovatif. ❖ Meningkatkan infrastruktur Pendidikan
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	❖ Meningkatkan partisipasi para pihak dalam pengembangan pemukiman berkelanjutan
TPB 7	Energi Bersih dan Terjangkau	❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya penggunaan energi bersih dan hemat.
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	❖ Meningkatkan dukungan pembiayaan UMKM lokal berbasis filantropi . ❖ Meningkatkan ketrampilan dan keamanan digital pelaku UMKM. ❖ Mendorong pertumbuhan koperasi
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	❖ Meningkatkan peran serta seluruh OPD dalam penanganan perubahan iklim ❖ Meningkatkan pengendalian banjir, longsor dan kekeringan ❖ Meningkatkan ketahanan pangan ❖ Meningkatkan pengendalian penyakit berbasis iklim ❖ Meningkatkan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair ❖ Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan pengehematan energi ❖ Meningkatkan penggunaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca ❖ Meningkatkan/mempertahankan tutupan vegetasi ❖ Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
TPB 5	Kesetaraan gender	❖ Meningkatkan partisipasi tokoh lokal, ulama dan masyarakat nagari untuk mewujudkan kesetaraan gender.
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	❖ Meningkatkan kapasitas ASN dalam pengembangan KPBU. ❖ Mengembangkan basis data potensi dan kepastian berusaha guna peningkatan investasi daerah.
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	❖ Meningkatkan dukungan finansial dan kapasitas UMKM lokal . ❖ Meningkatkan sebaran infrastruktur pada semua kecamatan .
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	❖ Mendorong transparansi dan proses pengambilan Keputusan yang demokratis . ❖ Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam perencanaan Pembangunan.

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

Tabel 3.11.
Rekomendasi Khusus Berdasarkan Isu Paling Strategis
Kabupaten Solok Selatan

No	Isu Paling Strategis	Rekomendasi Arah Kebijakan
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah	❖ Meningkatkan pengetahuan tentang sampah dan sistem pengelolaan sampah ❖ Mengembangkan alternatif teknologi pengelolaan sampah ❖ Meningkatkan peran serta ulama, tokoh adat dan pendidik dalam pengelolaan sampah
2	Masih maraknya penyakit	❖ Meningkatkan pemahaman pada orang tua dalam

No	Isu Paling Strategis	Rekomendasi Arah Kebijakan
	sosial di masyarakat	pendidikan moral/mental anak ❖ Meningkatkan partisipasi substansial para pihak.
3	Alih Fungsi Lahan	❖ Mengembangkan pola permukiman dan infrastruktur hemat lahan ❖ Meningkatkan potensi ekonomi di dalam dan di luar kawasan hutan tanpa mengubah fungsi. ❖ Meningkatkan pengetahuan pemanfaatan ruang yang efektif dan berkelanjutan ❖ Meningkatkan kerja sama antar daerah Provinsi dalam Pengelolaan DAS Batang Hari ❖ Mengembangkan penyusunan rencana kegiatan dalam pengelolaan DAS Batang Hari ❖ Revitalisasi kearifan lokal dalam pemanfaatan Batanghari berkelanjutan
4	Maraknya Ilegal Minning	❖ Meningkatkan alternatif mata pencaharian masyarakat ❖ Meningkatkan konsistensi penegakan hukum ❖ Meningkatkan pengawasan dan disinsentif pemanfaat hasil tambang illegal ❖ Meningkatkan kapasitas kelembagaan tradisional ❖ Meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik. ❖ Memperkuat regulasi terkait larangan penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan
5	Tingginya Potensi Bencana	❖ Mengembangkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana ❖ Meningkatkan kapasitas pengelolaan bencana ❖ Memperkuat dasar-dasar sistem kesiapsiagaan bencana daerah termasuk sarana-prasarana ❖ Memperkuat dasar-dasar sistem penanganan darurat bencana daerah ❖ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemukiman di kawasan rawan bencana

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

3.3. MODAL DASAR PEMBANGUNAN

3.3.1. Modal Dasar Kondisi Geografis.

Kondisi Geografis Kabupaten Solok Selatan yang merupakan salah satu daerah perbatasan dan merupakan daerah paling selatan dari Provinsi Sumatera Barat secara geografis pada saat ini merupakan daerah yang dikategorikan tidak strategis untuk dikembangkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Namun beberapa tahun kedepan seiring dikembangkannya ruas jalan Lintas Timur menjadi koridor Toll Sumatera akan berdampak terhadap pertumbuhan wilayah timur Pulau Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Selatan) lebih cepat dari pada pertumbuhan wilayah pulau Sumatera Bahagian Barat (Sumatera Barat dan Bengkulu). Hal ini akan berdampak terhadap wilayah timur dan selatan Provinsi Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan akan membentuk kawasan pertumbuhan baru bagi Provinsi Sumatera Barat yang selama ini sangat bergantung kepada wilayah barat dan utara seperti Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman.

Khusus Kabupaten Solok Selatan dengan adanya dukungan rencana pembangunan *Feeder Toll* Rengat–Dharmasraya–Solok Selatan, akan menjadikan Kabupaten Solok Selatan menjadi daerah perlintasan dan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru karena dapat menghubungkan beberapa wilayah antara lain Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) Kabupaten Solok bahagian Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan bahagian selatan dengan pusat pertumbuhan Sumatera Bahagian Tengah yang terdapat di wilayah timur pulau sumatera. Upaya ini sudah dilakukan melalui pembangunan ruas jalan Sungai Sungkai-Sungai Rumbai serta upaya peningkatan jalan Provinsi Lubuk Malako- Abai-Sungai Dareh.

3.3.2. Modal Dasar Sumber Daya Alam.

Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan terutama untuk kegiatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup beragam mulai dari sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, energy terbarukan, hingga destinasi wisata alam, keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Solok Selatan dalam upaya menunjang kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Disektor pertanian Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan utama di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi sentra beberapa komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet kopi, teh, serta beberapa jenis komoditi hortikultura dan biofarmaka. Disektor peternakan meskipun belum dikelola secara maksimal namun sektor peternakan merupakan salah sentra peternakan di Provinsi Sumatera Barat dengan peternakan utamanya yaitu sapi, kambing, ayam dan itik.

Disisi sumber daya air, Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi sumber daya air yang besar karena memiliki banyak sungai yang kualitas airnya relatif besar, deras, mengalir sepanjang tahun sehingga berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan (perikanan budidaya) dan pengembangan energy terbarukan (PLTM dan PLTMH) serta dukungan terhadap sektor pertanian.

Disektor pertambangan, Kabupaten Solok Selatan memiliki yang cukup beragam, mulai dari logam, mineral bukan logam dan/atau batuan hingga energi terbarukan yang berasal dari sumber daya air dan panas bumi. Namun pengelolaanya belum optimal dikarenakan sebahagian besar wilayah potensi tersebut berada diwilayah sungai dan hutan lindung. Sedangkan untuk pengelolaan energi terbarukan yang berasal dari panas bumi Kabupaten Solok

Selatan merupakan satu-satuya daerah di Provinsi Sumatera Barat yang telah memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dari potensi Panas Bumi.

Disektor kehutanan, dengan 65,073 wilayah yang masih berupa hutan baik berupa taman nasional, hutan lindung maupun hutan produksi, Kabupaten Solok Selatan tentu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem yang merupakan modal utama dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hutan memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, serta bisa menjadi penggerak aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial budaya masyarakat. Selain berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, penyerap dan penyimpan karbon, hutan juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan tempat aktivitas sosial budaya masyarakat.

Selain itu dengan kondisi geografis, geologi, topografi dan sumberdaya alam tersebut, selain untuk pemanfaatan langsung, Kabupaten Solok Selatan mempunyai potensi sumberdaya alam untuk pengembangan wisata alam seperti panorama (keindahan alam), gunung, goa serta pemanfaatan sumber daya air seperti air terjun, danau, waduk dan sungai sungai yang layak dan berpotensi untuk dikembangkan sebanyak 45 objek wisata alam.

3.3.3. Modal Dasar Kependudukan

Disisi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan yang diperkirakan terus mengalami peningkatan dari 191.540 jiwa pada tahun 2023 menjadi 262.053 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan ini diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dari 131.481 pada tahun 2023 menjadi menjadi 173.178 jiwa pada tahun 2045 dengan rasio tingkat ketergantungan (Depency Ratio) penduduk usia produktif terhadap usia tidak produktif yang rendah yaitu sekitar 51,32 (setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 51-52 orang penduduk usia non produktif).merupakan modal dasar yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

Penambahan jumlah penduduk akan menciptakan pasar yang lebih bagi perekonomian. Selain itu bonus demografi atau peningkatan penduduk usia produktif akan meningkatkan ketersediaan sumber daya dalam mendorong pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Namun jika tidak dapat dimanfaatkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan usia produktif akan menjadi beban dari perekonomian karena akan berdampak meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, keterbelakangan ekonomi, dan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan Kabupaten Solok Selatan akan menjadi pasar dari komoditi dari luar. Oleh sebab itu kedepan pemanfaatan dan

peningkatan jumlah usia produktif ini harus juga diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas SDM serta pengembangan kemampuan wirausaha bagi penduduk usia produktif agar mempunyai daya saing ditengah perkembangan teknologi dan persaingan dalam kegiatan perekonomian

3.3.4. Modal Dasar Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya merupakan modal yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial budaya tersebut terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial, keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, keguyuban, pencapaian pendidikan, khazanah pengetahuan, keterampilan dan kemahiran, keragaman bahasa, kesenian dan kesusastraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.

Secara sosial budaya mayoritas penduduk beragama islam, serta terdiri dari multi etnis (suku) dengan entis utama minangkabau maka tidak mengherankan pengembangan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan Kabupaten Solok Selatan berpedoman kepada falsafah luhur budaya minangkabau yaitu *Adat basandi syara'; Syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK) – Syara' mangato, adat mamakai.* Modal sosial budaya ini diharapkan dapat menjadi benteng dari pengaruh negatif budaya luar, efek globalisasi dan disrupsi teknologi yang semakin cepat dan bebas. Selain itu Prinsip egaliter yaitu persamaan derajat pada setiap manusia; toleransi dan dapat menerima perbedaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dan etika agama, adat dan budaya yang berlaku; mempunyai jiwa berdikari kuat dan memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan; masih kuatnya fungsi dari kelembagaan adat budaya dan kekerabatan antar masyarakat; tradisi gotong royong dan saling tolong-menolong; serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan bersama menjadi faktor sosial budaya yang dapat mendorong pembangunan

Disisi pengelolaan sumber daya alam terdapatnya sumber daya alam yang dijamin kepemilikannya secara adat dan budaya yang dapat dimanfaatkan secara turun temurun dalam bentuk *pusako tinggi,* memberi jaminan kepada masyarakat khususnya keturunannya terhadap kepemilikan dan pengolahan sumber daya alam

Selain itu sebagai daerah yang memiliki perantau (orang yang mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya di negeri lain) yang cukup banyak dan

sudah memiliki kelembagaan yang solid serta terstruktur dan selalu berperan aktif dan berkontribusi tinggi dalam membangunan kampung halaman menjadi salah satu modal dasar yang bisa dioptimalkan karena tidak seluruh daerah memilikinya.

3.4. ISU STRATEGIS DAERAH

Proses pembangunan 20 tahun mendatang akan menghadapi perubaha yang jauh lebih cepat dari pada yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh megatrend global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geo politik dan geo ekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, daerah dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Di tengah perubahan yang begitu pesat, Kabupaten Solok Selatan masih menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Meskipun mengalami kemajuan setiap tahunnya namun masih terdapat banyak ruang untuk terus diperbaiki terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan riset dan inovasi, produktifitas ekonomi, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan penurunan kualitas lingkungan.

Untuk itu pelaksanaan pembangunan daerah hingga tahun 2025 harus mengubah dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan dimasa lalu melalui upaya transformasi yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dan produktifitas yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan transformasi tersebut harus dilandasi oleh pelaksanaan dan penanganan isu strategis daerah yang telah dirumuskan.

Isu strategis merupakan kondisi, peristiwa, kebijakan atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting, peristiwa atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi dan ditindaklanjuti, akan menimbulkan dampak negatif/kehilangan peluang/kerugian yang lebih besar dan jika ditindak lanjuti dengan kebijakan yang tepat maka akan menjadi peluang/faktor pendorong pembanguan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh

karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Berdasarkan kajian permasalahan dan kebijakan pembangunan global, nasional, provinsi, regional, serta kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis daerah serta dengan mempertimbangkan potensi daerah (modal dasar pembangunan) maka isu strategis pembangunan di kabupaten Solok Selatan adalah:

3.4.1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu yang menjadi perhatian khusus dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan 20 tahun kedepan karena pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama dari pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan.

Meskipun disisi tingkat pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan terus mengalami peningkatan namun kedepan persaingan terkait kualitas sumberdaya manusia tidak hanya sebatas terkait kedua bidang tersebut tetapi akan dihadapkan pada kemampuan penduduk dalam penguasaan dan beradaptasi terhadap kecepatan dari perkembangan teknologi (disrupsi teknologi). Disisi kependudukan, trend bonus demografi Kabupaten Solok Selatan dimana terjadinya peningkatan dari jumlah penduduk usia produktif, pengaruh urbanisasi, rendahnya pertumbuhaan lapangan usaha di daerah akan menambah persaingan sumber daya manusia ini semakin meningkat Kedua hal ini, akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya persaingan antar sumber daya manusia terutama dibidang tenaga kerja serta optimalisasi pengelolaan dan pengolahan faktor-faktor ekonomi yang lebih maksimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Solok Selatan harus diarahkan kepada penyiapan daya saing generasi secara menyeluruh yang memiliki kualitas kesehatan dan pendidikan hingga keahlian dan penguasaan teknologi. Disisi kesehatan dilakukan mulai pemenuhan kebutuhan gizi seimbang maupun layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Disisi kualitas pendidikan masyarakat, pengembangangan pendidikan dan pelatihan harus lebih dikolaborasikan dengan pendidikan vokasi terutama dalam pemanfaatan teknologi dan terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja.

3.4.2. Penguatan dan transformasi tata kelola pemerintah

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan subjek

utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan pengawasan.

Penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja merupakan salah isu penting dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, melayani, inovatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi (disrupsi teknologi) menuntut pemerintah untuk lebih menggunakan teknologi terutama teknologi informasi dalam setiap layanan birokrasi. Untuk itu kedepan selain pemerintah daerah ditantang harus segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung pemanfaatan teknologi tersebut seperti infrastruktur maupun SDM yang dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan teknologi dalam upaya peningkatan layanan dan tata kelola pemerintahan.

Disisi tata kelola pemerintahan penerapan sistem merit manajemen ASN, peningkatan professional ASN, penerapan system pengelolaan berbasi elektronik, pengelolaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian, reformasi hukum serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan menjadi tantangan yang harus cepat diselesaikan atau dioptimalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

3.4.3. Penguatan ketahanan sosial dan budaya

Penguatan ketahanan sosial budaya merupakan salah satu prioritas yang harus cepat direalisasikan. Globalisasi dan disrupsi teknologi dimana keterbukaan informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengakses dan mencontoh budaya asing. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan cendrung mencoba hingga mengaktualisasikan kebudayaan baru yang lebih praktis, menguntungkan dan tidak mengikat dari pada budaya lokal

Selain memiliki dampak positif terhadap kemajuan suatu daerah namun globalisasi dan disrupsi teknologi jika tidak dikelola secara bijak bisa berdampak negatif terhadap pembangunan daerah terutama terhadap perubahan tatanan kehidupan sosial kemasyarakat secara keseluruhan. Masuknya budaya asing akan menggerus/mengikis jati diri serta nilai-nilai luhur agama, norma, tradisi dan budaya yang ada yang pada akhir nya akan berdampak kepada meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial seperti kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya yang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan sendi dan norma agama dan kebudayaan

Dampak negatif ini perlu segera diantisipasi melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat melalui pelestarian, pengembangan dan

aktualisasi nilai-nilai budaya, norma serta kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; penguatan dan meningkatkan peran tokoh dan lembaga agama dan budaya dalam tatanan sosial kemasyarakatan; dan memperkaya budaya lokal dengan budaya lain yang masuk ke Indonesia.

3.4.4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional dalam pembangunan daerah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang jika tidak ditangani akan berdampak terhadap pembangunan dan in-efisensi ekonomi serta akan memunculkan masalah sosial baru seperti meningkatnya angka kejahatan, pengangguran, permasalahan kesehatan, pendidikan dan lainnya, yang akhirnya berdampak pada sektor-sektor lain.

Untuk itu kedepannya kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi harus memperhatikan pemerataan hasil dari pembangunan ekonomi terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut kedepan arah kebijakan pembangunan sosial ekonomi diarahkan kepada penurunan penduduk miskin, pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Selain itu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat maka program perlindungan sosial berupa jaminan sosial terhadap penduduk miskin, hampir miskin serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya harus terus ditingkatkan.

3.4.5. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dan perekonomian merupakan faktor penunjang utama keberhasilan keseluruhan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan kedespan terdapat bagian yang saling berkaitan erat, bisa saling mendukung atau saling bertentangan serta tidak dapat dipisahkan yaitu pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup akan berdampak terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga berdampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan dan strategi dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan terbatasnya daya dukung lingkungan dalam mendukung kelangsungan hidup

manusia. Terdapat dua isu yang harus dipertimbangkan terkait dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- **Optimalisasi produktivitas dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam**

  Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi maka dalam beberapa tahun kedepan akan terjadi peningkatan kebutuhan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan maupun aktivitas ekonomi baik kebutuhan pangan, bahan baku industry maupun energi. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi

  Sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah mulai pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan energi terbarukan dimana pengelolaannya dan hilirisasi produk belum optimal, kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dimaksimal oleh Kabupaten Solok Selatan untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terutama disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM dan penguasaan teknologi, rendahnya investasi, terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang perekonomian. Pengelolaan sumber daya alam kedepan harus diarahkan pada pemanfaatan keunggulan komparatif wilayah dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam terutama pada peningkatan produksi produktifitas, efisiensi serta hilirisasi produk melalui pemanfaatan teknologi.

  Selain itu sejalan dengan tantangan pengembangan perekonomian dunia dan nasional yaitu pengembangan ekonomi hijau dimana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lingkungan menjadi isu pokok dalam optimalisasi sumber daya alam, menjadi salah satu keuntungan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan mempunyai modal dalam penerapan ekonomi hijau tersebut, dengan sumberdaya energi terbarukan yang relatif besar (sumber daya air, dan panas bumi), keanekaragaman hayati masih baik serta daya tampung dan dukung lingkungan yang cukup besar menjadi modal dasar penerapan ekonomi hijau.

  Selain itu pengembangan sektor-sektor produktif lainnya, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif yang

merupakan tulang punggung perekonomian daerah pada saat ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut maka kedepan diperlukan dukungan pengembangan dan penyediaan SDM yang berkualitas dan melek teknologi serta selarass dengan kebutuhan; dukungan teknologi pengolahan dan pemasaran serta peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai terutama tekait dengan aksesbilitas.

- **Penyediaan infrastruktur, mitigasi bencana dan lingkungan hidup**.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kedepan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata merupakan modal yang harus disiapkan serta pengembangan dan pembangunannya harus selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait dengan infrastruktur isu yang menjadi permasalahan pembangunan daerah adalah rendahnya ketersediaan dan pemerataan baik infrastruktur dasar masyarakat seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, listrik dan telekomunikasi maupun infrastruktur wilayah seperti, aksessibilitas, konektivitas, infrastruktur penunjang ekonomi, kebencanaan dan lingkungan hidup. Kondisi infrastruktur yang cukup memadai baru berada pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat kecamatan.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan dan pemukiman baru akan berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan infrastruktur dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu kedepan, penyediaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi prioritas daerah yang harus dituntaskan dan diselesaikan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh, merata dan berkesinambungan, sesuai dengan peruntukan, mempertimbangkan azas manfaat, prinsip-prisip keadilan sosial dan berkelanjutan serta mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan dan meminimalisir dampak bencana

Salah satu permasalahan infrastruktur utama yang harus segera dibenahi dan disiapkan dalam mendukung pembangunan daerah adalah terkait dengan aksesbilitas dan konektifitas antar wilayah terutama dengan pusat-pusat pertumbuhan, bahan baku dan pemasaran produk dengan pusat ekonomi masyarakat. Hal ini akan berpotensi menekan biaya aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil

komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Selain itu dalam upaya keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan penyediaan infrastuktur kebencanaan, lingkungan hidup dan persampahan juga harus dilakukan agar hasil pembangunan dapat terus dimanfaatkan secara optimal.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Kebijakan desentralisasi daerah atau otonomi daerah yang didasarkan yang ditafsirkan sebagai otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan terhadap pemerintah diatasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, karena tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan integrasi sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mulai dari tahapan perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan terwujud pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menginspirasi dan memotivasi orang-orang untuk berperan sejak awal untuk menjadi bagian dari pelaksaan pembangunan sesuai dengan kontribusi sesuai porsi masing-masing masyarakat. Selain itu Visi sangat terkait dengan cita–cita atau keinginan daerah untuk menggunakan seluruh potensinya dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan dan diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat, padat, dan mudah difahami serta diingat oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami dan mengingat visi tersebut.

Memenuhi hal tersebut maka perumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045, tidak dapat terlepas dan harus mengacu kepada Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, selin itu Visi Kabupaten Solok

Selatan juga harus mempertimbangkan potensi spesifik daerah, permasalahan maupun perubahan strategis baik internal, eksternal dan tantangan yang akan dihadapi kedepan.

Berdasarkan hal diatas maka Visi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut

VISI

SOLOK SELATAN MAJU, BERINTEGRITAS, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN

Penjelasan tentang makna yang terkandung dalan Visi Kabupaten adalah:

MAJU	:	Kondisi daerah terus berkembang dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik disisi kualitas kesejahteraaan, kondisi sosial, moral, SDM (intelektual) dan perekonomian, pendapatan daerah dan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas infrastrukur secara adil, merata dan berkelanjutan
BERINTEGRITAS	:	Tenciptakan sumber daya manusia penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika, kejujuran, kehandalan, konsistensi perkataan dan perbuatan, dan bertanggung jawab
BERBUDAYA	:	Terciptanya masyarakat yang harmonis, demokratis dan berbudaya melalui pengaplikasian falsafah dan nilai-nilai luhur budaya daerah “Adat basandi syara’; Syara’ basandi Kitabullah (ABS-SBK)–Syara’ mangato, adat mamakai“ dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan
BERKELANJUTAN	:	Pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui 5 (lima) sasaran Visi, yaitu:

1. **Peningkatan pendapatan per kapita**

   pendapatan per kapita Kabupaten Solok Selatan diperkirakan mengalami peningkatan yang pesat sehingga pada tahun 2045 diperkirakan sebesar Rp. 219,09 juta. Peningkatan ini didorong oleh penguatan iptek dan inovasi dalam peningkatan kontribusi PRBB industri pengolahan menjadi 10,69 %; PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) menjadi sebesar 1,47 persen; dan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan 26,03%, dengan didukung oleh Rasio Kewirausahaan 8,11% pada tahun 2045. Kondisi ekonomi ini dibangun berdasarkan pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berbasis inovasi sehingga perekonomian dapat menampung tenaga kerja secara maksimal sehingga tingkat pengangguran berada dibawah 3,49%.

2. **Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang**

   Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rata-rata 5% pertahun yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran hingga 3,49% diperkirakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045 hingga menjadi sebesar 0,03-0,42 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin dan ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,238 point.

3. **Peningkatan daya saing daerah**

   Sejalan dengan kemajuan Kabupaten Solok Selatan tersebut daya saing daerah yang dicerminkan melalui Indek Daya Saing Daerah menjadi 4,05 point dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicermikan melalui Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi 3,400-3,500 point

4. **Meningkatnya daya saing sumber daya manusia**

   Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 83,16 point dengan tingkat produktifitas tenaga kerja sebesar Rp. 346,85-381,69 juta pada tahun 2045.

5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**

   Mewujudkan daerah yang maju, Kabupaten Solok Selatan tetap berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan yang utamanya ditunjukkan melalui peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup dengan target 86,17 point pada tahun 2045.

Tabel 4.1.
Visi, Sasaran Indikator, Target Tahun 2025 2045

Visi	Sasaran	Indikator	Base line 2025	2030	2035	2040	2045
Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Pendapatan per kapita	Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB) (Rp. Juta)	39.67	92.87	147.74	202.56	219.09
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	5.3	6.65	8,00	9.43	10.69
	2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,87-5,51	3,39-3,97	2,10-2,61	0,99-1,43	0,03-0,42
		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Indeks)	0,259	0,250	0,245	0,241	0,238
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.32	5.66	5.83	5.33	4.84
	3. Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,39	3,60	3,78	3,93	4,05
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,900-3,000	3,000 3,168	3,200- 3,300	3,300- 3,400	3,400- 3,500
	4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72.73	75.14	77.86	80.38	83.16
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp. Juta)	70,87	128,71-168,67	235,61-272,50	317,22-351,98	346,85-381,69
	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.96	80.02	81.08	82.13	86.17

Sumber : Perda No 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Provnsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Hasil Evaluasi Ranperda RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan sasaran makro pembangunan daerah (sasaran visi) maka diperlukan misi pembangunan daerah. Misi merupakan perwujudan upaya/pilihan/kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menyatukan gerak dan langkah seluruh stakeholder yang terkait untuk mencapai visi pembangunan yang telah disepakati. Sejalan dengan Visi Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan **"Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan",** maka ditetapkan **Misi** Pembangunan Kabupaten Solok Selatan 2025-2045**,** yang terdiri dari **3 (tiga) Misi merupakan Transformasi** (perubahan yang bersifat struktural yang dilakukan secara bertahap dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan menjadi lebih baik); **2 (dua) Misi merupakan Landasan Kebijakan Tranformasi** (kebijakan yang harus disiapkan dalam mendukung upaya pelaksanaan transformasi) dan **3 (tiga) Misi merupakan Kerangka Kebijakan Implementasi Transformasi** (merupakan faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan transformasi) yang diuraikan sebagai berikut**:**

1. **Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan**

   Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan SDM masyarakat yang berkualitas, kreatif dan berdaya saing diseluruh bidang pembangunan, serta penurunan tingkat kemiskinan dan memberikan pelindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakatnya.

   Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi sosial, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

   1) ***Kesehatan untuk semua***

      Pembangunan kesehatan diarahkan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk melalui penciptaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan. Strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

2) ***Pendidikan berkualitas yang merata***

Penciptaan pendidikan berkualitas yang merata diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan tingkat pendidikan berdampak terhadap penciptaan dan ketersediaan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada penciptaan pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan dan sepanjang hayat *(lifelong learning).*

3) Perlindungan sosial yang adaptif

Arah Pembangunan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan pada upaya percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan, yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

2. Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan dan peningkatan perekonomian daerah yang berkeadilan melalui optimalisasi pengelolaan dan peningkatan produktifitas dan hilirisasi dengan memaksimalkan nilai tambah dari sumber-sumber daya ekonomi daerah dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keanekaragaman hayati.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi ekonomi, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) ***Iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi***

Penguatan iptek dan inovasi merupakan prioritas yang menjadi pendorong dalam upaya menjaga, mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Disisi peningkatan produktifitas diarahkan pada pengembangan sektor prioritas antara lain:

- Peningkatan produktifitas industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan nilai tambah pengolahan sumber daya alam hayati melalui bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, melalui strategi pemanfaatan sumber daya alam untuk

menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, terutama untuk obat-obatan (farmasi), pangan, pakan, material, dan energi

- ❖ Pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi
- ❖ Pengembagan ekonomi kreatif yang berbasis nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- ❖ Peningkatan produktivitas BUMD baik sebagai *value creator* maupun *agent of development.*
- ❖ Pengembangan UMKM dan koperasi sebagai penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan
- ❖ Penciptaan tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global.

2) ***Penerapan Ekonomi Hijau***

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan ditekan pada peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau seperti pemanfaatan energi bersih, efisien, dan terbarukan; implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi (resource efficiency); dan Pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus mendukung hilirisasi produk-produk hutan dan pertanian (pangan, ternak, dan perkebunan).

3) ***Transformasi digital***

Arah pembangunan transformasi digital ditujukan pada pengarustamaan transformasi digital melalui *super platform* percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital dalam mendukung transformasi ekonomi.

4) ***Integrasi ekonomi domestik dan regional***

Arah pembangunan ekonomi domestik dan regional ditujukan pada upaya mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam

daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai tambah regional dan nasional sehingga menciptakan Kabupaten Solok Selatan sebagai *economic powerhouse* di Kawasan Regional Sumatera Barat bagian selatan

5) ***Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah***

Arah pembangunan pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah ditujukan pada upaya penciptaan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah dan sebagai *hub* terdepan kawasan tumbuh baru Sumatera Barat bagian selatan

3. Transformasi tata kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif

Misi ini menitikberatkan kepada membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta penciptaan birokrasi yang transparan, professional, akuntabel, efektif, responsive dan inovatif.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi tata kelola, maka Arah Pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah Penciptaan ***Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif***

4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah dan iklim demokratisasi

Misi ini merupakan landasan dari pelaksanaan transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada penciptaan stabilisasi keamanan, dan penguatkan modal ekonomi daerah dalam menciptakan stabilisasi ekonomi serta penguatan iklim demokrasi di daerah.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari memantapkan stabilisasi keamanan, ekonomi dan penguatan iklim demokrasi daerah, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut::

1) ***Stabilisasi keamanan daerah dan* iklim demokrasi.**

Arah pembangunan hukum ditujukan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia dan pembangunan demorasi yang substantial.

2) ***Stabilisasi ekonomi makro daerah***

Arah pembangunan stabilitas ekonomi makro ditujukan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi melalui optimalisasi peran bauran kebijakan dalam mendukung kebijakan

pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan melalui penguatan sumber-sumber pendanaan dalam daerah

3) ***Peningkatan daya saing daerah***

Peningkatan daya saing daerah diarahkan kepada peningkatan pemberdayaan potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan untuk membuka dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan ekonomi, penguatan kerja sama pembangunan, penguatan posisi politik, serta peran dan pengaruh daerah ditingkat regional dan nasional.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan

Misi ini merupakan landasan dari pelaksanaan transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada perkuatan ketahanan sosial budaya daerah (modal sosial budaya) dalam menunjang stabilitas dan percepatan pembangunan daerah serta memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ekologi daerah dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutannya dan kondisi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan daerah.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan, maka pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian sasaran:

1) ***Ketahanan sosial budaya***

Perkuatan ketahanan sosial budaya diarahkan kepada penguatan peran agama dan budaya sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan

2) ***Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif***

Arah Pembangunan keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan kepada (1) peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; (2) Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*)

3) ***Lingkungan hidup berkualitas***

Arah pembangunan lingkungan hidup berkualitas diarahkan kepada (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk

peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan; (3) Penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan air dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati; (4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan;

4) ***Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan***

Arah pembangunan berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan diarahkan kepada memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water) melalui: (1) Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (2) Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air; (3) Transformasi sistem pangan menuju eco-region sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan local; (4) Integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman.

5) ***Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim***

Arah pembangunan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim diarahkan kepada pengurangan dampak kerugian sosial dan ekonomi dari perubahan iklim dan bencana melalui pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim dan bencana.

6. Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan.

Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada pemerataan pembangunan wilayah serta pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan tetap mempertimbangkan prinsip berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah tersebut dalam upaya penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya pelaksanaan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola birokrasi pemerintahan.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif

Tabel 4.2.
Persandingan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

MISI	MISI
SOLOK SELATAN MAJU, BERINTEGRITAS BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	**TRANSFORMASI**
	1. Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan
	2. Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan
	3. Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif
	LANDASAN TRANSFORMASI
	4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah serta iklim demokratisasi
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
	KERANGKA IMPLEMENTASI TRASNFORMASI
	6. Mewujudkan Pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan
	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Sebagai satu kesatuan dari perencanaan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan harus selaras dengan Perencanaan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Berdasarkan hal diatas untuk penyelarasan Visi beserta Sasaran Pokok, Indikator dan Target Sasaran serta Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten

Solok Selatan dengan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.

Penyelarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
VISI: **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**			**VISI:** **Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya**			**VISI:** **Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan**		
Sasaran /Indikator	**Baseline 2025**	**Target Akhir 2045**	**Sasaran /Indikator**	**Baseline 2025**	**Target Akhir 2045**	**Sasaran /Indikator**	**Baseline 2025**	**Target Akhir 2045**
1. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara negara maju			**1. Peningkatan pendapatan per kapita**			**1. Peningkatan Pendapatan per kapita**		
❖ GNI Perkapita (USD)	5.500-5.520	30.300	❖ Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita)	58,82	336,86	❖ Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapitas)	39,67	219,09
❖ Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0	❖ Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06	-	-	-
❖ Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0	❖ Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92	❖ Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	5,30	10,69
2. Kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan			**2. Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan**			**2. Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan**		
❖ Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0.5-0,8	❖ Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10	0,04-0,54	❖ Tingkat Kemiskinan	3,74-4,74	0,18-0,84
❖ Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,379-0,382	0,290-0,320	❖ Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,274	0,216	❖ Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,259	0,238
❖ PDRB KTI	20,6	28,5	❖ Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58	❖ Pertumbuhan Ekonomi	5.32	4,84
			❖ Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16			
			❖ Pertumbuhan Ekonomi	5,40	5,00			
3. Meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional.			**3. Peningkatan daya saing daerah**			**3. Peningkatan daya saing daerah**		
❖ Global Power Indek (peringkat)	34 (GPI)	15 (GPI)	❖ Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00	❖ Indeks Daya Saing Daerah	3,39	4,05
						❖ Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,900-3,000	3,400-3,500
4. Meningkatnya daya saing sumber daya			**4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia**			**4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia**		

NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
VISI: **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**			**VISI:** **Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya**			**VISI:** **Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan**		
Sasaran /Indikator	**Baseline 2025**	**Target Akhir 2045**	**Sasaran /Indikator**	**Baseline 2025**	**Target Akhir 2045**	**Sasaran /Indikator**	**Baseline 2025**	**Target Akhir 2045**
manusia								
❖ Indeks Modal Manusia	0,54	0,73	❖ Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	❖ Indeks Pembangunan Manusia	72.73	83,16
						❖ Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	70,87	346,85-381,69
5. Menurunnya intensitas Emisi GRK menuju net zero emission			**5. Penurunan Intensitas emisi GRK menuju net zero emission**			**5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**		
❖ Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emision	36,6	93,5	❖ Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emision	52,62	91,21			
❖ Indek kualitas lingkungan Hidup	76,49	83,0	❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	85,10	❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,96	86.17

Tabel 4.4.
Penyelarasan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

NASIONAL	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN
Visi: ***Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan***	**Visi:** ***Mewujudkan Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya***	**Visi:** **Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan**
MISI		
TRANSFORMASI		
1. Mewujudkan transformasi sosial	1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan
2. Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	2. Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

NASIONAL	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN
Visi: ***Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan***	**Visi:** ***Mewujudkan Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya***	**Visi:** **Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan**
MISI		
3. Mewujudkan transformasi tata kelola	3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang professional, transparan, akuntabel, dan inovatif.	3. Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif
LANDASAN TRANSFORMASI		
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi	4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah serta iklim demokratisasi
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI		
6. Pembangunan kewilayahan	6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	6. Mewujudkan Pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan pembangunan	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Tabel 4.5.
Penyelarasan Arah Pembangunan Transformasi Kabupaten Solok Selatan dengan Nasional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

NASIONAL	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN
1. Kesehatan untuk semua	1. Kesehatan untuk semua	1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan yang berkualitas	2. Pendidikan yang berkualitas	2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif	3. Perlindungan sosial yang adaptif	3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	4. Iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau	5. Penerapan ekonomi hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau

NASIONAL	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN
6. Transformasi digital	6. Transformasi digital	6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global	7. Integrasi ekonomi domestik dan global	7. Integrasi ekonomi domestik dan regional
8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	8. Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan Nasional tangguh, dan demokrasi substansial	10. Hukum berkeadilan, keamanan Nasional tangguh, dan demokrasi substansial	10. Stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi
11. Stabilitas ekonomi makro	11. Stabilitas ekonomi makro	11. Stabilisasi ekonomi makro daerah
12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	12. Peningkatan daya saing daerah
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	13. Ketahanan sosial budaya
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	14. Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas	15. Lingkungan hidup berkualitas	15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah bertujuan untuk untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan yang memuat prioritas pada setiap tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun dengan merujuk pada permasalahan makro dan sektoral serta mempertimbangkan modal dasar dan isu strategis yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya serta kebijakan imperatif yang diberikan pada Kabupaten Solok Selatan oleh Provinsi Sumatera Barat.

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapannya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ingin diwujudkan, saling terkait dan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya, Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dilakukan secara kolaboratif dan lintas kewenangan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) sedangkan untuk pelaksanaan arah kebijakan disesuaikan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah atau disesuaikan dengan peraturan berlaku,

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan **pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang** dijabarkan menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan, dimana masing-masing tahapan ditetapkan tema pembangunan daerah, sebagai berikut:

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Tahun 2025-2029)

Arah kebijakan pembangunan tahap pertama merupakan lagkah awal yang sangat penting dalam implementasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan. Pada tahap ini difokuskan pada membangun dasar atau pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan transformasi. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahap I adalah *Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan* dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.
7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II (Tahun 2030-2034)

Arah kebijakan pembangunan tahap kedua merupakan tahap akselerasi dan percepatan perubahan di berbagai sektor dalam pelaksanaan transformasi pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahap II adalah *Transformasi Pembangunan Daerah serta Optimalisasi Sumber Daya yang Inovatif, Inklusif dan Berkelajutan*, dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
2. Peningkatan produktivitas produk secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif.
4. Pemantapan supremasi hukum, demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah.
6. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan.
7. Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III (Tahun 2035-2039)

Arah kebijakan pembangunan tahap ketiga merupakan tahap Ekspansi dari tahapan transformasi, Pada tahap ini Kabupaten Solok Selatan mempunyai daya saing baik secara ekonomi, politik dan budaya ditingkat regional dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah *Penguatan Daya Saing Daerah dan Birokrasi yang Adaptif*, dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.
2. Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global.
3. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif.
4. Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi, stabilitas perekonomian dan daya saing daerah.
5. Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan.
6. Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan potensial daerah.
7. Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah.
8. Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah di daerah.

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV (Tahun 2040-2045)

Arah kebijakan pembangunan tahap keempat merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD dan merupakan tahap pencapaian tujuan Solok Selatan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, serta pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah *Solok Selatan Maju, Berintegritas, Berbudaya Dan Berkelanjutan*, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
3. Penciptaan Birokrasi yang berintegritas, responsif dan adaptif.
4. Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing.
5. Penciptaan daerah yang tangguh serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan.

7. Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi.
8. Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.

Lebih rinci arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dijabarkan pada masing misi dan arah pembangunan pertahapan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5,1,

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	TRANSFORMASI			
I, Transformasi sosial untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	**Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**	**Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif**	**Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan**	**Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing**
	1, Kesehatan untuk semua			
	❖Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan Kesehatan ❖Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar ❖Pemenuhan dan pemerataan ketersediaan tenaga medis dan kesehatan sesuai standar layanan ❖Peningkatkan upaya promotif, preventif kesehatan dan pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat ❖Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat ❖Pencegahan dan optimalisasi penanggulangan penyakit kronis,endemik dan menular ❖Pemenuhan kepesertaan JKN ❖Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah provinsi, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN ❖Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan	❖Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas ❖Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kompetensi tenaga medis dan kesehatan ❖Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efesiensi administrasi pelayanan kesehatan ❖Penguatan upaya promotif, preventif kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat, secara komprehensif ❖Peningkatan dan perluasan penanganan dan pencegahan stunting melalui upaya promotif dan preventif serta melalui pemenuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat ❖Peningkatan dan perluasan pencegahan dan penanganan dan penanggulangan penyakit kronis,endemik dan menular melalui identifikasi kasus dan treatment secara aktif ❖Peningkatan dan Perluasan Kepesertaan JKN melalui mandiri ❖Penguatan peran dan kerjasama yang kolaboratif seluruh stake hoder terkait dibidang kesehatan	❖Pengembangan layanan layanan kesehatan yang universal, berkualitas dan berkeadilan ❖Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar layanan Nasional ❖Pengembangan pusat rujukan layanan kesehatan wilayah Sumatera Barat bagian selatan ❖Perluasan upaya promotif, preventif kesehatan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, secara komprehensif ❖Perluasan penanganan dan pencegahan stunting melalui melalui upaya promotif dan preventif serta peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, ❖Perluasan dan percepatan eliminasi penyakit kronis,endemik dan menular ❖Pencapaian total coverage JKN melalui peningkatan kepesertaan mandiri ❖penanganan dan pencegahan stunting	❖Mewujudkan akses layanan kesehatan universal, berkualitas dan berkeadilan ❖Penciptaan masyarakat sehat dan berdaya tahan jasmani ❖Menjadi pusat rujukan layanan kesehatan wilayah Sumatera Barat bagian selatan ❖Pembudayaan hidup bersih dan sehat ❖Penuntasan stunting serta optimalisasi melalui melalui upaya promotif dan preventif serta peningkatan ketahanan pangan ❖Eliminasi penyakit kronis,endemik dan menular

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	2, Pendidikan berkualitas dan merata			
	❖ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan termasuk Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ❖ Peningkatan akses penduduk usia sekolah ke sarana pendidikan ❖ Penyediaan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi ❖ Penerapan Wajib Belajar 13 tahun bagi penduduk usia sekolah ❖ Pengembangan pendidikan berbasis literasi dan numerasi diseluruh jenjang pendidikan ❖ Penerapan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi dan kondisi lokal daerah ❖ Penerapan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah ❖ Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, ❖ Penerapan diversifikasi dan inovasi dibidang keahlian dan pemanfaatan teknologi didunia pendidikan	❖ Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan ❖ Peningkatan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana; TIK serta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan ❖ Pemerataan akses penduduk usia sekolah ke sarana pendidikan ❖ Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi, ❖ Percepatan Wajib Belajar 13 tahun ❖ Penguatan pendidikan berbasis literasi dan numerasi diseluruh jenjang pendidikan ❖ Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi dan kondisi lokal daerah ❖ Pengembangan kurikulum pendidikan menegah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah ❖ Peningkatan akses penduduk usia sekolah ke pendidikan tinggi terutama program study STEAM Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), ❖ Peningkatan diversifikasi dan inovasi dbidang keahlian dan pengembangan teknologi didunia pendidikan	❖ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan ❖ Peningkatan kapasitas dan pemerataan kualitas kompetensi guru melalu penndidikan upskillig da reskilling ❖ Perluasan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi, ❖ Penuntasan Wajib Belajar 13 tahun ❖ Penguatan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy dan kondisi lokal daerah ❖ Penguatan kurikulum pendidikan menegah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta peningkatan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) ❖ Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan ❖ Pengembangan diversifikasi dan inovasi dbidang keahlian dan pengembangan teknologi didunia pendidikan	❖ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkeadilan ❖ Pengembangan pendidikan secara berkelanjutan dan teintegrasi dalam mendukung pembangunan yang holistic dan berkelanjutan ❖ Pengembangan pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	3, Perlindungan sosial yang adaptif			
	❖ Membangun sistem integrated data dengan validitas real time yang akurat terkait dengan penduduk miskin dan perlindungan sosial ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan sarana dasar terhadap penduduk miskin, dan Penyandang Pemasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ❖ Peningkatan kapasitas sosial dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, dan Penyandang Pemasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ❖ Penguatan kebijakan perlindungan sosial ketenaga kerjaan bagi tenaga kerja	❖ Penerapan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi ❖ Penguatan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat ❖ Peningkatan SDM berkualitas penduduk miskin dan disabilitas dan inklusif melalui progam upskilling maupun reskilling ❖ Pemberdayaan dan peningkatan keterlibatan ekonomi penduduk miskin, dan Penyandang Pemasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ❖ Peningkatann kepesertaan perlindungan sosial ketenaga kerjaan tenaga kerja informal	❖ Penguatan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi, ❖ Perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana dasar masyarakat miskin ❖ Penguatan sosial dan ekonomi penduduk miskin dan Penyandang Pemasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ❖ Perluasan kepesertaan perlindungan sosial ketenaga kerjaan bagi tenaga kerja informal	❖ Pengentasan penduduk kemiskinan ❖ Mewujudkan perlindungan sosial terintegrasi, menyeluruh dan adaptif
II, Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	**Percepatan hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA**	**Peningkatan produktivitas produk secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi**	**Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global**	**Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan**
	4, Iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi			
	❖ Menyiapkan landasan Solsel sebagai Hub terdepan kawasan tumbuh baru Sumatera barat bagian selatan ❖ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi, ❖ Peningkatan produktifitas dan hilirisasi pengolahan sumber daya alam, ❖ Penumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui insentif dan kemudahan investasi serta pembangunan kewirausahaan ❖ Peningkatan akses permodalan UMKM dan ekonomi kreatif ke	❖ Pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi ❖ Pemerataan dan pembangunan infrastruktur dasar dan potensial penunjang ekonomi ❖ Optimalisasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah serta keragaman hilirisasi produk ❖ Penciptaaan wirausahaan baru ❖ Penguatan dan penciptaan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pengembangan UMKM, peningkatan investasi, SDM, Inovasi serta pemanfaatan teknologi baik teknologi produksi	❖ Penguatan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi, ❖ Pengembangan dan penguatan infrastruktur pendukung ekspansi pasar global ❖ Penguatan pemanfaatan teknologi dalam menunjang peningkatan produktifitas ❖ Pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif dalam setiap kawasan pusat pertumbuhan ❖ Pemenuhan standarisasi produk-produk UMKM dan Ekonomi kreatif ❖ Peningkatan dan perluasan skala bisnis UMKM dan Ekonomi kreatif	❖ Penguatan infrastruktur pendukung ekspansi ❖ Penguatan ekonomi dengan produktivitas, nilai tambah dan daya saing tinggi ❖ Penciptaan UMKM mandiri dan berdaya saing ekspor ❖ Penguatan UMKM, sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai lapangan usaha ekonomi baru sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi ❖ Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ❖ Penguatan daya saing dan skala

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	lembaga keuangan ❖ Pengembangan dan penataan destinasi wisata unggulan disetiap nagari ❖ Sinergi pengembangan pariwisata dengan pengembangan pertanian,peternakan, perikanan, kehutanan, UMKM dan ekonomi kreatif ❖ Pemenuhan kebutuhan SDM tenaga kerja pelaku ekonomi terutama UMKM dan usaha eknomi kreatif ❖ Peningkatan kualitas dan daya saing produk serta strategi pemasaran produk ❖ Pengembangan serta penerapan inovasi teknologi dalam produksi, distribusi dan pemasaran ❖ Pengembangan BRIDA dalam mendukung ekosistem riset dan Iptek ❖ Peningkatan kapasitas pendanaan dan pengelolaan usaha BUMD dan Koperasi ❖ Sinergi kebijakan pembangunan pendidikan vokasi dan teknologi informasi dengan pengembangan kewirausahaan dan vokasi	maupun teknologi digital ❖ Penguatan akses UMKM dan ekonomi kreatif ke lembaga keuangan ❖ Peningkatan kualitas dan penataan daya tarik dan destinasi wisata unggulan ❖ Peningkatan SDM tenaga kerja melalui sinergitas pengembangan pendidikan dan lembaga pendidikan dan pelatihan ❖ Optimalisasi kualitas dan daya saing produk serta perluasan pemasaran ❖ Optimalisasi pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pengolahan dan kemasan ❖ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam strategi pemasaran produk UMKM, ekonomi kreatif dan destinasi pariwisata ❖ Pengembangan budaya inovasi dan peningkatan kolaborasi daerah dengan lembaga inovasi dan pendidikan ❖ Penguatan kelembagaan BRIDA dalam penciptaan ekosistem riset dan iptek ❖ Penguatan kapasitas pendanaan serta skala usaha BUMD dan Koperasi dalam mendukung perekonomian melalui pemanfaatan teknologi	melalui penguatan digitalisasi pemasaran produk ❖ Penguatan daya tarik dan pengelolaan wisata baik wisata alam, kultural secara kolaboratif dan partisipatif serta terintegrasi, ❖ Pengembangan skala dan jenis usaha BUMD ❖ Pengembangan koperasi sebagai lembaga keuangan mandiri dan professional ❖ Perluasan riset terkait melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri,	ekonomi BUMD ❖ Penguatan koperasi sebagai lembaga keuangan mandiri dan profesional
	5. Penerapan ekonomi hijau			
	❖ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur serta dan sarana dan prasarana penunjang sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan,	❖ Peningkatan kualitas infrastruktur serta sarana dan prasarana dan prasarana penunjang sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	❖ Penguatan dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana dan prasarana penunjang sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	❖ Mewujudkan daerah sentra produksi pertanian dan perikanan darat ❖ Mewujudkan daerah mandiri pangan dan energi

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	❖ Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui optimalisasi pemamfaaatan lahan-lahan produktif dan non produktif, ❖ Peningkatan kemampuan SDM dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya dan teknologi ❖ Penerapan pengolahan sektor pertanian, peternakan, perikanan berbasis agribisnis yang berkelanjutan; ❖ Peyediaan bibit dan varietas unggul yang bernilai tinggi ❖ Pengembangan kelembagaan petani (pertanian, peternakan, perikanan) dan akses permodalan ❖ Peningkatan akses informasi bagi petani (pertanian, peternakan, perikanan) terkait dengan metode dan teknologi produksi dan pengolahan dan pemasaran hasil produksi, ❖ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Perhutanan sosial ❖ Pemanfaatan Inovasi dan teknologi dalam produksi, pengolahan dan pemasaran ❖ Peningkatan pemanfaatan sumber energy terbarukan	❖ Optimalisasi pemamfaaatan lahan-lahan produktif dan non produktif, ❖ Penguatan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna ❖ Optimalisasi produktivitas dan penguatan usaha agribisnis yang berkelanjutan ❖ Pengembangan bibit dan varietas unggul yang bernilai tinggi (pertanian, peternakan, perikanan) ❖ Penguatan kelembagaan petani (pertanian, peternakan, perikanan) dan akses permodalan ❖ Optimalisasi Pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna dalam pengolahan, produksi dan pasca panen (pertanian, peternakan, perikanan) ❖ Optimalisasi pengelolaa pemanfaatan jasa perhutanan sosial, ❖ Mendorong pengembangan hilirisasi dan jasa usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan ❖ Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan	❖ Pengembangan dan penguatan daerah-daerah sentra produksi, ❖ Pengembangan sentra-sentra bibit varietas unggul ❖ Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi, ❖ Pengembangan produk hilirisasi pertanian, kehutanan dan perikanan ❖ Penguatan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial ❖ Perluasan pasar produk hasil pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital ❖ Optimalisasi pemanfaatan sumber energi terbarukan,	❖ Peningkatan kesejahteranaan Petani ❖ Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim sekitar kawasan hutan
	6, Transformasi digital			
	❖ Pemenuhanan dan pemerataan sarana dan prasarana pendukung layanan Teknologi Informasi,Komunikasi (TIK) ❖ Penyediaan sarana dan prasarana publik yang terhubung TIK ❖ Penciptaaan layanan berbasis TIK ❖ Peningkatan SDM terkait literasi	❖ Peningkatan dan pemerataaan kualitas layanan sarana dan prasarana TIK, ❖ Peningkatan kualitas layanan TIK di Sarana dan Prasarana Publik ❖ Penguatan SDM penduduk melalui proses Inkubasi Bisnis TIK ❖ Pengoptimalan pemanfaatan	❖ Optimalisasi dan penguatan layanan pemerintah berbasis TIK ❖ Penguatan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat ❖ Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu peluang usaha / sumber	1. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam layanan publik serta peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat,

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	digital (TIK) terutama generasi muda, tenaga kerja dan dunia usaha ❖ Edukasi pelaku usaha dalam implementasikan teknologi digital secara efektif ❖ Sinergi pengembangan pendidikan vokasi dan teknologi informasi di bidang pendidikan dengan perkembangan	layanan pemerintah dan Dunia Usaha berbasis TIK ❖ Peningkatan jaminan keamanan dalam penggunaan teknologi digital ❖ Pendampingan Dunia Usaha terutama UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi inovasi Peningkatan jumlah ❖ Pemanfaatan teknologi digital sebagai usaha ekonomi produktif	pendapatan utama penduduk	
	7, Integrasi ekonomi domestik dan regional			
	❖ Pengembangan produk-produk dan komoditas yang memiliki daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, ❖ Peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal terkait standar kualitas, proses produksi yang efisien, manajemen rantai pasok, dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan global ❖ Penguatan sumber daya ekonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan ❖ Fasilitasi perizinan, sertifikasi dan regulasi ❖ Pemenuhan infrastruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta peningkatan rantai pasok logistik dalam kabupaten dan antar daerah (terutama terkait aksesbilitas jalan Nasional Lubuk Selasih-Surian-Padang Aro-Batas Jambi; Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Abai-Sungai Dareh; dan Jalan Lubuk Malako-Sungai Sungkai-Sungai Rumbai)	❖ Peningkatan Kualitas Produk dan Standarisasi produk ❖ Peningkatan daya saing produk ekspor melalui penerapan standar kualitas yang tinggi bagi produk-produk ekspor ❖ Membangun reputasi dan pemasaran produk ekspor, ❖ Dukungan keuangan dan insentif bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor ❖ Peningkatan infrastruktur pendukung daya saing ekonomi dan investasi dalam mendukung produksi dan produktifitas serta penguatan rantai pasok produk dalam kabupaten dan antar daerah (terutama terkait aksesbilitas jalan Nasional Lubuk Selasih-Surian-Padang Aro-Batas Jambi; Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Abai-Sungai Dareh; dan Jalan Lubuk Malako-Sungai Sungkai-Sungai Rumbai) ❖ Meningkatkan pemasaran produk daerah melalui pelaksanaan promosi yang efektif ❖ Peningkatan Akses ke sumber	❖ Optimalisasi produksi dan produktifitas produk unggulan yang memiliki daya saing ekspor ❖ Menetapkan standar kualitas terhadap produk-produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional ❖ Meningkatkan dukungan keuangan dan insentif bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor ❖ Pemasaran dan Promosi yang efektif melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital ❖ Penguatan infrastruktur pendukung daya saing ekonomi dan investasi dalam mendukung produksi dan produktifitas serta penguatan rantai pasok produk dalam kabupaten dan antar daerah (terutama terkait aksesbilitas jalan Nasional Lubuk Selasih-Surian-Padang Aro-Batas Jambi; Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Abai-Sungai Dareh; dan Jalan Lubuk Malako-Sungai Sungkai-Sungai Rumbai) ❖ Pengembangan rantai pasok	❖ Penguatan produksi dan produktifitas serta rantai pasok produk dalam menciptakan keberlanjutan ekspor ❖ Penguatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi informasi dalam meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang baru di pasar global ❖ Penyediaan pusat logistik yang memudahkan proses ekspor impor, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi barang, ❖ Peningkatan daya saing produk di pasar internasional melalui peningkatan produksi dan jenis produk yang dihasilkan

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	❖ Peningkatan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja ❖ Penyederhanaan birokrasi dan proses perizinan ❖ Meningkatkan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan properti intelektual, ❖ Mendorong investasi dalam riset dan inovasi teknologi dalam upaya peningkatan daya saing produk	pembiayaan potensial ❖ Penguatan investasi riset dan inovasi teknologi dalam peningkatan produk ❖ Membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta (kemitraan pemerintah – pemerintah; pemerintah-dunia usaha; pemerintah-luar negeri) dalam meningkatkan efisiensi, resiko dan mendorong investasi yang lebih besar	produk dalam peningkatan ketersediaan bahan baku dan eksposur produk-produk kabupaten melalui optimalisasi kerjasama pemerintah – pemerintah; pemerintah-dunia usaha; pemerintah-luar negeri	
	8, Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah			
	❖ Pemenuhan infrastruktur dasar pengembangan wilayah secara berkeadilan ❖ Pemenuhan aksesbilitas desa/nagari ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah ❖ Percepatan pembangunan daya saing SDM, Kelembagaan,sosial ekonomi masyarakat ❖ Peningkatan sinergi pembangunan pemerintah daerah dan pemenintahan desa (nagari) melalui penguatan regulasi ❖ Percepatatan pembangunan nagari tertinggal dan kawasan kumuh ❖ Penerapan skema *publik housing* dan *sosial housing* dalam penyediaan dan pembangunan kawasan pemukiman yang didukung dengan pemberian insentif, bantuan pendanaan dan kemudahan perizinan,	❖ Pengembangan dan peningkatan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan wilayah, ❖ Penataan kawasan pemukiman ❖ Pengentasan nagari tertinggal dan kawasan kumuh ❖ Penguatan pembangunan daya saing SDM, kelembagaan,sosial ekonomi masyarakat ❖ Pengentasan nagari tertinggal dan kawasan kumuh ❖ Peningkatan kapasitas desa (nagari) dalam pemenuhan infrastruktur dasar desa (nagari), ❖ Pengembangan produk unggulan nagari ❖ Penguatan kerja sama pemerintah dan dunia usaha melalui skema *publik housing* dan *sosial housing* melalui perluasan insentif dan bantuan pendanaan	❖ Pengintegrasian dan penguatan kawasan pertumbuhan wilayah ❖ Penguatan kapasitas dan kemandirian nagari dalam palaksanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi ❖ Penguatan sosial ekonomi dan daya saing nagari ❖ Percepatan pengembangan kawasan pemukiman ❖ Penguatan penataan permukiman dan peyediaan perumahan melalui skema *publik housing* dan *sosial housing*	❖ Pengutan pusat-pusat pertumbuhan berbasis nagari yang terintegrasi dengan pengembangan pusat pertumbuhan dan wilayah sekitanya ❖ Pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
III, Transformasi Tata Kelola dalam upaya mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif	**Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik,**	**Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif,**	**Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif**	**Penciptaan Birokrasi yang berintegritas, responsive dan adaptif**
	9, Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif			
	❖ Pemenuhan dan penguatan regulasi daerah ❖ Pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok ❖ Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana TIK pendukung layanan birokrasi pemerintah ❖ Penerapan digitalisasi pelayanan publik dan birokrasi dalam peningkatan respon terhadap laporan masyarakat, ❖ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan ❖ Penataan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah ❖ Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi, ❖ Pengembangan sistem karir ASN daerah berbasis *meritokrasi* melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan,	❖ Penguatan dan penyederhanaan regulasi daerah ❖ Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya peningkatan kualitas jaringan broadband ❖ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK pendukung layanan birokrasi pemerintah ❖ Penguatan digitalisasi pelayanan publik ❖ Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemerintahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi ❖ Penciptaan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan melek teknologi ❖ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi, ❖ Pengembangan sistem karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, ❖ Penguatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	❖ Peningkatan kualitas dan kepastian hukum regulasi daerah ❖ Penguatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik, dan birokrasi ❖ Perluasan dan pengembangan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan birokrasi pemerintah ❖ Penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif serta penciptaan layanan yang profesional, kolaboratif dan bebas korupi ❖ Penguatan SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi ❖ Penguatan sistem karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward, dan punishment*	Penguatan dan pengembangan layanan publik dan birokrasi yang terintegrasi, professional, kolaboratif, responsive dan adaptif serta bebas korupsi

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan			
LANDASAN TRANSFORMASI				
IV, Memantapkan Stabilisasi Keamanan, Ekonomi dan Penguatan Iklim Demokrasi Daerah	**Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah**	**Pemantapan supremasi hukum: demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah**	**Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi, stabilitas perekonomian dan daya saing daerah**	**Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing**
	10, Stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi			
	❖ Pemenuhan dan penguatan regulasi daerah ❖ Peningkatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas dengan instansi vertikal terkait penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat ❖ Peningkatan ketahanan dan keterlibatan lembaga sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan ❖ Peningkatan literasi hukum melalui upaya preventif dan promotif masyarakat Penerapan budaya sadar hukum ❖ Pengembangan iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat ❖ Pembinaan dan peningkaatan kapasitas lembaga demokrasi daerah	❖ Penguatan dan penyederhanaan regulasi daerah yang adaptif ❖ Pengembangan kualitas SDM dan Sarana Prasarana serta Inovasi Penegakan Perda ❖ Penguatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas dengan instansi vertikal terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ❖ Penguatan ketahanan dan keterlibatan lembaga sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan ❖ Pengembangan budaya sadar hukum ❖ Pengembangan iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat ❖ Penguatan kapasitas lembaga demokrasi daerah	❖ Peningkatan kualitas dan kepastian hukum regulasi daerah ❖ Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan ❖ Penguatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas dengan instansi vertikal terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ❖ Penguatan ketahanan dan keterlibatan lembaga sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan ❖ Penguatan budaya sadar hukum ❖ Penguatan iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat ❖ Penguatan kapasitas lembaga demokrasi daerah	❖ Penegakan hukum yang berkedalian dan kepastian hukum ❖ Penguatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas kebijakan dengan instansi vertikal terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ❖ Penciptaan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan melalu penguatan budaya sadar hukum ❖ Penguatan iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat ❖ Penguatan kapasitas lembaga demokrasi yang kredibel dan demokratis
	11, Stabilisasi ekonomi makro daerah			
	❖ Updating dan pemenuhan regulasi terkait dengan perpajakan daerah dan investasi ❖ Pemenuhan SDM dan kapasitas aparatur pajak daerah, ❖ Penyempurnaan data dan metode pemungutan pajak daerah ❖ Membangun kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak	❖ Penyempurnaan dan penyederhanaan regulasi terkait dengan perpajakan dan investasi ❖ Peningkatan profesionalisme manajemen SDM pengelola pajak daerah dan layanan investasi ❖ Peguatan metode layanan dan inovasi perpajakan dan pemungutan pajak daerah ❖ Penguatan inovasi serta	❖ Penguatan metode dan inovasi perpajakan dan pemungutan pajak daerah ❖ Membangun budaya masyarakat sadar pajak ❖ perpajakan ❖ Penguatan layanan logistik dan perbaikan rantai pasok ❖ Peningkatan kemampuan lembaga keuangan dalam pembiayaan	❖ Optimalisasi pajak sebagai sumber pendapatan utama pendapatan asli daerah ❖ Memantapkan cadangan pangan daerah dan rantai pasok kebutuhan pokok ❖ Penguatan sumber-sumber pendanaan dalam daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah ❖ Penguatan ekosistem keuangan

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	❖ Penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan, ❖ Penguatan tim pengendali inflasi daerah ❖ Penganggaran pengendalian harga untuk intervensi dan peyediaan data stok yang real time ❖ Peningkatan cadangan pangan pemerintah ❖ Peningkatan akses layanan logistik rutin ❖ Membangun iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi layanan, ❖ Meningkatkan literasi keuangan, pasar modal dan investasi masyarakat ❖ Penyiapan ekosistem keuangan yang berdaya saing ❖ Mendekatkan akses dunia usaha ke sektor modal ❖ Penerapan kebijakan dan peningkatan struktur kelembagaan serta ketahanan industri perbankan ❖ Penguatan modal BUMD keuangan melalui penyertaan modal	digitalisasi layanan perpajakan ❖ Membangun budaya masyarakat sadar pajak ❖ Pemenuhan anggaran pengendalian harga untuk intervensi ❖ Penguatan cadangan pangan pemerintah ❖ Perbaikan layanan logistik rutin, cepat dan bebiaya rendah dan peyediaan data stok yang real time ❖ Penguatan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi layanan ❖ Penguatan literasi keuangan, pasar modal dan investasi masyarakat ❖ Penguatan ekosistem keuangan berdaya saing ❖ Peningkatan akses dunia usaha ke sektor modal ❖ Penguatan struktur kelembagaan dan ketahanan industri perbankan daerah serta lembaga keuangan skala kecil dan koperasi ❖ Peningkatan kemandirian modal BUMD keuangan	investasi yang benilai ekonomi ❖ Penguatan layanan logistik dan perbaikan rantai pasok ❖ Penguatan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi layanan ❖ Pembangunan ekosistem keuangan yang berkelanjutan ❖ Penguatan dan kemudahan akses dunia usaha ke sektor modal ❖ Penguatan struktur kelembagaan dan ketahanan industri perbankan daerah serta lembaga keuangan skala kecil dan koperasi ❖ Peningkatan skala usaha BUMD keuangan	yang berkelanjutan
	12, Daya saing daerah			
	❖ Pemenuhan regulasi terkait dengan kepastian hukum investasi dan pengembangan usaha serta layanan birokrasi ❖ Pembangunan iklim investasi yang berdaya saing ❖ Pemenuhan kebutuhan infrastukur dasar dan penunjang pembangunan ekonomi	❖ Penyempurnaan regulasi terkait dengan kepastian hukum investasi dan serta layanan birokrasi ❖ Penciptaan iklim investasi yang berdaya saing ❖ Pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastukur dasar dan penunjang pembangunan ekonomi ❖ Penguatan SDM yang berdaya	❖ Penguatan dan penyederhanaan layanan birokrasi melalui digitalisasi layanan ❖ Penguatan iklim investasi dan stabilsasi daerah ❖ Penguatan kualitas infrastukur dasar dan penunjang pembangunan ekonomi ❖ Penguatan SDM yang berdaya	❖ Penguatan daya saing daerah yang berkelanjutan ❖ Pemantapan kerja sama antar daerah dan instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah,

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	❖ Peningkatan ketersediaan SDM yang berdaya saing ❖ Penerapan dan Pemanfaatan Inovasi dan teknologi dalam produksi, pengolahan dan pemasaran ❖ Penguatan kerja sama antar daerah dan instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah	saing ❖ Peningkatan dan penguatan pemanfaatan Inovasi dan teknologi dalam produksi, pengolahan dan pemasaran ❖ Peningkatan kerja sama antar daerah dan instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah,	saing ❖ Penguatan pemanfaatan Inovasi dan teknologi dalam produksi, pengolahan dan pemasaran ❖ Perluasan kerja sama antar daerah instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah,	
V, Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	**Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan**	**Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah**	**Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan**	**Penciptaan daerah yang tangguh serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan**
	13, Ketahanan sosial budaya			
	❖ Penyempurnaaan regulasi terkait dengan kerukunan umat beragama serta penerapan kearifan local menjadi landasan filosofi kehidupan sosial bermasyarakat ❖ Penguatan eksistensi dan fungsi kebudayaan local dan agama dalam penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis ❖ Penguatan literasi budaya melalui sinergi pendidikan formal, informal dan non formal dengan pengembangan budaya local, nilai dan moral sebagai bagian dari identitas kebangsaan ❖ Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri ❖ Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan ❖ Penguatan perlindungan hukum	❖ Pengembangan karakter budaya dan agama melalui edukasi dan sinergi dengan pengembangan pendidikan serta kegiatan agama dan budaya ❖ Penerapan praktek ketahanan sosial budaya dan agama sebagai kearifan local dalam menciptakan kekuatan lingkungan ekologi untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan ❖ Pengembangan pola dan praktek budaya ditengah masyarakat lokal melalui peningkatan kualitas literasi SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan ❖ Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi budaya dalam komunikasi masyarakat dunia global ❖	❖ Penguatan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia ❖ Penguatan kebudayaan local dan keagamaan dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global ❖ Penguatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi budaya dalam komunikasi masyarakat dunia global ❖ Penerapan dan partisipasi budaya daerah dalam menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global ❖ Memperkuat struktur kerukunan umat beragama dengan mengutamakan toleransi, dialog dan pengutan peran FKUB	❖ Penguatan eksitensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya dalam fungsi menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekologi yang komunikatif ❖ Peningkatan kemitraan dan kolaborasi elemen pembangku kebudayaan dann keagamaan dalam mendorong dan menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	terhadap agama dan budaya minoritas			
	14, Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif			
	❖ Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, sosial, ekonomi dan politik ❖ Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan ❖ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	❖ Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga ❖ Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, sosial, ekonomi dan politik ❖ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam penguatan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,	❖ Pengembangan pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga ❖ Pemerataan kualitas SDM dan kesetaraan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik ❖ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam penguatan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,	❖ Penguatan pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga ❖ Peningkatan kesetaraan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik ❖ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam penguatan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,
	15, Lingkungan Hidup Berkualitas			
	❖ Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain RTRW, RDTR, standar pelayanan, dsb), ❖ Penerapan ekosistem dan lansekap pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, ❖ Pemenuhan layanan dan sarana, prasarana dan infrastruktur dasar masyarakat terkait dengan layanan sampah dan sanitasi ❖ Mengkoversi TPA menjadi TPST melalui kolaborasi pendanaan ❖ Peningkatan kepedulian pembangku kepentingan dan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ❖ Penerapan teknologi dan inovasi terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup	❖ Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain RTRW, RDTR, standar pelayanan, dsb), ❖ Peningkatan kualitas ekosistem dan lansekap pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, ❖ Peningkatan kualitas layanan dan sarana, prasarana dan infrastruktur dasar masyarakat terkait dengan layanan sampah dan sanitasi ❖ Penguatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ❖ Peningkatan penerapan teknologi dan inovasi terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup	❖ Penguatan kualitas ekosistem dan lansekap pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, ❖ Pengembangan sistem layanan dan pengelolaan sanitasi aman serta pengolahan sampah terpadu dan terintegrasi hulu-hilir menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan, ❖ Pembudayaan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ❖ Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS serta kawasan konservasi ❖ Penguatan penerapan teknologi dan inovasi terkait pemanfaatan dan pengelolaanlingkungan hidup	❖ Penguatan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan ❖ Penguatan dan pemerataan layanan sanitasi aman dan pengolahan sampah terpadu dan terintegrasi hulu-hilir dengan pengembangan *circular economy* ❖ Penguatan kelembagaan dan kolaborasi /kerjasama pentahelixx dan antar wilayah dalam layanan sanitasi aman dan pengelolaan persampahan,

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	16, Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan			
	❖ Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat tekait dengan listrik dan air minum ❖ Identifikasi dan penyusunan regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi ❖ Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkaran produksi pangan dan penguatan rantai pasok ❖ Peningkatan literasi gizi dan hidup sehat bagi masyarakat ❖ Penyediaan infrastuktur pengolahan dan distribusi air baku ❖ Peningkatan kapasitas kelembagaan pegelolaan BUMD dan SPAM berbasis masyarakat	❖ Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan sarana dan prasarana tekait dengan listrik dan air minum masyarakat dan dunia usaha ❖ Pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya energy baru terbarukan ❖ Penguatan ketahanan pangan melalui peningkaran produksi pangan dan penguatan rantai pasok ❖ Penguatan literasi gizi dan hidup sehat bagi ❖ Peningkatan kualitas infrastuktur pegolahan dan distribusi air baku dan perpipaan, ❖ Penguatan layanan BUMD dan SPAM berbasis masyarakat,	❖ Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT diwilayah sulit dan terpencil ❖ Peningkatan kualitas pangan dan gizi masyarakat, ❖ Penguatan ketahanan pangan dan rantai pasok antar daerah ❖ Peningkatan layanan penyediaan air baku melalui sistem transmisi/distribusi,	❖ Penguatan kualitas layanan sarana dan prasarana terkait dengan listrik masyarakat dan dunia usaha ❖ Peningkatan mutu pangan dan konsumsi pangan masyarakat, ❖ Pemenuhan layanan air minum aman di pusat-pusat pertumbuhan wilayah
	17, Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			
	❖ Pemenuhan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan bencana ❖ Penyiapan regulasi terkait dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ❖ Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan terkait dengan dampak perubahan iklim dan bencana sesuai dengan kearifan lokal ❖ Penguatan tata kelola mitigasi dan penanganan bencana ❖ Memperkuat sistem perizinan dan pemanfaatan ruang dan percepatan pelaksanaan ❖ Penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan	❖ Peningkataan kualitas sarana dan prasarana dan infrastruktur serta tata kelola mitigasi dan penanganan bencana ❖ Pengembangan infrastruktur berketahanan bencana dalam upaya pengurangan dampak resiko bencana ❖ Penguatan konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko perubahan iklim dan bencana ❖ Penguatan pengembanggan ketangguhan masyarakat dalam berbagai perubahan iklim dan bencana ❖ Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan energy bersih dalam proses produksi dan transportasi ❖ Pengembangan ekonomi	❖ Penguatan kualitas sarana dan prasarana dan infrastruktur serta tata kelola mitigasi dan penanganan bencana yang responsive dan adaptif ❖ Penguatan ketersediaan infrastruktur berketahanan bencana ❖ Perluasan konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko perubahan iklim dan bencana ❖ Penguatan pengembangan ekonomi berkelanjutan ❖ Optimalisasi penerapan dan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan dampak resiko bencana	❖ Memantapkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur mitigasi dan kebencanaan serta infrastruktur berketahanan bencana, ❖ Konsistensi penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang

Misi	Arah Kebijakan			
	2025-2029 **Penguatan Fondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Indonesia Emas**
	pengurangan dampak resiko bencana	berkelanjutan ❖ Akusisi riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan dampak resiko bencana		
KERANGKA IMPLEMENTASI TRASNFORMASI				
VI, Mewujudkan Pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan,	**Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan**	**Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan**	**Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan potensial daerah**	**Mewujudkaan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan**
VII, Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	**Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan**	**Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan**	**Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah ,**	**Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi**
VIII, Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	**Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah**	**Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah,**	**Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah,**	**Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah,**

5.2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam penetapan sasaran pokok pembangunan, perencanaan daerah sebagai suatu kesatuan dari perencanaan nasional harus mempertimbangkan keselarasan dan mendukung arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan gambaran kinerja yang ingin dicapai dari Visi dan Misi pada akhir periode perencanaan. Sasaran pokok pembangunan menggambarkan terwujudnya Visi dan Misi yang telah disepakati yang kemudian dijabarkan per tahapan pembangunan daerah. Untuk menjamin pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah tersebut maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah beserta indikator pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan berpedoman kepada kebijakan imperatif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Solok Selatan, sebagai mana diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 5.2.
Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		TARGET KABUPATEN				
		2025	2030	2035	2040	2045
MISI 1: TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN DAYA SAING SDM DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN						
Tujuan Pembangunan 1 : Kesehatan untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,93	74,14	74,87	75,6	76,33
2,a	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	180	150	125	65	20
2,b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,8	10	8	6	5
3,a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	67	85	90	96	100
3,b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	97	97,2	98,5	99	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	95,93	100,0	100,0	100,0	100,0
Tujuan Pembangunan 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%)					
5.a.2.a	Literasi Membaca	42,23	51,49	59,58	67,11	74,34
5.a.2.b	Numerasi	19,32	32,81	44,22	54,82	65,03
5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,41	10,19	10,96	11,73	12,49
5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,14	13,78	14,41	15,03	15,65
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,76	9,59	9,47	9,37	9,31
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,63	74,52	75,52	80,49	83,51
Tujuan Pembangunan 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,87-5,51	3,39-3,97	2,10-2,61	0,99-1,43	0,03-0,42
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	28,3	41,08	53,49	65,91	78,32
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor	25,14	32,64	40,14	47,64	50,00

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		TARGET KABUPATEN				
		2025	2030	2035	2040	2045
	formal (%)					
MISI 2: TRANSFORMASI EKONOMI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN						
Tujuan Pembangunan 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	5,3	6,65	8	9,34	10,69
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Makan minum	0,95	1,13	1,23	1,34	1,47
12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	489	564	718	872	1026
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1,458	1,641	1,841	2,061	2,304
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	9,95	10,44	10,93	11,42	11,91
14.b	Proporsi jumlah IKM	3,43	3,82	4,21	4,6	4,99
14.c	Rasio Kewirausahaan	2,71	3,71	5,21	6,91	8,11
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,965	1,42	1,975	2,53	3,085
14.e	ROA BUMD	1,55	3,45	6,84	11,28	15,26
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,69	3,64	3,59	3,54	3,49
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38,17	52,23	61,73	68,51	72,19
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64,28	65,28	66,33	67,33	70,64
17.b	Indek Inovasi Daerah	56,2	64,43	74,33	85,48	98,3
Tujuan Pembangunan 5: Penerapan Ekonomi Hijau						
18.a	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	26,58	26,48	26,23	26,13	26,03
18.b	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	40,00-48,00	50,00-55,00	65,00-69,00	75,00-77,00	85-00-87,00
Tujuan Pembangunan 6: Transformasi Digital						
19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	49,3	56,98	64,65	72,33	80
Tujuan Pembangunan 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional						
20	Indeks Perkembangan Harga	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,7	27,1	26,4	24,2	23,8
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,3	2,35	3,1	3,5	3,8
Tujuan Pembangunan 8: Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah						
23,b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	48,5	61,37	74,25	87,12	100
23,c	Persentase Desa Mandiri (%)	6,50	10,50	14,50	18,89	23,89
MISI 3: TRANSFORMASI TATA KELOLA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF						
Tujuan Pembangunan 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24	Indeks Reformasi Hukum	72	76	85	93	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,98	3,49	3,99	4,5	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4,30	4,65	4,85	5,00
27	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	80,00	83,00	86,00	90,00	95,00
MISI 4: MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAERAH DAN IKLIM DEMOKRATISASI						
Tujuan Pembangunan 10: Peningkatan stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi						
28	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
29	Angka Kriminalitas per 10,000 penduduk	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
30	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada	85	90	91	95	*95*
Tujuan Pembangunan 11: Stabilitas ekonomi makro						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,22	0,32	0,47	0,69	1,03
32	Koefisien Harga (tahunan)	8,60	8,30	8,00	7,50	7,20
33,a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	12,89	13,89	14,89	15,89	16,89
33,d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	173,198	340,616	484,877	643,641	779,151
33,e	Total Kredit/PDRB (%)	15,75	19,63	23,38	28,37	32,66
34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%	0,79	0,8	0,82	0,83	0,84
Tujuan Pembangunan 12: Peningkatan daya saing daerah						
35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	*80*	*85*	*95*	*100*	*100*
36	Indeks Daya Saing Daerah	*3,39*	*3,60*	*3,78*	*3,93*	*4,05*
MISI 5: MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN						

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		TARGET KABUPATEN				
		2025	2030	2035	2040	2045
Tujuan Pembangunan 13: Perkuatan ketahanan sosial budaya						
37	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	57	100	100	100%	100
38	Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama	*33,41*	*47,55*	*61,69*	*75,83*	*90,00*
Tujuan Pembangunan 14: Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif						
39	Indeks Pembangunan Keluarga	60,00	65,00	70,00	80,00	85,00
40,a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,78-0,77	0,73-0,71	0,68-0,65	0,63-0,59	0,58-0,53
40,b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	76,50	80,00	83,00	85,00	88,00
Tujuan Pembangunan 15: Lingkungan hidup berkualitas						
41	Indek Tutupan Lahan	71,00	71,00	71,50	72,00	72,00
42,a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,96	80,02	81,08	82,13	86,17
42,b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,00	17,90	24,86	42,69	52,65
42,c,1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26,47	42,35	58,22	74,10	90,00
42,c,2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	28,8	48,86	68,92	85,54	100,00
Tujuan Pembangunan 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan						
43,a,1	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	417	603	782	1003	1200
43,b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,15	5,43	3,72	2,01	0,29
43,c,1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	0,11	0,18	0,24	0,31
43,c,2	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Jaringan Perpipaan	29,00	36,5	44,00	51,50	59,00
Tujuan Pembangunan 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim						
44	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	137,2	130,88-124,56	124,55-118,23 -	118,22-111,9	111,89-105,57
45,a	Indek Kualitas Udara	91,52	91,81	92,03	92,26	92,52

Tabel 5.3.
Arah Kebijakan Indikator Sasaran Visi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
1. Peningkatan Pendapatan per kapita				
Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB) (Rp. Juta)	1. Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional, 2. Penguatan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian, peternakan, perikanan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional , 3. Penguatan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional, 4. Penguatan pembangunan infrastrukur transportasi darat, dan perairan dalam mendukung penguatan fondasi transformasi pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional, 5. Penguatan pembangunan intrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dalam nasional. 6. Karena trend mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur pertumbuhan PDRB Kab. Solok Selatan 6% pertahun maka untuk tahun 2025 ditargetkan 39,67 juta rupiah DI	1. Lanjutan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, kehutanan mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional, 2. Lanjutan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian, peternakan, perikanan dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional, 3. Penguatan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional, 4. Lanjutan pembangunan infrastrukur transportasi darat, dan perairan dalam mendukung penguatan Akselerasi transformasi pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional, 5. Lanjutan pembangunan intrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional. 6. Pengembangan Gerakan Ekonomi Mandiri berbasis Hilirisasi Pertanian dan Pariwisata. 7. Dari yang ditargetkan Kab. Solok Selatan 61,05 juta rupiah, untuk	1. Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan di Kabupaten Solok Selatan, 2. Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kabupaten Solok Selatan (FDI), 3. Mengembangan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kabupaten Solok Selatan, 4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kabupaten Solok Selatan, 5. Meningkatan kemampuan akses sumberdaya manusia dan talenta Kabupaten Solok Selatan, 6. Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Kabupaten Solok Selatan. 7. Dari yang ditargetkan Kab. Solok Selatan 76,65 juta rupiah, untuk mencapai angka yang ditargetkan provinsi diperlukan investasi dua kali lipat dari potensi yang ada di internal Kab. Solok Selatan (APBN, APBD Prov dan Investasi Swasta).	1. Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kabupaten Solok Selatan berstandar Internasional 2. Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional di Kabupaten Solok Selatan 3. Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kabupaten Solok Selatan 4. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Solok Selatan 5. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan di Kabupaten Solok Selatan 6. Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Solok Selatan 7. Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kabupaten Solok Selatan 8. Peningkatan Kualitas kerjasama internasional di Kabupaten Solok Selatan 9. Pembangunan kawasan di Kabupaten Solok Selatan berwawasan lingkungan. 10. Dari yang ditargetkan Kab. Solok Selatan 96,87 juta rupiah, untuk mencapai angka yang ditargetkan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
	ATAS yang ditargetkan provinsi. 7. Dari yang ditargetkan Kab. Solok Selatan 49,10 juta rupiah, untuk mencapai angka yang ditargetkan provinsi diperlukan investasi dua kali lipat dari potensi yang ada di internal Kab. Solok Selatan (APBN, APBD Prov dan Investasi Swasta).	mencapai angka yang ditargetkan provinsi diperlukan investasi dua kali lipat dari potensi yang ada di internal Kab. Solok Selatan (APBN, APBD Prov dan Investasi Swasta).		provinsi diperlukan investasi dua kali lipat dari potensi yang ada di internal Kab. Solok Selatan (APBN, APBD Prov dan Swasta)
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	1. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA 2. Peningkatan research and Development dengan memanfaatkan peran perguruan tinggi sebagai motivator 3. Mendorong inovasi dan peran masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan yang berbasis bahan baku lokal	1. Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk 2. Penguatan kerjasama dengan lembaga peneliti/akademisi 3. Melakukan implementasi hasil inovasi dan peran masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan yang berbasis bahan baku lokal	1. Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global 2. Uji coba R&D dan melengkapi persyaratan produk	1. Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global 2. Produksi massal produk unggulan yang berbasis bahan baku lokal
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang				
Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatanyang berkualitas. 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat. 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah melalui bertambahnya demand. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
	Daerah. 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah. 6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat. 5. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan,	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Indeks)	1. Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan disemua wilayah. 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan. 3. Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan. 4. Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia. 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif	1. Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan perkapita. 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1. Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan perkapita. 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2. Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan. 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional. 4. Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5. Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
	dan berbasis kerakyatan			dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan.
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Konsolidasi dan penguatan fondasi dengan a) memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik serta komunikasi yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat pemasaran b) Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dan c) melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama pertanian dan hutan, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan nilai tambah produk. 2. Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan a) Mengembangkan sektor pertanian dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan penerapan teknologi pertanian modern b) memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan, dan pembinaan. c) membangun jaringan pemasaran yang lebih luas untuk produk-produk lokal, baik di dalam maupun luar daerah.	1. Pemantapan sektor unggulan dengan a) Mengembangkan pariwisata berbasis alam, seperti ekowisata dan wisata petualangan, b) Mengembangkan kawasan agropolitan yang terintegrasi, dengan menggabungkan pertanian, pengolahan, dan pemasaran serta c) Membangun kawasan industri kecil menengah yang terintegrasi, dengan menyediakan fasilitas produksi, pemasaran, dan pelatihan. 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui a) Mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan dan kulinerserta b) menyediakan ruang kreatif dan inkubator bisnis untuk mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif.	1. industrialisasi sektor unggulan yakni dengan a) mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk, b) mengembangkan industri pariwisata yang lebih besar, seperti pembangunan hotel dan resor, serta fasilitas pendukung lainnya dan c) Mendorong pertumbuhan industri kerajinan tangan dengan skala yang lebih besar. 2. Peningkatan Investasi dengan a) menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor dan b) membangun kerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri.	1. Membangun Smart Region dengan a) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik b) Mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta c) menerapkan sistem pemerintahan elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Tetap menjaga kualitas hidup dengan a) meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan inklusif serta b) melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
3. Peningkatan daya saing daerah				
Indeks Daya Saing Daerah	Kabupaten/kota di Sumatera Barat akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah.	Kabupaten/kota akan mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Kabupaten/kota akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas.	Kabupaten/kota akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota di Sumatera Barat akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah.	Kabupaten/kota akan mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Kabupaten/kota akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas.	Kabupaten/kota akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia				
Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan alokasi angaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesioan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan an menjaga kualitas	1. Optimalisasi alokasi angaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesioan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
	meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah. 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan	manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan	kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan	kesehatan nasional 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6. Pemantaban peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam *upskilling* dan *reskilling* angkatan kerja 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
	pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
				ekonomi lokal 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Pemberikan bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 5. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 6. Melakukan perbaikan paket-paket pelatihan berdasarkan link and match dengan DUDI melalui kegiatan pemagangan intensif.	1. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 2. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM 3. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 4. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global. 5. Melakukan perluasan paket-paket pelatihan berdasarkan link and match dengan DUDI melalui kegiatan pemagangan intensif.	1. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan ciber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital 2. Melakukan evaluasi paket-paket pelatihan	1. Pengualatan kualitas infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 2. Penguatan kualitas kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 3. Melakukan penguatan paket-paket pelatihan berdasarkan link and match dengan DUDI melalui kegiatan pemagangan intensif
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif,	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
	berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
MISI 1: TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN DAYA SAING SDM DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN					
Tujuan Pembangunan 1: Kesehatan untuk semua					
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	1. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN 3. Peningkatan mutu dan kualitas kompetensi tenaga kesehatan.	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 2. Pemerataan pendistribusian tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing masing 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan	1. Mewujudkan Pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas. 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3. Mewujudkan edukasi

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		4. Peningkatan peranan dan kolaborasi antar lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan;	perilaku hidup sehat 4. Percepatan Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan ; 5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	karakteristik global.	kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
2,a	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	1. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. 3. Peningkatan mutu dan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan. 4. Peningkatan peranan dan kolaborasi antar lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI 5. Peningkatan layanan kesehatan ibu hamil melalui Antenatal Care (ANC) selama masa kehamilan (minimal enam kali.)	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. 2. Pemetaan dan pendistribusian tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing masing . 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan. 5. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	1. Mewujudkan Pelayanan kesehatan primer dan rujukkan yang berkualitas. 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
2,b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. 2. Pemberdayaan Masy lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas. 3. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	1. Percepatan Penurunan Stunting pencegahan Stunting 2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi. 3. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 4. Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penangan stunting	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompaten dengan standar internasional	1. Mewujudkan akses layanan kesehatan universal. 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 3. Mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat
3,a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	1. Peningkatan Komitmen dan Kepemimipinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;	1. Penguatan komitmen dan kepemimipinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 2. Penguatan peran serta	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC;

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencehagaan TBC dan pengemdalian infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas , mitra , organinsasi profesi , multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi tuberculosis; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan skrining tuberkulosis dimulai dari level nagari , kecamatan ,kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screnning TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten dalam sehigga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat;	2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat.
3,b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas,Mitra, organinsasi profesi, multi sektor,dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien, 5. Peningkatan Screning TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari nagari, kecamatan, Kabupaten/Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan komitmen dan kepemimipinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screnning TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota dalam sehigga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan,pemberian pengobatan pencehagaan TBC dan Pengendalian Infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas,mitra, organisasi profesi, multisektor,dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan bermutu dan berpihak kepada pasien, 4. Penguatan surveilans aktif tuberclosis berbasis layanan dan masyarakat.	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif Tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat;

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN ; 2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administrastif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta; 4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan koloborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program	1. Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; 3. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; 4. Edukasi dan Promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; 5. Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; 6. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN:	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional ; 2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global.	1. Memastikan seluruh penduduk Solok Selatan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; 2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; 4. Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; 6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas,

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
					transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; 7. Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; 8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;
Tujuan Pembangunan 2: Pendidikan berkualitas yang merata					
5.a.2 5.a.2.a 5.a.2.b	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Literasi Membaca Numerasi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		didik sesuai kondisi daerah.		pendidikan	keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
					untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		pendidikan menengah). 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	menghadapi tantangan global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri 2. Penyesuaian Kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi 3. Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkarier di bidang keahlian menengah tinggi 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global 2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology,

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa 4. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja			Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
Tujuan Pembangunan 3: Perlindungan sosial yang adaptif					
8	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui ; 1. Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial 2. Membangun sistem integrated dan validitas data real time yang akurat 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 4. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : ❖ Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. ❖ Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. ❖ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion &	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif 2. Pendampingan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyrakat miskin 3. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : ❖ Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah ❖ Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1. Pengembangan dan peningkatan produktifitas ekonomi dan UMKM 2. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : ❖ Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah ❖ Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah bertambahnya demand. ❖ Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. ❖ Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan	Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		interregion pada Daerah ❖ Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. ❖ Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah ❖ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah ❖ Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	1. Internal Manajemen Sistem ; Pendataan,Kelembagaan/Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif 2. Perbaikan tata kelola pelayanan dan administrasi	1. Good Governance untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan 2. Perluasan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan	Penguatan dan Penyesuaian Sistem dengan Manufaktur Tekhnologi ; Menjaga Eksistensi Peran Lembaga JaminanSosial Ketenagakerjaan	Pemantapan Sistem ; 1. Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal, dan Evaluasi Program 2. Berjalan dan Berprinsip mewujudkan Program yang Adaptif dan Inovatif
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Optimalisasi kebijakan yang responsif terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan promosi hak penyandang disabilitas sebagai	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas untuk kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, serta inklusivitas dalam	Penyandang disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan keberlanjutan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi yang inklusif

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		manusia utuh yang bermartabat	berbagai aspek pembangunan		
MISI 2: TRANSFORMASI EKONOMI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN					
Tujuan Pembangunan 4: Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi					
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1. Pengembangan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam 2. Peningkatan research and Development dengan memanfaatkan peran perguruan tinggi sebagai motivator 3. Mendorong inovasi dan peran masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan yang berbasis bahan baku lokal	1. Akselerasi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam 2. Penguatan kerjasama dengan lembaga peneliti/akademisi 3. Melakukan implementasi hasil inovasi dan peran masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan yang berbasis bahan baku lokal	1. Ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam 2. Uji coba R&D dan melengkapi persyaratan produk	1. Penguatan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam 2. Produksi massal produk unggulan yang berbasis bahan baku lokal
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Makan minum	1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis communitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatan nusantara. 5. Penguatan integrasi	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan. 6. Meningkatkan kerjasama antar	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industry kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global. 4. Peningkatan kualitas dan layanan kepariwisataan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan 6. Peningkatan atraksi pada destinasi wisata secara rutin 7. Pengembangan Wisata minatkhusus dan pendakian gunung bertema kelestarian lingkungan hidup 8. Peningkatan promosi dan edukasi Sapta Pesona	daerah dalam penyediaan paket-paket wisata 7. Peningkatan penerapan Sapta Pesona	teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE 6. Penguatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan paket-paket wisata 7. Pengutatan penerapan Sapta Pesona	
12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism). 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis communitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan nusantara. 5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industry kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1. Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif 2. Perbaikan regulasi ekonomi kreatif 3. Perbaikan kelembagaan	1. Pemaksimalan kolaborasi multipihak untuk inovasi pemasaran dan produk ekonomi kreatif 2. Pemantapan kelembagaan	Pemenuhan standardisasi industri dan pasar	Fasilitasi ekspansi pasar dan internasionalisasi produk ekonomi kreatif

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		4. Penyediaan media pengembangan ekonomi kreatif 5. Peningkatan inovasi ekosistem ekonomi kreatif	3. Pengembagan peran media pengembangan ekonomi kreatif 4. Penerapan inovasi ekosistem ekonomi kreatif		
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Pemaksimalan lahan pertanian terintegrasi sebagai sumber pengembangan produk baru UMKM. 2. Identifikasi dan penguatan UMKM yang berfokus hilirisasi pertanian. 3. Pelatihan berbasis aspirasi usaha mikro kecil. 4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Implementasi inovasi produk dan pemasaran KUMKM unggulan. 2. Pendampingan berbasis aspirasi UMKM. 3. Fasilitasi teknologi untuk inovasi UMKM. 4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Fasilitasi kemitraan UMKM. 2. Fasilitasi akses keuangan UMKM untu scalability. 3. UMKM sebagai motor utama hilirisasi pertanian. 4. Penyiapan kepastian pasar global salah satunya melalui peran Perantau di dalam dan luar negeri. 5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Internasionalisasi UKM. 2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah
14.b	Proporsi jumlah IKM	Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
14.c	Rasio Kewirausahaan	1. Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan 2. Mendorong kerjasama dengan perusahaan swasta dan perguruan tinggi 3. Mendorong stimulus penciptaan wirausahawan baru melalui event-event di daerah	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi	Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Peningkatan semangat berkoperasi bagi entitas bisnis berskala mikro dan kecil serta pelaku usaha rintisan. 2. Penguatan tata kelola koperasi	1. Peningkatan kolaborasi multipihak untuk inovasi dan jejaring koperasi. 2. Peningkatan peran koperasi untuk inovasi produk hasil pertanian	Pemaksimalan teknologi dan inovasi untuk pengembangan koperasi	Fasilitasi ekspansi pasar produk koperasi
14.e	ROA BUMD	Penguatan sumber dana permodalanBUMD	Kerjasama antar pemerintah daerah	Ekspansi dan transformasi digital	Pemantapan capaian kinerja BUMD.
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3. Pemberikan bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 5. Melakukan perbaikan paket-paket pelatihan berdasarkan link and match dengan DUDI melalui kegiatan pemagangan intensif.	menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global. 6. Melakukan perluasan paket-paket pelatihan berdasarkan link and match dengan DUDI melalui kegiatan pemagangan intensif.	mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah. 3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 5. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan ciber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihantalenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital 6. Melakukan evaluasi paket-paket pelatihan	menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 6. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 7. Melakukan penguatan paket-paket pelatihan berdasarkan link and match dengan DUDI melalui kegiatan pemagangan intensif
15.a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada : 1. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasana yang mendukung investasi dari sisi	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM yang di fokuskan pada : 1. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan pada : 1. Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada : 1. Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		akses, transportasi kawasan serta teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2. Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3. Melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5. Mendorong pembangunan	kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling. 2. Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangkan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong *inkubasi startup* teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3. Penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatkan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi. 4. Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui meningkatkkan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut. 5. Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatkan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan	mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2. Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3. Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota. 4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan. 5. Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang	disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 3. Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.	pekerjaan baru yang lebih modern.	dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.	wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi. 4. Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional.
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Penguatan SDM 1. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan; Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan. 2. Pengembangan kebijakan keluarga; Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	Akselerasi Kelembagaan 1. Inklusi perempuan disektor formal dan informal; Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan 2. Pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMK); Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai	Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat 1. Penguatan Perlindungan Hukum; Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. 2. Kampanye Penyadaran Masyarakat; Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi	Pengakuan dan Kontributif 1. Pengakuan dan Apresiasi; Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender.

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
			atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan.	perubahan budaya yang positif	
17.b	Indek Inovasi Daerah	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan	Menggalakkan pembentukan klaster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar-Kabupaten dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global.	Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi Kabupaten Solok Selatan untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan.
TUJUAN PEMBANGUNAN 5: Penerapan ekonomi hijau					
18.a	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. 3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. 3. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui : 1. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya. 3. Peningkatan kualitas unit usaha Perhutanan Sosial 4. Pemantapan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 5. Evaluasi peran dan pelibatan NGO dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui : 1. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan.

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. 4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 5. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. 7. Penguatan kelembagaan Perhutanan Sosial 8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 9. Meningkatkan peran dan pelibatan NGO dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan	peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 5. Pengembangan unit usaha Perhutanan Sosial 6. Percepatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 7. Penguatan peran dan pelibatan NGO dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan		
18.b	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1. Pemanfaatan sumber daya air yang melimpah guna meningkatkan produksi perikanan dalam daerah dengan melibatkan peran swasta dan perguruan tinggi dengan memanfaatkan adopsi teknologi. 2. Penguatan ekosistem riset dan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1. Pengembangan pemanfaatan sumber daya air yang melimpah guna meningkatkan produksi perikanan dalam daerah dengan melibatkan peran swasta, perguruan tinggi dengan memanfaatkan adopsi teknologi. 2. Pengembangan closed loop	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui : 1. Penguatan pemanfaatan sumber daya air yang melimpah guna meningkatkan produksi perikanan dalam daerah dengan melibatkan peran swasta, perguruan tinggi dengan memanfaatkan	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui : *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada Kawasan perkotaan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. 3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. 4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 5. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. 7. Penguatan kelembagaan Perhutanan Sosial 8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 9. Meningkatkan peran dan pelibatan NGO dalam	model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. 4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 5. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 6. Pengembangan unit usaha Perhutanan Sosial 7. Percepatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 8. Penguatan peran dan pelibatan NGO dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan	adopsi teknologi. 2. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya. 4. Peningkatan kualitas unit usaha Perhutanan Sosial 5. Pemantapan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 6. Evaluasi peran dan pelibatan NGO dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan	

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan			
Tujuan Pembangunan 6: Transformasi digital					
19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) : 1. Intensifikasi literasi digital masyarakat kabupaten/kota 2. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 3. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi 4. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 5. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 6. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah 7. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif (11) Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi : 1. Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata 2. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 3. Pendekatan efektifitas pelayanan publik berbasis TIK 4. Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital 5. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi 6. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing : 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan.	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital : 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK
Tujuan Pembangunan 7: Integrasi ekonomi domestik dan regional					
20	Indeks Perkembangan Harga	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja :	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi :	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		1. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. 3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. 3. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	ekspor yang kokoh : 1. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1. Meningakatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik	(Akselerasi trasnformasi) 1. Memberikan Fasilitasi Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek	(Ekspansi dan Transformasi Digital) 1. Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital: Mendorong investasi dalam teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, e-commerce, dan solusi	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni : 1. Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan sektor swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang apda akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat 3. Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah. 4. Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang	investasi. 2. Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat. 3. Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi	berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah 2. Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal asing. 3. Meningakatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung transformasi industri dengan meningaktkan kemampuan mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi investasi. 4. Menodorng peningkatan Inovasi dan Teknologi: Mendorong investasi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.	kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif. 2. Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. 3. Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. Meningkatan Ketahanan Ekonomi: Membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan resiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap goncangan global

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut			
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar. 2. Mendorong Penguatan regulasi Sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. 3. Mendorong inisiasi Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas: mendorong peningkatan dan penguatan perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu untuk memfasilitasi aliran barang dan layanan, serta mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. 4. Mendukung peningkatan Promosi Ekspor dan Pemasaran Internasional: Melakukan kampanye promosi ekspor dan pemasaran internasional untuk meningkatkan visibilitas dan citra produk. Partisipasi dalam	1. Meningkatkan Fasilitas Keuangan untuk Ekspor: Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi risiko dan memfasilitasi perdagangan internasional. 2. Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional. 3. Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan	Pengembangan Infrastruktur Digital: 1. Mendorong Investasi dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G untuk memastikan aksesibilitas dan kecepatan internet yang memadai, membantu perusahaan dalam melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas. 2. Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor digital melalui kampanye pemasaran online, kehadiran di platform e-commerce internasional, dan penggunaan media sosial. 3. Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.	1. Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan: Berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial. 2. Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Investasi dalam pelabuhan, jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. 3. Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong pnguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Memperhatikan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		pameran dagang internasional juga dapat menjadi langkah efektif. 5. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, termasuk proses ekspor dan impor, untuk dapat meningkatkan daya saing 6. Mendorong kerjasama dengan platform e-commerce 7. Mendorong peningkatan pemanfaatan e-commerce	pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional. 4. Meningkatkan kerjasama dengan platform e-commerce 5. Penguatan pemanfaatan e-commerce		prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau
Tujuan Pembangunan 8: Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah					
23,b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan. 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana. 3. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Menyiapkan skema pembangunan *publik housing* (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan *social housing* (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 5. Kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi,	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidiperumahan daripemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (*housing schemes*) berbentuk publik housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi. 4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi	1. Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan 2. Kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.	1. Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang 2. Untuk memenuhi target pencapaian 100% dibutuhkan kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang lebih masif dan inklusif.

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		APBN dan sumber pendanaan lainnya.	seluruh wilayah 6. Kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.		
23,c	Persentase Desa Mandiri (%)	1. Percepatan pengembangan infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis 2. Pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah meningkatkan kualitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 3. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan infrastruktur desa. 2. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 6. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan 7. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman	1. Peningkatan infrastruktur desa. 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 6. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan 7. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman	1. Peningkatan kualiltas kemajuan dan keberlanjutan desa/nagari. 2. Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa
MISI 3: TRANSFORMASI TATA KELOLA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF					
Tujuan Pembangunan 9: Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif					
24	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerjasama antarinstansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi di Kabupaten.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi di Kabupaten	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di Kabupaten	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan.	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan.	1. Inklusi Digital: - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat. 2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: 3. Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		Provinsi Sumatera Barat.- Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE- Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.-Tersedianya layanan publik yang terintegrasi-Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal. 3. Keamanan Data:- Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data.ÃƒÂ¼- Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)	2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data.- Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud.- Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat. 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya Big Data 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. -Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	mengelola dan memelihara sistem SPBE.
26	Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan penyelenggaraan	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik 3. Penguatan sinergitas tata kelola	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional 2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan aksebilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	pelayanan publik berbasis elektronik 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan 5. Peningkatan aksebilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional 4. Peningkatan partisipasi bermakna (meananingful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik 5. Peningkatan aksebilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	global 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (meananingful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik 5. Terwujudnya pemerataan aksebilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
27	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: 1. Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit 2. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: 1. Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi 2. Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten 3. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi 4. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan pratik korupsi: 1. Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan 2. Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 2. Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa 4. Pengembangan vendor

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
					management system 5. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
MISI 4: MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAERAH DAN IKLIM DEMOKRATISASI					
Tujuan Pembangunan 10: Peningkatan stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi					
28	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	1. Pemenuhan dan penguatan regulasi daerah 2. Peningkatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas dengan instansi vertikal terkait penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Peningkatan ketahanan dan keterlibatan lembaga sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan 4. Peningkatan literasi hukum melalui upaya preventif dan promotif masyarakat 5. Penerapan budaya sadar hukum	1. Pemenuhan dan penguatan regulasi daerah 2. Peningkatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas dengan instansi vertikal terkait penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Peningkatan ketahanan dan keterlibatan lembaga sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan 4. Peningkatan literasi hukum melalui upaya preventif dan promotif masyarakat 5. Penerapan budaya sadar hukum	1. Peningkatan kualitas dan kepastian hukum regulasi daerah 2. Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan 3. Penguatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas dengan instansi vertikal terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat 4. Penguatan ketahanan dan keterlibatan lembaga sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan 5. Penguatan budaya sadar hukum	1. Penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum 2. Penguatan kerjasama dan konsolidasi serta sinergitas kebijakan dengan instansi vertikal terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Penciptaan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan melalu penguatan budaya sadar hukum
29	Angka Kriminalitas per 10,000 penduduk	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Menciptakan Kabupaten Solok Selatan yang tertib, aman dan nyaman	Menciptakan Kabupaten Solok Selatan yang tertib, aman dan nyaman
30	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan ber ekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan	1. Memastikan perlindungan kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan pers, serta independensi media yang kuat untuk menjaga ruang publik yang aman dan demokratis.	1. Meningkatkan citra Sumatera Barat sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan	1. Memperkuat identitas lokal Sumatera Barat dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		hak-hak asasi manusia. 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar. 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	2. Mendorong kesetaraan gender, akses pelayanan dasar, dan perlindungan hak pekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga. 3. Menguatkan kapasitas lembaga demokrasi termasuk partai politik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam partai politik untuk memperkuat fondasi demokrasi.	internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. 2. Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil. 3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tingkat internasional. 4. Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik. dan Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan	berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif. 2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai Indonesia Emas. 3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan.
Tujuan Pembangunan 11: Stabilitas ekonomi makro					
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Difokuskan pada penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2. Perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan	1. Difokuskan pada peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2. Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3. Penegakan disiplin yang lebih	1. Difokuskan pada penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2. Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3. Penegakan disiplin yang lebih	1. Difokuskan pada pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daera 2. Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		pajak daerah. 3. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 4. Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4. Penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4. Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	3. Penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4. Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.
32	Koefisien Harga (tahunan)	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibelitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah (tol laut, jembatan udara, pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur	1. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2. Fleksibelitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah (tol laut, jembatan udara, pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur lainnya) dan peningkatan peran	Peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Sumatera Barat sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai lumbung pangan Sumatera.	Pemantapan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Sumatera Barat sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai lumbung pangan Sumatera.

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		lainnya) dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspetasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 6. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspetasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal		
33,a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1. Mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau. 2. Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 3. Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 4. Mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti tabungan dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah. 5. Memfasilitasi dalam hal	1. Mendukung pengembangan Produk Syariah untuk menarik nasabah yang menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Mendukung peningkatan Pelayanan Digital dengan memperluas fitur-fitur digital yang menguntungkan nasabah, seperti layanan mobile banking, aplikasi fintech, dan integrasi dengan platform digital lainnya. 3. Mendukung kerjasama dengan Fintech untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti e-wallet atau layanan transfer yang lebih cepat. 4. Mendukung program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di bank dalam jangka panjang. 5. Memperkuat regulasi dan	1. Mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. 2. Mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar internasional. 3. Mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan return on investment bagi nasabah. 4. Mendukung penciptaan produk tabungan atau deposito yang terhubung dengan investasi, seperti produk reksadana pasar uang atau obligasi. 5. Mendukung peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dengan menawarkan produk	1. Mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK. 2. Memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta memberikan kepastian hukum kepada nasabah. 3. Mendukung inovasi berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif di tengah perubahan tren global. 4. Mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko untuk

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil	kebijakan perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.	yang mendukung green banking atau investasi ramah lingkungan.	memastikan stabilitas dana dan menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi. 5. Meningkatkan inklusi keuangan dengan menyasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.
33,d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 3. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 5. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.
33,e	Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		bunga terutama bagi para pelaku UMKM. 3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 4. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan Digital.
34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%	Penguatan fondasi dan infrastruktur keuangan yang di fokuskan pada : 1. Edukasi dan literasi keuangan dengan melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan kecil yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital. 2. Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh	Pengembangan produk dan jangkauan layanan keuangan, yang difokuskan pada : 1. Pengembangan produk keuangan inovatif, dengan mendorong lembaga keuangan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya produk keuangan syariah, layanan asuransi mikro, dan tabungan pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah serta meningkatkan insentif pajak untuk pengembangan produk keuangan inovatif di sektor formal dan informal. 2. Perluasan akses keuangan bagi UMKM melalui perluasan program kredit mikro berbasis komunitas dengan bunga rendah untuk UMKM, terutama di sektor-sektor yang berpotensi tumbuh tinggi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata serta pemberian pelatihan kewirausahaan terpadu yang disertai dengan akses modal kerja dari lembaga keuangan. 3. Memperkuat peran fintech dengan mendorong kolaborasi antara bank tradisional dan fintech untuk menciptakan	Perluasan jangkauan geografis dan inovasi teknologi, yang di fokuskan pada : 1. Penetrasi layanan keuangan ke daerah terpencil melalui perluasan penetrasi layanan keuangan hingga ke desa-desa terpencil dengan membangun agen bank di tingkat desa serta memfasilitasi penggunaan layanan fintech dalam transaksi keuangan di daerah terpencil yang belum sepenuhnya terlayani oleh infrastruktur perbankan konvensional. 2. Digitalisasi dan otomatisasi layanan keuangan dengan meningkatkan adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan layanan yang lebih personal dan cepat serta mendorong lembaga keuangan untuk berinvestasi dalam keamanan siber, guna melindungi data nasabah dari ancaman digital.	Stabilitas dan penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan, yang di fokuskan pada : 1. Penguatan regulasi dan pengawasan keuangan dengan mendorong perkuatan regulasi lokal terkait layanan keuangan, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan operasional lembaga keuangan dan fintech di wilayahnya serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang dapat memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap aturan yang berlaku serta menjaga stabilitas sistem keuangan daerah. 2. Penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan mendorong adopsi prinsip keuangan berkelanjutan, seperti program investasi hijau dan layanan keuangan berbasis ramah lingkungan serta mengembangkan program-program keuangan yang

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi. 3. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.	produk keuangan yang lebih inklusif, seperti layanan keuangan berbasis blockchain yang dapat diakses oleh masyarakat yang belum memiliki rekening bank.		mendukung usaha berkelanjutan di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi lingkungan.
Tujuan Pembangunan 12: Peningkatan daya saing daerah					
35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Penguatan kerja sama antar daerah dan instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah	Peningkatan kerja sama antar daerah dan instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah.	Perluasan kerja sama antar daerah instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah	Pemantapan kerja sama antar daerah dan instansi vertikal dalam pengelolaan wilayah.
36	Indeks Daya Saing Daerah	Pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah.	Penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas.	Integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
MISI 5: MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN					
Tujuan Pembangunan 13: Perkuatan ketahanan sosial budaya					
37	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	1. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-	1. Transformasi model dan praktek ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat	1. Pengembangan model dan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan	1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0; 2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya; 3. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal ; 4. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Gedsi (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) ; 5. Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa ; (6)Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat ; 6. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa ; 7. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan ; 8. Penguatan budaya literasi	mempertahankan kesinambungan pembangunan ; 2. Transformnasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat ; 3. Transformasi nilai dan praktek - pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat ; 4. Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT ; 5. Transformasi media dan praktek ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT ; 6. Transformasi pola dan praktek budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan ; 7. Transformasi gerakan dan praktek budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	global dan intervensi kebudayaan dunia ; 2. Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekpansi dan intervensi budaya global ; 3. Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya ; 4. Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktek pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi ; 5. Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyakat dunia globa ; 6. Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia ; 7. Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global.; 8. Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa	bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab ; 2. Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif : 3. Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ; 4. Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju ; 5. Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa ; 6. Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ; 7. Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitasdan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan ; 8. Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi		menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	kehidupan kebudayaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan iklusifitas kebudayaan
38	Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama : 1. Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat 2. Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama : 1. Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi 2. Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama : 1. Pelatihan Kepimimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama 2. Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama 3. Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama : 1. Penggalangan Kemitraan Antar agama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama 2. Pengakuan terhadap Konstribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
Tujuan Pembangunan 14: Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif					
39	Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inobasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar-keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial , dan advokasi pembangunan keluarga.	Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan Konsolidasi Pencapaian program-program pembangunan keluarga, novasi Kelembagaan dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi sehingga tercapai kualitas keluarga d mendukung perwujudan Indonesia Emas
40,a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior untuk	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		untuk perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	untuk perempuan dengan promosi kesehatan 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional. 3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional 3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan.
40,b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	1. Memperkuat fondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masing-masing daerah 2. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak 3. Menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.	1. Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat local 2. Meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing daerah 3. Memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini 4. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak 5. Memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	1. Mengembangkan ekspansi global dengan memperluas kerjasama internasional dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, 2. Mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif Kabupaten Solok Selatan 3. Menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak 4. Mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat internasional, 5. Mengadvokasi perlindungan anak secara global	1. Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju di masing-masing daerah, 2. Memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat lokal 3. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di wilayah ini 4. Memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas Kabupaten Solok Selatan 5. Menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus
Tujuan Pembangunan 15: Lingkungan hidup berkualitas					
41	Indek Tutupan Lahan	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui :	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui :	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara	Pengembangan Sistem Kerjasama Pengelolaan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		1. Penyelenggarakan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2. Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar golbal. 3. Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	1. Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan periaran laut. 2. Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3. Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4. Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyakat lokal.	Berkelanjutan melalui : 1. Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2. Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 3. Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4. Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5. Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal.	Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui : 1. Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 2. Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3. Peningkatan kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati.
42,a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon			
42,b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan Terpusat 2. Pembangunan IPLT 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga 5. Untuk memenuhi target pencapaian dibutuhkan komitmen dan kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya	1. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama *pentahelix* dalam pemenuhan layanan sanitasi aman 3. Untuk memenuhi target pencapaian dibutuhkan komitmen dan kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dalam pemenuhan layanan sanitasi aman 3. Untuk memenuhi target pencapaian dibutuhkan komitmen dan kolaborasi pendanaan antara APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
42,c,1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2. Pengelolaan sampah terpadu	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		lingkungan/alam ; 2. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah. 4. Konversi TPA menuju TPST melalui kolaborasi pendanaan. 5. Pembangunan TPS3R berbasis masyarakat melalui kolaborasi pendanaan	sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
42,c,2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah. 4. Konversi TPA menuju TPST melalui kolaborasi pendanaan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana layanan pengumpulan sampah	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
Tujuan Pembangunan 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan					
43,a,1	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk	1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik. 3. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 4. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 5. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumisesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya. 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing 3. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan 2. Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik
43,b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan,	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : 1. Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tata kelola pangan yang inklusif. 2. Pengembangan praktek pertanian berkelanjutan. 3. Peningkatkan akses, dan	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : 1. Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian 2. Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif 3. Pengimplementasian	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional : 1. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. 2. Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
		serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 3. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. 4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. 5. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan iniovasi. 6. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 7. Pengurangan laju konversi lahan. 8. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). 9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	pemanfaatan pangan. 4. Perbaikan pengaturan pola makan. 5. Peningkatan promosi pangan lokal. 6. Penguatan peran Dasawisma PKK di lingkungan nagari 7. Mengembangkan pemanfaattan perkarangan sebagai media tanam pangan keluarga 8. Penguatan pendapatan kelompok masyarakat terutama yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah. 9. Penguatan edukasi masyarakat terhadap pola konsumsi makanan sehat berimbang	pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis 4. Pemantapan peran dasawisma dan PKK di lingkungan nagari 5. Mengembangkan pemanfaattan perkarangan sebagai media tanam pangan keluarga 6. Pemantapan pendapatan kelompok masyarakat terutama yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah 7. Penguatan edukasi masyarakat terhadap pola konsumsi pangan sehat dan berimbang	
43,c,1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum; 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 3. Penyusunan regulasi pengamanan sumber air baku dan Pengelolaan Daerah Tangkapan Air. 4. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air secara berkelanjutan	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 2. Pemeliharaan infrastruktur air baku 3. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air secara berkelanjutan	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) 3. Pemeliharaan infrastruktur air baku 4. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air secara berkelanjutan	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) 3. Peremajaan dan peningkatan infrastruktur air baku 4. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air secara berkelanjutan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Perwujudan Solok Selatan Emas**
43,c,2	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Jaringan Perpipaan	1. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 2. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan 3. Pemeliharaan infrastruktur SPAM	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan kelembagaan pengelola SPAM 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan 4. Pemeliharaan infrastruktur SPAM	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan 3. Peremajaan infrastruktur SPAM melalui peningkatan teknologi dan kolaborasi pendanaan.
Tujuan Pembangunan 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim					
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: 1. Pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: Kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi resiko	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan di kawasan DAS dalam jangka panjang 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
		2025-2029 **Penguatan Pondasi**	**2030-2034** **Akselerasi Transformasi**	**2035-2039** **Ekspansi Transformasi**	**2040-2045** **Perwujudan Solok Selatan Emas**
		bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan dalam jangka panjang 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.			
45,a	Indek Kualitas Udara	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

5.3. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH, PROVINSI SUMATERA BARAT DAN NASIONAL

Selanjutnya sebagai satu kesatuan dari perencanaan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka arah kebijakan pembangunan dan indikator sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan harus selaras dengan perencanaan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Namun untuk penyelarasan indikator kinerja terdapat sedikit perbedaan yang dikarenakan ketersediaan perhitungan beberapa indikator ditingkat daerah, sehingga indikator tersebut dicarikan proxy yang bisa mewakili sehingga masih terdapat keterkaitan,

Berdasarkan hal diatas untuk penyelarasan arah kebijakan, sasaran pembangunan dan indikator beserta target kinerja pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.
Penyelarasan Arah Kebijakan Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahap/Periode	Nasional	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan
Tahap I (2025-2029)	1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 2. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 3. Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil 4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan 6. Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan dan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN 7. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid) 8. Reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah	1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 2. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 3. Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil 4. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan 5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan 6. Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah 7. Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup. 8. Pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas	1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, 2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA, 3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik, 4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah, 5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, 6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan, 7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan, 8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah,
Tahap II (2030-2034)	1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif 2. Peningkatan produktivitas secara masif	1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif 2. Peningkatan produktivitas secara	1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, 2. Peningkatan produktivitas produk

Tahap/Periode	Nasional	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan
	dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi 3. Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif 4. Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif 6. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN dan pembangunan kota besar dan metropolitan dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi 7. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah, 8. optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah	masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi 3. Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif 4. Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif 6. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah 7. Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup 8. Percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal	secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, 3. Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif, 4. Pemantapan supremasi hukum, demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah, 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah, 6. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan 7. Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan 8. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah,
Tahap III (2035-2039)	1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan 2. Ekonomic Power Hause yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh 3. Kelembagaan adaptif, SDM ASN	1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan 2. Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh 3. Kelembagaan adaptif, SDM ASN	1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, 2. Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global, 3. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan

Tahap/Periode	Nasional	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan
	kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri 4. Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin kawasan 5. Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan 6. Peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah 7. Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah, 8. Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah,	kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri 4. Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional 5. Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan 6. Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah 7. Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup 8. Penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya	adaptif 4. Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi, stabilitas perekonomian dan daya saing daerah, 5. Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan, 6. Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan potensial daerah, 7. Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah, 8. Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah di daerah,
Tahap IV(2040-2045)	1. Perwujudan masyarakat Indonesia yang unggul 2. Negara berpendapatan tinggi 3. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif 4. Indonesia yang berdaulat, aman dan damai serta berpengaruh dalam tatanan dunia 5. Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan 6. Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas,	1. Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul 2. Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional 3. Perwujudan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif 4. Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman, dan damai 5. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional 6. Perwujudan pembangunan yang adil	1. Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing, 2. Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan, 3. Penciptaan birokrasi yang berintegritas, responsive dan adaptif, 4. Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing, 5. Penciptaan daerah yang tangguh

Tahap/Periode	Nasional	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan
	dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas 7. Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat	dan merata 7. Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan 8. Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan	serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan, 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan, 7. Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi, 8. Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah,

Tabel 5.6.
Penyelarasan Agenda dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	Baseline	Target	Sasaran/Indikator	Baseline	Target	Sasaran/Indikator	Baseline	Target
I		**Kesehatan untuk semua**			**Kesehatan untuk semua**			**Kesehatan untuk semua**		
	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun	74,4	80,0	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	79,85	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,93	76,33
	2	Kesehatan ibu dan anak			Kesehatan ibu dan anak			Kesehatan ibu dan anak		
		a. Angka Kematian Ibu	122	16	a. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	130	15	a. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	180	20
		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%	18,80	5,0	b. Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	5,00	b. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,8	5,00
	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	272	76	Insidensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)		
					a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	71,00	100,00	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	67	100
					b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)*	92,11	100,00	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	97	100

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	99,50	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	95,93	100,00
2		**Pendidikan Berkualitas yang Merata**			**Pendidikan Berkualitas yang Merata**			**Pendidikan berkualitas dan Merata**		
	5	Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran (%)			Hasil Pembelajaran (%)		
		a, Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk :			a, Persentase satuan Pendidikan yang memenuhi standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional		
		❖ Membaca	396	485	❖ Literasi Membaca	52,63	78,95	❖ Literasi Membaca		
		❖ Matematika	404	490	❖ Numerasi	15,79	73,68	❖ Numerasi		
		❖ Sains	416	487						
		b. Rata-rata nilai asesmen nasional			b. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:			b, Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		b.i Literasi membaca	62,89	75,73	❖ Literasi Membaca	52,42	76,11	❖ Literasi Membaca	42,23	74,34
		b.ii Numerasi	54,36	68,72	❖ Numerasi	35,44	68,06	❖ Numerasi	19,32	65,03
		c, Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	13,32	14,81	c, Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	12,62	c, Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,41	12,49
					d, Harapan Lama Sekolah	14,39	15,97	d, Harapan Lama sekolah	13,14	15,65
	6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	15,05	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,76	9,31
	7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	85,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,63	83,51

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
3		**Perlindungan Sosial yang Adaptif**			**Perlindungan Sosial yang Adaptif**			**Perlindungan Sosial yang Adaptif**		
	8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04 – 0,54	8, Tingkat Kemiskinan (%)	4,87-5,51	0,03-0,42
	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20	78,32	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	28,3	78,32
	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,00	60,0	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00	45,00	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	25,14	50,00
4		**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**			**Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi**			**Penguatan Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi**		
	11	Produktifitas industri dan pertanian a. Rasio PDB Industri Pengolahan b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan(%)	 20,8 3,2-3,4	 28,0 3,3-4,2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,46 - 8,53	11,55 - 11,92	Rasio PDRB Industri Pengolahan	5,3	10,69
	12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata:			Pengembangan Pariwisata:		
		a, Rasio PDB Pariwisata	4,5	8,0	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	2,43	a, Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	0,95	1,47
		b, Devisa Pariwisata (Milyar USD)	22,10	100	b. Jumlah tamu asing pada hotel Bintang (Ribu orang)	43,08	107,70	b, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	489	1026
	13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,92	11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,11	1,18	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,458	2,304
	14	Produktifitas UMKM, Koperasi dan BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	a, Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 7. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non	11,15	13,11	a Proporsi jumlah UKM non pertanian	9,95	11,91

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	Baseline	Target	Sasaran/Indikator	Baseline	Target	Sasaran/Indikator	Baseline	Target
					pertanian pada level provinsi (%) 8. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,53	5,09			
								b Proporsi jumlah IKM	3,43	4,99
		b. Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	8,0	c, Rasio kewirausaahan Provinsi (%)	3,59	9,39	c Rasio Kewirausahaan	2,71	8,11
		c. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	d, Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,42	3,46	d Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,965	3,085
		d. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	e, Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,81	e ROA BUMD	1,55	15,26
	15	Penciptaan lapangan kerja a. Tinggat Penganguran Terbuka (%) b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal(%)	 5,0 35	 4,0 80	Penciptaan lapangan kerja yang baik a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	 5,37- 5,76 38	 3,03-4,03 70	Penciptaan lapangan kerja yang baik a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	 3,69 38,17	 3,49 72,19
	16	Tingkat partisipasi angkatan Kerja Perempuan	56,30	70,0	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	73,30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64,28	70,64
	17	Tingkat pengusaan IPTEK a, Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	 0,30	 2,2-2,3	Indeks Inovasi Daerah	72,50	80,00	Indeks Inovasi Daerah	56,2	98,3
		b, Peringkat Indek Inovasi Global (peringkat)	60	30						
5		**Penerapan Ekonomi Hijau**			**Penerapan Ekonomi Hijau**			**Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan**		
	18	Tingkat penerapan ekonomi hijau a, Indeks Ekonomi Hijau	 70,80	 90,65	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a, Indeks Ekonomi Hijau	 68,69	 85,10	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	26,58	26,03
		b, Porsi EBT dalam	20	70	b, Porsi EBT dalam Bauran	51,70	89,96	Tingkat Produktifitas Tenaga	40,00-48,00	85-00-87,00

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
		Bauran Energi Primer (%)			Energi Primer			Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		
6		**Transformasi Digital**			**Transformasi Digital**			**Transformasi Digital**		
	19	Peringkat Indeks Daya Saing Digital ditingkat global (peringkat)	43	20	Indeks Tranformasi Digital (Tentatif) / Indeks Pembangunan Teknologi Informasi	6,10	7,50	Indeks masyarakat digital	49,30	80,00
7		**Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional**			**Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global**			**Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional**		
	20	Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,63	3,55	Indeks Perkembangan Harga	1,12	1, 12
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	30,1-30,2	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	37,07	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,7	23,8
	22	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	21,0-21,6	40,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50	19,65	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,3	3,8
8		**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan**			**Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**			**Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah**		
	23	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
		a, Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22	42,82	a,		
		b, Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67	100	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	65,03	100,00	b Rumah tangga dengan akses hunian layak, (%)	48,50	100,00
		c, Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	c. Persentase Desa Mandiri	7,83	25,52	c Persentase Desa Mandiri (%)	6,50	23,89
9		**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**			**Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif**			**Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif**		

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
	24	Indeks Materi Hukum	0,59	0,71	Indeks Reformasi Hukum	70	100	Indeks Reformasi Hukum	72	100
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,0	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,98	5,00
	26	Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,0	Indeks Pelayanan Publik	3,84	5,00	Indeks Pelayanan Publik	4,00	5,00
	27	Anti Korupsi			Anti Korupsi			Anti Korupsi		
		a, Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98	1. Indeks Integritas Nasional	73,16	88,13	a Survey penilaian integritas (SPI) KPK	80,00	95,00
		b, Indeks Persepsi Korupsi	38	60						
10		**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial**			**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial**			**Stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi**		
	28	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89	a. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	94 73,16	100 90	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	100	100
	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80,0	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	75,14	Angka Kriminalitas per 10,000 penduduk	9,00	7,0
	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (sedang)	80,00 (tinggi)	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu(pilpres/pileg/ pemilukada)	85	95
11		**Stabilitas Ekonomi Makro**			**Stabilitas Ekonomi Makro**			**Stabilisasi ekonomi makro daerah**		
	31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,7-11,2	18,0-22,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,70	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,22	1,03
	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1	Tingkat Inflasi (%)	2,80 - 3,60	0,90 - 2,90	Indeks Harga (tahunan)	8,60	7,20
	33	a, Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a, Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	 18,01	 54,10	a Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	12,89	16,89

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
		b, Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	60	b, Aset Dana Pensiun / PDR (%)	0,92	8,11	b Aset Dana Pensiun/PDRB	-	-
		c, Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20				b Aset Dana Pensiun/PDRB	-	-
		d, Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120	c, Nilai Transaksi Saham Perkapita (Rp)	2.926.183	26.992.981	c Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Juta)	173,198	779,151
		e, Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90	d, Total Kredit/PDRB (%)	24,40	51,10	d Total Kredit/PDRB	15,75	32,66
	34	Inklusi Keuangan (%)	91	98	9. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	99,30	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%	0,79	0,84
12		**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**			**Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**			**Daya saing daerah**		
	35	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	61,54	75,0-80,0	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	100	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	80,00	100,00
	36	Asia Power Index (Military Capability	16	45,0	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,14	Indeks Daya Saing Daerah	3,39	4,05
13		**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**			**Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju**			**Ketahanan sosial budaya**		
	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 –60,65	70,18 –70,78	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	57	100
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	78,68 - 79,55	Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama	33,41	90,00
14		**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**			**Keluarga Bekualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif**			**Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif**		
	38	Indeks Kualitas Keluarga (IKK	70,29	80.00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	74,53 - 74,59	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,00	85,00
	40	a, Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	a, Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 -0,390	0,200 -0,157	a Indek Ketimpangan Gender (IKG)	0,78-0,77	0,58-0,53

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
					b, Indeks Perlindungan Anak	66,15	68,15	b Indek Perlindungan Khusus Anak	76,50	88,00
15		**Lingkungan Hidup Berkualitas**			**Lingkungan Hidup Berkualitas**			**Lingkungan Hidup Berkualitas**		
	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayat	0,44	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,650	Indek Tutupan Lahan	71,00	72,00
	42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup	76,98	78,78	Kualitas Lingkungan Hidup		
		a. i. Indek Kualitas Udara (IKU) ii. Indeks Kualitas Air (IKA) iii Indek Kualitas Lahan (IKL) iv. Indek Kualitas Air Laut (IKAL)	78,53 72,02 77,97 81,02	87,05 77,50 79,74 88,77	a, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	85,10	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,96	86,17
		b, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	60,0	b, Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	50,00	b, RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,00	52,65
		c, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah ❖ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,10	90,00	c, Pengelolaan Sampah ❖ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26,47	90,00
					❖ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00	100,00	❖ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	28,80	100,00
16		**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**			**Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan**			**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**		
	43	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Menuju			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		

No		NASIONAL			PROVINSI SUMATERA BARAT			KABUPATEN SOLOK SELATAN		
		Sasaran/Indikator	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**	**Sasaran/Indikator**	**Baseline**	**Target**
		Kedaulatan Pangan								
		a, Ketahanan Energi			a, Ketahanan Energi			a, Ketahanan Energi		
		❖ Indeks ketahanan energi	6,77	8,24	❖ Konsumsi listrik per kapita)	707,00	2325,00	❖ Konsumsi listrik per kapita)	417,00	1200,00
					❖ Intensitas energi primer	160,00	130,00			
		b, Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	7,21	0,77	b, Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	6,84	0,28	b Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,84	1,57
		c, Ketahanan Air			c, Ketahanan Air)			c, Ketahanan Air)		
		❖ Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	65,18	200	❖ Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08	8,02	❖ Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	0,31
		❖ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	100	❖ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	100,00	❖ Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Jaringan Perpipaan	29,00	59,00
17,		**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**		
	44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	44,a Indeks Risiko Bencana (IRBI)	170,51	145,20 - 123,49	44,a Indeks Risiko Bencana (IRBI)	137,2	111,89-105,57
	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45, Indek Kualitas Udara	91,52	92,52
		a, Kumulatif	28,12	51,51	a, Kumulatif	18,08	35,91			
		b, Tahunan	36,65	80,98	b, Tahunan	28,05	62,31			

BAB VI
PENUTUP

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan pedoman yang memberikan arahan terhadap kebijakan pembangunan 20 Tahun mendatang, baik terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka pendek maupun perencanaan sektoral di Kabupaten Solok Selatan. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen lainnya pelaksanaan RPJPD perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan serta pedoman transisi yang mengatur setiap tahapan Pembangunan serta manajemen resiko pelaksanaan pembangunan daerah antara lain: 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Kerangka Pengendalian; 3) Sistem Intensif; 4) Mekanisme Perubahan; dan 5) Komunikasi Publik.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

❖ ***Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya***

Dalam upaya menjamin ketercapaian target kinerja dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maka dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah selanjutya, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perencanaan Sektoral dan Perangkat Daerah serta Perencanaan Anggaran, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu dan mempedomani arah kebijakan pembangunan serta target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Hal ini ditujukan agar terjadinya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah antar tahapan pembangunan maupun antar pemerintahan baik Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun antar Kepemimpinan Pemerintah Daerah.

Tabel 6.1.
Keterkaitan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

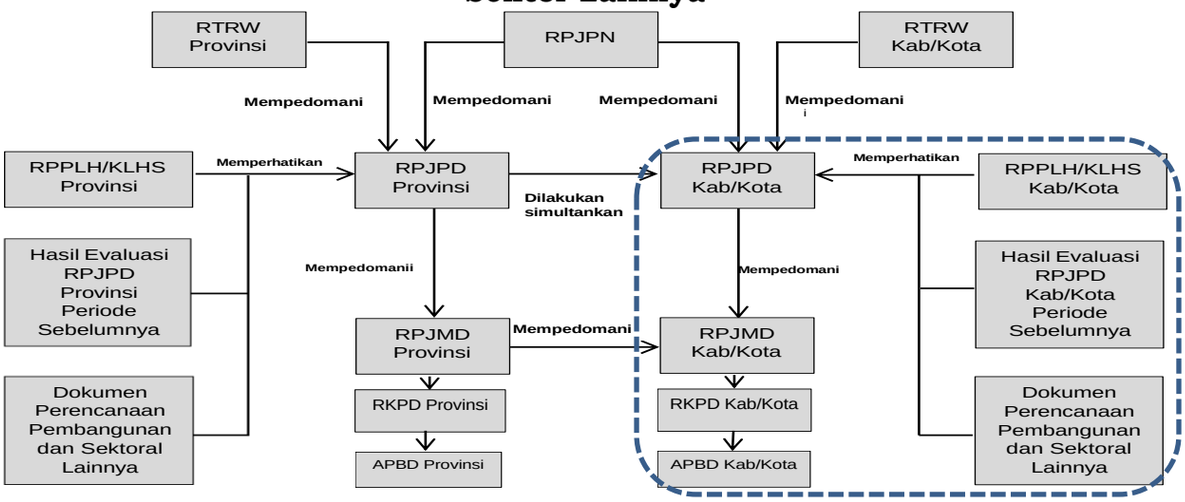

❖ ***Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan***

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis melalui pendekatan Tematik, Spacial, Holistik, dan Integratif (THIS).

- ❖ Tematik, adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- ❖ Spasial, adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- ❖ Holistik, adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- ❖ Integratif, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Tujuan dari pemanfaatan kerangka logis ini agar pelaksanaan kebijakan relevan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang direncanakan mulai dari input, proses, output, outcome dan impact. Kerangka Kerja Logis dilengkapi indikator kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Result*

Oriented/Relevant, dan *Time Bound* (SMART) dan saling berkesinambungan antar tahapan pembangunan serta saling mendukung dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

❖ ***Skema Pendanaan dan Penganggaran***

Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD maka diperlukan dukungan pendanaan pembangunan baik berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap besaran, optimalisasi maupun kualitas belanja dan pembiayaan daerah dalam mendanai prioritas pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan yang telah direncanakan. Beberapa skema pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

1) Anggaran pemerintah melalui APBD Kabupaten. APBD Provinsi dan APBN
2) Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
3) Menerbitkan obilgasi daerah atau sukuk daerah untuk membiayai pembangunan
4) Investasi swasta
5) Pemanfaatan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia usaha
6) Pemanfaatan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk pembiayaan proyek prioritas daerah.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk 20 Tahun mendatang. Berdasar hal tersebut, maka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan diperlukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada setiap tahapan perencanaannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan resiko-resiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan

Pengendalian terhadap kemungkinan terdapatnya resiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan (tahap penyusunan dokumen perencanaan) dan tahapan pelaksanaan (impementasi kebijakan)

Pada **tahapan perencanaan**, pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan

pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, yang ruang lingkup pengendaliannya antara lain: Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan; konsistensi prioritas; Konsistensi perencanaan dan penganggaran; serta Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pada **tahapan pelaksanaan**, pengendalian dilakukan dengan tujuan menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah; Pemantauan terhadap mitigasi resiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan; Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

6.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua pelaku pembangunan, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem insentif baik untuk pelaku pembangunan yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif harus diintegrasikan kedalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, sedangkan untuk pelaku non pemerintah sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif, sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Jika dalam perjalanan pelaksanaan dokumen perencanaan jangka panjang daerah ini dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yang berdampak terhadap konsepsi perubahan

strategi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Selatan ini dapat ditinjau kembali dengan melakukan penyesuaian melalui perubahan dokumen dengan mekanisme disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.5. Komunikasi Publik

Dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif maka dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi RPJPD diperlukan komunikasi publik yang baik. Melalui komunikasi publik yang baik diharapkan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat dan dapat mengundang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian kebijakan pembangunan. Komunikasi publik dilakukan harus melibatkan pemangku kepentingan baik perangkat daerah, lembaga swadaya dan masyarakat dan swasta dan dilakukan secara berjenjang dan memenuhi kriteria: 1) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif dan profesional; 2) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; dan 3) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang adaptif.

6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pembiayaan pelaksanaan RPJPD ini dilakukan melalui kolaborasi penandanaan antara lain 1. APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; 2. APBD Provinsi Sumatera Barat; 3. APBN; 4. Kerjasama Pemerintah Antar Pemerintah Daerah; 5. Kerjasama Pemerintah serta Badan Usaha (KPBU); 6. *Corporate Social Responsibility* (CSR); 7. Investasi Swasta dan 8. Swadaya masyarakat dan. sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN

META DATA INDIKATOR SASARAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN VISI PEMBANGUNAN

1. Produk Domestik Perkapita (PDRB Perkapita).

Nama Indikator	**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita**
Satuan	Rp Juta
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\textbf{PDRB Perkapita} = \frac{\textbf{PDRB ADHB}}{\textbf{Jumlah penduduk}}$
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, PDRB per kapita belum dapat mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan di dalam wilayah tersebut, sehingga kurang dapat memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Nama Indikator	**Kontribusi PDRB Sektor Industri**
Satuan	Persen
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB..
Rumus Perhitungan	$\textbf{Kontribusi PDRB Sektor Industri} = \frac{\textbf{Total PDRB ADHB Sektor Industri pengolahan}}{\textbf{Total PDRD ADHB Kabupaten}} \textbf{X100}$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah (asumsi *cateris paribus*)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan**
Satuan	Persen
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)..
Rumus Perhitungan	$\textbf{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\textbf{Jumlah penduduk miskin}}{\textbf{Jumlah penduduk}} \textbf{X100}$
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Indek Gini (Gini Ratio)

Nama Indikator	**Rasio Gini**
Satuan	Persen
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: ❖ Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. ❖ Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. ❖ Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan

5. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	**Pertumbuhan Ekonomi**
Satuan	Persen
Definisi	Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\textbf{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\textbf{(Total PDRB ADHK pada tahun t) - (Total PDRB ADHK pada tahun t-1)}}{\textbf{Total PDRD ADHB Kabupaten pada Tahun t-1}} \times 100$
Interpretasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan suatu daerah menunjukan daerah tersebut mengalami perkembangan dan peningkatan sebagai akibat dari proses pembangunan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

6. Indek Daya Saing Daerah

Nama Indikator	**Indek Daya Saing Daerah**
Satuan	Nilai
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Rumus Perhitungan	Perhitungan IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen pilar dan indikator pengukuran indek daya saing digambarkan sebagai berikut: 1. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) **institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) **infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) **adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) **stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup. 2. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) **kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) **keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. 3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) **pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) **pasar tenaga kerja** yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) **sistem keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) **ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek 4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) **dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) **kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah Sumber: BRIN (2023), diadopsi dari WEF (2019), *"Global Competitiveness Index"*

Nama Indikator	Indek Daya Saing Daerah
	Rumus Perhitungan **Skor *id*= (*Nid- NRi /NTi- NRi*/) X 5** Keterangan *Skor id* = skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; *Ni,d* = nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d *NR I* = nilai terendah untuk indikator ke-i; *NT I* = nilai terbaik untuk indikator ke-i,
Interpretasi	Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah atau kemampuan daerah memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Nilai
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas hidup yang dihitung melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Rumus Perhitungan	Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Dimensi Kesehatan $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ Menghitung IPM IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
	yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: IPM < 60 - Sedang: 60 <= IPM < 70 - Tinggi: 70 <= IPM < 80 - Sangat tinggi: IPM >= 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

8. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
Satuan	Rp Juta
Definisi	Rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi
Rumus Perhitungan	$\textit{Produktifitas Tenaga Kerja} = \frac{\textit{PDRB ADHB ADHB}}{\textit{Jumlah Tenaga Kerja}}$
Interpretasi	gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Semakin tinggi produktifitas tenga kerja maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja dan semakin sejatera tenaga kerja serta semakin maju suatu daerah atau sebaliknya
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Satuan	Nilai
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	***IKLH = (0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKTL)*** Keterangan IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kulaitas Udara IKTL= Indek Kualitas Tutupan Lahan
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

INDIKATOR SASARAN MISI PEMBANGUNAN

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	**Usia Harapan Hidup (UHH)**
Satuan	Tahun
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada tahun tertentu
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	1 kali setahun

2.a. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Nama Indikator	**Angka Kematian Ibu**
Satuan	per 100.000 kelahiran hidup
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	***AKI = (JKI/JLH) x 100.000*** Keterangan: AKI = Angka kematian ibu JKI =Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat

Nama Indikator	**Angka Kematian Ibu**
	penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan
Frekuensi	1 kali setahun

2.b Prevalensi *Stunting* (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita

Nama Indikator	**Prevalensi *Stunting* (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita**
Satuan	Persen
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHOtahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan kedalam nilai terstandar (Z-*score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: *Zscore* < -3,0 b. Pendek: *Zscore* ≥ -3,0 s/d *Zscore* < -2,0
Rumus Perhitungan	**Cara perhitungan (1)** Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama **Cara perhitungan (2)** Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$ Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yangSP stunting menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP stunting: Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama ***Akumulasi:*** ***Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP***
Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: *Stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan

Nama Indikator	**Prevalensi *Stunting* (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita**
	kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

3.a Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (T*reatment Coverage*)

Nama Indikator	**Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)**
Satuan	Persen
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	***Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberculosis*** = $\frac{\textit{Jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan}}{\textit{Perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu}}$ ***X100***
Interpretasi	Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberculosis memberikan gambaran dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3.b Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment SuccessRate*)

Nama Indikator	**Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)**
Satuan	Persen
Definisi	Persentase pasien tuberculosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	***Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis*** = $\frac{\textit{Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan}}{\textit{kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan}}$ ***X100***
Interpretasi	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Semakin baik nilainya maka semakin

Nama Indikator	**Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)**
	efektif program pengobatan tuberculosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)

Nama Indikator	**Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)**
Satuan	Persen
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Cakupan kepesertaan JKN}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah peserta JKN}}}{\textbf{\textit{Jumlah Penduduk Daerah}}} \times 100$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)
Frekuensi	Tahunan

5.a.Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:** i) **Literasi membaca** ii) **Numerasi**
Satuan	Persen
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesment tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan daerah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:** i) **Literasi membaca** ii) **Numerasi**
	3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimal (SKM)}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi}}}{\textbf{\textit{Jumlah satuan pendidikan}}} \textbf{ X100}$
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional menggambarkan rata capaian satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca maupun numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap")
Sumber Data	Raport Pendidikan, Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

5.b Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Nama Indikator	**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun**
Satuan	Tahun

Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
	b. SD = 6 tahun;
	c. SMP = 9 tahun;
	d. SMA = 12 tahun;
	e. D1/D2 = 14 tahun;
	f. D3 = 15 tahun;
	g. D4 = 16 tahun;
	h. S1 = 17 tahun;
	i. S2 = 19 tahun;
	j. S3 = 22 tahun.
	Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
	1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
	2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
	3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
	4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
	5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1

Rumus Perhitungan	$\textit{Rata} - \textbf{\textit{Rata Lama Sekolah}}\ \mathbf{15+} = \frac{\mathbf{1}}{p_{15+}} \sum_{i=1}^{p_{15+}} \boldsymbol{x\,i}$

Nama Indikator	**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun**
	Keterangan: p_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun menggambarkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk 15 tahun keatas suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah diartikan semakin meningkat rata-rata lama sekolah penduduk suatu daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

5.c Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah**
Satuan	Tahun
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{1=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, …, n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Semakin tinggi angka HLS maka secara rata -rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah ketingkat/jenjang yang lebih tinggi
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi**
Satuan	Persen
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantaujumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ❖ Diploma I-IV ❖ S1 ❖ S2/S2 Terapan ❖ S3
Rumus Perhitungan	***Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi*** = $\frac{\textbf{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\textbf{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}}$ ***X 100***
Interpretasi	Semakin tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Nama Indikator	**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi**
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah da Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi</td></tr>
<tr><td>Satuan</td><td>Persen</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>
• Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.
<table>
<tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr>
<tr><td>• Tidak/belum tamat SD; SD/MI/SDLB/ Paket A; MP/MTs/ SMPLB/Paket B</td><td>• SMA/MA/SMLB/ Paket C; SMK; MAK</td><td>• Diploma I/II/III; Diploma IV; S1; S2; S2 Terapan; S3</td></tr>
</table>
• Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.
• Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.
• Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$\textbf{\textit{Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}}{\textbf{\textit{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja}}} \textbf{\textit{X 100}}$$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.</td></tr>
</table>

8. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan**
Satuan	Persen
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)..
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$ *P = Persentase penduduk miskin* *z = Garis Kemiskinan* *yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan* *q = Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan* *n = jumlah penduduk* Atau ***Tingkat Kemiskinan*** = $\frac{\textbf{Jumlah penduduk miskin (berada dibawah garis kemiskinan)}}{\textbf{Jumlah Penduduk}}$ ***X 100***
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**
Satuan	Persen
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan Rumus	***Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*** = $\frac{\textbf{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\textbf{Jumlah semesta penduduk bekerja}}$ ***X100*** Dimana: Peserta BPJS Ketenagakerjaan = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal**
Satuan	Persen
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\%PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} x\ 100$ *Keterangan* PD_{Formal} = *Perkerja penyandang disabilitas sektor formal* *AKPD* = *Angkatan kerja penyandang disabilitas*
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

11. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Nama Indikator	**Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan**
Satuan	Persen
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB
Rumus Perhitungan	***Rasio PDRB Sektor Industri*** = $\frac{\textbf{Nilai PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan}}{\textbf{Nilai Total PDRB ADHB}}$ ***X100***
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, (asumsi ceteris paribus)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12.a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Akomodasi Makan dan Minum meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Rasio PDRB Sektor Industri}} = \frac{\textbf{\textit{Nilai PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum}}}{\textbf{\textit{Nilai Total PDRB ADHB}}} \textbf{\textit{X100}}$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum maka di harapkan dapat memberikan gambaran dari meningkatnya aktifitas pariwisata (asumsi *cateris paribus)*
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12.b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	**Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**
Satuan	(Ribu Orang)
Definisi	Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana orang tersebut tinggal.
Rumus Perhitungan	***Merupakan akumlasi dari penduduk asing (*mancanergara*) yang melakukan perjalanan/kunjungan wisata ke seluruh objek wisata suatu daerah, pada suatu tahun tertentu***
Interpretasi	Semakin meningkat Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara maka dapat diartikan semakin baik pengelolaan pariwisata suatu daerah. Dalam berkunjung kesuatu daerah wisatawan tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah uang yang beredar dikarenakan berdampak terhadap aktifitas ekonomi suatu daerah terutama transportasi, penginapan dan restoran, industri dan UMKM (cendramata dan oleh-oleh), serta jasa-jasa lainnya gambaran dari meningkatnya aktifitas pariwisata (asumsi *cateris paribus)*
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi

Nama Indikator	**Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi**
Satuan	Persen
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio

Nama Indikator	**Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi**
	12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	***Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi*** = $\frac{\textbf{Total PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten ADHB}}{\textbf{Total PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi ADHB Provinsi}}$ ***X 100***
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif daerah, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB Provinsi (asumsi ceteris paribus). Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari mis-interpretasi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

14.a Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian**
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	***Proporsi UKM Non Pertanian*** = $\frac{\textbf{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\textbf{Jumlah Total Unit Usaha Kecil dan Menengah}}$ ***X 100***
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) • Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah • Sensus Ekonomi (10 tahun sekali)
Frekuensi	Tahunan

14.b Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)**
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	***Proporsi IKM*** = $\frac{\textbf{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\textbf{Total Jumlah Unit Industri}}$ **X100**
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)**
	penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

14.c Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	**Rasio Kewirausahaan**
Satuan	Persen
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Rasio Kewirausahaan Daerah}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh}}}{\textbf{\textit{Total angkatan kerja daerah}}} \textbf{X100}$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

14.d Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**
Satuan	Persen
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB}} = \frac{\textbf{\textit{Volume Usaha Koperasi Daerah}}}{\textbf{\textit{Total PDRB ADHB}}} \textbf{\textit{X100}}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. kementerian Koperasi dan UKM. • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

14.e Return on Asset (ROA) BUMD

Nama Indikator	***Return on Asset* (ROA) BUMD**
Satuan	Persen
Definisi	*Return On Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$\textbf{Return on Asset (ROA)} = \frac{\textbf{Laba Bersih BUMD}}{\textbf{Total Aset BUMD}} \textbf{X100}$
Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*)
Frekuensi	Tahunan

15.a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	**Tingkat Pengangguran Terbuka**
Satuan	Persen
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$\textbf{Tingkat Pegangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\textbf{Jumlah pengangguran}}{\textbf{Jumlah angkatan kerja}} \textbf{X100}$
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

15.b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi Lapangan Kerja Formal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor formal dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Penciptaan lapangan kerja adalah salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara Lapangan kerja formal adalah lapangan pekerjaan yang telah memiliki badan usaha yang jelas, manajemen terstruktur serta

Nama Indikator	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**
	usaha yang telah mendapatkan berbagai legalitas, proteksi dan pengakuan ekonomi dan pemerintah
Rumus Perhitungan	***Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*** $= \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i=1}^{7} y_i}\right) x\ 100\% ; i = 1,2,3, \dots ,7$ Keterangan: y1 = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap **3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** **4 = Buruh/karyawan/pegawai** 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di non pertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**
Satuan	Persen
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerjaperempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Pendudukusia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*** $= \frac{\textit{Jumlah angkatan kerja perempuan}}{\textit{Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahunke atas}}$ ***X100***
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

17. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	**Indeks Inovasi Daerah**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Nama Indikator	**Indeks Inovasi Daerah**
	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah: **1. Pengukuran skor total** Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut: $$Skor\ Total = ISP + rata - rata\ ISI$$ $$ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$$ $$rata - rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=17}^{36} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i\ Inovasi\ ke\ j}{n}$$ Keterangan n= Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i = Nomor indikator j = Nomor inovasi ISP = Indikator Satuan Pemda ISI = Indikator Satuan Inovasi **2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah** $$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100$$ Keterangan: Skor total maksimum adalah 250 Skala IID adalah 0 s.d. 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut: Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing. Berikut skor dan kategori indeks inovasi Daerah:
Sumber Data	Kemendagri https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/
Frekuensi	Tahunan

Kategori	Skor
Sangat Inovatif	60,00-100,00
Inovatif	30,00-59,99
Kurang Inovatif	0,01-29,99
Tidak Dapat Nilai	0

18. a Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	**Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meliputi: 1. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian 2. Subsektor kehutanan dan penebangan kayu dan 3. Sub sektor perikanan.
Rumus Perhitungan	$$\textbf{Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan} = \frac{\textbf{Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan}}{\textbf{Nilai Total PDRB ADHB}}\ \textbf{X100}$$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka di harapkan dapat memberikan gambaran dari meningkatnya aktifitas Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (asumsi *cateris paribus)*

Nama Indikator	**Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

18.b Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Nama Indikator	**Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan**
Satuan	Rp. Juta/Orang
Definisi	Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.
Rumus Perhitungan	***Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan*** = $\frac{\textbf{\textit{Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan}}}{\textbf{\textit{Jumlah tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan}}}$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja semakin tinggi produktifitas sektor-sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan semakin sejahtera tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

19.Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nama Indikator	**Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	**Masyarakat Digital** adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023.
Rumus Perhitungan	1. Metode Kuantitatif : Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner 2. Lokasi Survey: Dilaksanakan pada 514 Kab/Kota di seluruh Indonesia 3. Responden: Terdiri dari responden individu dan responden industri 4. Tools: Pelaksanaan menggunakan *computer-assisted personal interviewing* (CAP)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) maka semakin bagus
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

20. Indek Perkembangan Harga

Nama Indikator	**Indek Perkembangan Harga**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20

Nama Indikator	Indek Perkembangan Harga
	komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	**Indek Perkembangan Harga** = **Harga periode tertentu** / **Harga Periode Dasar** Di mana: • Harga Periode Tertentu adalah harga komoditas pada periode yang ingin Anda ukur. • Harga Periode Dasar adalah harga komoditas pada periode dasar yang digunakan sebagai acuan.
Interpretasi	Semakin mendakati 1 (satu) nilai indek maka perkembangan harga semakin stabil
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

21. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Satuan	Persen
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\boldsymbol{Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB)} = \dfrac{\boldsymbol{PMTB}}{\boldsymbol{PDRB\ ADHK}} \times \mathbf{100\%}$ Keterangan: • Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) • $PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

22.Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa
Satuan	Persen
Definisi	Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi

Nama Indikator	**Ekspor Barang dan Jasa**
	dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten
Rumus Perhitungan	**Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)** = $\frac{\textbf{Ekspor Barang dan Jasa berdasakan PDRB sisi Pengeluaran}}{\textbf{PDRB ADHB}}$ ***X100***
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

23.b. Persentase RT dengan akses terhadap hunian layak

Nama Indikator	**Persentase RT dengan akses terhadap hunian layak**
Satuan	Persen
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: ➢ Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat ➢ Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: ➢ Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat ➢ Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita = 7,2 m2 ➢ Memiliki akses air minum layak ➢ Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan bekelanjutan.

Nama Indikator	**Persentase RT dengan akses terhadap hunian layak**
	$$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT\ x\ 100}$$ PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT\ x\ 100}$$ PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

23.b. Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	**Persentase Desa Mandiri**
Satuan	Persen
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkatkemajuan/ pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Desa $$ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan

Nama Indikator	**Persentase Desa Mandiri**
	ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	**Indeks Reformasi Hukum**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan *database* PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 - 100	Istimewa
2	A	>80 - 90	Sangat Baik
3	BB	>70 - 80	Baik
4	B	>60 - 70	Cukup Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

	Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Nama Indikator	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: **INDEKS SPBE = Σ NDj X BDj** Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j - BDj = Bobot Domain ke-i **INDEKS DOMAIN = $\frac{1}{BDi}$ Σ NAi x BAi** Keterangan : - BDi = Bobot Domain ke-i - NAi = Nilai Indeks Aspek ke-i - BAi = Bobot Aspek ke-i **INDEKS ASPEK = $\frac{1}{BAk}$ Σ NIk x BIk** Keterangan : - BAk = Nilai Bobot Aspek ke-k - NIk = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k - BIk = Nilai Bobot indikator ke-k
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Pelayanan Publik.

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayananpublik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3}\right)\ x\ bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (*Fairness*); 2. Partisipasi (Participation);

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Pelayanan Publik.</th></tr>
<tr><td></td><td>3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility)
Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).
Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

27. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI)
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Survei untuk memetakan resiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Rumus Perhitungan	**Survey penilaian integritas (SPI) = Penilaian Internal (0,45) + Penilaian Eksternal(0,45) + Pendalaman FGD (0,1) – Faktor Koreksi berupa angka absolut (maks -17).**
Interpretasi	Semakin rendah nilai SPI menunjukkan semakin tinggi resiko korupsi pada K/L/PD tersebut.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

28. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan
Satuan	Persen
Definisi	Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan
Rumus Perhitungan	**Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan = $\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan}}$ X100**
Interpretasi	Semakin tinggi capaian Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan maka dapat diartikan semakin meningkat kepastian hukum tekait dengan produk hukum daerah.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Tahunan

29. Angka Kriminalitas

Nama Indikator	**Angka Kriminalitas**
Satuan	Per 10.000 penduduk
Definisi	Rasio kasus kriminalitas dengan jumlah penduduk. Kriminalitas diartikan tindakan yang melanggar hukum, undang- undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan atau mengancam keselamatan serta jiwa seseorang
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Angka Kriminalitas}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah Kasus Kriminalitas}}}{\textbf{\textit{Jumlah penduduk}}} \textbf{\textit{X10.000}}$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas maka semakin rendah tingkat keamanan suatu daerah
Sumber Data	Kepolisian Resort Solok Selatan BPS
Frekuensi	Tahunan

30. Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada)

Nama Indikator	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan**
Satuan	Persen
Definisi	Merupakan perbandingan antara jumlah pemilih (penduduk usia besar 17 tahun) yang terdaftar yang melaksanakan kewajiban memilih dengan jumlah wajib pilih keseluruhan
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada}} = \frac{\textbf{\textit{Jumlah wajib pilih yang melakukan pemilihan}}}{\textbf{\textit{Jumlah tolal wajib pilih terdaftar}}} \textbf{\textit{X100}}$
Interpretasi	Semakin tinggi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada.semakin tinggi legitimasi pelaksanaan pemilu dan semakin demokratis suatu wilayah
Sumber Data	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Lima Tahunan

31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	**Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**
Satuan	Persen
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\textbf{\textit{RPDRB}}_t = \frac{\textbf{\textit{Penerimaan Pajak Daerah t}}}{\textbf{\textit{PDRB}}_t}$ Keterangan: $RPDRB_t$: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai

Nama Indikator	**Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**
	rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Tahunan

32. Koefisien Harga Tahunan

Nama Indikator	Koefisien Harga Tahunan
Satuan	Nilai
Definisi	Koefisien harga tahunan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat perubahan harga suatu komoditas atau kelompok komoditas dalam satu tahun. Ini sering digunakan untuk menganalisis inflasi dan tren harga dari tahun ke tahun.
Rumus Perhitungan	Koefisien Harga Tahunan = $\frac{\text{Rata-rata Harga tahun ini}}{\text{Rata-rata Harga tahun sebelumnya}}$ X100
Interpretasi	Semakin kecil nilai koefisien maka semakin stabil harga rata-rata barang
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

33.a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Nama Indikator	**Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**
Satuan	Persen
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\boldsymbol{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga\ /PDRB} = \frac{\boldsymbol{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}}{\boldsymbol{PDRB}} \times \mathbf{100\%}$ Keterangan: • Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu daerah) • PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

33.d Nilai Transaksi Saham Perkapita

Nama Indikator	**Nilai Transaksi Saham Perkapita**
Definisi	Total transaksi saham per daerah adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Total transaksi saham per daerah adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	$\textbf{Nilai Transaksi Saham Perkapita} = \frac{\textbf{Nilai Transaksi Saham per Daerah selama setahun}}{\textbf{Jumlah Penduduk daerah}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

33.e. Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	**Total Kredit/PDRB**
Satuan	Persen
Definisi	Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kabupaten. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkannilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakanharga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit per Kabupaten /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\textbf{Total Kredit /PDRB} = \frac{\textbf{Total Kredit yang disalurkan}}{\textbf{PDRB ADHB}} \times 100\%$ Keterangan: Total Kredit yang disalurkan= Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di Kabupaten PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit/PDRB menggambarkantingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB diinterprestasikan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah.
Sumber Data	Total Kredit per daerah = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Nama Indikator	**Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan**
Satuan	Persen
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor jasa keuangan terdiri dari beberapa subsektor, yaitu: Jasa Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya, Jasa Penunjang Keuangan
Rumus Perhitungan	$\textbf{Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan} = \frac{\textbf{Total PDRB Sektor Jasa Keuangan}}{\textbf{Total PDRB ADHB}} \textbf{ X 100}$
Interpretasi	Semakin tinggi . Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan diinterprestasikan semakin meningkat nilai tambah yang dihasilkan lembaga keuangan dan semakin berfungsinya perbankan/lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah
Frekuensi	Tahunan

35. Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Nama Indikator	**Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan kewenangan Kabupaten/kota**
Satuan	Persen
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki ekternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama
Rumus Perhitungan	$\textbf{Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan} = \frac{\textbf{Jumlah Kesepakatan Bersamar + Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan}}{\textbf{Total Jumlah Kesepakatan Bersamar + Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)}} \textbf{ X 100}$
Interpretasi	Semakin tinggi Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diinterprestasikan tingginya komitmen pemerintah terhadap perjanjian dan nota kerjasama
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

36. Indek Daya Saing Daerah

Nama Indikator	**Indek Daya Saing Daerah**
Satuan	Nilai
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Rumus Perhitungan	Perhitungan IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen pilar dan indikator pengukuran indek daya saing digambarkan sebagai berikut: 5. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) **institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) **infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) **adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) **stabilitas ekonomi makro** yang

Nama Indikator	Indek Daya Saing Daerah
	meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup. 6. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) **kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) **keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. 7. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) **pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) **pasar tenaga kerja** yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) **sistem keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) **ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek 8. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) **dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) **kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah 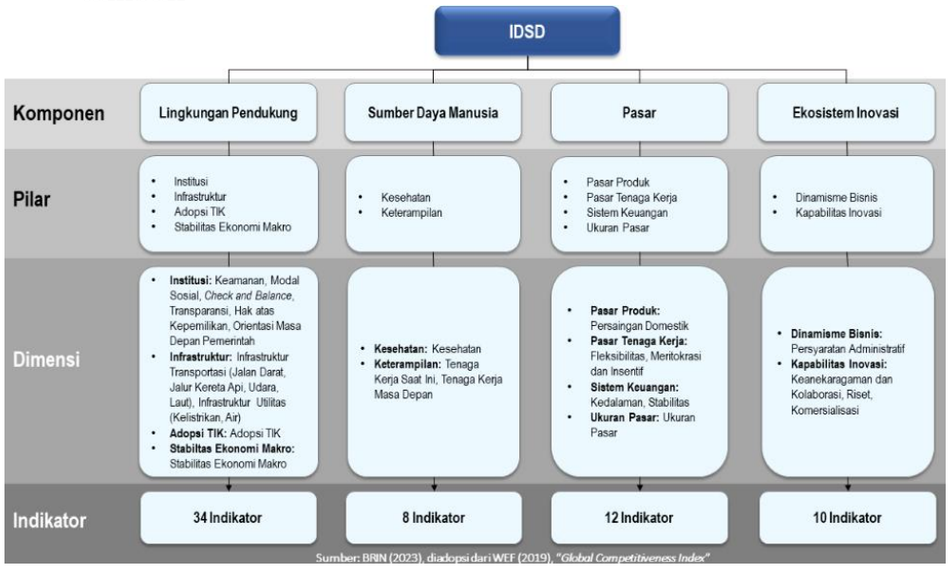 Sumber: BRIN (2023), diadopsi dari WEF (2019), *"Global Competitiveness Index"* Rumus Perhitungan **Sk*or id*= (*Nid- NRi /NTi- NRi*/) X 5** Keterangan *Skor id* = skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i*;* *Ni,d* = nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d *NR I* = nilai terendah untuk indikator ke-i; *NT I* = nilai terbaik untuk indikator ke-i,
Interpretasi	Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah atau kemampuan daerah memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Frekuensi	Tahunan

37. Tingkat Partisipasi Lembaga Adat

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Lembaga Adat**
Satuan	Persen
Definisi	Tingkat partisipasi lembaga adat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lembaga Adat yang dimaksud terdiri dari KAN serta LKAM dan Bundo Kaduang mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari(masing-masing terhitung 1)
Rumus Perhitungan	**Tingkat Partisipasi Lembaga Adat** = $\frac{\textbf{Jumlah lembaga adat yang menjalankan tugas dan fungsinya secara aktif}}{\textbf{Jumlah lembaga adat}}$ **X100**
Interpretasi	Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Lembaga Adat maka dapat dikategorikan ketahanan sosial budaya masyarakat seamkin kuat
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

38. Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama

Nama Indikator	**Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama**
Satuan	Persen
Definisi	Moderasi Beragama adalah cara beragama yang moderat, tidak ekstrem. Cara beragama yang damai, toleran dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama adalah merupakan gabungan dari empat indikator yaitu: komitmen kebangsaaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal
Rumus Perhitungan	***Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama*** = $\frac{\textit{Jumlah Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama}}{\textit{Jumlah Nagari}}$ ***X100***
Interpretasi	Semakin tinggi Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama diinterprestasikan semakin meningkatnya kerukunan umat beragama
Sumber Data	Kementerian Agama
Frekuensi	Tahunan

39. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Keluarga (IKK)**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	***IPK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.***
Interpretasi	Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

*Keterangan *) metadata masih dalam pengembangan*

40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun

Nama Indikator	**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**
	(MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang

Nama Indikator	**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**
	semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS
Frekuensi	Tahunan

40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	**Indeks Perlindungan Khusus Anak**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar di tingkat kabupaten.
Rumus Perhitungan	$IPKA = \sum_{i=1}^{5} (W_i \; x \; SX_i)$ IPKA = Indeks Perlindungan Khusus Anak Wj = Bobot indikator ke-i SXj = Nilai indikator ke-i Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut:
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indek Perlindungan khusus Anak diinterprestasikan bahwa perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar semakin baik
Sumber Data	Buku Indeks Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

Indikator		**Bobot Indikator IPKA**	
1.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	25%	
2.1	Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	12,5%	25%
2.2	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)	12,5%	
3.	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	25%	
4.	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	25%	
Total Bobot		**100%**	

41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nama Indikator	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**
Satuan	Nilai indeks
Definisi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan. IKL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
Rumus Perhitungan	**IKLT= 100 - [(84,3 - (TL X 100)) X 50/54,3]** **TL (Tutupan Lahan) = (Luas tutupan hutan + (Luas belukar kawasan hutan dan APL + Luas RTH) X 0,6) + (luas areal rehabilitasi hutan X 0,6)) / Luas Daerah**
Interpretasi	Kategori IKTL diklasifikasikan sebagai berikut: Sangat baik: 90 ≤ x ≤ 100, Baik: 70 ≤ x ≤ 90, Sedang: 50 ≤ x ≤ 70, Kurang: 25 ≤ x ≤ 50, Sangat Kurang: 0 ≤ x ≤ 25.
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLT berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

42.a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**
Satuan	Nilai indeks
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	**IKLH kabupaten /kota = (0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKTL)** IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kulaitas Udara IKTL= Indek Kualitas Tutupan Lahan
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	**Kategori**	**Angka Rentang**
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

42.b Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**
Satuan	Persen
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} X100$

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
	Keterangan PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

42.c1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Satuan	Persen
Definisi	**Timbulan Sampah** Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
	nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. **Catatan:** Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemprosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemprosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\%\ dari\ rumah\ tangga + 30\%\ dari\ non - rumah\ tangga$ $TS = \frac{TSRT}{70}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah**

Nama Indikator	**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**
	$\%SO = \frac{SO}{TS} X\ 100$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

42.c1 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	**Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**
Satuan	Persen
Definisi	Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil danmemindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	$PRTLP = \frac{JRTLA}{\quad} X\ 100$

Nama Indikator	**Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**
	$\frac{PRTLP}{JRTS}$ Keterangan: PRTLP : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: ▪ Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 ▪ Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	Tahunan

43.a. Konsumsi listrik per kapita

Nama Indikator	**Konsumsi Listrik per Kapita**
Satuan	**kWh**
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$\mathbf{KLpk} = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT.PLN KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P : Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

43.b. Prevalansi Ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernaurishment)

Nama Indikator	**Prevalansi Ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernaurishment**
Satuan	Persen
Definisi	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang

Nama Indikator	**Prevalansi Ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernaurishment**
	dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietery Energy Requirement) f(X) : fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

43.c1 . Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	**Kapasitas Air Baku**
Satuan	m3/detik
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	Semakin besar kapasitas air baku maka diinteprestasikan ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain semakin baik
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan

43.c2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman

Nama Indikator	**Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman**
Satuan	Persen
Definisi	Rumah tangga memiliki sumber air minum yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dan tersedia setiap saat dibutuhkan. Selain itu, kualitas air minum yang digunakan juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan..
Rumus Perhitungan	***Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman*** = $\frac{\textbf{\textit{Jumlah Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman}}}{\textbf{\textit{Total Rumah Tangga}}}$ ***X100***
Interpretasi	Semakin tinggi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman diinteprestasikan semakin meningkat/baik pemenuhan layanan air minum bagi masyarakat
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan

Nama Indikator	**Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman**
	Susenas KOR : Tahunan

44. Indeks Resiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	**Indeks Resiko Bencana**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian resiko bencana. Pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk resiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi resiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan • Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. • Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. • Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Resiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Resiko Bencana sebagaiberikut: • lndeks <13 adalah Rendah • lndeks 13 - 144 adalah Sedang • lndeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

45. Indek Kualitas Udara

Nama Indikator	**Indek Kualitas Udara**
Satuan	Nilai Indeks
Definisi	Indeks kualitas udara (IKU)) adalah skala yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah dan resiko kesehatan yang terkait dengan rentang nilai 0-500
Rumus Perhitungan	Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (sulfur dioksida, SO2), dan senyawa nitrogen dioksida (NO2). Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut : $Indeks\ Udara\ IKLH\ = 100 - \left(\frac{50}{0,9}\ x\ (Ieu - 0,1)\right)$

Nama Indikator	**Indek Kualitas Udara**
	$leu = \frac{\left(\frac{p1}{20} + \frac{p2}{40}\right)}{2}$
Interpretasi	Kategori Indek Kualitas Udara berdasarkan rentang nilai berikut: Baik (1-50), Sedang (51-100), Tidak Sehat (101-200), Sangat Tidak Sehat (201-300), Berbahaya (>300)
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKU berasal dari data pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Frekuensi	Tahunan